



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat panduan dan asumsi dasar pengelolaan keuangan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah dokumen kebijakan anggaran yang memuat program prioritas pembangunan daerah batas maksimal atau pagu anggaran yang diberikan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode I (satu) tahun yaitu tahun 2027, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2027; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. Bab II yang memuat gambaran umum daerah;
 - c. Bab III yang memuat kerangka ekonomi keuangan daerah;
 - d. Bab IV yang memuat sasaran dan prioritas;

- e. Bab V yang memuat arah kebijakan pembangunan;
 - f. Bab VI yang memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - g. Bab VII yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - h. Bab VIII yang memuat penutup.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rencana kerja pemerintah daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
- (2) Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Juni 2026
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 30 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730422 199303 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah didelegasikan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menciptakan lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik guna memperkuat daya saing daerah.

Untuk memastikan pembangunan yang terarah dan terintegrasi, setiap daerah memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, harus dikoordinasikan serta diharmonisasikan oleh pemerintah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Konsistensi dalam perencanaan diarahkan pada pendekatan *money follow program*, yang menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memiliki dasar perencanaan yang kuat dan berkelanjutan dalam proses penganggaran.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berpedoman pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Regulasi ini juga mencakup evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), serta prosedur perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2025–2029 yang mengusung Arah Kebijakan Pembangunan: *“Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”* RKPD Tahun 2027 berfungsi strategis dalam memperkuat fondasi transformasi pembangunan daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan inovatif, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, penguatan daya saing daerah dan ekonomi inklusif, perluasan kesempatan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor-sektor unggulan dan berkelanjutan. Fokus pembangunan juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, energi, dan air, pemanfaatan teknologi berkelanjutan berbasis kearifan lokal, penciptaan kondisi sosial yang aman dan kondusif, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan kinerja, digitalisasi sistem pemerintahan, dan pengawasan yang efektif guna mendukung terwujudnya pembangunan Sulawesi Utara yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

RKPD Tahun 2027 akan menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Bagi pemerintah provinsi, RKPD ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2027. Sementara bagi pemerintah kabupaten/kota, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 menjadi referensi dalam menyusun RKPD masing-masing daerah. Selain itu, arah pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD ini juga dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta, serta lembaga non-pemerintah untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi.

Sementara itu, tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 *“Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”*, akan diwujudkan melalui 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: 1) Penguatan tata kelola

pemerintahan berintegritas untuk mencegah KKN dan narkoba melalui inovasi layanan publik, ekonomi inklusif, dan SDM berdaya saing berkarakter; 2) Peningkatan kualitas sdm berdaya saing dan berkarakter melalui tata kelola pemerintahan inklusif, ekonomi inovatif, pendidikan berkualitas, serta kesehatan dan budaya berkelanjutan; 3) Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan untuk peningkatan PAD dan pembangunan yang ramah lingkungan; 4) Memperkuat daya saing daerah dan global melalui tata kelola inovatif, sdm unggul, ekonomi inklusif, kolaborasi global, dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan berbasis kearifan lokal; 5) Penguatan ketahanan pangan, energi, dan air melalui inovasi tata kelola, pemberdayaan ekonomi desa, dan pemanfaatan teknologi berbasis keberlanjutan dan keadilan sosial; 6) Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib, dan nyaman melalui tata kelola berintegritas, penguatan budaya lokal, dan pelayanan publik berbasis kearifan serta inklusi sosial; 7) Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik melalui tata kelola berintegritas, pelayanan publik digital, perencanaan inklusif, pengawasan efektif, serta penguatan nilai Pancasila dan budaya; 8) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan kinerja, pengawasan berbasis risiko, digitalisasi layanan, serta optimalisasi belanja dan pendapatan daerah.

RKPD Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RPJPN 2025–2045. Dengan visi besar Indonesia Emas 2045, yang mengusung konsep *Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*, pembangunan Sulawesi Utara diarahkan untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing daerah, penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pembangunan sosial yang inklusif.

Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis, yaitu:

1. *Secara substansial*, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. *Secara normatif*, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. *Secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. *Secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penyusunan Dokumen RKPD 2027 disusun melalui pendekatan:

1. *Top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan programprogram prioritas nasional;
2. *Bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi;
3. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; dan
4. *Teknokratik*, yaitu pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.

Selain 4 (empat) pendekatan di atas, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 juga berdasarkan pendekatan substansi perencanaan “THIS” yaitu :

1. *Tematik-Holistik*, dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Perangkat Daerah yang terkait;
2. *Integratif*, kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi; dan
3. *Spasial*, kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Selanjutnya, melalui pelaksanaan pendekatan substansi perencanaan “THIS” tersebut maka penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi

Utara Tahun 2027 menganut prinsip *money follow programs priority*, yang dilakukan dengan 4 (empat) fokus penguatan, yakni:

1. *Penguatan perencanaan dan penganggaran*, dilakukan melalui penajaman prioritas daerah dan program prioritas, serta koordinasi antara pusat dan daerah;
2. *Penguatan pengendalian perencanaan*, dilakukan melalui penyusunan program prioritas pembangunan daerah hingga level satuan sub kegiatan;
3. *Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan*, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas hingga rencana detail lokasi pembangunan; dan
4. *Penguatan integrasi sumber pendanaan*, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun KPBU, Badan Usaha, serta Swasta, guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Sebagai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, transparan dan akuntabel maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 telah didukung oleh sistem dan skema proses perencanaan dan penganggaran secara online/berbasis website atau *e-planning* melalui Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomrasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal.

Memperhatikan kedudukan strategis RKPD maka penyusunannya memerlukan perhatian yang besar dan komprehensif, yang seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Tahapan pelaksanaan penyusunan RKPD, dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diselenggarakan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan yaitu perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. *Perumusan Rancangan Awal RKPD*, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

- Pengolahan data dan informasi.
- Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- Evaluasi kinerja tahun lalu.
- Penelaahan terhadap kebijakan nasional.
- Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Perumusan permasalahan pembangunan daerah.
- Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
- Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. *Penyajian Rancangan Awal RKPD*.

Rancangan Awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- Pendahuluan.
- Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

- Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.
- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
- Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Penutup.

3. *Penyusunan Rancangan RKPD*

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD.

4. *Pelaksanaan Musrenbang RKPD*

Diawali dengan pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD dimana diadakan kesepakatan bersama antara Perangkat Dearah, Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota mengenai kegiatan Perangkat Daerah Provinsi yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan. Selanjutnya dalam Musrenbang RKPD disepakati beberapa hal yang dituangkan dalam Berita Acara yaitu:

- a. Permasalahan pembangunan daerah;
- b. Prioritas pembangunan daerah;
- c. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- d. Program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; dan
- e. Sinergi dengan RKP.

5. *Perumusan Rancangan Akhir RKPD*

Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

6. *Penetapan RKPD*

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah penetapan RKP, diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dengan daerah.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada beberapa dasar hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776)

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

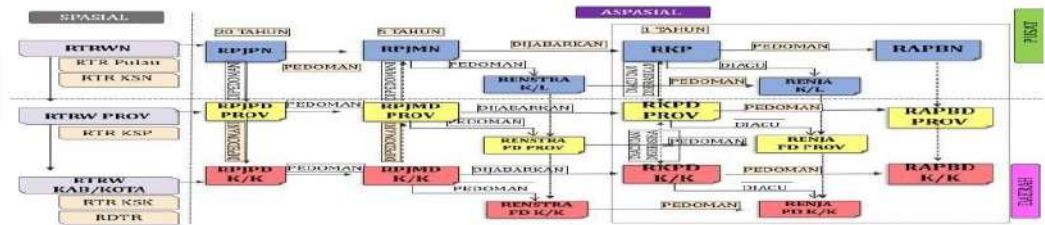
- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, dimana mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Selanjutnya dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah. Disamping itu, dokumen RKPD juga akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada tahapan penganggaran. Pada saat pertanggungjawaban, dokumen RKPD akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

RKPD 2027 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan arah program strategis Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten/Kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, *holistic*, *integrative* dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 1. 1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan
RKPD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota tahun 2027.

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen

Sistematika penulisan pada Buku RKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan serta mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi pembangunan 5 (lima)

tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan arah dan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama Daerah yang menggambarkan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menggambarkan kinerja berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi dalam pelaksanaan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sulawesi Utara digunakan sebagai basis data yang akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2027 untuk mencapai sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun aspek yang dianalisis dalam gambaran umum kondisi daerah adalah aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, evaluasi RKPD 2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pusat pertumbuhan wilayah. Kajian ini penting sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dua puluh tahun yang akan datang.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

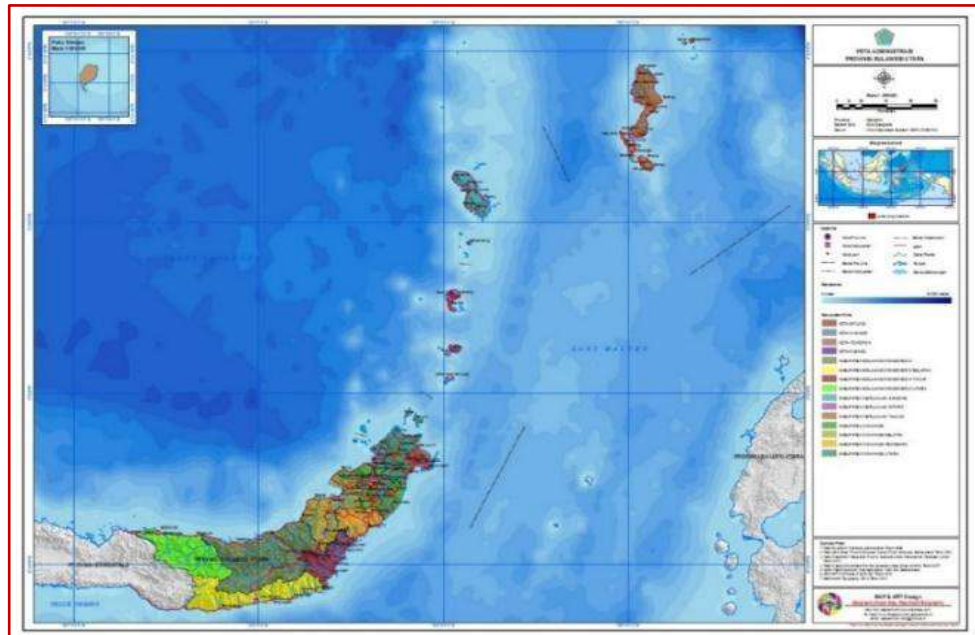
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Utara terletak antara $00^{\circ}15'-05^{\circ}34'$ Lintang Utara dan antara $123^{\circ}07' - 127^{\circ}10'$ Bujur Timur, berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo, Luas Keseluruhan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercatat $64,965.48 \text{ km}^2$, dengan luas wilayah darat $14,495.17 \text{ km}^2$ (22.31%), sedangkan luas wilayah laut $50,470.31 \text{ km}^2$ (77.69%) yang terbagi atas 11 Kabupaten dan 4 Kota, Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan Kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu $3,269 \text{ km}^2$ atau 20,67 persen dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2025

Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dengan ibukota Manado, Provinsi ini terdiri dari 15 Kabupaten/Kota (11 Kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara serta 4 kota yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon).

Tabel 2. 1 Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Kab, Minahasa	112,818	25	270
2	Kab, Minahasa Selatan	145,589	17	178

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
3	Kab, Minahasa Utara	99,347	10	131
4	Kab, Minahasa Tenggara	75,260	12	144
5	Kab, Bolmong	329,114	15	202
6	Kab, Bolmong Utara	164,392	6	107
7	Kab, Bolmong Selatan	177,329	7	81
8	Kab, Bolmong Timur	86,604	7	81
9	Kab, Kep, Sangihe	59,562	15	167
10	Kab, Kep, Talaud	100,994	19	153
11	Kab, Kep, Sitaro	21,550	10	93
12	Kota Manado	16,206	11	87
13	Kota Bitung	32,956	8	69
14	Kota Tomohon	16,906	5	44
15	Kota Kotamobagu	10,889	4	33
Sulawesi Utara		1,449,517	171	1,840

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Utara, 2025

Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2023-2025 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 171 kecamatan dengan jumlah 1,838 desa/kelurahan tahun 2016-2018 dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 1,840 desa/kelurahan (bertambah 1 desa di Kabupaten Minahasa Selatan).

2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis letak Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan

ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para wisatawan, pelaku bisnis, para investor domestik dan internasional, untuk berkunjung dan melakukan investasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.

Gambar 2.2

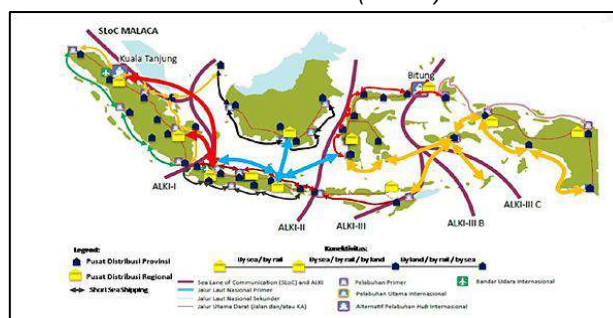
Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: CIA Maps

Gambar 2.3

Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Sumber: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002

3) Topografi

Dilihat dari topografi Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah danau tercatat sebanyak 20 danau dan jumlah sungai yang mengalir di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai serta Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut.

Beberapa gunung di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Gunung Klabat (1,995 m) di wilayah Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Gunung Lokon (1,579 m) dan Gunung Mahawu (1,331 m) di wilayah Kota Tomohon, Gunung Soputan (1,784 m) di wilayah Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, Gunung Dua Saudara (1,468 m) di wilayah Kota Bitung, Gunung Awu (1,784 m) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Ruang (1,245 m) dan Gunung Karangetan (1,320 m) di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Gunung Ambang (1,689 m) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Gunung Batu-Balawan (1,970 m) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran yang terdapat di daerah ini antara lain Tondano (2,850 Ha), Langowan (2,381 Ha) di wilayah Kabupaten Minahasa, Modoinding (2,350 Ha), Tompaso Baru (2,587 Ha) di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan serta beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

4) Geologi

Kekayaan geologi yang sangat unik dimiliki Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat keberadaan tumbukan antara 2 (dua) *island arc* (Sangihe dan Halmahera) yang menumpang di atas lempeng laut Maluku, sementara di tempat-tempat lain di bagian dunia ini lempeng benua bertumbukan dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan daya tarik wisata tetapi juga sebagai pusat studi keilmu-bumian dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berdasarkan peta geologi bersistem Indonesia (1:250,000), struktur geologi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari formasi sebagai berikut:

- 1) Qal (Aluvium): terdapat dipesisir pantai seperti di Nanasi, Boyongpante, Sidate dan Tawaang, serta di daerah sepanjang Pantai Utara Kabupaten Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Biontong, Batulintik, Lolak dan Lolan, Di Kota Manado zona ini terdapat di Pantai Tumumpa dan di pantai bagian utara Manado;
- 2) Qs (Endapan Danau dan Sungai): terdapat di daerah sepanjang sungai (DAS) Tondano dari Kairagi sampai ke muara Sungai Tondano, daerah pesisir Likupang dan pesisir Tanawangko-Tumpaan;
- 3) Ql (Batu gamping Terumbu Koral): terdapat di antara daerah pasang naik dan pasang surut (dibagian barat Amurang dan di Pulau Siladen);
- 4) Qv (Batuan Gunung Api Muda): membentuk Gunung Api Strato Muda, antara lain, Gn, Soputan, Gn, Mahawu, Gn, Lokon, Gn, Klabat, Gn, Tangkoko;

- 5) Qtv (Tufa Tondano): tersebar di daerah Manado, sekitar jalur jalan Tanahwangko–Amurang, daerah sekitar Gn, Lolombulan di Kecamatan Tenga dan Sinonsayang;
- 6) Qtvl (Aliran lava berkomposisi andesit trakhit): terdapat di daerah Gn, Tanuwatik, Gn, Popontolen dan di S, Sinengkeian, Di daerah pantai antara Sondaken dan Paslaten;
- 7) Tps (Breksi dan Batu Pasir): terdapat di Pulau Nain Besar dan Pulau Nain Kecil, Pulau Talise, Pulau Bangka juga sekitar Likupang Barat dan Likupang Timur;
- 8) Tmv/Tmvl (Batuan Gunung Api): terdapat di sungai dekat Paslaten, Pulau Lembeh, Papusungan, di daerah Bolaang Mongondow terletak di daerah G, Ulutalogon – G, Bumbungan;
- 9) Tms (Batuan Sedimen): terdapat di Kotamobagu;
- 10) Ttv (batuan Gunung Api): satuan ini terdapat di daerah Bolaang Mongondow dan di daerah Bintauna;
- 11) Tts (Formasi Tinombo Ahlburg 1913): satuan batuan ini terdapat di Bolangitang dan Kaidipang;
- 12) Qa (Aluvium): Dataran alluvium yang luas terdapat di Tabukan Utara;
- 13) Qhav (Batuan Gunung Api Awu): batuan dihasilkan oleh Gunung Api Awu di P, Sangihe, Endapan awan panas meliputi daerah sekitar kawah, lembah dan beberapa pantai seperti Mitung dan Bahu, Formasi geologi lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe-Siau Tagulandang Biaro dan Talaud adalah Qhkv batuan Gunung Api Karangetang, Qhrv batuan Gunung Api Ruang, Qpp formasi Pintareng, Qtsv batuan Gunung Api Sahendaruman, Qtkv batuan Gunung Api Kalama, QTtv batuan Gunung Api Tamata, QTmv batuan Gunung Api

Malingge, Qti batuan terobosan, Tpbv batuan Gunung Api Bukide, dan Tnbv batuan Gunung Api Biaro.

5) Hidrologi

Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Sungai:

- 1) Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Mianga (Wilayah Sungai Strategis Nasional);
- 2) Wilayah Sungai Dumoga Sangkub (Wilayah Sungai Lintas Propinsi); dan
- 3) Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten).

Secara garis besar luas SWP DAS Sulawesi Utara adalah 1,423,047 ha. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 23 Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang terbagi dalam 66 SWP SUBDAS- dengan luas 1,423,047 ha, SWP DAS sangat berperan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki 9 (sembilan) danau yaitu: Danau Tondano (4,278 ha), Danau Moat (617 ha), Danau Linow (34 ha), Danau Cinta Makalehi (8 ha), Danau Tampusu (2,5 ha), Danau Seper (2,5 ha), Danau Tondok (16,6 ha), Danau Bulilin (21 ha) dan Danau Ololoy (6 ha). Sedangkan untuk sungai besar di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di 2 (dua) Kabupaten yaitu: Kabupaten Minahasa Selatan yaitu: Sungai Poigar (54,2 km), Sungai Ranoyapo (51,9 km), Sungai Tondano (40 km), dan Sungai Talawaan (34,8 km) dan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu: Sungai Dumoga (87,2 km), Sungai Sangkup (53,6 km) dan Sungai Ongkaw (42,1 km).

Selain itu terdapat 16 (enam belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: DAS Tondano, DAS Kosibidan, DAS Sangkup, DAS Ranoyapo, DAS Pororosen, DAS Poigar, DAS Ongkak Mongondow, DAS Nuangan, DAS Ranowangko/Nimangan, DAS Likupang, DAS Buyat, DAS Bolangitang, DAS Ayong, DAS Andegile, DAS Dumoga dan DAS Bone (berdasarkan Peta Pembagian DAS Sulawesi Utara).

Sebagai prasarana penunjang bagi kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah atau persawahan, pengembangan sistem irigasi pada dasarnya mengikuti potensi pengembangan/perluasan daerah persawahan. Proyek-proyek irigasi yang relatif besar ada di daerah irigasi Kasinggolan-Toraut, Daerah Irigasi Dumoga, Daerah Irigasi Sangkup, Daerah Irigasi Ayong-Bolangat dan Daerah Irigasi Lolak.

Tabel 2. 2 Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara

No	Satuan Wilayah Pengelolaan DAS	Luas (ha)	Persen
1.	Buyat	87,909	6,18
2.	Dumoga Mongondow	204,736	14,39
3.	Essang	79,737	5,60
4.	Kep, Nanusa	3,954	0,28
5.	Kep, Nusa Tabukan	1,205	0,08
6.	Kep, Tatoareng	2,200	0,15
7.	Likupang	97,951	6,88
8.	Mahena	50,852	3,57
9.	Molibagu	116,167	8,16
10.	Pulau Biaro Ds	2,726	0,19
11.	Pulau Bunaken Ds	4,891	0,34
12.	Pulau Kabaruan	10,940	0,77
13.	Pulau Lembeh	5,767	0,41

No	Satuan Wilayah Pengelolaan DAS	Luas (ha)	Persen
14.	Pulau Lirung	11,272	0,79
15.	Pulau Siau Ds	13,905	0,98
16.	Pulau Tagulandang Ds	7,897	0,55
17.	Pulau Talise Ds	7,476	0,53
18.	Poigar	81,520	5,73
19.	Ranoyapo	87,154	6,12
20.	Ratahan Pantai	98,754	6,94
21.	Sangkup Langi	287,019	20,17
22.	Tondano	54,124	3,80
23.	Tumpaan	104,891	7,37
T o t a l		1,42,047	100

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034

6) Klimatologi

a. Tipe

Berdasarkan normal curah Hujan periode 1991-2020, wilayah Sulawesi Utara memiliki 10 ZOM yang secara umum terbagi menjadi tiga tipe zona musim (ZOM), secara terinci sebagai berikut :

1. Tipe ZOM Monsunal, adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan dengan dan satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan terendah. Hujan tertinggi terjadi pada periode berlangsungnya monsun asia, biasanya terjadi di sekitar awal atau akhir tahun. Terdapat satu sub tipe untuk ZOM dengan tipe monsun di wilayah Sulawesi Utara, yaitu :

a) Tipe ZOM Monsunal-2, berpola monsun dan mempunyai dua musim, yaitu musim

kemarau dan musim hujan.

2. Tipe ZOM Ekuatorial, adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan dengan dua puncak

hujan. Terdapat tiga sub tipe untuk ZOM dengan tipe ekuatorial di wilayah Sulawesi Utara,

yaitu :

a) Tipe ZOM Ekuatorial-1, berpola ekuatorial dan hanya mempunyai satu musim, yaitu

musim hujan sepanjang tahun (HST).

b) Tipe ZOM Ekuatorial-2, berpola ekuatorial, dan mempunyai dua musim yaitu musim

kemarau dan musim hujan.

c) Tipe ZOM Ekuatorial-4, berpola ekuatorial, dan mempunyai empat musim yaitu dua

periode musim kemarau dan dua periode musim hujan.

3. Tipe ZOM Lokal, adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan berbeda dengan tipe

monsun dan juga berbeda dengan tipe ekuatorial. ZOM ini umumnya memiliki satu periode

hujan tertinggi dan satu periode hujan rendah, namun hujan tertingginya tidak terjadi pada

periode monsun asia. Terdapat satu sub tipe untuk ZOM dengan tipe lokal di wilayah Sulawesi

Utara, yaitu :

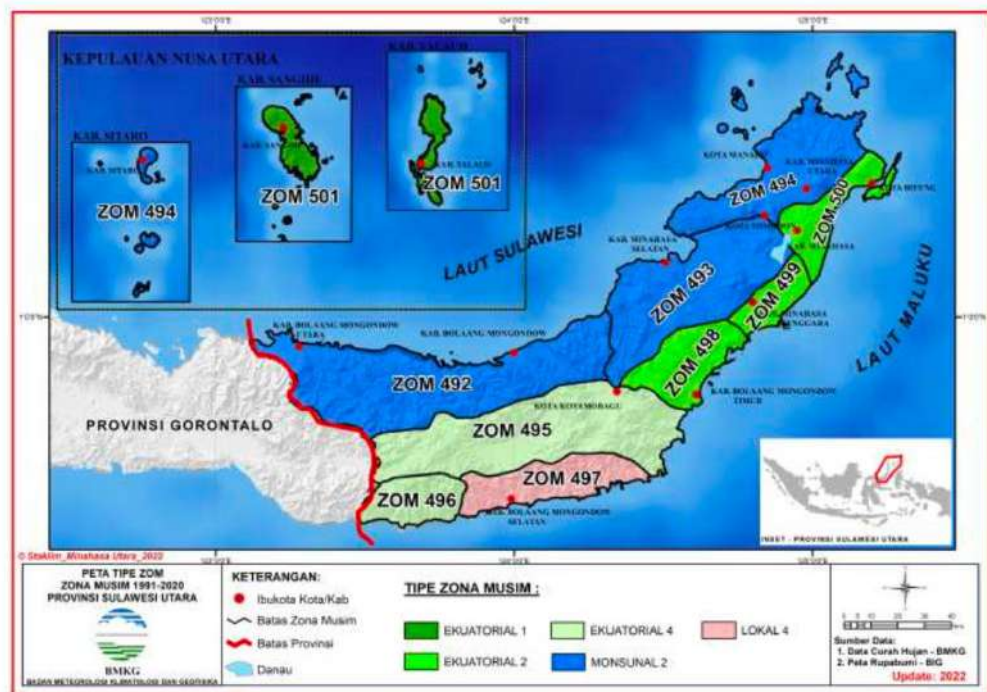
a) Tipe ZOM Lokal-4, berpola lokal, dan mempunyai empat musim yaitu dua periode musim

kemarau dan dua periode musim hujan.

Selain melihat data curah hujan tahunan yang bersifat fluktuatif, dokumen ini juga mengacu pada pola iklim jangka panjang untuk menentukan karakteristik hidrometeorologis wilayah. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) periode 1991–2020, Provinsi Sulawesi Utara memiliki kompleksitas pola hujan sebagaimana dibagi kedalam beberapa Zona Musim (ZOM). Pemetaan zonasi ini krusial sebagai peta dasar (baseline) dalam memahami ritme musim di setiap kabupaten/kota, sebagaimana divisualisasikan dalam peta berikut:

Gambar 2.4

Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2025

b. Curah Hujan

Distribusi curah hujan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025 menunjukkan pola yang dinamis, merefleksikan pengaruh lokalitas topografi terhadap intensitas hujan. Data yang dihimpun dari berbagai titik pengamatan mulai dari

kawasan urban dataran rendah seperti Manado hingga kawasan dataran tinggi seperti Tomohon memperlihatkan rentang variasi yang signifikan.

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai potensi dampak hidrologis, penting untuk melihat rincian data kuantitatif yang telah tercatat. Tabel berikut merangkum total curah hujan tahunan dalam satuan milimeter (mm) beserta klasifikasi kriterianya, yang menjadi dasar dalam menentukan status kebasahan suatu wilayah sepanjang tahun 2025."

*Tabel 2. 3 Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara
(Milimeter Kubik (mm³)) Tahun 2025*

No .	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Jumlah Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan / Bulan	Kriteria
1.	Manado	Stage of Winangun	3190	265,8	Menengah
		Stamet Sam Ratulangi	3414	284,5	Menengah
		KD Alung Banua	4992	416,0	Tinggi
2.	Bitung	Stamar Bitung	2480	206,7	Menengah
		BPP Aer Tembaga	4200	350,0	Tinggi
		BPP Lembeh Utara	1982	165,2	Menengah
3.	Tomohon	BPP Tomohon Tengah	2522	210,2	Menengah
		BPP Tomohon Utara	2288	190,7	Menengah

No .	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Jumlah Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan / Bulan	Kriteria
		BPP Tomohon Timur	2901	241,8	Menengah
4.	Bolaang Mongondow Timur	UPP Kotabunan	1402	116,8	Menengah
		KD Molobo	1906	158,8	Menengah
		BPP Modayak	3240	270,0	Menengah
5.	Kotamobagu	BPP Mongkonai	2645	220,4	Menengah
		BPP Kotamobagu Selatan	2624	218,7	Menengah
		BPP Kotamobagu Utara	2976	248,0	Menengah
6.	Minahasa	Stage of Tondano	2632	219,3	Menengah
		UPTD Kawangkoan	2864	238,7	Menengah
		SPP Kalasey	2992	249,3	Menengah
7.	Minahasa Utara	Staklim Sulawesi Utara	3751	312,6	Tinggi
		BPP Wori	3646	303,8	Tinggi
		BPP Airmadidi	3071	255,9	Menengah
8.	Minahasa Tenggara	UPTD Ratahan	2586	215,5	Menengah

No .	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Jumlah Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan / Bulan	Kriteria
		TCSDP Tombatu	2140	178,3	Menengah
		KC Ratatotok	1850	154,2	Menengah
9.	Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	4301	358,4	Tinggi
		KD Mala Tahuna	4236	353,0	Tinggi
		BPP Tabukan Tengah	2847	237,3	Menengah
10 .	Kepulauan Sitaro	BPP Siau Tengah	5880	490,0	Tinggi
		BPP Siau Barat Utara	3847	320,6	Menengah
		PGR Tagulandang	3385	282,1	Menengah
11 .	Kepulauan Talaud	BPP Beo	4212	351,0	Tinggi
		DIPERTA Lirung	3624	302,0	Tinggi
		BPP Melonguane	3396	283,0	Menengah
12 .	Bolaang Mongondow	KC Dumoga Barat	2329	194,1	Menengah
		BPP Lolak	3706	308,8	Tinggi
		KC Poigar	1425	118,8	Menengah
13 .	Bolaang Mongondow Utara	BPP Bintauna	3621	301,8	Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Jumlah Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan / Bulan	Kriteria
		BPP Bolangitang Barat	828	69,0	Rendah
		BPP Pinogalumana	3474	289,5	Menengah
13	Bolaang Mongondow Selatan	UPTD Pinolosian	3950	329,2	Tinggi
		BPP Pinolosian Tengah	4179	348,3	Tinggi
		BPP Posigadan	3000	250,0	Menengah

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2025

c. Suhu

Rata-rata temperatur di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2021 adalah 27,4°C, sedangkan suhu udara kering sekitar iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara. Pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi iklim di Sulawesi Utara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia lainnya yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan.

Sebagai daerah yang beriklim hujan tropis, kelembaban udara terendah di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado yaitu 66 persen dan kelembaban tertinggi di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa yaitu 90 persen.

Secara keseluruhan kelembaban rata-rata mencapai 80,8 persen.

Tabel 2. 4 Keadaan Rata-Rata Suhu di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (Derajat Celcius)

Pos	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Stamar Bitung	27.8	28.4	27.8	28.1	27.6	27.6	28.0	27.4	28.1	28.3	29.1	29.0
Staklim Sulawesi Utara	26.1	26.2	26.2	26.4	27.0	27.0	27.8	26.8	27.0	26.9	27.3	26.6
Stamet Sam Ratulangi	26.7	26.7	26.7	27.1	27.4	27.2	27.7	27.1	27.2	27.4	27.9	27.1
Stageof Tondano	23.1	23.1	23.1	23.0	23.4	23.3	23.5	24.6	23.3	23.1	23.7	23.2
Stamet Naha	27.2	26.7	27.4	27.7	27.8	27.6	28.1	27.0	27.6	27.6	28.0	27.3

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2025

d. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun jenis penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara

Sumber: DPUPRD Prov. Sulut, 2026 (revisi RTRW Sulut Pasca Linsek)

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	persentase (persen)
1	Badan Air	9.202	0,17
2	Badan Air/Kawasan Perlindungan Setempat	19	0,0004
3	Kawasan Ekosistem Mangrove	3.209	0,06
4	Kawasan Hutan Produksi	290.535	5,36
5	Kawasan Hutan Produksi/Badan Air	152	0,003
6	Kawasan Konservasi	459.814	8,49
7	Kawasan Pariwisata	56.010	1,03
8	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	109.745	2,03
9	Kawasan Perikanan	3.595.715	66,38
10	Kawasan Perkebunan Rakyat	27	0,001
11	Kawasan Perlindungan Setempat	4.377	0,08
	Kawasan Perlindungan Setempat/Badan Air	67	0,001
12	Kawasan Permukiman	91.321	1,69
13	Kawasan Pertanahan dan Keamanan	661	0,01
14	Kawasan Pertambangan dan Energi	1.432	0,03
15	Kawasan Pertanian	614.353	11,34
16	Kawasan Peruntukan Industri	6.424	0,12
17	Kawasan Transportasi	15.489	0,29
18	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	158.023	2,92
T o t a l		5.416.577	

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung wilayah Provinsi Sulawesi Utara seluas 406,949 ha, meliputi:

1.1. *Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA),*

Kawasan Suaka Alam (KSA) di Sulawesi Utara terdiri dari:

- a. Suaka Alam (SA) Laut, meliputi :
 1. SA Laut Selat Lembeh di Kota Bitung; 2. SA Laut Sidat di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi: 1. SM Gunung Manembo-nembo di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan; 2. SM Karakelang Utara-Selatan di Kepulauan Talaud;
- c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi: 1. CA Dua Saudara, di Kota Bitung; 2. CA Tangkoko-Batuangus, di Kota Bitung; 3. CA Gunung Ambang, terbagi antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow; 4. CA Gunung Lokon di Kota Tomohon.

Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB) di Provinsi Sulawesi Utara seluas 12,036,29 ha meliputi Kawasan Pantai HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud, HB Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg, Pisok di Kabupaten Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, HB Tg,

Kelapa, HB Tg, Walintau, HB Bentenan di Kabupaten Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg, Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, HB Tg, Pulisan di Kabupaten Minahasa Utara.

Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi TN Bogani Nani Wartabone yang berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo dengan rincian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian TN Laut Bunaken dengan rincian di Kota Manado, di Kabupaten Minahasa, di Kabupaten Minahasa Selatan, di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih dan TWA Batu Angus di Kota Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi: rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Kabupaten Minahasa, Kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado.

1.2. Kawasan Hutan Lindung seluas 161,784 ha

Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di: 1. Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, dan Kota Kotamobagu; 2. Kabupaten Minahasa; 3. Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara; 4. Kabupaten Minahasa Utara; 5. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 6. Kabupaten Kepulauan Talaud; 7. Kota Bitung; 8. Kota Manado, meliputi bakau dan darat; 9. Kota Tomohon.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas: Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Rakyat dan Kawasan Pertambangan. Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, kawasan budidaya dengan luasan 978,215 ha meliputi:

2.1. *Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah)*

Kawasan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Sulawesi Utara seluas 107,361 ha dengan persentase terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2.2. *Kawasan Perkebunan*

Luas Kawasan perkebunan di Sulawesi Utara adalah 301,600 Ha, didominasi oleh perkebunan kelapa, cengkih dan pala.

2.3. *Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)*

Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Utara seluas 208,927 ha meliputi : HPT Salibabu I dan II, HPT Kabaruan di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka, HPT

Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Kabupaten Minahasa Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon; HPT Kayuwatu di Kabupaten Minahasa; HPT Sungai Togop, HPT Gunung Surat, HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Kabupaten Minahasa Selatan; HPT Sungai Ayong-Lobong, HPT Sungai Andagile-Sungai Gambuta-Sungai Biau, HPT Molibagu-Pinolosian-Kombot, HPT Sungai Tanganga-Sungai Salongo-Sungai Molibagu, HPT Sungai Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.4. Kawasan Hutan Produksi (HP)

Kawasan Hutan Produksi meliputi: HP Sungai Ranoyapo I di Kabupaten Minahasa Selatan; dan HP Sungai Ilangan I dan II, Sungai Pililahunga-Sungai Milangodaa, Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.5. Kawasan Hutan yang dapat dikonversi

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas kurang lebih 14,696 ha dari luas wilayah Provinsi. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa

di Kabupaten Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara.

2.6. *Areal Penggunaan Lain (APL)*

Areal Penggunaan Lain di Provinsi Sulawesi Utara seluas 281,264 ha terdiri atas: kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan serta beberapa jenis kawasan lain yang ada.

B. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum wilayah Sulawesi Utara rawan bencana karena berada di area *ring of fire*. Kawasan rawan bencana alam Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas:

- 1) Kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan yang berada disekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar;
- 2) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi 1. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro: Manganitu, Tamako dan Siau Timur; 2. Kota Manado: Kecamatan Wanea, Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Tikala, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, dan Kecamatan Wenang; 3. Jalur jalan Manado-Amurang (Kabupaten Minahasa Selatan); 4. Jalur jalan Manado-Tomohon; 5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang (Kabupaten Minahasa Tenggara); dan 6. Torosik (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);
- 3) Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah;

- 4) Kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon di Kota Tomohon, Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten Minahasa;
- 5) Kawasan rawan banjir yang meliputi: daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Kota Manado. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

C. Demografi

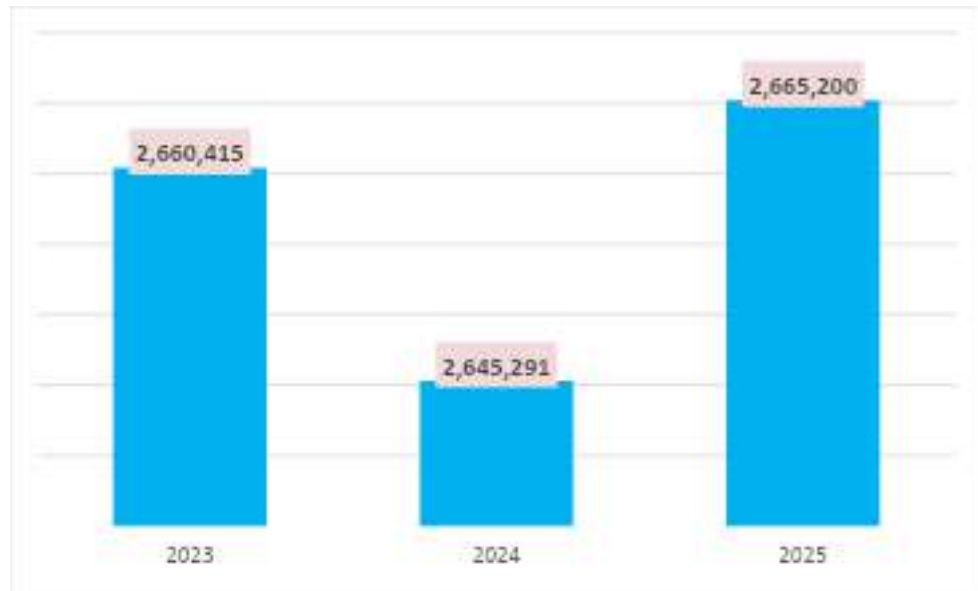
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebanyak 2.665.200 jiwa. Dari total tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 1.293.557 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.304.012 jiwa. Komposisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat sekitar 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur penduduk di Sulawesi Utara relatif seimbang, meskipun didominasi tipis oleh penduduk perempuan.

Kondisi ini mencerminkan dinamika demografis yang cukup stabil, di mana perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Struktur penduduk yang relatif seimbang ini dapat menjadi modal positif dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan kedua kelompok penduduk secara proporsional.

Grafik 2. 1

Jumlah Penduduk Sulawesi Utara (Ribu Jiwa) Tahun 2023-2025



Sumber : Dinas Dukcapil & KB Provinsi Sulawesi Utara (Database SIAK Prov. Sulut)

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024-2025

No	Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin				Total	
		Laki-laki		perempuan			
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	0-4	75,396	70,282	74.872	69.592	145,678	144.464
2	5-9	101,36	93,109	100.673	92.760	194,469	193.433
3	10-14	107,556	99,858	107.049	98.994	207,414	206.043
4	15-19	113,148	105,896	110.767	103.695	219,044	214.462
5	20-24	120,451	112,391	119.215	111.801	232,842	231.016
6	25-29	109,986	101,813	112.338	103.208	211,799	215.546
7	30-34	102,493	94,046	105.005	96.679	196,539	201.684
8	35-39	90,359	83,099	91.278	83.769	173,458	175.047
9	40-44	95,928	89,216	94.305	87.439	185,144	181.744
10	45-49	97,693	93,093	96.241	91.331	190,786	187.572
11	50-54	92,8	89,216	94.666	91.730	182,016	186.396
12	55-59	79,553	77,327	81.298	78.777	156,88	160.075
13	60-64	59,186	60,396	62.207	63.437	119,582	125.644

No	Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin				Total	
		Laki-laki		perempuan			
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
14	65-69	47,138	49,35	48.272	50.613	96,488	98.885
15	70-74	30,376	34,739	31.964	36.764	65,115	68.728
16	>75	28,311	39,726	31.038	43.423	68,037	74.461
total		1.351.734	1.293.557	1.361.188	1.304.012	2.645.291	2.665.200

Sumber : Dinas Dukcapil & KB Provinsi Sulawesi Utara (Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara)

Penduduk usia kerja adalah kelompok penduduk yang berada pada rentang usia 15–64 tahun, yang secara potensial memiliki kemampuan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kelompok ini disebut sebagai usia produktif karena menjadi penggerak utama dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data tahun 2025, struktur penduduk di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 0–14 tahun mencapai 543.940 jiwa atau sekitar 20,41 persen dari total penduduk. Kelompok ini tergolong usia non-produktif dan belum termasuk dalam angkatan kerja, karena masih berada pada tahap pendidikan dan pertumbuhan.

Sementara itu, jumlah penduduk usia 15–64 tahun tercatat sebesar 1.879.186 jiwa atau sekitar 70,51 persen dari total penduduk. Kelompok ini merupakan penduduk usia produktif yang menjadi bagian dari angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dominasi kelompok ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar dalam mendukung pembangunan daerah.

Di sisi lain, penduduk usia 65 tahun ke atas berjumlah 242.074 jiwa atau sekitar 9,08 persen dari total penduduk. Kelompok ini juga dikategorikan sebagai usia non-produktif dan umumnya tidak lagi termasuk dalam angkatan kerja karena faktor usia lanjut.

Secara keseluruhan, total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025 mencapai 2.665.200 jiwa. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada usia produktif, yang menjadi peluang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan data diatas didapatkan angka *dependency ratio* atau rasio ketergantungan sulawesi utara tahun 2025 adalah 41,8 2. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 penduduk usia non-produktif yang menunjukkan struktur penduduk masih didominasi usia produktif.

Tabel 2. 7 Indikator Kependudukan Tahun 2023-2025 di Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah penduduk	2.660.415	2.645.291	2.665.200
2.	Laju Pertumbuhan penduduk (persen)	-0,24	-0,57	0,75
3.	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km ²)	183	182,43	183,803
4.	Sex ratio (L/P) (persen)	105	104	-
Menurut usia produktif				
5.	0-14 thn (persen)	549.727	547.561	543.940
6.	15-64 thn (persen)	1.883.933	1.868.090	1.879.186
7.	Di atas 65 thn (persen)	226.755	229.64	242.074

Sumber: Dinas Dukcapil & KB Provinsi Sulawesi Utara (Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara)

1) Struktur Penduduk

Struktur penduduk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 berdasarkan piramida penduduk menunjukkan dinamika demografi yang semakin mengarah pada fase transisi menuju penduduk yang lebih matang. Bentuk piramida yang mulai menyempit pada bagian bawah mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya, sementara bagian tengah yang relatif melebar menandakan dominasi kelompok usia produktif.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur, jumlah penduduk laki-laki usia 0–14 tahun tercatat sebesar 282.594 jiwa, usia 15–64 tahun sebanyak 967.320 jiwa, dan usia 65 tahun ke atas sebesar 111.274 jiwa. Sementara itu, penduduk perempuan usia 0–14 tahun berjumlah 261.346 jiwa, usia 15–64 tahun sebanyak 911.866 jiwa, dan usia 65 tahun ke atas sebesar 130.800 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa baik pada laki-laki maupun perempuan, kelompok usia produktif (15–64 tahun) merupakan kelompok yang paling dominan.

Dominasi penduduk usia 15–64 tahun yang merupakan penduduk produktif sekaligus masuk dalam kategori angkatan kerja menunjukkan bahwa Sulawesi Utara sedang berada pada fase bonus demografi. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama apabila didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran.

Di sisi lain, jumlah penduduk usia muda (0–14 tahun) yang relatif lebih kecil dibandingkan usia produktif memperkuat indikasi bahwa angka kelahiran mulai mengalami penurunan. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas), khususnya pada perempuan yang

lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan usia harapan hidup serta mulai terjadinya proses penuaan penduduk (aging population).

Secara keseluruhan, struktur piramida penduduk Sulawesi Utara tahun 2025 mencerminkan kondisi demografi yang cukup ideal dengan dominasi usia produktif. Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada bagaimana memanfaatkan potensi angkatan kerja secara optimal serta mempersiapkan sistem sosial dan ekonomi dalam menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

Gambar 2.5

Piramida Penduduk Sulawesi Utara Tahun 2025



Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara (Diolah)

2) Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025, total penduduk tercatat sebanyak 2.665.200 jiwa yang tersebar tidak merata antar wilayah.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Manado dengan jumlah penduduk sebesar 462.658 jiwa. Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Minahasa dengan 333.316 jiwa, serta Kabupaten Bolaang Mongondow dengan 259.960 jiwa. Tingginya jumlah penduduk di Kota Manado menunjukkan peranannya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan jasa di Sulawesi Utara.

Sebaliknya, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan jumlah penduduk sebesar 69.965 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 76.881 jiwa, serta Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan 88.993 jiwa. Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki karakteristik geografis kepulauan atau wilayah pemekaran dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.

Secara umum, distribusi penduduk di Sulawesi Utara menunjukkan adanya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan daratan utama, khususnya di Kota Manado dan wilayah Minahasa Raya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain: Ketersediaan lapangan kerja, terutama di sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan yang terpusat di Kota Manado. Kemudian tersedianya Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap di wilayah perkotaan, sehingga menarik mobilitas penduduk dari daerah lain. Infrastruktur yang lebih berkembang, seperti transportasi, komunikasi, dan aksesibilitas yang lebih baik serta Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan atau kepulauan ke kota untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota (ribu jiwa) Tahun 2023-2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kab. Bolaang Mongondow	254.945	257.378	259.960
2	Kab. Minahasa	345.973	330.843	333.316
3	Kab. Kepulauan Sangihe	137.829	135.860	136.393
4	Kab. Kepulauan Talaud	101.140	100.376	101.020
5	Kab. Minahasa Selatan	241.772	243.297	244.070
6	Kab. Minahasa Utara	225.826	229.231	232.848
7	Kab. Minahasa Tenggara	120.351	121,554	122.954
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	87.301	88.002	88.993
9	Kab. Kepulauan Sitaro	71.033	70.528	69.965
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	90.787	91.344	92.148
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	74.272	76.105	76.881
12	Kota Manado	463.615	459.409	462.658
13	Kota Bitung	219.063	216.026	217.504
14	Kota Tomohon	102.724	103.812	104.260
15	Kota Kotamobagu	123.784	121.526	122.230
Sulawesi Utara		2.660.415	2.645.291	2.665.200

Sumber: Dinas Dukcapil & KB Provinsi Sulawesi Utara (Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara)

3) Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Dinamika kependudukan menunjukkan adanya perubahan tren dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar -0,24, kemudian mengalami penurunan lebih lanjut pada tahun 2024 menjadi -0,57. Kondisi ini mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan penduduk selama dua tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2025 terjadi pembalikan tren yang cukup

signifikan dengan laju pertumbuhan meningkat menjadi 0,75, menandakan mulai pulihnya pertumbuhan penduduk.

Sementara itu, luas wilayah tetap konstan sebesar 14.500,28 km² sepanjang periode tersebut, sehingga perubahan yang terjadi pada kepadatan penduduk sepenuhnya dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk. Kepadatan penduduk pada tahun 2023 tercatat sebesar 183 jiwa/km², kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 182,43 jiwa/km² sejalan dengan perlambatan pertumbuhan penduduk.

Pada tahun 2025, seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk kembali mengalami kenaikan menjadi 183,803 jiwa/km². Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan, kondisi kependudukan mulai kembali stabil dan tumbuh, yang tercermin dari peningkatan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di tahun terakhir.

Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2025

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk	luas wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
2023	-0,24	14,500.28	183
2024	-0,57	14.500.28	182,43
2025	0,75	14.500.28	183,803

Sumber: Dinas Dukcapil & KB Provinsi Sulawesi Utara (Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara)

4) Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya laki-laki per 100 perempuan. Indikator ini digunakan untuk melihat keseimbangan struktur penduduk menurut jenis kelamin dalam suatu wilayah.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebanyak 2.645.291 jiwa, yang terdiri dari 1.351.734 laki-laki dan 1.293.557 perempuan. Dari komposisi tersebut, rasio jenis kelamin provinsi berada pada angka 104, yang berarti terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan di tingkat provinsi.

Jika dilihat pada tingkat kabupaten/kota, terdapat beberapa daerah dengan rasio jenis kelamin yang cukup menonjol. Rasio tertinggi tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan angka 109, yang menunjukkan dominasi penduduk laki-laki yang cukup tinggi. Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kota Manado memiliki rasio sebesar 100, yang berarti jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Di sisi lain, sebagian besar kabupaten/kota lainnya berada pada kisaran 102–108, yang masih menunjukkan kelebihan jumlah laki-laki namun tidak terlalu signifikan.

Dibandingkan dengan rasio provinsi sebesar 104, terlihat bahwa beberapa daerah memiliki rasio di atas rata-rata provinsi, seperti Bolaang Mongondow Raya (Bolaang Mongondow, Boltim, Bolmut), yang mengindikasikan konsentrasi penduduk laki-laki lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan rasio mendekati atau sama dengan 100 menunjukkan struktur penduduk yang lebih seimbang. Secara keseluruhan, variasi rasio jenis kelamin antar kabupaten/kota di Sulawesi Utara masih dalam batas wajar dan mencerminkan kondisi demografis yang relatif stabil.

*Tabel 2. 10 Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin Sulawesi Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024*

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin				Rasio Jenis Kelamin	
		Laki-laki		perempuan			
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Kab. Bolaang Mongondow	132,717	133,940	122,228	123,438	Dalam 100 Pr ada 109 Lk	Dlm 100 Pr Ada 109 Lk
2	Kab. Minahasa	176,685	168,503	169,288	162,340	Dalam 100 Pr ada 104 Lk	Dlm 100 Pr Ada 104 Lk
3	Kab. Kepulauan Sangihe	70,216	69,187	67,613	66,673	Dalam 100 Pr ada 104 Lk	Dlm 100 Pr Ada 104 Lk
4	Kab. Kepulauan Talaud	52,076	51,713	49,064	48,663	Dalam 100 Pr ada 106 Lk	Dlm 100 Pr Ada 106 Lk
5	Kab. Minahasa Selatan	125,190	125,878	116,582	117,419	Dalam 100 Pr ada 107 Lk	Dlm 100 Pr Ada 107 Lk
6	Kab. Minahasa Utara	114,402	16,001	111,424	113,230	Dalam 100 Pr ada 103 Lk	Dlm 100 Pr Ada 102 Lk
7	Kab. Minahasa Tenggara	62,354	62,974	57,997	58,580	Dalam 100 Pr ada 108 Lk	Dlm 100 Pr Ada 108 Lk
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	44,829	45,175	42,472	42,827	Dalam 100 Pr ada 106 Lk	Dlm 100 Pr Ada 105 Lk
9	Kab. Kepulauan Sitaro	35,789	35,553	35,244	34,975	Dalam 100 Pr ada 102 Lk	Dlm 100 Pr Ada 102 Lk
10	\ Kab. Bolaang Mongondow Timur	47,376	47,657	43,411	43,687	Dalam 100 Pr ada 109 Lk	Dlm 100 Pr Ada 109 Lk
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	38,464	39,368	35,808	36,737	Dalam 100 Pr ada 107 Lk	Dlm 100 Pr Ada 107 Lk
12	Kota Manado	232,751	230,999	230,864	228,410	Dalam 100 Pr ada 101 Lk	Dlm 100 Pr Ada 101 Lk

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin				Rasio Jenis Kelamin	
		Laki-laki		perempuan			
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
13	Kota Bitung	111,986	109,932	107,077	106,094	Dalam 100 Pr ada 105 Lk	Dlm 100 Pr Ada 104 Lk
14	Kota Tomohon	52,003	52,524	50,721	51,288	Dalam 100 Pr ada 105 Lk	Dlm 100 Pr Ada 102 Lk
15	Kota Kotamobagu	63,551	62,330	60,233	59,196	Dalam 100 Pr ada 105 Lk	Dlm 100 Pr Ada 105 Lk
16	Sulawesi Utara	1,360,389	1,351,734	1,300,026	1,293,557	Dalam 100 Pr ada 105 Lk	Dlm 100 Pr Ada 104 Lk

Ket
: Pr : Perempuan

Lk : Laki-laki

Sumber: Dinas Dukcapil & KB Provinsi Sulawesi Utara (Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 mencapai Rp. 46,26 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 26,58 triliun. Ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 persen (y-on-y) dan dari sisi produksi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,01 persen.

Ekonomi Sulawesi Utara triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,63 persen (q-to-q) dan dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 20,47 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 16,27 persen.

Secara kumulatif, ekonomi Sulawesi Utara semester I Tahun 2024 dibandingkan semester I Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,37 persen.

Tabel 2. 11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021-2025 (dalam juta rupiah)

No	Sektor/Lapangan Usaha	Harga Konstan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,994,184	19,186,763	20,044,505	21,113,979	22.337,19
2	Pertambangan dan Penggalian	4,876,170	4,881,650	4,894,718	5,043,438	5.153,86
3	Industri Pengolahan	9,546,947	10,232,219	10,948,502	11,410,760	12.548,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	128,173	141,212	148,445	155,931	159,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	113,846	115,374	116,970	116,694	125,53
6	Konstruksi	12,321,288	12,783,920	13,413,851	13,812,287	13.852,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,839,704	12,731,910	13,570,050	14,348,761	15.087,89
8	Transportasi dan Pergudangan	6,911,909	7,726,054	8,648,772	9,165,301	10.042,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,680,778	1,898,271	2,069,505	2,209,373	2.398,73
10	Informasi dan Komunikasi	4,951,192	5,197,591	5,473,643	5,802,579	6.181,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,705,996	3,586,050	3,555,510	3,733,899	3.879,59

No	Sektor/Lapangan Usaha	Harga Konstan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1 2 .	Real Estate	3,317,98 3	3,398,56 4	3,527,71 2	3,729,87 3	3.974,83
1 3 .	Jasa Perusahaan	76,376	79,712	83,058	87,902	91,99
1 4 .	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,973,74 8	6,054,21 6	6,250,32 0	6,864,76 7	7.095,73
1 5 .	Jasa Pendidikan	2,480,20 4	2,609,77 2	2,785,15 6	2,978,40 8	3.181,98
1 6 .	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,322,96 7	4,513,03 5	4,729,76 3	4,992,56 9	5.420,59
1 7 .	Jasa lainnya	1,549,46 3	1,631,38 3	1,810,00 2	2,008,49 2	2.126,22
Produk Domestik Regional Bruto		91,790,927	96,767,697	102,070,480	107,575,014	113.659,43
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		91,518,160	96,430,694	101,770,984	101,770,984	113.328,61

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jika dilihat dari angka PDRB-ADHK tahun 2025 terlihat bahwa masih sama dengan tahun 2022 bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB-ADHK adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu Rp 21,113,979 diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu Rp 14,348,761 dan selanjutnya sektor Konstruksi yaitu Rp. 13,812,287. Sedangkan sektor yang kontribusinya terkecil adalah sektor Jasa Perusahaan yang hanya Rp 87.902. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025 (dalam juta rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 12 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025 (dalam juta rupiah)

Sektor/ Lapangan Usaha	Harga Berlaku				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,07 5,418	32,816 ,275	35,165 ,394	38,58 6,078	42.541,9 5
Pertambangan dan Penggalian	7,738, 985	8,175, 269	8,506, 042	9,162, 918	10.031, 97
Industri Pengolahan	14,79 6,989	16,744 ,435	18,295 ,066	19,90 0,487	22.785, 52
Pengadaan Listrik dan Gas	142,2 66	160,44 5	172,09 1	187,1 21	199,48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	162,3 43	165,28 1	169,71 7	179,5 60	199,50
Konstruksi	16,78 1,315	18,034 ,501	19,265 ,173	20,04 1,934	20.799, 98
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,66 8,987	20,834 ,601	23,331 ,383	25,58 3,362	27.742, 37
Transportasi & Pergudangan	12,85 2,526	16,155 ,086	19,959 ,758	21,76 8,596	24.157, 74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,257, 318	2,582, 881	2,867, 636	3,151, 662	3.486,9 3
Informasi dan Komunikasi	5,925, 774	6,326, 427	6,874, 199	7,490, 589	8.121,1 2
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,739, 734	5,941, 016	5,983, 257	6,360, 048	6.802,0 5
<i>Real Estate</i>	4,571, 814	4,732, 239	5,047, 064	5,589, 239	6.174,3 7

Sektor/ Lapangan Usaha	Harga Berlaku				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jasa Perusahaan	139,571	148,830	158,846	172,784	186,74
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,283,399	10,734,477	11,349,887	12,719,152	13.217,72
Jasa Pendidikan	4,159,986	4,527,330	5,028,330	5,660,527	6.217,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,921,451	6,369,596	6,857,613	7,430,628	8.358,13
Jasa lainnya	2,402,542	2,590,768	2,937,967	3,389,605	3.724,07
Produk Domestik Regional Bruto	142,620,420	157,039,456	171,969,422	187,374,290	204.747,14
PDRB Tanpa Migas	142,240,360	157,028,356	171,969,422	186,888,966	204.207,84

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Struktur perekonomian Sulawesi Utara menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; dan Industri Pengolahan, dengan share masing-masing sebesar 20,59 persen; 13,65 persen; 10,70 persen; 11,62 persen; dan 10,62 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Utara mencapai 67,18 persen.

Jika ditinjau dari masing-masing sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2024, lapangan usaha Jasa lainnya Penyediaan yang memiliki pertumbuhan 10,97 persen,

diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan 9,84 persen dan lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,76 persen.

Tabel 2. 13 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025 (Hb)

Sektor/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,08	20,90	20,45	20,59	20,78
Pertambangan dan Penggalian	5,42	5,21	4,95	4,89	4,90
Industri Pengolahan	10,49	10,67	10,64	10,62	11,13
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	11,77	11,44	11,20	10,69	10,16
Perdagangan Besar, Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	13,09	13,32	13,57	13,65	13,55
Transportasi & Pergudangan	9,01	10,30	11,61	11,61	11,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,56	1,64	1,67	1,68	1,70
Informasi dan Komunikasi	4,15	4,03	4,00	3,99	3,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,03	3,78	3,48	3,39	3,32
<i>Real Estate</i>	3,19	3,01	2,93	2,98	3,02
Jasa Perusahaan	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Sektor/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,17	6,83	6,60	6,78	6,46
Jasa Pendidikan	2,91	2,88	2,92	3,02	3,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,15	4,04	3,99	3,96	4,08
Jasa lainnya	1,67	1,64	1,71	1,80	1,82
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut sektor/lapangan usaha dari tahun 2021 hingga 2024 yaitu selama periode 2021–2025, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB, meskipun persentasenya cenderung menurun dari 21,51% pada 2021 menjadi 20,59% pada 2024. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menunjukkan tren peningkatan, dari 13,06% menjadi 13,65%, menjadi salah satu sektor dominan bersama Industri Pengolahan dan Konstruksi. Sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan signifikan dari 9,37% ke 11,61%, mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan mobilitas. Sebaliknya, kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan dan Konstruksi sedikit menurun. Beberapa sektor seperti Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Perusahaan, dan Pengadaan Air tetap berkontribusi sangat kecil dan stabil di bawah 0,2%. Secara umum, terjadi

pergeseran kontribusi PDRB dari sektor-sektor tradisional ke sektor jasa dan perdagangan.

Tabel 2. 14 Persentase Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bolaang Mongondow	6,25	6,20	6,11	6,11	6,11
2.	Minahasa	12,98	12,91	12,83	12,83	12,75
3.	Kepulauan Sangihe	3,35	3,31	3,28	3,28	3,31
4.	Kepulauan Talaud	1,69	1,67	1,65	1,65	1,65
5.	Minahasa Selatan	6,68	6,67	6,68	6,68	6,69
6.	Minahasa Utara	10,95	10,92	10,85	10,85	10,89
7.	Bolaang Mongondow Utara	1,90	1,89	1,89	1,89	1,88
8.	Kepulauan Sitaro	1,83	1,81	1,81	1,81	1,80
9.	Minahasa Tenggara	3,92	3,90	3,89	3,89	3,89
10.	Bolaang Mongondow Selatan	1,60	1,59	1,58	1,58	1,57
11.	Bolaang Mongondow Timur	2,26	2,24	2,21	2,21	2,26
12.	Kota Manado	27,56	27,84	28,14	28,14	28,00
13.	Kota Bitung	13,02	13,07	13,14	13,14	13,34
14.	Kota Tomohon	3,20	3,19	3,16	3,16	3,11
15.	Kota Kotamobagu	2,81	2,80	2,78	2,78	2,75
T o t a l		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jika dilihat menurut kontribusi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, maka Kota Manado memberi kontribusi terbesar sebagai ibu kota Provinsi, diikuti oleh Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara Dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan kontribusi terkecil (≤ 5 persen) adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud,

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2. 15 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2021-2025 Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/ Kota

No	Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bolaang Mongondow	3,87	5,35	5,18	5,33	4,96
2.	Minahasa	3,53	5,47	5,55	5,49	5,58
3.	Kepulauan Sangihe	5,99	5,45	5,30	5,32	5,67
4.	Kepulauan Talaud	3,34	5,22	5,21	4,79	5,19
5.	Minahasa Selatan	4,91	5,41	5,54	5,58	5,27
6.	Minahasa Utara	5,96	5,50	5,41	5,21	5,50
7.	Bolaang Mongondow Utara	3,46	5,52	5,43	5,12	5,29
8.	Kepulauan Sitaro	4,43	5,19	5,25	4,93	5,18
9.	Minahasa Tenggara	4,29	5,30	5,38	5,37	5,09
10.	Bolaang Mongondow Selatan	3,74	5,20	5,33	5,28	4,92
11.	Bolaang Mongondow Timur	3,05	5,18	5,35	5,14	5,41
12.	Kota Manado	5,14	5,64	5,52	5,53	5,77
13.	Kota Bitung	4,60	5,61	5,66	5,11	6,67
14.	Kota Tomohon	2,05	5,17	5,32	4,74	5,41
15.	Kota Kotamobagu	4,20	5,15	5,42	5,29	5,28
Sulawesi Utara		4,16	5,42	5,48	5,39	5,66

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Provinsi Sulawesi Utara

menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang positif selama periode 2021 hingga 2025. Provinsi Sulawesi Utara secara agregat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,99%. Namun, sejak tahun 2021, seluruh daerah mulai menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi. Pada tahun 2021, seluruh Kabupaten/Kota mencatatkan pertumbuhan positif, dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe (5,99%), disusul Minahasa Utara (5,96%) dan Minahasa Selatan (4,91%). Kota Manado yang pada 2021 mengalami kontraksi cukup dalam (-3,14%) juga berhasil rebound dengan pertumbuhan 5,14% di tahun 2021. Tahun-tahun berikutnya (2022–2024) mencerminkan konsistensi dan stabilitas pemulihan ekonomi di seluruh wilayah. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota berada di kisaran 5,15% hingga 5,64%, menunjukkan laju pemulihan yang merata. Kota Manado mencatatkan pertumbuhan tertinggi (5,64%), diikuti Kota Bitung (5,61%) dan Kabupaten Minahasa (5,47%).

Tren positif tersebut terus berlanjut hingga tahun 2024. Secara umum, laju pertumbuhan PDRB di seluruh Kabupaten/Kota berada pada kisaran 4,74% hingga 5,58%. Kabupaten Minahasa Selatan menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi (5,58%), diikuti oleh Kota Manado (5,53%) dan Minahasa (5,49%). Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi di Kota Tomohon (4,74%) dan Kabupaten Kepulauan Talaud (4,79%), meskipun tetap berada pada level yang positif. Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Utara berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang stabil di atas 5% pada tahun 2022 hingga 2024. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi

daerah serta peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

2) Laju Inflasi

Berdasarkan data inflasi Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2021 hingga 2025, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 Inflasi meningkat tajam dari 2,65% mencapai puncaknya di 4,00% pada 2022. Setelah itu, inflasi mulai menurun menjadi 2,87% pada 2023 dan terus melambat hingga hanya 0,44% pada 2024. Tren ini menunjukkan kondisi harga yang mulai stabil setelah lonjakan pasca-pandemi.

Tabel 2. 16 Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Provinsi	Inflasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sulawesi Utara	2,65	4,00	2,87	0,44	1,23

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Sedangkan laju inflasi menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025 diantaranya adalah:

- Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau: Kenaikan harga pada komoditas seperti cabai rawit, daging babi, dan beras menyebabkan inflasi pada kelompok ini.
- Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya: Kenaikan harga emas perhiasan turut berkontribusi terhadap inflasi pada kelompok ini.
- Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran: Kenaikan harga pada komoditas seperti ikan bakar, nasi

dengan lauk, dan sate menyebabkan inflasi pada kelompok ini.

Sementara itu, beberapa kelompok pengeluaran mengalami deflasi di antaranya yaitu:

- Kelompok Pakaian dan Alas Kaki: Penurunan harga pada komoditas pakaian menyebabkan deflasi pada kelompok ini.
- Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga: Penurunan harga pada beberapa komoditas menyebabkan deflasi pada kelompok ini.
- Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan: Penurunan harga pada beberapa komoditas menyebabkan deflasi pada kelompok ini.
- Kelompok Pendidikan: Penurunan biaya pendidikan menyebabkan deflasi pada kelompok ini.

Upaya pengendalian inflasi telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar khusus komoditas tertentu. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga membuka pintu untuk mendatangkan komoditas dari luar daerah guna menjaga kestabilan harga.

Grafik 2.2

Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

B. Kesejahteraan Sosial

1) Angka Melek Aksara

Angka Melek Aksara (AMA) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis huruf latin serta huruf lainnya, berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur kemajuan pembangunan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Ini menunjukkan proporsi orang yang dapat memahami teks tertulis, meskipun tidak selalu harus memahami secara mendalam isi bacaannya, dan menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan dasar. Di Provinsi Sulawesi Utara, capaian AMA selama periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi dan stabil pada angka mendekati sempurna, yakni berada di atas 99,80%.

Pada tahun 2021, Angka Melek Aksara di Sulawesi Utara tercatat sebesar 99,86%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas di provinsi ini telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Pada tahun 2022, angka tersebut mengalami peningkatan tipis menjadi 99,87%, yang masih mencerminkan tingkat literasi yang sangat tinggi dan tetap berada di atas rata-rata nasional.

Tren ini berlanjut hingga mencapai 99,97% pada tahun 2023, yang menjadi capaian tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Angka ini menggambarkan keberhasilan berbagai program pendidikan, termasuk pendidikan nonformal dan keaksaraan fungsional, yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat secara intensif.

Memasuki tahun 2024, Angka Melek Aksara tercatat sebesar 99,96%, dan pada tahun 2025 berada pada angka 99,91%. Meskipun terdapat fluktuasi yang sangat kecil,

stabilitas ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menjaga mutu pendidikan dasar dan akses literasi masyarakat sekaligus mengatasi tantangan geografis dan sosial yang ada, khususnya di wilayah kepulauan dan perdesaan.

Secara keseluruhan, tingginya AMA dalam lima tahun terakhir menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, dukungan masyarakat, serta keberhasilan implementasi kebijakan di sektor pendidikan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing masyarakat Sulawesi Utara ke depan. Angka Melek Aksara Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 17 Angka Melek Aksara Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Provinsi	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sulawesi Utara	99,86	99,87	99,97	99,96	99,91

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (mean years school/MYS) mengkombinasikan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama

sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana tentang terpenuhinya kebutuhan penduduk akan akses pendidikan.

Tabel 2. 18 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota		[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Komponen Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bolaang Mongondow	8,03	8,17	8,36	8,38	8,49
2.	Minahasa	9,73	9,82	10,11	10,23	10,25
3.	Kepulauan Sangihe	8,34	8,49	8,64	8,65	8,70
4.	Kepulauan Talaud	9,72	9,73	9,91	9,96	9,97
5.	Minahasa Selatan	9,09	9,19	9,41	9,43	9,53
6.	Minahasa Utara	10,00	10,18	10,30	10,35	10,36
7.	Bolaang Mongondow Utara	8,41	8,57	8,58	8,61	8,63
8.	Kepulauan Sitaro	9,03	9,21	9,25	9,43	9,51
9.	Minahasa Tenggara	9,11	9,12	9,13	9,14	9,16
10.	Bolaang Mongondow Selatan	8,15	8,16	8,17	8,28	8,38
11.	Bolaang Mongondow Timur	7,93	8,09	8,27	8,29	8,30
12.	Kota Manado	11,42	11,43	11,44	11,46	11,52
13.	Kota Bitung	9,89	9,91	9,94	9,96	10,05

Kabupaten/Kota		[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Komponen Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2021	2022	2023	2024	2025
14.	Kota Tomohon	10,74	10,75	10,99	11,03	11,04
15.	Kota Kotamobagu	10,31	10,32	10,33	10,35	10,36
Sulawesi Utara		9,62	9,68	9,77	9,84	9,91

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.18 mengenai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Utara periode 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan kualitas pendidikan yang konsisten di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Secara akumulatif, angka RLS Provinsi Sulawesi Utara terus tumbuh setiap tahunnya, mulai dari 9,62 tahun pada 2021 hingga mencapai 9,91 tahun pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk di Sulawesi Utara telah menempuh pendidikan hampir setara dengan lulusan kelas 1 SMA.

Pencapaian tertinggi secara konsisten dipegang oleh Kota Manado, yang menjadi satu-satunya wilayah dengan angka RLS di atas 11 tahun, mencapai 11,52 tahun pada 2025. Kota-kota lain seperti Tomohon (11,04 tahun), Kotamobagu (10,36 tahun), dan Bitung (10,05 tahun) juga menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Di tingkat kabupaten, Minahasa Utara dan Minahasa menunjukkan performa yang kuat dengan angka yang melampaui 10 tahun pada akhir periode pengamatan.

Di sisi lain, terdapat beberapa wilayah yang meskipun mengalami pertumbuhan, masih berada di bawah angka rata-

rata provinsi. Bolaang Mongondow Timur mencatatkan angka terendah pada awal periode (7,93 tahun), namun berhasil meningkat menjadi 8,30 tahun pada 2025. Wilayah lain seperti Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Utara juga masih berada pada kisaran 8 tahun. Pertumbuhan yang stabil di wilayah-wilayah ini menunjukkan adanya upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok Sulawesi Utara, meskipun kesenjangan antara wilayah perkotaan dan kabupaten masih terlihat cukup jelas.

3) Angka Harapan Lama Sekolah;

Sebagai salah satu indikator untuk mengukur dimensi pengetahuan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang.

Data Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di seluruh Kabupaten/Kota. HLS tertinggi secara konsisten dicapai oleh Kota Tomohon, disusul oleh Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Pada tahun 2025, ketiga wilayah tersebut telah melampaui angka 14 tahun—dengan Kota Tomohon mencapai 14,39 tahun—yang mencerminkan kuatnya motivasi masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Di sisi lain, meskipun Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Timur mencatat angka HLS yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain, keduanya tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Bolaang Mongondow, misalnya, meningkat dari 11,53 tahun pada 2021 menjadi 11,82 tahun pada 2025.

Secara keseluruhan, angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Utara meningkat secara bertahap dari 12,94 tahun pada 2021 menjadi 12,98 tahun pada 2025. Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Data rincian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bolaang Mongondow	11,53	11,61	11,63	11,65	11,82
2.	Minahasa	14,15	14,17	14,18	14,19	14,20
3.	Kepulauan Sangihe	12,47	12,59	12,60	12,61	12,80
4.	Kepulauan Talaud	12,59	12,65	12,66	12,67	12,84
5.	Minahasa Selatan	12,83	12,98	12,99	13,02	13,03
6.	Minahasa Utara	12,92	13,06	13,07	13,08	13,27
7.	Bolaang Mongondow Utara	12,17	12,34	12,38	12,39	12,58
8.	Kepulauan Sitaro	11,86	12,02	12,03	12,04	12,05

No	Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah				
		2021	2022	2023	2024	2025
9.	Minahasa Tenggara	12,43	12,44	12,45	12,60	12,61
10.	Bolaang Mongondow Selatan	12,30	12,31	12,33	12,34	12,35
11.	Bolaang Mongondow Timur	11,86	11,88	11,90	11,91	12,11
12.	Kota Manado	14,16	14,17	14,19	14,20	14,21
13.	Kota Bitung	12,62	12,65	12,66	12,67	12,88
14.	Kota Tomohon	14,21	14,23	14,24	14,38	14,39
15.	Kota Kotamobagu	12,88	12,89	12,90	13,05	13,25
Sulawesi Utara		12,94	12,95	12,96	12,97	12,98

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

4) Pengeluaran Perkapita

Data pengeluaran per kapita yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan di seluruh Kabupaten/Kota. Kota Manado secara konsisten mencatat pengeluaran tertinggi, mencapai Rp. 15,301 juta pada 2024, diikuti oleh Kota Bitung dan Minahasa. Sementara itu, daerah dengan pengeluaran per kapita terendah adalah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Kepulauan Talaud, meskipun juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara provinsi, pengeluaran per kapita meningkat dari Rp. 10,791 juta pada 2021 menjadi Rp. 11,998 juta pada 2024, mencerminkan perbaikan daya beli dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara umum.

Tabel 2. 20 Pengeluaran Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu rph)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bolaang Mongondow	10.220	10.614	10.915	11.507	11.756
2.	Minahasa	12.481	12.690	13.027	13.681	14.035
3.	Kepulauan Sangihe	11.524	11.631	11.946	12.409	12.839
4.	Kepulauan Talaud	8.558	8.869	9.146	9.512	9.953
5.	Minahasa Selatan	11.554	11.717	12.090	12.529	12.986
6.	Minahasa Utara	11.481	11.593	11.958	12.412	12.846
7.	Bolaang Mongondow Utara	9.143	9.285	9.652	10.170	10.434
8.	Kepulauan Sitaro	8.145	8.401	8.742	9.062	9.335
9.	Minahasa Tenggara	10.479	10.753	11.034	11.511	11.981
10.	Bolaang Mongondow Selatan	8.939	9.238	9.593	10.114	10.519
11.	Bolaang Mongondow Timur	9.115	9.390	9.741	10.191	10.600
12.	Kota Manado	13.991	14.399	14.822	15.301	15.755
13.	Kota Bitung	12.271	12.665	12.954	13.539	13.804

14.	Kota Tomohon	11.851	12.268	12.488	13.045	13.503
15.	Kota Kotamobagu	10.848	11.151	11.452	12.074	12.337
Sulawesi Utara		10.88	11.17	11.49	11.99	
		2	9	7	8	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

5) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara berkelanjutan.

Di Provinsi Sulawesi Utara, perkembangan IPM selama periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian masyarakat. Pada tahun 2021, IPM Sulawesi Utara tercatat sebesar 74,03 dan berada dalam kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun masih berada dalam fase pemulihan pasca pandemi COVID-19, kualitas hidup masyarakat tetap dapat dipertahankan dengan baik.

Pada tahun 2022, IPM Sulawesi Utara meningkat menjadi 74,52. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas sosial dan ekonomi, disertai dengan peningkatan akses serta kualitas layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 2023, IPM kembali mengalami peningkatan menjadi 75,04 dan untuk pertama

kalinya melampaui angka 75. Pencapaian ini menjadi tonggak penting yang menandakan percepatan pembangunan manusia serta semakin meratanya akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana IPM Sulawesi Utara mencapai 75,68. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan manusia yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan perekonomian daerah berkontribusi signifikan terhadap capaian tersebut.

Pada tahun 2025, IPM Sulawesi Utara kembali mengalami peningkatan dan mencapai angka 76,32. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sulawesi Utara terus bergerak maju dan semakin mendekati kategori IPM “sangat tinggi”. Peningkatan yang konsisten ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Tabel 2. 21 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Sulawesi Utara	74,03	74,52	75,04	75,68	76,32

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Secara keseluruhan, tren peningkatan IPM Sulawesi Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa pembangunan manusia berjalan ke arah yang positif, inklusif, dan berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing daerah serta menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi teladan dalam pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia. Ke depan, capaian ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan layanan kesehatan, perluasan akses pendidikan berkualitas, serta penciptaan kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bolaang Mongondow	68,16	69,78	70,48	71,14	71,83
2	Minahasa	75,73	71,49	78,48	79,26	80,65
3	Kepulauan Sangihe	71,07	70,51	73,94	74,43	75,18
4	Kepulauan Talaud	69,83	70,57	72,22	72,83	74,28
5	Minahasa Selatan	72,32	70,35	75,25	75,79	76,47
6	Minahasa Utara	74,11	71,68	76,5	77,05	80,65
7	Bolaang Mongondow Utara	67,39	68,05	70,97	71,66	74,28
8	Kepulauan Sitaro	68,05	71,27	70,81	71,55	72,17
9	Minahasa Tenggara	71,06	70,52	72,97	73,68	74,28
10	Bolaang Mongondow Selatan	65,42	64,74	69,17	69,92	70,54
11	Bolaang Mongondow Timur	66,55	68,24	70,09	70,68	71,43

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2021	2022	2023	2024	2025
12	Kota Manado	79,2	72,18	81,4	81,86	82,40
13	Bitung	74,2	71,38	76,33	76,9	80,65
14	Kota Tomohon	76,86	72,44	79,29	80,06	80,65
15	Kota Kotamobagu	73,47	70,98	76,01	76,86	80,65
Sulawesi Utara		72,93	73,3	75,04	75,68	76,47

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020–2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,68 dan berada pada kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan di tingkat provinsi.

Secara spasial, capaian IPM tertinggi pada tahun 2024 dicatat oleh Kota Manado dengan nilai 81,86, diikuti oleh Kota Tomohon sebesar 80,06. Kedua daerah tersebut telah masuk ke dalam kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Utara berada pada kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), antara lain Kabupaten Minahasa (79,26), Kabupaten Minahasa Utara (77,05), Kota Bitung (76,90), Kabupaten Minahasa Selatan (75,79), serta Kabupaten Kepulauan Talaud (72,83). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah telah mencapai tingkat pembangunan manusia yang cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan pada dimensi tertentu.

Sementara itu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih berada pada kategori sedang dengan IPM sebesar 69,92, menjadikannya satu-satunya kabupaten yang belum mencapai ambang IPM 70 pada tahun 2024.

Secara umum, kondisi ini mencerminkan masih adanya ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah di Provinsi Sulawesi Utara, di mana wilayah perkotaan cenderung memiliki capaian IPM yang lebih tinggi dibandingkan daerah kepulauan, perbatasan, dan wilayah dengan keterbatasan akses layanan dasar. Narasi ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pembangunan manusia yang lebih inklusif dan berkeadilan antarwilayah.

6) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) didefinisikan sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam konteks ini, kelompok umur yang dirujuk adalah kelompok umur 16-18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Angka Putus Sekolah (APTS) didefinisikan sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam konteks ini, kelompok umur yang dirujuk adalah kelompok umur 16-18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 2. 23 Angka Putus Sekolah SMA/MA dan SMK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Indikator	Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025
APTS SMA/MA	0,18	0,78	2,99	3,24	belum rilis
APTS SMK	0,32	0,53	2,92	3,02	

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan sistem pendidikan, terutama dalam menjamin keberlanjutan pendidikan peserta didik hingga jenjang akhir. Di Provinsi Sulawesi Utara perkembangan APS pada jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Pada 2022 APS meningkat menjadi 0,78%, dan melonjak tajam pada tahun 2023 hingga mencapai 2,99% kemudian naik lagi menjadi 3,24% di tahun 2024. Lonjakan angka putus sekolah ini menunjukkan adanya tantangan baru, seperti kendala ekonomi pascapandemi, ketimpangan akses pendidikan di daerah kepulauan dan pedalaman, serta meningkatnya tekanan sosial yang mendorong sebagian siswa keluar dari sistem pendidikan formal.

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021 meningkat 0,53% pada tahun 2022. Namun seperti halnya SMA/MA angka ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 menjadi 2,92% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 3,02%.

Peningkatan angka putus sekolah di kedua jenjang selama dua tahun terakhir menjadi perhatian serius, karena berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperbesar angka pengangguran usia muda di masa depan.

7) Kemiskinan

Berdasarkan data Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020–2025, perkembangan tingkat kemiskinan secara umum menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2020 angka kemiskinan tercatat sebesar 7,62 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 7,77 persen. Selanjutnya, angka tersebut mengalami penurunan secara bertahap menjadi 7,28 persen pada tahun 2022, 7,38 persen pada tahun 2023, 6,70 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 6,62 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan capaian pembangunan kesejahteraan masyarakat, meskipun sempat terjadi tekanan pada awal periode.

Apabila ditinjau menurut kabupaten/kota, sebagian besar wilayah menunjukkan tren penurunan, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa daerah. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi, seperti Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Selatan, tetap menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan pada akhir periode pengamatan. Demikian pula wilayah kepulauan, antara lain Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Sitaro, yang masih berada di atas rata-rata provinsi pada beberapa tahun, namun secara umum memperlihatkan kecenderungan penurunan pada tahun terakhir.

Sementara itu, wilayah perkotaan seperti Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu secara konsisten mencatatkan persentase kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten. Pada tahun 2025, beberapa kota tersebut berada pada kisaran di bawah 5-6 persen, yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang relatif lebih baik.

Secara keseluruhan, dinamika perkembangan kemiskinan periode 2020-2025 memperlihatkan arah yang positif. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang memerlukan perhatian melalui perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah, afirmatif, dan berbasis karakteristik daerah, guna memastikan penurunan kemiskinan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2. 24 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bolaang Mongondow	7,58	7,04	7,37	7,74	6,98
2.	Minahasa	7,67	7,05	6,87	6,53	5,88
3.	Kepulauan Sangihe	11,02	10,50	11,01	10,84	10,91
4.	Kepulauan Talaud	9,00	8,25	8,46	8,17	8,34
5.	Minahasa Selatan	9,37	9,00	8,89	8,97	8,26
6.	Minahasa Utara	7,11	6,60	6,65	6,95	6,05
7.	Bolaang Mongondow Utara	8,03	7,31	7,90	7,88	7,15
8.	Kepulauan Sitaro	8,94	8,20	8,76	8,32	8,32
9.	Minahasa Tenggara	12,47	11,78	11,84	11,72	10,31

10 .	Bolaang Mongondow Selatan	12,85	11,92	12,04	11,33	10,52
11 .	Bolaang Mongondow Timur	6,10	5,85	5,80	5,87	5,32
12 .	Kota Manado	6,19	5,85	5,79	5,43	4,99
13 .	Kota Bitung	6,43	6,20	6,56	6,27	5,81
14 .	Kota Tomohon	5,69	5,26	5,60	5,38	4,86
15 .	Kota Kotamobagu	5,74	5,19	5,03	5,12	5,14
Sulawesi Utara		7,77	7,28	7,38	6,70	6,71

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

8) Gini Rasio

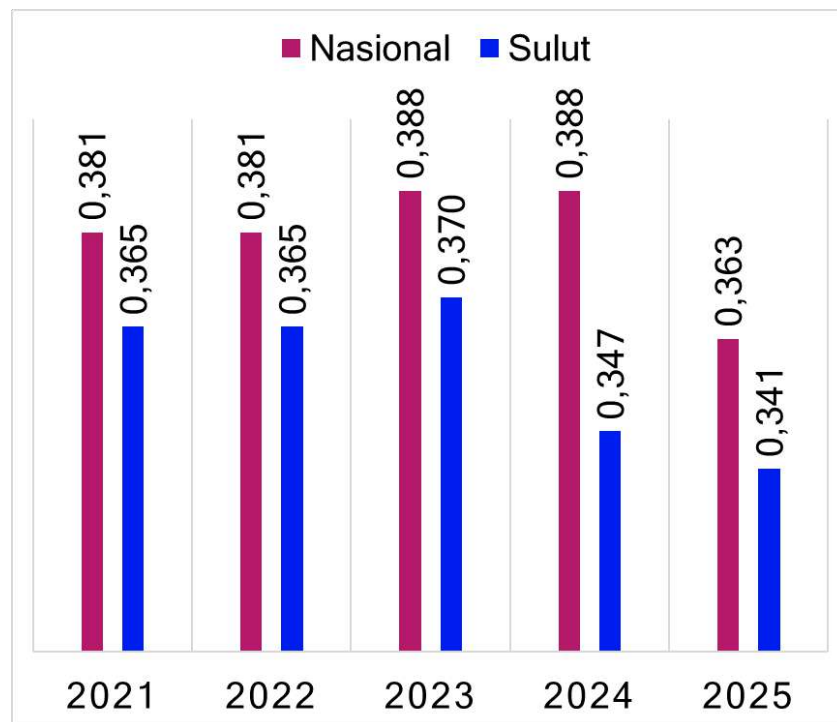
Perkembangan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara yang diukur melalui indikator Gini Ratio selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang relatif terkendali serta berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan capaian nasional. Pada tahun 2021 dan 2022, Gini Ratio Sulawesi Utara tercatat masing-masing sebesar 0,365. Angka ini lebih rendah dibandingkan Gini Ratio nasional yang berada pada level 0,381, sehingga menggambarkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat di daerah ini relatif lebih merata. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kesenjangan antar kelompok pendapatan masih berada pada kategori sedang dan belum menunjukkan tekanan yang signifikan.

Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan ketimpangan baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Sulawesi Utara. Gini Ratio Sulawesi Utara meningkat menjadi 0,370, sementara nasional mencapai 0,388. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan terhadap pemerataan

pengeluaran, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemulihan ekonomi yang belum merata, perbedaan akses terhadap peluang usaha, serta ketimpangan antar wilayah. Meskipun demikian, posisi Sulawesi Utara tetap relatif lebih baik karena tingkat ketimpangannya masih berada di bawah rata-rata nasional.

Grafik 2.3

Gini Ratio Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2025

Pada tahun 2024, kondisi ketimpangan di Sulawesi Utara menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, ditandai dengan penurunan Gini Ratio menjadi 0,347. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan kembali turunnya Gini Ratio menjadi 0,341. Penurunan selama dua tahun berturut-turut ini mengindikasikan semakin membaiknya distribusi pengeluaran masyarakat. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah,

perluasan kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, Gini Ratio nasional pada periode yang sama masih berada pada tingkat yang lebih tinggi, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 0,363. Hal ini semakin menegaskan bahwa secara relatif, tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara lebih terkendali dibandingkan kondisi nasional. Keberhasilan ini menjadi indikasi bahwa arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada pemerataan hasil pembangunan mulai menunjukkan hasil yang positif.

Secara keseluruhan, perkembangan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021–2025 memperlihatkan tren yang fluktuatif namun cenderung membaik, khususnya dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menjadi modal penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan, termasuk dalam dokumen RKPD Tahun 2027, untuk terus memperkuat upaya pengurangan ketimpangan. Ke depan, diperlukan konsistensi dan penguatan program yang berfokus pada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan wilayah yang inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 25 Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sulawesi Utara September 2024, Maret 2025, dan September 2025 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Atas
Perkotaan			
September 2024	19,38	37,70	42,92
Maret 2025	19,63	37,56	42,81
September 2025	20,23	37,08	42,69

Perdesaan			
September 2024	19,93	39,07	41,00
Maret 2025	19,89	38,84	41,27
September 2025	19,76	37,88	42,36
Perkotaan + Perdesaan			
September 2024	19,54	37,38	42,79
Maret 2025	19,56	37,97	42,47
September 2025	19,90	37,46	42,64

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Ketimpangan pengeluaran di Provinsi Sulawesi Utara yang dilihat berdasarkan distribusi persentase pengeluaran menurut kelompok penduduk menunjukkan kondisi yang relatif merata, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Data periode September 2024 hingga September 2025 memperlihatkan bahwa porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah telah berada di atas ambang 17 persen, yang menjadi salah satu indikator ketimpangan rendah.

Pada wilayah perkotaan, persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mengalami peningkatan dari 19,38 persen pada September 2024 menjadi 20,23 persen pada September 2025. Sementara itu, kelompok 40 persen menengah relatif stabil pada kisaran 37 persen, dan kelompok 20 persen teratas sedikit menurun dari 42,82 persen menjadi 42,69 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran, di mana kelompok bawah memperoleh porsi yang lebih besar.

Di wilayah perdesaan, pola yang serupa juga terlihat. Persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah tetap terjaga pada kisaran 19 persen, meskipun sedikit berfluktuasi. Pada saat yang sama, kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan dari 41,00 persen pada September 2024 menjadi 42,36 persen pada September 2025, sementara kelompok

menengah relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan di wilayah perdesaan juga masih dalam batas yang terkendali.

Secara gabungan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, distribusi pengeluaran masyarakat Sulawesi Utara menunjukkan kecenderungan yang semakin merata. Persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah meningkat dari 19,54 persen pada September 2024 menjadi 19,90 persen pada September 2025. Di sisi lain, kelompok 20 persen teratas relatif stabil pada kisaran 42 persen. Dengan capaian tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikategorikan sebagai ketimpangan rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa hasil pembangunan relatif telah dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, upaya untuk menjaga dan meningkatkan pemerataan ini tetap perlu dilakukan melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses terhadap kesempatan kerja dan sumber daya ekonomi, baik di perkotaan maupun perdesaan.

C. Budaya dan Olahraga

Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari suku Minahasa, suku Sangihe, suku Talaud, suku Bolaang, dan suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam sub etnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:

- a) Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik;
- b) Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud;
- c) Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow.

Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Tabel berikut ini adalah indikator Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2021-2025 di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2. 26 Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Capaian Pembangunan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Grup Seni Tari Aktif	30	201	201	201	
2	Gedung Kesenian	1	1	1	1	
3	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni	1	2	2	2	
4	Seniman Lokal	4	58	58	58	
5	Warisan tak benda	5	1	1	6	
6	Apresiasi terhadap pelaku warisan tak benda	5	1	1	6	

Sumber: Dinas Kebudayaan Prov. Sulut. 2025

Perkembangan seni dan budaya di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan kebangkitan kreativitas masyarakat sekaligus tantangan dalam hal dukungan infrastruktur dan pelestarian budaya.

Salah satu pencapaian paling menonjol adalah pertumbuhan jumlah grup seni tari aktif, yang melonjak drastis dari 30 grup pada 2021–2021 menjadi 201 grup mulai tahun 2022 hingga 2024. Lonjakan ini menggambarkan meningkatnya antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, dalam melestarikan dan mengekspresikan budaya daerah melalui seni tari.

Namun, dari sisi fasilitas kesenian, jumlah gedung kesenian mengalami penurunan, dari 3 unit pada 2021 menjadi hanya 1 unit sejak 2021 hingga 2024. Hal ini menjadi catatan penting terkait terbatasnya ruang publik bagi seniman untuk berkreasi dan menampilkan karya seni mereka.

Peningkatan signifikan juga terjadi pada jumlah seniman lokal, dari hanya 4 orang pada 2021 menjadi 58 orang sejak 2022. Ini menunjukkan keberhasilan dalam pendataan dan pemberdayaan pelaku seni lokal, yang berperan penting dalam pengembangan ekosistem budaya di daerah.

Di sisi lain, apresiasi terhadap maestro seni sempat turun tajam dari 6 orang pada 2021 menjadi hanya 1 pada 2021, kemudian meningkat sedikit menjadi 2 orang per tahun sejak 2022. Sementara itu, jumlah warisan budaya tak benda yang tercatat dan apresiasi terhadap pelakunya sempat menurun drastis pada 2022 dan 2023 (masing-masing hanya 1), namun kembali meningkat menjadi 6 pada 2024. Ini mengindikasikan adanya upaya pelestarian kembali terhadap nilai-nilai budaya tradisional.

Secara keseluruhan, perkembangan seni dan budaya di Sulawesi Utara menunjukkan semangat yang tumbuh di tengah

keterbatasan. Kenaikan jumlah pelaku seni dan grup seni tari aktif menjadi sinyal positif, namun masih dibutuhkan dukungan lebih lanjut dalam bentuk fasilitas, pembinaan, dan penghargaan terhadap pelaku budaya agar perkembangan ini berkelanjutan dan merata.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Urusan Layanan Wajib

1) Pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100, makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Dalam hal ini, APS Provinsi menggambarkan peluang pada pendidikan menengah (kelompok umur 16-18 tahun). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
APS Sangka MA/SMK/MA/ Paket C	73,86	74,33	74,55	72,48	71,45

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.27, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021 hingga 2025. Pada awalnya, angka partisipasi mengalami peningkatan bertahap selama tiga tahun berturut-turut, dimulai dari 73,86% pada tahun 2021, naik menjadi 74,33% pada 2022, dan mencapai titik tertingginya pada tahun 2023 dengan angka 74,55%. Tren positif ini mencerminkan adanya peningkatan akses atau kesadaran masyarakat terhadap pendidikan menengah di wilayah tersebut pada paruh pertama periode tersebut.

Namun, memasuki tahun 2024 dan 2025, data menunjukkan terjadinya penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, APS turun ke angka 72,48%, dan tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2025 di mana angka partisipasi menyentuh titik terendah sebesar 71,45%. Secara keseluruhan, meskipun sempat menguat di tengah periode, angka partisipasi sekolah di Sulawesi Utara menutup tahun 2025 dengan persentase yang lebih rendah dibandingkan posisi awal di tahun 2021.

b). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10,000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Di samping itu juga rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat pada tahun 2021 sampai dengan 2024 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 28 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah gedung sekolah	468	466	471	466	
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	111,8 50	148,9 36	135,00 0	132,3 55	
Rasio	1:239	1:489	1:287	1:284	

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Ketersediaan sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah jenjang SMA sederajat (usia 16–18 tahun) di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang menggambarkan dinamika antara kapasitas layanan pendidikan dan jumlah calon peserta didik.

Jumlah gedung sekolah jenjang SMA sederajat meningkat dari 423 unit pada 2021 menjadi 468 unit pada 2021, mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Namun, angka ini sedikit menurun menjadi 466 unit pada 2022 dan 2024, meskipun sempat naik menjadi 471 unit pada 2023.

Sementara itu, jumlah penduduk usia 16–18 tahun juga mengalami fluktuasi signifikan. Dari 123.433 orang pada 2021, angka ini menurun drastis menjadi 111.850 pada 2021, kemudian melonjak tajam ke 148.936 pada 2022, sebelum kembali turun menjadi 132.355 pada 2024. Perubahan jumlah penduduk ini berdampak langsung pada rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio terbaik terjadi pada 2021, yaitu 1 sekolah untuk 239 siswa, sementara rasio terburuk tercatat pada 2022, yakni 1:489, menunjukkan tekanan besar terhadap kapasitas sekolah pada tahun tersebut. Rasio kembali membaik menjadi 1:284 pada 2024, mendekati tingkat ideal.

Secara keseluruhan, meskipun ketersediaan gedung sekolah relatif stabil, lonjakan jumlah penduduk usia sekolah pada tahun-tahun tertentu menyebabkan ketimpangan daya tampung. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan pendidikan yang responsif terhadap dinamika demografis, serta perlunya penambahan kapasitas dan pemerataan pembangunan sekolah untuk memastikan akses pendidikan menengah yang merata dan berkualitas.

b) Rasio Guru/Murid

Rasio guru dan murid pendidikan menengah menunjuk pada perbandingan jumlah murid dan jumlah guru sekolah pada tingkat pendidikan menengah. Perbandingan ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan mengindikasikan mutu pengajaran di kelas. Interpretasi terhadap nilai rasio ini adalah semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga

mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Di bawah ini, disajikan tabel rasio guru dan murid pada jenjang SMA Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara.

Data jumlah guru dan murid jenjang SMA sederajat di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi moderat dalam jumlah tenaga pengajar dan peserta didik yang dapat dilihat pada Tabel 2.29 untuk rasio jumlah guru dan murid jenjang pendidikan SMA sederajat dari tahun 2021 sampai tahun 2024.

Tabel 2. 29 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Jenjang Pendidikan SMA Sederajat	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Guru	9,747	9,728	9,586	9,166	
Jumlah Murid	122,816	117,013	114,132	125,326	
Rasio	1:13	1:12	1:12	1 :13	

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut/ DAPODIK, 2025

Pada tahun 2022 dan 2023, meskipun jumlah guru mengalami sedikit penurunan menjadi masing-masing 9.728 dan 9.586 orang, rasio guru dan murid tetap membaik di angka 1:12, karena jumlah murid juga menurun di periode yang sama.

Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan jumlah murid menjadi 125.326 siswa, sementara jumlah guru turun menjadi 9.166 orang, yang menyebabkan rasio kembali ke angka 1:13. Meskipun rasio ini masih berada dalam batas ideal secara nasional, peningkatan jumlah murid yang cukup besar dapat

menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas pembelajaran, terutama jika tidak diimbangi dengan penambahan guru atau peningkatan kapasitas pengajaran.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara mampu menjaga rasio guru-murid jenjang SMA sederajat pada tingkat yang cukup ideal, namun tetap perlu memperhatikan dinamika jumlah peserta didik agar mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan secara merata.

Tabel 2. 30 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025/2026 Genap

Kabupaten/Kota	SMA (Negeri+ Swasta)	Guru SMA (Negeri+ Swasta)	Murid SMA (Negeri)	Murid SMA (Swasta)	Murid SMA (Negeri+ Swasta)
Bolaang Mongondow	14	249	2.835	1.032	3.867
Minahasa	32	656	6.212	913	7.125
Kepulauan Sangihe	17	299	2.572	226	2.798
Kepulauan Talaud	19	434	2.626	81	2.707
Minahasa Selatan	19	415	4.411	537	4.948
Minahasa Utara	22	341	3.900	1.740	5.640
Bolaang Mongondow Utara	4	134	2.130	-	2.130
Siau Tagulandang Biaro	5	122	1.704	-	1.704
Minahasa Tenggara	11	207	2.542	225	2.767
Bolaang Mongondow Selatan	4	95	1.464	-	1.464

Bolaang Mongondow Timur	4	85	1.135	6	1.141
Kota Manado	48	825	9.685	3.923	13.608
Kota Bitung	13	244	3.441	963	4.404
Kota Tomohon	10	217	1.478	2.452	3.930
Kota Kotamobagu	7	260	3.602	828	4.430

Sumber: Data Pokok Pendidikan (Dapodik)/Dinas Pendidikan

Pada tahun 2024, jenjang pendidikan SMA sederajat di Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh 229 sekolah (negeri dan swasta), 4.583 guru, dan total 62.663 murid. Distribusi jumlah sekolah, guru, dan murid cukup bervariasi di tiap kabupaten/kota, mencerminkan perbedaan kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, dan akses pendidikan antarwilayah. Kota Manado menempati posisi tertinggi dengan 48 sekolah, 825 guru, dan total 13.608 murid, menunjukkan konsentrasi layanan pendidikan yang besar di ibu kota provinsi. Disusul oleh Kabupaten Minahasa dengan 32 sekolah dan 7.125 murid, serta Kota Tomohon, meskipun hanya memiliki 10 sekolah, menampung 3.930 murid dengan dominasi murid dari sekolah swasta. Beberapa kabupaten dengan jumlah sekolah terbatas namun rasio guru dan murid yang cukup baik antara lain Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur, yang masing-masing hanya memiliki 4 sekolah, dengan jumlah murid di bawah 1.500.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki jumlah murid sepenuhnya berasal dari sekolah negeri, menandakan rendahnya keberadaan atau partisipasi sekolah swasta di wilayah tersebut. Kota Bitung dan Kota Kotamobagu juga menunjukkan angka yang tinggi, dengan

jumlah murid di atas 4.000, menandakan tingginya permintaan terhadap layanan pendidikan menengah di kawasan perkotaan.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa penyebaran fasilitas pendidikan SMA sederajat di Sulawesi Utara cukup luas, meskipun terdapat ketimpangan antara wilayah pusat dan daerah pinggiran. Upaya pemerataan mutu pendidikan, peningkatan jumlah guru di daerah terpencil, serta dukungan bagi sekolah swasta di daerah dengan dominasi sekolah negeri menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.

c) Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan pergerakan yang dinamis. Pada rentang tahun 2021 hingga 2024, APM cenderung mengalami pertumbuhan positif, di mana angka yang awalnya sebesar 63,33% pada 2021 sempat sedikit terkoreksi ke 63,30% pada 2022, namun kemudian meningkat signifikan menjadi 63,86% pada 2023 dan mencapai puncaknya di angka 65,47% pada tahun 2024.

Namun, tren peningkatan tersebut tidak berlanjut pada tahun terakhir pengamatan. Pada tahun 2025, terjadi penurunan drastis pada Angka Partisipasi Murni menjadi 61,26%, yang merupakan angka terendah dalam seluruh periode yang tercatat di tabel tersebut. Penurunan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, proporsi penduduk usia sekolah tertentu yang menempuh pendidikan tepat pada jenjangnya di Sulawesi Utara mengalami penyusutan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2021 sampai dengan 2025 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 31Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

JENJANG PENDIDIKAN	2021	2022	2023	2024	2025
APM SMA/SMK/MA/Paket C	63,33	63,30	63,86	65,47	61,26

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

d) Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren yang positif selama periode 2021 hingga 2025, mencerminkan makin terbukanya akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah maupun di luar usia sekolah formal.

Pada tahun 2021, APK tercatat sebesar 86,17%. Angka ini sempat mengalami fluktuasi kecil namun cenderung stabil pada tahun-tahun berikutnya, yaitu sebesar 85,43% pada tahun 2022, kemudian merangkak naik menjadi 86,03% pada tahun 2023, dan 86,12% pada tahun 2024. Puncaknya, pada tahun 2025, terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 89,71%.

Peningkatan yang konsisten hingga mencapai hampir 90% pada tahun 2025 menunjukkan keberhasilan program-program intervensi pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan menengah. Hal ini mencakup optimalisasi peran pendidikan non-formal seperti Paket C, serta penguatan kapasitas daya tampung pada sekolah negeri maupun swasta di Sulawesi Utara.

Stabilnya APK di atas 85% dan lonjakan di tahun 2025 juga membuktikan bahwa Provinsi Sulawesi Utara berhasil mempertahankan akses luas terhadap pendidikan menengah, termasuk menjangkau mereka yang sudah melewati usia sekolah formal namun masih berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan setara SMA.

Meskipun capaian kuantitas ini sangat memuaskan, tantangan selanjutnya adalah mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) agar semakin banyak siswa usia 16–18 tahun yang bersekolah tepat waktu, serta memastikan kualitas pendidikan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah peserta didik. Data lengkap perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2021 sampai tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA,Paket C Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2025

Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
APK SMA/SMK/MA/Paket C	86,17	85,43	86,03	86,12	89,71

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan handal dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pembangunan kesehatan dilakukan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan.

a) Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren peningkatan signifikan selama periode 2021 hingga 2024 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2025. Data ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan melalui penambahan sumber daya manusia yang memadai di berbagai kabupaten/kota. Pada tahun 2021, jumlah total tenaga kesehatan di Sulawesi Utara tercatat sebanyak 14.772 orang, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 22.507 orang pada tahun 2025.

Secara wilayah, Kota Manado konsisten menjadi daerah dengan jumlah tenaga kesehatan tertinggi, yaitu dari 3.859 orang (2021) naik menjadi 7.260 orang (2025). Hal ini wajar mengingat Manado adalah pusat administrasi dan pelayanan kesehatan utama provinsi. Selain itu, Minahasa dan Minahasa Utara juga mengalami peningkatan besar, masing-masing mencapai 2.026 dan 1.766 tenaga kesehatan pada 2025.

Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini menjadi modal penting dalam memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, baik di fasilitas tingkat dasar seperti puskesmas maupun di rumah sakit rujukan. Jumlah tenaga Kesehatan menurut kabupaten/kota tahun 2021 sampai tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 33 Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bolaang Mongondow	783	1230	1328	1521	1490
2	Minahasa	1409	1606	1824	2016	2026
3	Kepulauan Sangihe	872	987	1037	1100	1017
4	Kepulauan Talaud	752	888	707	918	858
5	Minahasa Selatan	828	954	868	958	971
6	Minahasa Utara	1144	1484	1449	1725	1766
7	Bolaang Mongondow Utara	766	897	845	722	773
8	Kepulauan Sitaro	538	615	605	920	874
9	Minahasa Tenggara	609	686	701	592	601
10	Bolaang Mongondow Selatan	566	674	767	757	678
11	Bolaang Mongondow Timur	325	593	800	767	716
12	Kota Manado	4999	6143	6144	7213	7260
13	Kota Bitung	940	973	1281	1356	1273
14	Kota Tomohon	950	953	1028	1073	1026
15	Kota Kotamobagu	996	960	1151	1168	1178
Sulawesi Utara		16477	20159	20535	22806	22507

Sumber: BPS Prov. Sulut 2025

b) Fasilitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara terus diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas layanan yang memadai dan terjangkau. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan posyandu menjadi komponen penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah.

Selama periode 2021–2025, jumlah fasilitas kesehatan di Sulawesi Utara menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Secara umum, terjadi peningkatan pada beberapa jenis fasilitas, meskipun terdapat fluktuasi pada kategori tertentu. Total fasilitas kesehatan tercatat sebanyak 2.599 unit pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 2.593 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 310 unit, yang mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan metode pendataan atau klasifikasi, terutama terlihat dari penurunan drastis pada jumlah posyandu. Selanjutnya, jumlah fasilitas kembali meningkat menjadi 2.666 unit pada tahun 2024 dan terus bertambah menjadi 2.685 unit pada tahun 2025, mencerminkan proses pemulihan dan penguatan layanan kesehatan di daerah.

Pada kategori rumah sakit umum, terjadi peningkatan bertahap dari 46 unit pada tahun 2021 menjadi 53 unit pada tahun 2025. Rumah sakit khusus juga menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan, dari 4 unit pada tahun 2021 menjadi 7 unit pada tahun 2025.

Kondisi ini menggambarkan adanya penguatan layanan rujukan, baik umum maupun spesialisik.

Sementara itu, jumlah puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer cenderung stabil dan meningkat secara bertahap, dari 196 unit pada tahun 2021 menjadi 203 unit pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Di sisi lain, jumlah klinik pratama mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 66 unit pada tahun 2021 menjadi 137 unit pada tahun 2025, yang mengindikasikan berkembangnya peran fasilitas kesehatan swasta dalam mendukung pelayanan kesehatan.

Posyandu sebagai layanan kesehatan berbasis masyarakat menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Setelah berada pada kisaran lebih dari 2.200 unit pada tahun 2021 dan 2022, jumlahnya mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 2023 menjadi 58 unit, sebelum kembali meningkat menjadi 2.300 unit pada tahun 2024 dan sedikit menurun menjadi 2.285 unit pada tahun 2025. Fluktuasi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh proses pembaruan data, reaktivasi, atau penataan kembali kelembagaan posyandu di tingkat desa/kelurahan.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan, baik melalui

peningkatan fasilitas rujukan maupun layanan primer dan berbasis masyarakat

Tabel 2.34

*Jumlah Fasilitas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2021-2025*

Tahun	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Khusus	Jumlah Puskesmas	Jumlah Klinik Pratama	Jumlah Posyandu	jumlah Faskes di Sulut
2021	46	4	196	66	2287	2599
2022	46	7	198	63	2279	2593
2023	46	7	100	99	58	310
2024	49	5	199	113	2300	2666
2025	53	7	203	137	2285	2685

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (selengkapnya di :
<https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/3/YmlzemNGUkNVblZLVVhOblREWnZXbkEzWld0eVVUMDkjMw==/jumlah-rumah-sakit-umum--rumah-sakit-khusus--puskesmas--klinik-pratama--dan-posyandu-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara--2017.html?year=2025>)

c) Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, dan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan kesehatan. Untuk angka stunting Sulawesi Utara, juga menunjukkan penurunan, meskipun trennya sedikit berbeda, dimana pada tahun 2021, prevalensi stunting di Sulawesi Utara adalah 21,18%, lebih rendah dari rata-rata nasional. Angka tersebut turun sedikit menjadi 21,6% pada 2021, lalu 20,5% pada 2022. Namun, pada 2023, terjadi kenaikan tipis ke 21,3%, dan kembali turun ke 1,53% pada 2024.

Perbandingan antara nasional dan Sulawesi Utara pada awal periode (2019–2022), Sulawesi Utara selalu lebih baik dari nasional, dengan angka stunting yang lebih rendah. Namun mulai tahun 2023, situasinya mulai

berubah. Angka stunting nasional berada di bawah Sulut (21,5% nasional vs. 21,3% Sulawesi Utara), dan pada 2024, kesenjangan melebar dimana nasional 19,8%, sedangkan Sulawesi Utara 20,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa laju penurunan stunting nasional lebih cepat dibandingkan Sulawesi Utara dalam dua tahun terakhir.

Meskipun Sulawesi Utara memulai periode ini dengan angka stunting yang lebih rendah dibanding nasional, perkembangan terbaru menunjukkan perlunya peningkatan upaya di tingkat daerah. Jika tren nasional terus membaik seperti tahun 2024, maka Sulut perlu memperkuat program intervensi untuk kembali berada di bawah angka nasional, terutama dalam aspek pencegahan dan pemulihan stunting secara terpadu.

Tabel 2. 35 Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting				
		2021 (SSGBI)	2022 (SSGI)	2023 (SSGI)	2024 (SKI)	2025
1	Bolaang Mongondow	26,6	19	24,8	0,29	belum rilis
2	Minahasa	17,5	16,5	23,1	0,62	
3	Kepulauan Sangihe	21,1	18,5	19	1,87	
4	Kepulauan Talaud	25,8	26	19,3	3,62	
5	Minahasa Selatan	24,2	19,2	26,4	2,95	
6	Minahasa Utara	19,1	20,5	10,9	1,06	
7	Bolaang Mongondow Utara	26,4	21,9	27,8	3,34	
8	Kepulauan Sitaro	22,5	14,4	24,9	0,43	
9	Minahasa Tenggara	25,5	26,5	15	1,01	
10	Bolaang Mongondow Selatan	37,4	27,9	33	2,27	

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting				
		2021 (SSGBI)	2022 (SSGI)	2023 (SSGI)	2024 (SKI)	2025
11	Bolaang Mongondow Timur	24,4	30	28,4	2,96	
12	Kota Manado	23,8	18,4	21,8	0,50	
13	Kota Bitung	22,1	23,5	19,5	2,89	
14	Kota Tomohon	18,3	13,7	10,5	0,46	
15	Kota Kotamobagu	25,1	22,9	20,5	1,76	
Sulawesi Utara		21,6	20,5	21,3	20,8	

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Prevalensi stunting di Sulawesi Utara selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang bervariasi di setiap Kabupaten/Kota. Secara umum, provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan prevalensi stunting dari 21,18% pada tahun 2021 menjadi 20,8% pada tahun 2024, menandakan adanya kemajuan signifikan dalam upaya penanggulangan stunting. Namun, jika dilihat secara lebih rinci, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar daerah, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami fluktuasi tinggi dengan angka stunting yang melonjak dari 5,03% pada 2021 ke 26,6% pada 2021, dan kembali menurun drastis hingga hanya 0,29% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya intervensi efektif di tahun-tahun terakhir.

Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan tren peningkatan prevalensi stunting hingga 2023, masing-masing mencapai 26,4% dan 33%, sebelum turun kembali pada 2024 menjadi 2,95% dan 2,27%. Kenaikan ini perlu menjadi perhatian khusus untuk penanganan lebih intensif. Sedangkan, di wilayah kepulauan seperti Kepulauan

Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro juga mengalami fluktuasi, tetapi pada 2024 ketiga daerah ini berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi sangat rendah, yakni masing-masing 1,87%, 3,62%, dan 0,43%.

Kota-kota seperti Kota Manado, Kota Tomohon, dan Kota Bitung secara konsisten menunjukkan penurunan prevalensi stunting, dengan angka terendah di tahun 2024 berkisar antara 0,46% hingga 2,89%. Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga mengalami penurunan prevalensi yang signifikan, meskipun sempat mengalami puncak pada tahun-tahun sebelumnya.

d) Prevalensi Obesitas

Sulawesi Utara menjadi daerah dengan kasus obesitas tertinggi di Indonesia pada tahun 2018 sesuai hasil Riskesdas dengan prevalensi sebesar 30,2 persen. Hal ini bisa sejalan dengan akan meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung iskemik (23 persen), diabetes melitus (44 persen) dan kanker (7-41 persen), PTM sendiri merupakan indikator ke-3 dari SDGs. Kenaikan prevalensi penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola hidup seperti kurangnya konsumsi buah dan sayur dan pola makan yang tidak sehat terlebih diikuti juga dengan kurangnya aktivitas fisik. Obesitas tidak hanya berdampak pada kesehatan secara fisik, akan tetapi juga pada masalah sosial dan ekonomi. Dari data pencapaian kasus obesitas di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 dan 2023 yang diambil dari data sehatindonesiaku (ASIK) oleh Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Utara ditemukan penurunan prevalensi menjadi 24,8 dan 24 persen secara berturut-turut. Data Capaian Kasus Obesitas Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 36 Data Capaian Kasus Obesitas Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

No.	Kabupaten/ Kota	2022			2023		
		Jumlah yang screening PTM	Jumlah Obesita s	(%)	Jumlah yang screeni ng PTM	Jumlah Obesita s	(%)
1.	Bolaang Mongondow	6,501	1,544	23,8	12,529	2,474	19,7
2.	Bolaang Mongondow Selatan	19,201	3,956	20,6	11,527	2,115	18,3
3.	Bolaang Mongondow Timur	661	222	33,6	1,218	387	31,8
4.	Bolaang Momgondow Utara	2,926	728	24,9	5,486	1,382	25,2
5.	Kepulauan Sangihe	663	263	39,7	3,423	1,232	36
6.	Kepualuan Sitaro	4,786	1,625	34	5,853	2,290	39,1
7.	Kepulauan Talaud	1,162	475	40,9	539	263	48,8
8.	Minahasa	12,022	2,369	19,7	20,585	4,174	20,3
9.	Minahasa Selatan	2,092	615	29,4	8,741	1,685	19,3
10.	Minahasa Tenggara	358	101	28,2	1,977	650	32,9
11.	Minahasa Utara	114,990	30,865	26,8	112,225	28,626	25,5
12.	Bitung	1,593	556	34,9	2,454	927	37,8
13.	Kotamobagu	38,208	8323	21,7	5,523	1,075	19,5

No.	Kabupaten/ Kota	2022			2023		
		Jumlah yang screening PTM	Jumlah Obesita s	(%)	Jumlah yang screeni ng PTM	Jumlah Obesita s	(%)
14.	Manado	5,134	1,193	23,2	10,497	3,148	30
15.	Tomohon	17,017	3,476	20,4	23,068	3,614	15, 7
Sulawesi Utara		227,386	56,311	24,8	225,644	54,042	24

Sumber: Dinas Kesehatan

e) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Angka kematian bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Sedangkan, yang dimaksud dengan kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain, Perkembangan AKB dan AKI tahun 2021-2023 Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Perkembangan AKB dan AKI menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Kematian Bayi	200	259	238	253	119

2.	Jumlah Kematian Ibu	64	36	48	40	46
----	------------------------	----	----	----	----	----

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.37, perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020–2024. AKB mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022, kemudian menurun pada tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan kematian bayi masih menghadapi tantangan dan memerlukan penguatan intervensi yang berkelanjutan. Sementara itu, AKI cenderung berfluktuasi dengan penurunan signifikan pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali pada tahun 2023, dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada periode tertentu, stabilitas penurunan AKI belum sepenuhnya terjaga. Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan sistem rujukan dan intervensi promotif-preventif secara konsisten di seluruh kabupaten/kota.

f) Angka Harapan Hidup

Data Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di seluruh kabupaten/kota selama periode 2022–2025. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan pada aspek kesehatan masyarakat,

peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta membaiknya kualitas hidup penduduk secara umum.

Secara agregat, UHH Provinsi Sulawesi Utara meningkat dari 72,08 tahun pada 2022 menjadi 74,44 tahun pada 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan dapat hidup hingga usia tersebut, dengan asumsi kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Peningkatan ini juga mengindikasikan dampak positif dari berbagai intervensi pembangunan di sektor kesehatan, baik dari sisi preventif, promotif, maupun kuratif.

Wilayah perkotaan masih mencatatkan angka UHH tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Pada tahun 2025, Kota Tomohon menjadi daerah dengan UHH tertinggi yaitu 75,99 tahun, disusul oleh Kabupaten Minahasa (75,60 tahun) dan Kota Manado (75,58 tahun). Capaian ini mencerminkan relatif lebih baiknya ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, infrastruktur pendukung, serta kondisi lingkungan hidup di wilayah-wilayah tersebut.

Sebaliknya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih mencatatkan UHH terendah, yakni 71,14 tahun pada 2025, meskipun menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022. Kondisi ini menandakan perlunya perhatian dan intervensi yang lebih terfokus, khususnya dalam peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan, perluasan akses layanan dasar, serta penguatan edukasi dan perilaku hidup sehat di tingkat masyarakat.

Sebagian besar kabupaten lainnya, termasuk wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud,

dan Kepulauan Sitaro, menunjukkan pertumbuhan UHH yang positif meskipun dengan laju yang bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembangunan kesehatan telah berjalan dengan cukup efektif, namun kesenjangan antarwilayah, terutama antara wilayah daratan dan kepulauan, masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan UHH di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2022–2025 menunjukkan arah pembangunan manusia yang semakin membaik. Ke depan, kebijakan pembangunan perlu lebih difokuskan pada pemerataan kualitas dan akses layanan kesehatan, agar peningkatan umur harapan hidup dapat dirasakan secara adil oleh seluruh penduduk, baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kepulauan, guna mendukung pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 38 Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Komponen Umur Harapan Hidup			
	2022	2023	2024	2025
Bolaang Mongondow	69,78	70,07	70,31	72,48
Minahasa	71,49	71,82	72,11	75,60
Kepulauan Sangihe	70,51	70,78	70,99	75,02
Kepulauan Talaud	70,57	70,91	71,21	73,92
Minahasa Selatan	70,35	70,71	70,94	74,74
Minahasa Utara	71,68	71,99	72,27	75,02

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Komponen Umur Harapan Hidup			
	2022	2023	2024	2025
Bolaang Mongondow Utara	68,05	68,33	68,56	73,93
Kepulauan Sitaro	71,27	71,59	71,87	74,40
Minahasa Tenggara	70,52	70,86	71,17	73,71
Bolaang Mongondow Selatan	64,74	64,95	65,11	71,14
Bolaang Mongondow Timur	68,24	68,51	68,73	73,73
Kota Manado	72,18	72,5	72,78	75,58
Kota Bitung	71,38	71,68	71,95	74,76
Kota Tomohon	72,44	72,84	73,17	75,99
Kota Kotamobagu	70,98	71,34	71,63	75,33
Sulawesi Utara	72,08	72,4	72,69	74,44

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

3) Pekerjaan Umum

a) Air Minum

Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang diuraikan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi :

1. Capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten/Kota, dalam laporan ini terdiri atas

persentase rumah tangga berakses air minum dan persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum.

2. Penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota (SPAM Regional Provinsi) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi dan Unit Distribusi sampai ke *reservoir off take* (lokasi pembacaan pemakaian air curah).

Berikut ini capaian kinerja pelayanan air minum di Provinsi Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2021-2025 :

- 1) Persentase rumah tangga berakses air minum

Akses terhadap sumber air minum yang layak merupakan indikator penting dalam mencerminkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan positif dalam persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Secara keseluruhan, rata-rata provinsi meningkat dari 90,31% pada tahun 2021 menjadi 94,46% pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa sebagian besar rumah tangga di Sulawesi Utara kini telah menikmati akses air minum yang lebih aman dan terjangkau.

Beberapa daerah menunjukkan pencapaian sangat tinggi, seperti Kota Tomohon yang mencapai 98,21% pada tahun 2024 disusul Kota Manado sebesar 97,28% Kabupaten Minahasa Utara sebesar 97,29% dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebesar 97,34%. Tingginya angka ini menggambarkan keberhasilan pembangunan infrastruktur air bersih

terutama di wilayah perkotaan dan kepulauan dengan pelayanan publik yang relatif lebih baik namun ketimpangan antarwilayah masih terlihat meskipun dengan tren perbaikan. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur meskipun mengalami peningkatan, masih berada di bawah 90% pada beberapa tahun. Begitu pula Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang sempat mencatat akses hanya 77,58% pada 2021, meskipun telah meningkat menjadi 91,14% pada 2024.

Kabupaten Kepulauan Talaud juga menunjukkan perkembangan signifikan dari 71,53% pada tahun 2021 menjadi 92,61% pada tahun 2024, hal ini mencerminkan keberhasilan program penyediaan air bersih di daerah terpencil dan kepulauan. Secara umum peningkatan akses air minum di Sulawesi Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur dasar berjalan efektif. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 39 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1,	Bolaang Mongondow	88,23	92,94	89,11	90,16	NA
2.	Minahasa	88,01	91,68	91,12	91,50	NA
3.	Kepulauan Sangihe	90,51	93,56	95,20	91,96	NA
4.	Kepulauan Talaud	84,61	86,55	87,09	92,61	NA
5.	Minahasa Selatan	90,78	96,53	96,54	96,16	NA

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
6.	Minahasa Utara	88,20	95,84	97,61	97,29	NA
7.	Bolaang Mongondow Utara	79,62	91,02	91,92	91,14	NA
8.	Kepulauan Sitaro	96,71	98,44	98,12	97,34	NA
9.	Minahasa Tenggara	92,98	85,71	89,20	93,41	NA
10.	Bolaang Mongondow Selatan	86,10	87,74	87,32	89,09	NA
11.	Bolaang Mongondow Timur	91,61	91,40	94,73	94,10	NA
12.	Kota Manado	95,89	95,69	97,04	97,28	NA
13.	Kota Bitung	96,68	98,14	97,27	95,31	NA
14.	Kota Tomohon	96,34	99,18	97,65	98,21	NA
15.	Kota Kotamobagu	98,06	97,02	98,19	97,37	NA
Sulawesi Utara		91,65	94,15	94,37	94,46	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

2) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota

Definisi air minum curah dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.

Penerima pelayanan dasar ini adalah penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota. Kondisi Pelayanan SPAM lintas Kabupaten/Kota adalah seperti dalam Lampiran I Peraturan Menteri PUPR Nomor :

29/PRT/M/2018, namun untuk Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini belum terlaksana karena pembangunan SPAM Regional BIMATARA masih dalam tahapan penyusunan dokumen *Feasibility Study*.

Pemerintah Pusat sedang mengkaji Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional BIMATARA untuk melayani kebutuhan air minum curah di Kota Bitung, Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara. Tahapan perencanaan telah selesai dilaksanakan tahun 2023 dan saat ini sedang dikaji pembangunannya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui skema KPBU.

b) Sanitasi

Capaian Sanitasi Sulawesi Utara memulai tahun 2020 dengan capaian 85,49%, jauh di atas rata-rata nasional 79,53%. Namun, terjadi penurunan pada 2021 (84,85%) dan 2022 (84,05%). Penurunan ini bisa dikaitkan dengan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang menghambat program pembangunan fisik maupun sosialisasi perilaku hidup bersih. Meski demikian, grafik menunjukkan pemulihan signifikan pada 2023 (85,91%) dan peningkatan berkelanjutan hingga 2025 (87,72%). Tren ini menandakan adanya efektivitas kebijakan pemulihan pasca-pandemi serta konsistensi program sanitasi daerah.

Jika dibandingkan dengan nasional, Sulawesi Utara selalu unggul sekitar 4–6 poin persentase. Misalnya, pada 2025 Sulawesi Utara mencapai 87,72% sementara nasional hanya 85,37%. Keunggulan ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki tata kelola sanitasi yang relatif lebih baik, baik dari segi infrastruktur maupun partisipasi

masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki tradisi kerja bakti dan gotong royong, sehingga mendukung pemeliharaan fasilitas sanitasi.

Jika tren positif berlanjut, Sulawesi Utara berpeluang mencapai target 90% akses sanitasi layak sebelum 2030, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tantangan utama adalah menjaga keberlanjutan fasilitas, terutama di daerah pedesaan dan pesisir yang rawan kerusakan akibat faktor alam. Selain itu, peningkatan kualitas sanitasi harus diiringi dengan edukasi perilaku hidup bersih agar manfaatnya lebih optimal.

Grafik 2.4 Persentase Akses Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

c) Persampahan

Tren timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2025 memberikan gambaran yang menarik

tentang dinamika pengelolaan lingkungan di daerah ini. Data menunjukkan bahwa persentase sampah yang berhasil diolah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan: meningkat dari 6,00% pada tahun 2020 menjadi 12,72% pada tahun 2023, kemudian menurun tajam ke 6,89% pada tahun 2024, sebelum kembali naik ke 11,93% pada tahun 2025. Pola ini mencerminkan perjalanan kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh aspek kelembagaan, sosial, dan ekonomi yang saling terkait.

Pada periode awal, yaitu tahun 2020 hingga 2023, peningkatan yang konsisten menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam pelaksanaan Jakstrada Pengurangan Sampah di Sulawesi Utara. Pemerintah daerah tampaknya berhasil memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas pengolahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi dan koordinasi antar instansi. Program seperti pengembangan bank sampah, TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan kampanye edukasi publik tentang pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor pendorong utama. Selain itu, dukungan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga turut memperkuat arah kebijakan daerah.

Kenaikan capaian hingga 12,72% pada tahun 2023 dapat diartikan sebagai puncak keberhasilan sementara dari upaya kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Pada fase ini, kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sampah mulai

meningkat, terutama di wilayah perkotaan seperti Manado, Bitung, dan Tomohon. Pemerintah daerah juga mulai mengintegrasikan isu persampahan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD, sehingga pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis semata, melainkan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Namun, penurunan drastis pada tahun 2024 menjadi 6,89% menunjukkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi secara serius. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran operasional, gangguan teknis pada fasilitas pengolahan, atau menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan dan daur ulang sampah. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan pola konsumsi, peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan ekonomi, serta dampak perubahan iklim dapat memperburuk kondisi pengelolaan sampah. Dari perspektif manajemen risiko pembangunan, situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan adaptif dan antisipatif dalam kebijakan lingkungan daerah.

Sebagai seorang Perencana Ahli Muda di Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, data ini menjadi bahan refleksi strategis untuk memperkuat integrasi risk management dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi capaian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada ketahanan sistem kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Pendekatan risk-informed planning dapat membantu Bappeda mengidentifikasi potensi risiko yang menghambat pencapaian target, seperti risiko fiskal, kelembagaan, sosial, dan lingkungan. Dengan

menggunakan alat seperti *risk register* dan *scenario planning*, perencana dapat merancang kebijakan yang lebih tangguh terhadap perubahan dan ketidakpastian.

Kenaikan kembali pada tahun 2025 menjadi 11,93% menunjukkan adanya kemampuan adaptasi dan pemulihan sistem pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah mulai menerapkan langkah-langkah korektif, seperti peningkatan efisiensi operasional, revitalisasi fasilitas pengolahan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemulihan ini juga mencerminkan adanya komitmen untuk menjaga keberlanjutan program pengelolaan sampah meskipun menghadapi tantangan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, capaian ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang berbasis risiko dan resilien mampu mengembalikan performa sistem ke arah yang positif.

Secara keseluruhan, tren pengelolaan sampah di Sulawesi Utara dari 2020 hingga 2025 mencerminkan perjalanan menuju sistem yang lebih adaptif dan resilien. Peningkatan hingga 2023 menunjukkan keberhasilan kebijakan dan partisipasi masyarakat, sementara penurunan di 2024 menjadi pengingat bahwa sistem pembangunan selalu menghadapi risiko yang harus dikelola secara proaktif. Pemulihan di 2025 menegaskan bahwa dengan pendekatan berbasis risiko, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi kebijakan, Sulawesi Utara mampu bangkit dan melanjutkan langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun target dan capaian pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5

*Target dan Realisasi Pengurangan Sampah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025*



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam sistem pengelolaan sampah daerah. Data memperlihatkan peningkatan bertahap dari 40,68% pada tahun 2020 menjadi 49,75% pada tahun 2024, lalu melonjak tajam hingga 75,69% pada tahun 2025. Tren ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan persampahan, sekaligus menggambarkan perubahan perilaku masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan.

Pada periode awal (2020–2022), peningkatan yang relatif moderat dari 40,68% ke 43,36% menunjukkan bahwa sistem pengumpulan sampah masih dalam tahap konsolidasi. Pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda, kemungkinan fokus pada pembenahan kelembagaan, penyusunan kebijakan daerah seperti Jakstrada Pengelolaan Sampah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana dasar. Pada fase ini, tantangan utama adalah keterbatasan armada pengangkut, belum meratanya sistem pengumpulan di wilayah perdesaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem pengelolaan sampah terpadu.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, peningkatan proporsi layanan menjadi 49,75% menandai fase akselerasi. Pemerintah daerah tampaknya mulai mengimplementasikan kebijakan yang lebih terintegrasi, seperti pengembangan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), kemitraan dengan sektor swasta, serta penerapan teknologi sederhana dalam pengumpulan dan pemrosesan sampah. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui program Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025 turut memperkuat arah kebijakan di tingkat provinsi. Pada tahap ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci—antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha—untuk memperluas cakupan layanan hingga ke kawasan permukiman padat dan daerah pesisir.

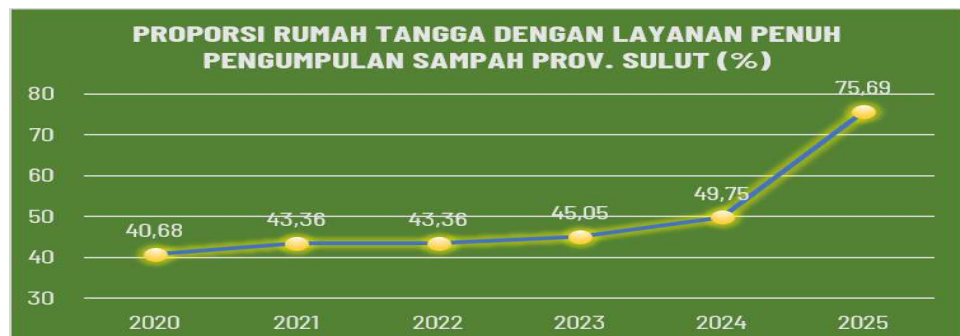
Lonjakan tajam pada tahun 2025 hingga mencapai 75,69% merupakan capaian luar biasa yang menandakan transformasi sistem pengelolaan sampah di Sulawesi Utara menuju tahap resilience dan sustainability.

Peningkatan ini kemungkinan besar didorong oleh beberapa faktor strategis: pertama, adanya investasi besar dalam infrastruktur persampahan, seperti pembangunan fasilitas pengolahan terpadu dan peningkatan armada pengangkut; kedua, penerapan sistem digitalisasi layanan publik yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan sampah secara real-time; dan ketiga, meningkatnya partisipasi masyarakat melalui program bank sampah digital dan gerakan Sulut Bersih dan Hijau.

Secara keseluruhan, tren peningkatan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Sulawesi Utara menggambarkan keberhasilan transformasi kebijakan lingkungan yang berorientasi pada ketahanan daerah. Dari 40,68% pada 2020 hingga 75,69% pada 2025, perjalanan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan provinsi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Adapun grafik capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, 2025

Dari sisi pengelolaan sampah tiap kabupaten/kota di Sulawesi Utara pada tahun 2025, terlihat bahwa capaian pengelolaan sampah masih sangat bervariasi antar wilayah, menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat.

Secara total, volume timbulan sampah di provinsi ini mencapai puluhan ribu ton per tahun di setiap kabupaten/kota. Namun, sebagian besar daerah masih memiliki tingkat pengurangan dan penanganan yang rendah. Misalnya, Kabupaten Bolaang Mongondow mencatat timbulan sampah sebesar 46.971,49 ton per tahun, tetapi hanya mampu mengelola 0,10 ton, atau 0,00% dari total timbulan. Kondisi serupa terlihat di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang hampir tidak memiliki aktivitas pengurangan maupun penanganan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah, baik dari sisi fasilitas pengumpulan, armada angkut, maupun tempat pengolahan akhir.

Sebaliknya, beberapa daerah menunjukkan capaian yang lebih baik. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil menangani 6.591,90 ton atau 51,31% dari total timbulan sampahnya, sementara Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat penanganan sebesar 50,11%. Kedua daerah ini menunjukkan bahwa meskipun skala timbulan sampah relatif kecil, sistem pengelolaan yang terorganisir mampu menghasilkan capaian yang signifikan. Kabupaten Minahasa Tenggara juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan penanganan 26,79%, menandakan adanya

upaya nyata dalam pengangkutan dan pengolahan sampah di tingkat lokal.

Kinerja pengelolaan di wilayah perkotaan memperlihatkan pola yang berbeda. Kota Manado, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, memiliki timbunan sampah terbesar yaitu 108.059,84 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.731,38 ton atau 11,78% berhasil dikelola, dengan kontribusi pengurangan sebesar 2,85% dan penanganan 8,93%. Meskipun angka ini masih tergolong rendah dibandingkan potensi yang ada, Manado menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang sudah berjalan, termasuk kegiatan daur ulang sebesar 3.046,80 ton per tahun. Kota Kotamobagu juga mencatat capaian yang cukup baik dengan 6,71% sampah terkelola, sementara Kota Tomohon dan Kota Bitung masih berada di bawah 3%.

Menariknya, data menunjukkan bahwa pengurangan sampah melalui daur ulang masih sangat minim di sebagian besar daerah. Hanya beberapa wilayah seperti Kabupaten Minahasa dan Kota Manado yang mencatat aktivitas daur ulang dengan volume yang berarti. Di Minahasa, daur ulang mencapai 489,10 ton per tahun, sedangkan di Manado mencapai 3.046,80 ton. Ini menandakan bahwa kegiatan pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah masih belum menjadi budaya umum di masyarakat Sulawesi Utara, dan perlu didorong melalui kebijakan serta edukasi lingkungan yang lebih intensif.

Realisasi Capaian pengelolaan sampah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 40 Realisasi Capaian Pengelolaan Sampah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah Tahunan (ton/tahun)(A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)(B)	%Pengurangan Sampah(B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)(C)	%Penanganan Sampah(C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)(B+C)	%Sampah Terkelola(B+C)/A	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)(D)
Kab. Bolaang Mongondow	46.971,49	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
Kab. Minahasa	64.432,36	489,10	0,76	16.277,65	25,26	16.766,75	26,02	489,10
Kab. Kepulauan Sangihe	20.529,64	20,59	0,10	10.286,55	50,11	10.307,14	50,21	0,00
Kab. Kepulauan Talaud	14.654,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Kab. Minahasa Selatan	35.228,34	84,22	0,24	0,00	0,00	84,22	0,24	0,00
Kab. Minahasa Utara	44.024,29	0,00	0,00	47,88	0,11	47,88	0,11	0,00
Kab. Minahasa Tenggara	17.714,62	0,00	0,00	4.745,91	26,79	4.745,91	26,79	0,00
Kab. Bolaang Mongondow Utara	12.848,29	1,34	0,01	6.591,90	51,31	6.593,24	51,32	0,00
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	10.297,09	2,62	0,03	128,95	1,25	131,57	1,28	0,00
Kab. Bolaang Mongondow Timur	13.336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11.162,43	33,58	0,30	5.138,68	46,04	5.172,26	46,34	33,58
Kota Manado	108.059,84	3.077,00	2,85	9.654,39	8,93	12.731,38	11,78	3.046,80
Kota Bitung	47.309,69	97,57	0,21	19,19	0,04	116,75	0,25	9,13
Kota Tomohon	19.031,10	0,00	0,00	490,66	2,58	490,66	2,58	0,00
Kota Kotamobagu	31.626,81	8,28	0,03	2.112,47	6,68	2.120,75	6,71	5,93

Sebagian besar Kabupaten/Kota masih menerapkan mekanisme penanganan sampah yang langsung diangkut dan dibawa ke TPA, tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) atau bank sampah. Kondisi ini menyebabkan umur TPA lebih pendek daripada yang direncanakan, karena TPA menjadi lebih cepat penuh.

Secara nasional, untuk mencapai target *universal access*, timbunan sampah harus berkurang 20 persen sebelum sampai ke TPA, artinya hanya 80 persen sampah yang akan diproses di TPA. Dengan terbitnya Jakstranas, target penanganan sampah di TPA adalah 70 persen dari timbunan sampah yang ada, atau sampah harus sudah berkurang 30 persen sebelum sampai ke TPA. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan dilakukan secara terpadu dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengurangan sampah terjadi sebelum sampai ke TPA.

Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/ sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai, TPS 3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai budaya memilah sampah, serta menjadikan “upaya pengurangan sampah sejak dari diri sendiri” sebagai gaya hidup masa kini.

Hingga saat ini, masih terdapat 1 (satu) kabupaten yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Di tingkat Provinsi, penyediaan TPA Regional MAMITARANG (Manado, Minahasa Utara, Bitung) yang berlokasi di Desa Wori masih dalam proses pembangunan. TPA Regional Mamitarang diharapkan dapat menjadi hilir dalam rantai pengelolaan sampah Kota Manado yang kondisi TPA-nya saat ini sudah dalam pengelolaan *open dumping* karena sudah jenuh (*over capacity*). TPA Regional Mamitarang telah selesai dibangun pada tahun 2023 namun hingga kini belum beroperasi karena peralatan pendukung belum tersedia.

Peluang Kota Manado bertambah besar terkait dalam pengelolaan sampah di TPA dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Berikut ini data sebaran TPA di Kabupaten/Kota dan perencanaan TPA regional yang menjadi kewenangan provinsi.

Tabel 2. 41 Data TPA Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	TPA Kabupaten/Kota		
		Nama	Tahun Pembangunan	Luas (ha)
1.	Bolaang Mongondow	TPA Bolmong		
2.	Minahasa	TPA Minahasa	2016	2
3.	Kepulauan Sangihe	TPA Santiago	2014	6
4.	Kepulauan Talaud	TPA Talaud	2016	3,5
5.	Minahasa Selatan	TPA Mobongo	2008	8
6.	Minahasa Utara	TPA Airmadidi	2016	5
7.	Bolaang Mongondow Utara	TPA Kaidipang	2010	7
8.	Kepulauan Sitaro	TPA Tanaki	2017	5
9.	Minahasa Tenggara	TPA Wawali	2012	18
10.	Bolaang Mongondow Selatan	TPA Pinolantungan	2013	7
11.	Bolaang Mongondow Timur	<i>Belum dibangun</i>		
12.	Kota Manado	TPA Sumompo	2009	5
13.	Bitung	TPA Aertembaga	2012	7
14.	Kota Tomohon	TPA Tara-Tara	2010	5
15.	Kota Kotamobagu	TPA Poyowa	2015	2,8
Provinsi Sulawesi Utara (Sesuai Perda Sulut No, 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034)		TPA Regional Mamitarang	<i>Belum beroperasi</i>	
		TPA Regional Bolaang Mongondow	<i>Belum ditindaklanjuti</i>	

Sumber: Perda Sulut Tahun 2025 dan Portal Persampahan

Kota Manado menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang menjadi lokasi untuk percepatan pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang disebut PLTSa. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Manado dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sekitarnya dalam 1 (satu) daerah provinsi. Peluang ini perlu disinergikan dengan pengelolaan TPA Regional Mamitarang Ilo-Ilo yang sudah lebih dahulu disepakati oleh Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021–2023), jumlah timbulan sampah di Provinsi Sulawesi Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, baik secara total provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2021 total timbulan sampah Sulawesi Utara mencapai 540.328,90 ton. Angka ini mengalami penurunan tajam pada 2021 menjadi 435.870,55 ton, yang kemungkinan disebabkan oleh pencatatan yang tidak lengkap (karena terdapat beberapa data kosong) serta dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas masyarakat. Namun, pada tahun 2022 dan tahun 2023 jumlah ini kembali meningkat menjadi 499.741,54 ton dan 506.437,31 ton, hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten/Kota tertinggi dan terendah. Kota Manado secara konsisten mencatat timbulan sampah tertinggi dibandingkan daerah lain, dengan volume sampah mencapai 121.504,81 ton pada tahun 2021 meskipun menurun drastis menjadi sekitar 106.000 ton pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Di sisi lain Kabupaten Bolaang Mongondouw

Selatan dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro termasuk wilayah dengan timbulan sampah paling rendah yakni berada di kisaran 10.000–13.000 ton per tahun. Tren kenaikan dan penurunan Beberapa daerah seperti Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan tren peningkatan volume sampah secara konsisten dari tahun ke tahun misalnya, Kabupaten Minahasa Utara naik dari 37.904,52 ton pada tahun 2021 menjadi 43.976,48 ton pada tahun 2023. Sementara itu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan ketidakteraturan data dengan sejumlah tahun tanpa catatan, namun cenderung mengalami penurunan timbulan sampah bila dibandingkan tahun awal.

Secara umum, Provinsi Sulawesi Utara mengalami dinamika dalam timbulan sampah per tahun, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan kualitas pengelolaan sampah di masing-masing wilayah. Kota-kota besar seperti Manado dan Bitung menyumbang timbulan sampah terbesar, sementara wilayah kepulauan dan daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit mencatat volume yang lebih rendah. lebih jelasnya untuk data Timbunan Sampah per Tahun Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42 Timbunan Sampah per Tahun Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

N o	Kabupaten/ Kota	Timbunan Sampah/Tahun (Ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bitung	57.874,5 8	58.055,2 2	58.055,2 2	58.055,2 2	belum rilis
2.	Bolaang Mongondouw Utara	15.167,9 4	12.497,5 7	-	12.572,2 1	
3.	Bolaang Mongondouw Selatan	12.736,8 6	10.553,4 6	10.553,4 6	11.004,6 0	
4.	Kotamobagu	31.620,6 8	31.463,8	31.661,0 5	31.626,8 1	
5.	Manado	124.059, 81	106.241, 06	106.288, 37	106.288, 37	
6.	Minahasa	62.700,4 3	63.632,8 2	63.922,6 3	63.922,6 3	
7.	Minahasa Selatan	34.523,6 0	34.523,6	34.856,0 4	35.710,1 4	
8.	Minahasa Utara	41.061,2 2	43.114,1 7	43.976,4 8	43.976,4 8	
9.	Minahasa Tenggara	16.559,4 7	16.840,9 5	17.127,2 6	17.418,5 3	
1 0.	Kepulauan Sangihe	-	20.393,8 6	24.045,3 1	20.529,6 4	
1 1.	Kepulauan Sitiro	13.429,0 8	10.776,5 5	10.492	10.640,9 2	
1 2.	Kepulauan Talaud	-	13.949,5 7	-	14.694,1 7	
1 3.	Tomohon	26.136,8 8	18.510,4 3	18.510,4 3	18.810,6 4	
1 4.	Bolaang Mongondouw	-	45.712,2 4	46.108,2 6	46.496,4 4	
1 5.	Bolaang Mongondouw Timur	-	13.476,2 4	13.476,2 4	13.529,9 7	
	Sulawesi Utara	435.870, 55	499.741, 54	506.437, 31	505.276, 76	

Sumber :

Secara keseluruhan pembentukan peraturan terkait persampahan di Sulawesi Utara masih belum merata, terutama dalam hal pengelolaan teknis sampah. Sebagian besar daerah lebih fokus pada pengaturan aspek retribusi daripada tata kelola menyeluruh padahal keberadaan peraturan yang lengkap dan terintegrasi sangat penting dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, efisien, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2. 43 Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Terkait Persampahan			
		Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
1.	Bolaang Mongondow	-	-	-	-
2.	Minahasa	-	√	-	-
3.	Kepulauan Sangihe	-	√	-	-
4.	Kepulauan Talaud	-	√	√	-
5.	Minahasa Selatan	-	√	-	-
6.	Minahasa Utara	√	√	-	-
7.	Bolaang Mongondow Utara	-	-	-	-
8.	Kepulauan Sitaro	-	√	-	-
9.	Minahasa Tenggara	-	√	-	-
10.	Bolaang Mongondow Selatan	-	-	-	-
11.	Bolaang Mongondow Timur	-	-	-	-
12.	Kota Manado	√	√	-	-
13.	Kota Bitung	√	√	-	-

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Terkait Persampahan			
		Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
14.	Kota Tomohon	-	√	-	-
15.	Kota Kotamobagu	-	√	-	-

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 2026

d) Penataan Ruang

Berdasarkan data yang ada, dari 6 (enam) indikator kinerja pembangunan bidang penataan ruang, terdapat 4 (empat) indikator dalam Bidang Penataan Ruang RPJMD yang tidak mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang tetapi Bidang Perumahan dan Permukiman dan 2 (dua) indikator yang mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

4) Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Rumah layak huni merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang diakui secara nasional. Data menunjukkan bahwa Sulawesi Utara memulai tahun 2020 dengan capaian 69,48%, jauh di atas rata-rata nasional 59,54%. Hal ini menandakan adanya keunggulan relatif dalam penyediaan perumahan yang memenuhi standar kelayakan. Standar tersebut biasanya mencakup aspek fisik bangunan, akses terhadap air bersih, sanitasi, serta lingkungan yang sehat.

Grafik memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten, baik di Sulawesi Utara maupun secara nasional. Sulawesi Utara mengalami kenaikan signifikan dari 69,57% pada 2022 menjadi 76,84% pada 2025. Sementara itu, nasional

meningkat dari 60,66% pada 2022 menjadi 68,40% pada 2025. Tren ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas perumahan, meskipun kecepatan pertumbuhan di Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

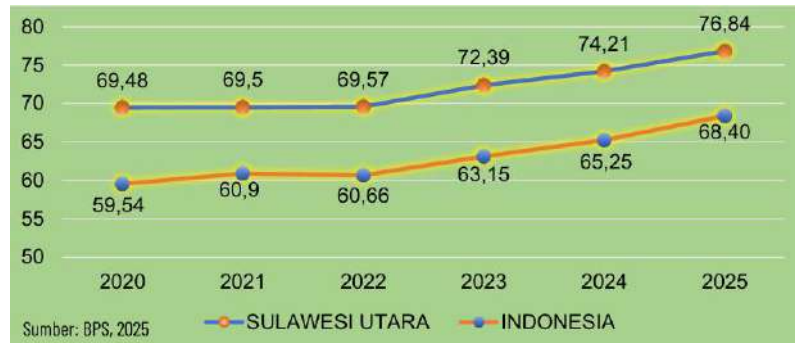
Keunggulan Sulawesi Utara yang konsisten berada di atas rata-rata nasional mengindikasikan adanya faktor lokal yang mendukung pencapaian tersebut. Faktor tersebut bisa berupa kebijakan daerah yang lebih fokus pada pembangunan perumahan, partisipasi masyarakat dalam program kerja bakti, atau dukungan dari sektor swasta dan lembaga internasional. Perbedaan ini juga dapat mencerminkan variasi dalam tingkat urbanisasi, daya beli masyarakat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Rumah layak huni tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai fondasi bagi peningkatan kualitas hidup. Akses terhadap perumahan yang layak berkorelasi dengan kesehatan masyarakat, stabilitas keluarga, dan produktivitas ekonomi. Dengan capaian di atas 70% sejak 2023, Sulawesi Utara berpotensi memiliki masyarakat yang lebih sehat dan produktif dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini dapat memperkuat daya saing daerah dalam konteks pembangunan ekonomi regional.

Meskipun tren positif terlihat jelas, tantangan tetap ada. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi cepat, serta keterbatasan lahan dapat menjadi hambatan dalam mempertahankan peningkatan persentase rumah layak huni. Selain itu, kualitas rumah harus terus ditingkatkan agar tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa jika tren

ini berlanjut, Sulawesi Utara dapat mencapai lebih dari 80% rumah layak huni sebelum 2030, sejalan dengan target SDGs.

Grafik 2.7 Persentase Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, merupakan pedoman dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Pada Bab II Pasal 3 Ayat 4 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan : a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Selama periode tahun 2021 hingga 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan performa yang sangat baik dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta dalam melaksanakan upaya perlindungan masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian tiga indikator utama yang secara konsisten mencapai angka 100% setiap tahunnya.

Pertama, presentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang berhasil diselesaikan mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2025. Capaian ini menunjukkan tingkat respon dan penanganan yang cepat dan efektif dari aparat pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya, dalam menyikapi setiap gangguan yang terjadi di masyarakat.

Kedua, dalam hal penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), Provinsi Sulawesi Utara juga mencatatkan capaian maksimal. Selama empat tahun berturut-turut, seluruh Perda dan Perkada yang berlaku berhasil ditegakkan sepenuhnya (100%), mencerminkan adanya komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat.

Ketiga, indikator pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menunjukkan hasil yang optimal. Dengan capaian 100% pelaksanaan program di seluruh wilayah, ini menandakan bahwa kesiapsiagaan dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi situasi darurat dan bencana telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan terlindungi bagi masyarakat. Konsistensi capaian dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sistem dan kebijakan yang diterapkan telah berjalan dengan baik, serta mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Tabel di bawah ini menggambarkan capaian ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2025.

Tabel 2. 44 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Indikator	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara				
	2021	2022	2023	2024	2025
Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Dalam empat tahun terakhir, tingkat kriminalitas yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan dinamika yang fluktuatif, mencerminkan berbagai tantangan dan perkembangan dalam sistem keamanan serta penegakan hukum di wilayah tersebut. Penanganan Kriminalitas Pada tahun 2021, jumlah kasus kriminalitas yang tertangani mencapai 5.629 kasus. Data tahun 2022 tidak tersedia, sehingga analisis tren secara menyeluruh untuk tahun tersebut tidak dapat dilakukan. Namun, pada tahun 2023, terdapat lonjakan penanganan kasus kriminalitas yang sangat signifikan, dengan jumlah

mencapai 8.616 kasus, dan bahkan sedikit meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 8.717 kasus.

Kenaikan jumlah kasus yang tertangani pada 2023 dan 2024 dapat mencerminkan beberapa hal, antara lain: Peningkatan efektivitas aparat kepolisian dan sistem pelaporan oleh masyarakat, namun tahun 2025 kasus yang tertangani menunjukkan tren positif karena turun menjadi 6.558 kasus.

Data kriminalitas yang tertangani di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada awal dekade, jumlah kasus yang berhasil ditangani terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Hal ini dapat menjadi indikator positif terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam merespons kejahatan dan menjaga ketertiban. Namun demikian, peningkatan jumlah kasus juga menandakan perlunya penguatan sistem pencegahan, pengawasan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan daerah. Jumlah kriminalitas yang tertangani di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 45 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Indikator	Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani	5.629	-	8.616	8.717	6.558

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2025

6) Kebencanaan

Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana, Hal ini disebabkan letak geografi, kondisi topografi, terdapat beberapa patahan di daratan Sulawesi Utara serta terletak pada lokasi yang berada pada lempeng aktif, yaitu Lempeng Laut Maluku di bagian utara. Bencana yang menjadi ancaman utama di daerah Provinsi Sulawesi Utara antara lain banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi dan tsunami menjadi ancaman utama.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan resiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan resiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana dan membangun kesiapsiagaan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat potensi kerugian akibat bencana di suatu wilayah, berdasarkan ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menangani bencana. Di Provinsi Sulawesi Utara, perkembangan IRB dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya pergeseran risiko di sejumlah kabupaten/kota, namun secara umum tetap berada pada kategori kelas risiko sedang. Hingga tahun 2024, terdapat dua daerah yang masuk dalam kelas risiko tinggi yaitu Kabupaten Minahasa: dengan IRB tetap tinggi di angka

193,85 sejak 2022. Kabupaten Minahasa Tenggara: IRB tetap di 174,78 sejak 2022.

Tingginya indeks di kedua wilayah ini mengindikasikan tingginya potensi ancaman serta kerentanan masyarakat terhadap bencana, seperti tanah longsor, banjir, atau gempa bumi. Upaya mitigasi struktural dan non-struktural sangat dibutuhkan di daerah ini. Daerah dengan penurunan risiko (IRB) antara tahun 2021 dan 2024 yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari angka 148,45 menjadi 114,26, dan Kota Manado dari 100,26 menjadi 73,50 sehingga menjadikannya daerah dengan salah satu indeks risiko terendah di provinsi Sulawesi Utara. Penurunan ini dapat disebabkan oleh peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Sebaliknya beberapa daerah mengalami kenaikan indeks risiko bencana selama periode tahun 2021-2024 yakni Kabupaten Bolaang Mongondow yang meningkat dari 121,75 menjadi 153,00. Pada tahun 2024, klasifikasi kelas risiko bencana untuk seluruh Kabupaten/Kota dengan risiko tinggi yakni Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara dan 13 daerah lainnya memiliki risiko sedang.

Meski terjadi beberapa perbaikan dalam penurunan Indeks Risiko Bencana di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, klasifikasi risiko secara keseluruhan masih didominasi oleh kategori sedang, dengan dua daerah tetap berada di kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa upaya penanggulangan risiko bencana harus terus diperkuat, khususnya di wilayah dengan ancaman geologis dan hidrometeorologis tinggi. Integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) menjadi kunci

untuk menurunkan indeks secara signifikan dan berkelanjutan di masa depan. Indeks Resiko Bencana per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 46 Indeks Resiko Bencana per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	Kelas Resiko 2024
1.	Bolaang Mongondow	121.75	136.96	136.96	153.00	Sedang
2.	Bolaang Mongondow Timur	148.45	135.19	124.21	114.26	Sedang
3.	Bolaang Mongondow Utara	144.00	144.00	144.00	130.14	Sedang
4.	Kep. Sangihe	137.34	142.46	142.46	142.46	Sedang
5.	Minahasa	199.40	193.85	193.85	193.85	Tinggi
6.	Minahasa Selatan	134.80	137.22	137.22	131.91	Sedang
7.	Minahasa Tenggara	185.08	174.78	174.78	174.78	Tinggi
8.	Minahasa Utara	125.31	122.58	121.37	118.77	Sedang
9.	Kep. Sitaro	155.86	137.95	137.95	137.95	Sedang
10.	Tomohon	119.20	111.55	111.55	111.55	Sedang
11.	Bitung	100.69	104.87	104.87	96.25	Sedang
12.	Kotamobagu	74.83	69.91	65.51	68.28	Sedang
13.	Manado	100.26	90.96	83.38	73.50	Sedang
14.	Bolaang Mongondow Selatan	149.60	141.82	141.82	141.82	Sedang
15.	Kep. Talaud	102.80	100.15	100.15	100.15	Sedang

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	Kelas Resiko 2024
	Sulawesi Utara		129.6 2	128.0 1	125.91	Sedang

Sumber: Ditjen BAK Kemendagri Tahun 2025

Disamping aspek kebencanaan yang berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Utara, perubahan iklim juga merupakan tantangan global yang dampaknya dirasakan secara khusus di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis dan lingkungan yang unik, seperti Sulawesi Utara. Dengan kekayaan alam laut dan darat yang melimpah, sangat rentan terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim, seperti kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam.

7) Sosial

a) Kondisi dan Capaian SPM Sosial

Menurut PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), SPM sosial mencakup SPM Sosial Daerah Provinsi dan SPM sosial daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah provinsi terdiri dari:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dengan standar teknis. Dan untuk SPM bidang sosial ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah kabupaten/kota. Standar teknis tersebut memuat :

- a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
- c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- b) Anak terlantar adalah untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c) Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia tarlantar di dalam panti;
- d) Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
- e) Korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Tabel 2. 47 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Provinsi Sulawesi Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Capaian Tahun 2025
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Persentase (persen) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (persen) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100 %	96,08%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (persen) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100 %	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (persen) Gelandangan Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	0
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (persen) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Provinsi	100 %	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Capaian kelima indikator SPM Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan target masing-masing sebesar 100%:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti: Capaian persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berhasil terealisasi secara maksimal, yaitu mencapai 100%.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti: Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya di dalam panti mencapai angka 96,08% dari target 100%.

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti: Capaian pelayanan dasar bagi lanjut usia terlantar berhasil memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 100%.
 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti: Capaian untuk indikator ini mencatatkan angka 0 dari target 100%. Hal ini disebabkan oleh kondisi di mana Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki panti, baik milik pemerintah maupun masyarakat, yang secara khusus menangani tuna sosial untuk gelandangan dan pengemis.
 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana tingkat provinsi berhasil direalisasikan secara penuh sebesar 100
- b) Kondisi dan Capaian SPM (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap warga negara. Pelaksanaan SPM bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara merata dan berkeadilan. Terdapat 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:

1. Pendidikan

SPM bidang pendidikan bertujuan menjamin seluruh warga negara memperoleh akses layanan pendidikan

yang berkualitas, terutama pendidikan dasar dan menengah, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Kesehatan

SPM kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang memadai, termasuk pelayanan ibu dan anak, imunisasi, gizi, serta penanganan penyakit untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM pada urusan ini berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, drainase, dan penataan ruang yang mendukung kualitas hidup masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM bidang perumahan bertujuan menjamin masyarakat memperoleh hunian yang layak, aman, dan sehat serta lingkungan permukiman yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

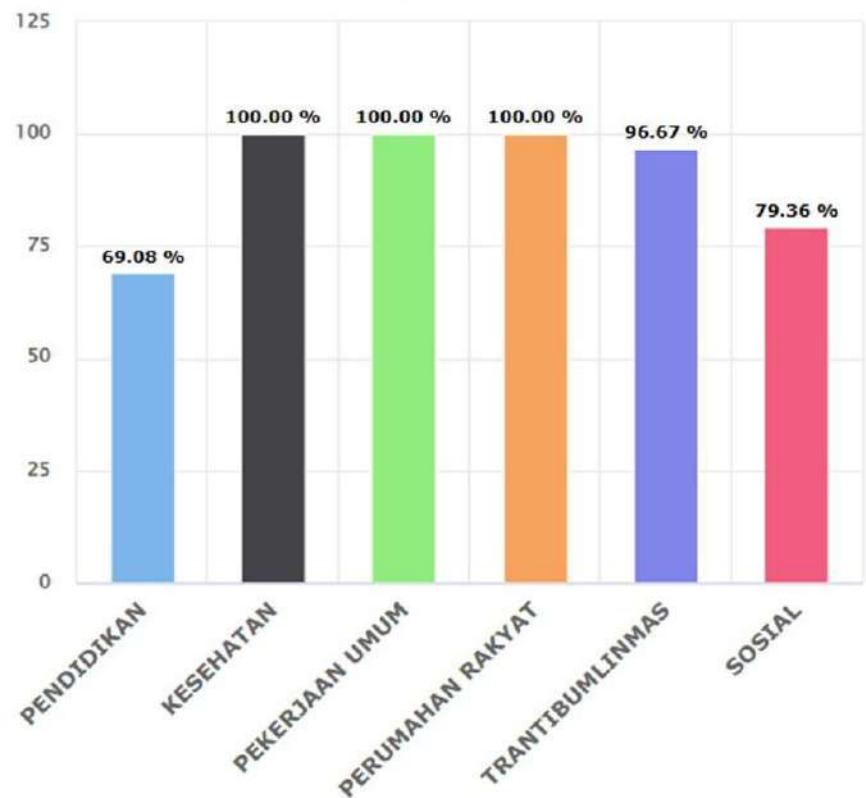
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM pada urusan ini memastikan terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi dari berbagai gangguan keamanan maupun bencana melalui pelayanan Satpol PP dan perlindungan masyarakat.

6. Sosial

SPM bidang sosial menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat yang mengalami kerentanan sosial, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Capaian 6 Bidang SPM Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara



Sumber Data: Biro Pemerintahan Setda Prov. Sulut, 2026

B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

a) Status Ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara dalam lima tahun terakhir (2021-2025) menunjukkan tren yang dinamis, khususnya dalam hal peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Data ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di wilayah ini, meskipun masih terdapat tantangan pada segmen bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk angkatan kerja mengalami peningkatan bertahap, yakni dari 1.212,34 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 1.424,70 ribu orang pada tahun 2025.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja meningkat, baik karena bertambahnya penduduk usia produktif maupun meningkatnya motivasi untuk bekerja. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat secara konsisten dari 1.126,90 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 1.339,33 ribu orang pada tahun 2025. Penambahan tenaga kerja aktif ini mencerminkan kemampuan ekonomi daerah untuk menyerap tenaga kerja. Sedangkan jumlah bukan angkatan kerja mengalami fluktuasi, di mana terjadi kenaikan dari 738,42 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 746,32 ribu orang pada tahun 2023, lalu menurun ke 712,14 ribu orang di tahun 2024, dan kembali turun mencapai 695,19 ribu orang di tahun 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang tidak aktif secara ekonomi semakin menurun kembali, kemungkinan akibat peningkatan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai indikator penting menunjukkan tren penurunan dari 7,06% pada tahun 2021 ke 5,85% pada tahun 2024, meskipun sedikit mengalami kenaikan menjadi 5,99% pada tahun 2025. Walaupun terdapat sedikit kenaikan di akhir periode, secara keseluruhan angka ini menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja, di mana sebagian besar angkatan kerja mampu mendapatkan pekerjaan. Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kinerja ketenagakerjaan yang membaik, di mana jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja meningkat secara signifikan. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran

Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 48 Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kegiatan Utara	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angkatan Kerja	1.212,34	1.242,09	1.332,15	1.387,01	1.429,52
2.	Bukan Angkatan Kerja	738,42	726,88	746,32	712,14	695,64
3.	Bekerja	1.126,90	1.159,97	1.250,95	1.305,83	1.346,95
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,06	6,61	6,10	5,85	5,78

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selama periode tahun 2021 hingga tahun 2025, Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan tren peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bertahap, dari 62,15% pada tahun 2021 menjadi 67,21% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian daerah serta meningkatnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi produktif.

Secara umum, sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara mengalami dinamika TPAK dalam lima tahun terakhir:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan peningkatan signifikan dari 62,06% pada tahun 2021 menjadi 71,74% di tahun 2025, yang menunjukkan perbaikan akses terhadap pekerjaan.

2. Kabupaten Minahasa Tenggara mencatatkan TPAK yang tinggi, mencapai 73,02% di tahun 2024 sebelum sedikit terkoreksi menjadi 70,03% pada tahun 2025.
3. Kota Kotamobagu mengalami peningkatan konsisten dari angka 64,77% pada tahun 2021 menjadi 72,29% di tahun 2025, yang mencerminkan pertumbuhan di sektor ekonomi perkotaan yang mampu menyerap angkatan kerja.
4. Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berkelanjutan, dari angka 79,19% pada tahun 2021 menjadi 66,30% pada tahun 2025. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya lapangan kerja, urbanisasi, atau migrasi penduduk usia kerja.

Meskipun ada peningkatan secara umum, beberapa wilayah masih mencatatkan TPAK yang relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di tahun 2025, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 60,36%, Kota Tomohon sebesar 64,46%, dan Kota Manado sebesar 64,64%.

TPAK di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode tahun 2021–2025 dengan peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja di hampir seluruh Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi dan penguatan pasar tenaga kerja di daerah berlangsung cukup efektif. Perkembangan TPAK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini 2.50 dibawah ini.

Tabel 2. 49 Perkembangan TPAK Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	TPAK				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bolaang Mongondow	62,06	62,17	65.50	68,23	71,74
2.	Minahasa	59,41	64,99	61.11	64,94	64,75
3.	Kepulauan Sangihe	63,60	66,11	65.19	63,25	68,14
4.	Kepulauan Talaud	79,19	74,20	73.88	69,38	66,30
5.	Minahasa Selatan	63,04	60,39	63.62	66,81	67,65
6.	Minahasa Utara	61,99	58,82	61.59	63,47	67,48
7.	Bolaang Mongondow Utara	64,43	64,79	64.45	67,22	72,24
8.	Kepulauan Sitaro	63,09	62,20	62.76	69,54	71,68
9.	Minahasa Tenggara	64,87	67,45	67.97	73,02	70,03
10.	Bolaang Mongondow Selatan	59,05	65,02	64.46	66,62	69,46
11.	Bolaang Mongondow Timur	65,07	67,64	69.23	62,56	60,36
12.	Kota Manado	59,08	59,51	61.27	63,17	64,64
13.	Kota Bitung	62,22	61,88	64.54	67,87	65,92
14.	Kota Tomohon	57,90	63,41	63.64	63,73	64,46
15.	Kota Kotamobagu	64,77	65,87	69.41	71,20	72,29
Sulawesi Utara		62,15	63,08	64.09	66,07	67,21

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

c) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren yang positif dan mengalami penurunan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data makro yang dihimpun, angka rata-rata TPT di tingkat provinsi berhasil ditekan dari 7,06 persen pada tahun 2021 menjadi 6,61 persen (2022), dan terus melorot hingga menyentuh angka 5,85 persen pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2025

terjadi sedikit riak kenaikan tipis ke angka 5,99 persen, secara keseluruhan momentum pemulihan pasar kerja di Sulawesi Utara tetap berada pada jalur yang stabil.

Jika ditinjau secara spasial menurut kabupaten/kota sepanjang periode 2021 hingga 2025, wilayah perkotaan secara konsisten masih mencatatkan angka pengangguran yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Kota Manado sebagai ibu kota provinsi menempati posisi teratas dengan TPT sebesar 12,17 persen pada tahun 2021, meskipun aparat setempat berhasil menurunkannya secara bertahap hingga mencapai 8,51 persen pada tahun 2025. Pola yang sama juga terlihat di Kota Tomohon (7,80 persen) dan Kota Bitung (7,35 persen) pada akhir periode pengamatan tahun 2025. Tinggi tingkatan ini menjadi indikator tantangan nyata dalam penciptaan lapangan kerja di kawasan perkotaan yang padat penduduk.

Sebaliknya, beberapa wilayah kabupaten justru berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi dengan mencatatkan angka pengangguran yang sangat rendah di bawah rata-rata provinsi. Capaian terbaik ditunjukkan oleh Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang sukses menjadi daerah dengan TPT terendah di Sulawesi Utara, yaitu sebesar 2,41 persen pada tahun 2025, setelah sebelumnya sempat menyentuh angka 1,94 persen di tahun 2024. Performansi impresif ini juga diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe (2,64 persen) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (2,91 persen) pada tahun 2025.

Secara umum, dinamika fluktuasi penurunan TPT di hampir seluruh kabupaten/kota dari tahun 2021 hingga tahun 2025 ini memberikan gambaran bahwa kebijakan pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan cukup efektif dan merata."

Perkembangan TPT menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50 Perkembangan TPT menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	TPT (persen)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bolaang Mongondow	4,85	4,96	4.61	4,48	4,97
2.	Minahasa	6,14	7,00	7.65	7,22	7,74
3.	Kepulauan Sangihe	4,72	2,87	2.56	2,50	2,64
4.	Kepulauan Talaud	2,30	3,67	3.10	3,06	3,40
5.	Minahasa Selatan	4,90	5,77	4.98	4,79	4,77
6.	Minahasa Utara	8,12	7,09	7.17	6,73	6,80
7.	Bolaang Mongondow Utara	5,23	5,10	4.48	4,10	4,07
8.	Kepulauan Sitaro	3,39	2,96	2.09	1,94	2,41
9.	Minahasa Tenggara	3,39	3,43	2.84	2,76	3,38
10.	Bolaang Mongondow Selatan	4,60	2,75	2.55	2,51	2,91

No	Kabupaten/Kota	TPT (persen)				
		2021	2022	2023	2024	2025
11.	Bolaang Mongondow Timur	5,99	6,19	5.35	5,35	5,21
12.	Kota Manado	12,17	10,47	8.85	8,73	8,51
13.	Kota Bitung	9,96	8,56	7.82	7,51	7,35
14.	Kota Tomohon	8,84	8,11	8.52	7,79	7,80
15.	Kota Kotamobagu	7,32	6,59	6.34	5,72	5,97
Sulawesi Utara		7,06	6,61	6.10	5,85	5,99

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender tidak sama dengan kodrat, dimana kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Kodrat bersifat universal misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran

perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki.

Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga, sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublikasikan. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Sulawesi Utara mengikuti tren naik sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 51Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2021-2025

IPG	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
IPG Sulawesi Utara	94,61	94,89	95,06	95,98	96,18
IPG Nasional	91,27	91,63	91,85	91,85	-

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Dengan capaian IPG sebesar 95,98 pada tahun 2024 Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu provinsi dengan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan yang responsif gender.

Tabel 2. 52 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/kota	IPG Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bolaang Mongondow	88,41	88,52	88,55	89,18	89,25
2.	Minahasa	96,02	96,30	96,47	97,80	97,88
3.	Kepulauan Sangihe	95,94	95,94	95,53	96,66	96,76
4.	Kepulauan Talaud	98,09	98,09	98,05	98,49	98,51
5.	Minahasa Selatan	88,78	88,80	89,26	90,36	90,69
6.	Minahasa Utara	96,24	96,24	96,53	97,43	97,28
7.	Bolaang Mongondow Utara	87,02	87,35	7,53	88,22	88,47
8.	Kepulauan Sitaro	88,87	88,87	89,04	90,14	90,54
9.	Minahasa Tenggara	92,08	92,36	92,43	93,08	93,35
10 .	Bolaang Mongondow Selatan	80,09	80,42	80,97	81,72	82,28
11 .	Bolaang Mongondow Timur	90,98	91,10	91,37	92,06	92,46
12 .	Kota Manado	96,41	96,42	96,51	97,75	98
13 .	Kota Bitung	94,56	94,57	94,71	95,51	95,64

No	Kabupaten/kota	IPG Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
14	Kota Tomohon	98,95	99,00	99,32	100,40	100,76
15	Kota Kotamobagu	95,38	95,47	95,49	96,51	96,63
Sulawesi Utara		94,61	94,89	95,06	95,98	96,18

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan manusia, khususnya pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai IPG mendekati 100 menandakan tingkat kesetaraan gender yang semakin baik. Selama periode 2020–2024, IPG Provinsi Sulawesi Utara mengalami tren peningkatan stabil dari 94,42 pada tahun 2020 menjadi 95,98 pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan peran serta dan akses perempuan dalam pembangunan.

Capaian tertinggi ada di Kota Tomohon mencatat IPG tertinggi secara konsisten, mencapai 100,40 pada tahun 2024, bahkan melebihi angka kesetaraan sempurna. Ini menunjukkan hampir tidak ada kesenjangan signifikan antara laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut. Kepulauan Talaud dan Minahasa juga menempati peringkat atas dengan IPG masing-masing 98,49 dan 97,80 pada tahun 2024. Capaian Terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencatat IPG terendah, meskipun mengalami peningkatan dari 79,70 (2020) menjadi 81,72 (2024). Rendahnya angka ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan cukup besar antara perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan,

kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menunjukkan angka relatif rendah yakni 88,22 pada tahun 2024 meskipun terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Sedangkan wilayah dengan Kemajuan Signifikan yaitu Minahasa Selatan dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dengan kenaikan angka IPG lebih dari 1 poin selama lima tahun. Kota Manado sebagai ibu kota provinsi juga mengalami kenaikan dari angka 96,23 pada tahun 2020 menjadi 97,75 pada tahun 2024, hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pemberdayaan perempuan di sektor perkotaan.

b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender, berdasarkan 3 (tiga) indikator pembentuk, yaitu :

1. Partisipasi perempuan dalam bidang parlemen (politik);
2. Partisipasi perempuan sebagai pemimpin/ *managerial* (pengambilan keputusan); dan

3. Partisipasi perempuan dalam sumbangan pendapatan (distribusi pendapatan) artinya perempuan bidang ekonomi diperhitungkan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis di berbagai sektor. Indeks ini penting untuk mengukur kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Secara nasional IDG menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IDG Nasional berada pada angka 75,57, dan terus meningkat menjadi 76,26 pada tahun 2021, 76,59 pada tahun 2022, 76,90 pada tahun 2023, hingga mencapai 77,62 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia, baik dari sisi partisipasi tenaga kerja maupun representasi dalam lembaga legislatif dan posisi manajerial.

Sementara itu Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan capaian nasional bahkan dengan tren yang lebih dinamis dan signifikan. Pada tahun 2020 IDG Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 78,98 dan sedikit meningkat menjadi 79,07 di tahun 2021, meskipun mengalami penurunan tipis menjadi 78,99 pada tahun 2022. Namun terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2023 yakni mencapai 80,56, dan kembali meningkat tajam menjadi 84,50 di tahun 2024. Kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2023 dan tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara mencerminkan adanya percepatan dalam kebijakan pemberdayaan perempuan, peningkatan akses perempuan terhadap posisi strategis di

pemerintahan, lembaga legislatif, serta sektor swasta. Capaian ini menempatkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi dengan IDG tertinggi di Indonesia. Perbandingan antara IDG Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara konsisten berada di atas rata-rata Nasional sepanjang lima tahun terakhir dengan selisih yang semakin melebar terutama pada tahun 2024 di mana angka IDG Provinsi Sulawesi Utara lebih tinggi 6,88 poin dibandingkan IDG Nasional. Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 53 Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
IDG Sulawesi Utara	79,07	78,99	80,56	84,50	belum rilis
IDG Nasional	76,26	76,59	76,90	77,62	belum rilis

Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana perempuan berperan aktif dalam aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan publik. Angka IDG di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren positif, secara agregat meningkat dari 78,98 pada tahun 2020 menjadi 84,50 pada tahun 2024. Namun capaian di tingkat Kabupaten/Kota memperlihatkan variasi yang cukup signifikan mencerminkan perbedaan dalam kebijakan daerah, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta partisipasi perempuan dalam pemerintahan lokal. Kabupaten Minahasa secara konsisten mencatat IDG

tertinggi yang berkisar antara 87,05–87,80 selama lima tahun terakhir. Ini mencerminkan tingkat partisipasi perempuan yang sangat baik dalam posisi strategis dan kegiatan ekonomi lokal. Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara juga menempati posisi teratas dengan angka IDG mencapai 85,66 dan 84,47 pada tahun 2024, hal ini menunjukkan penguatan yang stabil dalam pemberdayaan perempuan. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mencatat peningkatan tajam dari 74,89 di tahun 2020 menjadi 83,36 di tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan terutama dalam representasi perempuan dalam sektor publik dan legislatif.

Sebaliknya dalam beberapa daerah masih mencatat angka IDG yang relatif rendah yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Kotamobagu secara konsisten berada di posisi bawah, meskipun Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan dari 59,91 menjadi 63,73 dalam rentang tahun 2021-2025. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Selatan juga masih menghadapi tantangan besar, dengan angka IDG di bawah 70. Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami penurunan angka IDG dari 69,09 pada tahun 2022 menjadi 65,89 pada tahun 2024 yang mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan dan intervensi lebih lanjut.

Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan peningkatan cukup drastis dari angka 64,60 pada tahun 2020 menjadi 75,55 pada tahun 2024, hal ini mengindikasikan keberhasilan program-program pemberdayaan yang mulai menunjukkan dampak positif. Beberapa daerah seperti Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh instabilitas dalam implementasi kebijakan gender atau tantangan sosial budaya setempat.

Secara umum Provinsi Sulawesi Utara berhasil mencatat peningkatan angka IDG yang baik namun disparitas antar daerah masih cukup mencolok. Kabupaten/Kota dengan dukungan kebijakan *afirmatif* dan keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan lokal cenderung menunjukkan capaian yang lebih baik. Oleh karena itu perlu ada upaya yang lebih merata dan kontekstual terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman agar kesetaraan gender dapat tercapai secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Indeks pemberdayaan gender Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 54 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bolaang Mongondow	77,77	77,36	71,41	76,79	77,29
2.	Minahasa	87,05	87,29	87,16	87,80	87,27
3.	Kepulauan Sangihe	59,91	61,32	61,58	62,99	63,73
4.	Kepulauan Talaud	68,44	68,46	69,09	68,21	65,89
5.	Minahasa Selatan	78,34	77,59	75,16	73,84	77,91
6.	Minahasa Utara	64,60	63,95	65,60	67,07	75,55
7.	Bolaang Mongondow Utara	63,79	60,61	57,19	58,60	63,81
8.	Kepulauan Sitaro	74,89	74,47	75,75	78,24	83,36
9.	Minahasa Tenggara	79,92	80,11	80,09	80,63	84,47
10.	Bolaang Mongondow Selatan	68,16	71,51	62,98	65,11	67,22

No	Kabupaten/kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
		2020	2021	2022	2023	2024
11.	Bolaang Mongondow Timur	72,48	70,59	70,13	66,10	73,90
12.	Kota Manado	84,67	84,29	84,88	83,49	85,66
13.	Kota Bitung	68,84	68,84	66,42	65,30	67,94
14.	Kota Tomohon	82,91	83,70	83,44	83,48	77,11
15.	Kota Kotamobagu	66,42	66,79	67,81	62,98	63,88
	Sulawesi Utara	78,98	79,07	78,99	80,56	84,50

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

3) Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah salah satu indikator utama dalam mengukur ketahanan pangan suatu wilayah atau kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, dimana ketersediaannya dipengaruhi oleh produksi, cadangan, impor dan ekspor. Provinsi Sulawesi Utara memiliki dua komoditas pangan strategis yang menjadi fokus perhatian yaitu beras sebagai makanan pokok utama masyarakat serta jagung yang berperan penting sebagai bahan pangan dan pakan ternak.

Ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, ketersediaan beras tercatat sebesar 130.865 ton dan meningkat menjadi 136.960 ton pada tahun 2022. Meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 133.848 ton pada tahun 2023, ketersediaan beras kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai 153.483 ton, sebelum sedikit menurun menjadi 149.973 ton pada tahun 2025. Secara keseluruhan, tren

tersebut menunjukkan bahwa pasokan beras di Sulawesi Utara masih terjaga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan ketersediaan beras ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga produksi pangan pokok, memperkuat ketahanan pangan, serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat perubahan iklim maupun dinamika pasar.

Ketersediaan jagung di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2021, ketersediaan jagung mencapai 297.785 ton dan mengalami penurunan drastis menjadi 212.744 ton pada tahun 2022 serta 148.457 ton pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 201.596 ton, namun kembali menurun menjadi 102.103 ton pada tahun 2025. Fluktuasi dan kecenderungan penurunan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam produksi maupun distribusi jagung, yang dapat dipengaruhi oleh faktor cuaca, perubahan luas tanam, produktivitas lahan, serta dinamika permintaan pasar. Mengingat jagung merupakan salah satu komoditas strategis yang berperan penting sebagai bahan pangan dan pakan ternak, diperlukan upaya peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan teknologi budidaya yang lebih adaptif untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Ketersediaan pangan strategis Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sampai tahun 2025 dari sisi produksi dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 2. 55 Ketersediaan Pangan Strategis Provinsi (ton)
Sulawesi Utara Tahun 2021-2025*

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Beras (Ton)	130,865	136.960	133.848	153.483	149.973
2	Jagung (Ton-JPTK)	297.785	212.744	148.457	201.596	102.103

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

b. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. NTP mencerminkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) terhadap indeks harga yang dibayar petani (IB) yang mengindikasikan daya beli petani dan kelayakan usaha tani. Perkembangan NTP di Provinsi Sulawesi Utara untuk subsektor tanaman pangan selama tahun 2023 hingga awal 2025 menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Sepanjang tahun 2023 angka NTP tanaman pangan menunjukkan tren peningkatan bertahap yang dimulai dari angka 101,7 pada bulan Januari dan selanjutnya NTP terus mengalami kenaikan setiap bulan dan mencapai puncaknya pada bulan November tahun 2023 yaitu sebesar 113,7 sebelum angkanya menurun menjadi 112,0 pada bulan Desember . Nilai rata-rata NTP pada tahun 2023 berada di atas angka 105 yang menunjukkan bahwa secara umum petani tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Utara berada dalam kondisi yang cukup menguntungkan.

Peningkatan ini dapat disebabkan oleh naiknya harga jual hasil panen yang tidak diikuti secara signifikan oleh kenaikan harga input pertanian seperti pupuk dan pestisida. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani

tanaman pangan pada tahun tersebut memberikan nilai tukar yang positif bagi petani.

Memasuki tahun 2024 terjadi fluktuasi dan penurunan dalam NTP petani khususnya pada tanaman pangan. NTP tertinggi tercatat pada bulan Februari sebesar 116,8 dan lebih tinggi dibandingkan bulan Desember pada tahun sebelumnya. Namun setelah itu, terjadi tren penurunan hingga mencapai angka 104,1 pada Agustus. Meskipun terjadi sedikit peningkatan di bulan-bulan berikutnya nilai NTP tetap berada di bawah angka tahun 2023.

Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap pendapatan petani yang bisa disebabkan oleh kenaikan harga input produksi, penurunan harga jual hasil panen, atau gangguan pada distribusi dan pemasaran hasil pertanian. NTP yang lebih rendah pada paruh kedua tahun 2024 juga menunjukkan bahwa margin keuntungan petani mengalami penyusutan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Data sementara pada tahun 2025 menunjukkan tren yang lebih stabil, dapat dilihat pada bulan Januari NTP tercatat pada angka 107,7, kemudian meningkat pada Februari sebesar 110 dan kembali berada di angka 107,6 pada Maret dan 107,5 pada bulan April dan selanjutnya pada bulan Mei terjadi sedikit kenaikan menjadi 108,5.

Stabilitas ini bisa menjadi sinyal awal pemulihan daya beli petani setelah tekanan yang terjadi di tahun sebelumnya meskipun belum mencapai tingkat tertinggi seperti di awal tahun 2024. Kestabilan NTP di atas angka 107 menunjukkan kondisi yang lebih kondusif bagi petani tanaman pangan. Nilai tukar petani tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 56 Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2025

No	Bulanan tanpa tahunan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Provinsi Sulawesi Utara		
		2023	2024	2025
1	Januari	101,7	113,8	107,72
2	Februari	103,9	116,8	110,04
3	Maret	105,03	115,2	107,51
4	April	108,4	111,9	107,51
5	Mei	108,8	107,7	108,48
6	Juni	109,9	105,4	110,43
7	Juli	107,7	105,3	112,43
8	Agustus	107	104,1	118,80
9	September	110,3	105,7	121,76
10	Oktober	113,6	105,9	118,60
11	November	113,7	106,6	119,74
12	Desember	112		119,52

Sumber: BPS Sulawesi Utara Tahun 2025

4) Lingkungan Hidup

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air sungai dan danau, udara, lahan dan air laut. Adapun 4 Indikator IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (Air Sungai dan Danau), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu bentuk penilaian yang

mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan di Provinsi Sulawesi Utara.

Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57 Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

No	IKLHD	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Target dalam RPJMD	70,51	70,81	71,11	71,41	71,71	72,01
2.	Capaian	72,38	72,37	73,87	76,26	80,93	-

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 2026

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2021-2023 semuanya melampaui target dalam RPJMD. Tahun 2023 ditargetkan RPJMD senilai 71,11 dan capaiannya sebesar 78,36. Capaian ini masuk dalam kategori “baik”, dimana rentang

skornya berada pada 70-90. Berikut tabel capaian indikator lingkungan hidup tahun 2021-2025.

Tabel 2. 58 Capaian IKA, IKU, IKL dan IKAL Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
IKLH :	72,59	72,37	78,36	76,26	80,93
- IKA	50,3	48,24	78,36	58,17	77,29
- IKU	91,27	92,41	50,25	93,44	84,47
- IKL	-	61,89	93,96	61,75	76,75
- IKAL	82,65	82,65	100	83,59	83,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

5) Perhubungan

Dalam upaya mewujudkan konektivitas serta penyediaan layanan transportasi yang efektif, kapasitas mencukupi, aman dan nyaman, perlu didukung dengan sarana dan prasarana serta pelayanan yang prima pada sektor perhubungan. Untuk layanan transportasi handal perlu sarana dan prasarana baik perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara berdasarkan kewenangan. Berikut adalah tabel terminal eksisting, terminal sesuai kebutuhan dan klasifikasi jenis terminal di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025.

Tabel 2. 59 Terminal Eksisting, Terminal Sesuai Kebutuhan dan Jenis Terminal Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

No	Terminal Eksisting	Jenis Terminal	Terminal sesuai kebutuhan	Jenis Terminal
1	Terminal Tangkoko	Tipe A	Terminal Molibagu Bolsel	Tipe A
2	Terminal Malalayang	Tipe A	Terminal Ratahan	Tipe B

3	Terminal Boroko	Tipe A	Terminal Tutuyan	Tipe B
4	Terminal Paal Dua	Tipe B		
5	Terminal Karombasan	Tipe B		
6	Terminal Tomohon	Tipe B		
7	Terminal Tondano	Tipe B		
8	Terminal Kawangkoan	Tipe B		
9	Terminal Langowan	Tipe B		
10	Terminal Airmadidi	Tipe B		
11	Terminal Likupang	Tipe B		
12	Terminal Bonawang	Tipe B		
13	Terminal Amurang	Tipe B		
14	Terminal Lolak Bolmong	Tipe A		
15	Terminal Liwas Manado	Tipe A		

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Pada tahun 2025 sistem terminal angkutan darat di Provinsi Sulawesi Utara memegang peran strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta konektivitas antardaerah baik di daratan utama maupun kawasan kepulauan. Saat ini terdapat 15 terminal eksisting yang beroperasi di berbagai wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan berdasarkan jenisnya, terminal ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu Terminal Tipe A (melayani angkutan antar provinsi dan antar wilayah besar) diantaranya

adalah Terminal Tangkoko, Terminal Malalayang, Terminal Boroko, Terminal Lolak Bolmong dan Terminal Liwas Manado. sedangkan Terminal Tipe B (melayani angkutan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi) diantaranya adalah Terminal Paal Dua, Terminal Karombasan, Terminal Tomohon, Terminal Tondano, Terminal Kawangkoan, Terminal Langowan, Terminal Airmadidi, Terminal Likupang, Terminal Bonawang dan Terminal Amurang.

Pengembangan terminal ini dirancang tidak hanya untuk menyesuaikan volume kebutuhan transportasi, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aksesibilitas wilayah terpencil, efisiensi logistik, dan pergerakan orang yang lebih cepat dan terorganisasi.

Dengan kondisi terminal eksisting yang terus diperbaiki dan pembangunan terminal baru yang menyesuaikan kebutuhan wilayah, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan komitmen terhadap penguatan sistem transportasi darat yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan terhadap digitalisasi layanan terminal, integrasi antarmoda, dan penyediaan fasilitas ramah pengguna juga menjadi bagian penting dari arah pengembangan transportasi darat provinsi ini menuju tahun-tahun mendatang.

Di Provinsi Sulawesi Utara untuk sektor transportasi darat, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan yang harus terus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan pula perkembangan lingkungan yang

menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Keberadaan angkutan umum semakin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya dimana investasi di bidang angkutan saat ini sudah tidak menjanjikan lagi yang berdampak pada kemampuan pemilik angkutan umum untuk meremajakan kendaraan dengan yang baru atau lebih muda sudah tidak ada padahal dalam regulasi mengatur tentang batas maksimal usia kendaraan karena pendapatan harian hanya bisa menutupi biaya operasi (BBM) harian dan biaya hidup pengemudi dan keluarga. Kepemilikan angkutan pribadi baik roda empat atau roda dua terus bertumbuh sehingga penggunaan angkutan umum terus menurun karena ketidakmampuan pemilik/pelaku usaha untuk menyediakan sarana angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang disebabkan oleh karena pendapatan yang terus menurun. Untuk menjawab kondisi dan permasalahan tersebut kehadiran Angkutan Massal berbasis Jalan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu solusi yang akan menjawab permasalahan tersebut dimana hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 158 Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.

Transportasi sungai dan penyeberangan sampai tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Utara memiliki 15 (lima belas) dermaga SDP eksisting dan 15 (lima belas) dermaga SDP sesuai kebutuhan. Selanjutnya kedepan untuk memperlancar dan memenuhi kebutuhan transportasi sungai telah

direncanakan akan dibangun 5 (lima) dermaga SDP sesuai kebutuhan yaitu Dermaga Penyeberangan Pulau Bangka, Dermaga Penyeberangan Pulau Makalehi, Dermaga Penyeberangan Kalimas Manado, Dermaga Benteng Moraya Danau Tondano dan Dermaga Eris Kakas Danau Tondano.

Selain transportasi sungai dan penyeberangan, transportasi laut juga merupakan transportasi yang sangat penting mengingat Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi Kepulauan. Sampai tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara memiliki 17 (tujuh belas) pelabuhan eksisting dan 17 (tujuh belas) pelabuhan sesuai kebutuhan yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk memperlancar dan memenuhi kebutuhan transportasi laut telah direncanakan akan dibangun 5 (lima) pelabuhan regional yaitu Pelabuhan Pulau Bangka, Pelabuhan Gemeh, Pelabuhan Damao, Pelabuhan Kotabunan dan Pelabuhan Marampit. Gambaran kondisi transportasi sungai dan penyeberangan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025 seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 60 Gambaran Kondisi Transportasi Sungai dan Penyeberangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

No	Dermaga SDP Eksisting	Pengembangan Dermaga SDP Baru
1	Dermaga Penyeberangan Bitung	Dermaga Penyeberangan Pulau Bangka
2	Dermaga Penyeberangan Lembeh	Dermaga Penyeberangan Pulau Makalehi
3	Dermaga Penyeberangan Likupang	Dermaga Penyeberangan Kalimas Manado
4	Dermaga Penyeberangan Amurang	Dermaga Benteng Moraya Danau Tondano
5	Dermaga Penyeberangan	Dermaga Eris Kakas Danau

	Sawang	Tondano
6	Dermaga Penyeberangan Tagulandang	
7	Dermaga Penyeberangan Biaro	
8	Dermaga Penyeberangan Pananaru	
9	Dermaga Penyeberangan Melonguane	
10	Dermaga Penyeberangan Kawaluso	
11	Dermaga Penyeberangan Marore	
12	Dermaga Penyeberangan Marampit	
13	Dermaga Penyeberangan Musi	
14	Dermaga Penyeberangan Miangas	
15	Dermaga Penyeberangan Mangaran	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Tabel 2. 61 Gambaran Kondisi Transportasi Laut Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

No	Pelabuhan Eksisting	Tipe Pelabuhan	Pengembangan Pelabuhan Baru	Tipe Pelabuhan
1	Pelabuhan Bitung	Pelabuhan Utama	Pelabuhan Pulau Bangka	Pengumpan Regional
2	Pelabuhan Manado	Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Gemeh	Pengumpan Regional
3	Pelabuhan Labuan Uki	Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Damao	Pengumpan Regional
4	Pelabuhan Petta	Pelabuhan Pengumpul		
5	Pelabuhan Tahuna	Pelabuhan Pengumpul		
6	Pelabuhan Miangas	Pelabuhan Pengumpul		
7	Pelabuhan Lirung	Pengumpan Regional		

8	Pelabuhan Kakorotan	Pengumpan Regional		
9	Pelabuhan Melonguane	Pengumpan Regional		
10	Pelabuhan Kawio	Pengumpan Regional		
11	Pelabuhan Marore	Pengumpan Regional		
12	Pelabuhan Tagulandang	Pengumpan Regional		
13	Pelabuhan Karatung	Pengumpan Regional		
14	Pelabuhan Torosik	Pengumpan Regional		
15	Pelabuhan Amurang	Pengumpan Regional		
16	Pelabuhan Belang	Pengumpan Regional		
17	Pelabuhan Munte	Pengumpan Regional		
18	Pelabuhan Kotabunan	Pengumpan Regional		
19	Pelabuhan Marampit	Pengumpan Regional		

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Untuk transportasi udara sampai tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki 6 (enam) bandara dan direncanakan kedepan akan dibangun 4 (empat) bandara lagi yaitu Bandara Pulau Lembeh di Kota Bitung dan Bandara Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bandara Perairan Bunaken dan Bandara Perairan Tasuka di Tondano. Gambaran kondisi transportaasi udara Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 62 Gambaran Kondisi Transportasi Udara Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

N o	Bandara Eksisting	Pengembangan Bandara Baru
1	Bandara Sam Ratulangi	Bandara Pulau Lembeh
2	Bandara Naha Tahuna	Bandara Pulau Marore
3	Bandara Melonguane Talaud	Bandara Perairan Bunaken
4	Bandara Miangas Talaud	Bandara Perairan Tasuka
5	Bandara Taman Bung Karno Siau	
6	Bandara Lolak Bolmong	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan dinamika yang menarik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 hingga 2025. Data ini mencerminkan pertumbuhan mobilitas masyarakat, perkembangan sektor transportasi, serta tantangan dalam pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur jalan.

Pada tahun 2022 jumlah total kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 1.188.593 unit namun pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 1.130.793 unit sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 sebanyak 1.198.068 unit dan tahun 2025 menjadi 1.262.494 unit . Penurunan sementara pada tahun 2023 kemungkinan disebabkan oleh pembaruan data registrasi kendaraan, penghapusan kendaraan tidak aktif, atau dampak dari kebijakan pembatasan kendaraan tertentu.

Jumlah mobil penumpang sempat mencapai 184.780 unit pada tahun 2022 namun turun drastis menjadi 159.532 unit di tahun 2023. Penurunan ini cukup mencolok dan patut dicermati mengingat mobil penumpang umumnya terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024 jumlah mobil penumpang kembali naik menjadi 167.970 unit dan pada tahun 2025 menjadi 174.059 unit, hal ini menandakan mulai pulihnya kepemilikan kendaraan pribadi oleh masyarakat.

Kategori bus mengalami penurunan sangat signifikan dari 11.420 unit pada tahun 2022 dan jumlahnya menurun drastis menjadi 1.630 unit di tahun 2023 dan kembali sedikit meningkat menjadi 1.676 unit di tahun 2024 dan 1.704 unit pada tahun 2025 . Penurunan ini bisa mencerminkan pergeseran moda transportasi masyarakat dari angkutan umum ke kendaraan pribadi serta potensi dampak pandemi terhadap industri transportasi umum.

Jumlah angkutan truk menunjukkan tren stabil dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 76.178 unit meningkat menjadi 76.341 unit di tahun 2023 dan terus naik ke 79.027 unit pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 menjadi 81.259 unit. Pertumbuhan ini mengindikasikan aktivitas logistik dan distribusi barang yang terus berkembang di Provinsi Sulawesi Utara.

Sepeda motor tetap menjadi moda transportasi dominan di Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2022 jumlahnya tercatat mencapai 916.215 unit sebelum mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 893.290 unit dan melonjak kembali pada tahun 2024 sebanyak 949.395 unit dan pada tahun 2025 menjadi 1.005.472 unit. Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas individu dan ketergantungan masyarakat

pada kendaraan roda dua, terutama di wilayah dengan akses transportasi publik yang terbatas.

Periode tahun 2022–2025 menunjukkan dinamika fluktuatif dalam jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 jumlah kendaraan kembali meningkat pada tahun 2024 dan terus meningkat pada tahun 2025 dengan sepeda motor sebagai penyumbang terbanyak. Penurunan tajam pada kategori bus mengindikasikan tantangan dalam sektor transportasi umum sementara pertumbuhan jumlah truk mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 2. 63 Jumlah Kendaraan Bermotor
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025*

Jenis Kendaraan Bermotor	2021	2022	2023	2024	2025
Mobil Penumpang	183.755	184.780	159.532	167.970	174.059
Bus	12.206	11.420	1.630	1.676	1.704
Truk	75.537	76.178	76.341	79.027	81.259
Sepeda Motor	881.271	916.215	893.290	949.395	1.005.472
Jumlah	1.151.969	1.188.593	1.130.793	1.198.068	1.262.494

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka, 2025

Moda transportasi laut merupakan salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat kepulauan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara terutama mengingat kondisi geografis kepulauan dan konektivitas antarwilayah yang sangat bergantung pada jalur laut. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penumpang domestik kapal laut di Provinsi

Sulawesi Utara menunjukkan tren yang positif dan dinamis yang mencerminkan peningkatan aktivitas sosial, ekonomi, dan pariwisata.

Pada tahun 2020 jumlah penumpang yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara melalui moda kapal laut tercatat sebanyak 388.436 orang sementara yang berangkat sebanyak 349.792 orang. Jumlah ini relatif rendah akibat pembatasan perjalanan dan penurunan aktivitas transportasi selama masa awal pandemi COVID-19. Penurunan ini berdampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Memasuki tahun 2021, terjadi pemulihan signifikan. Penumpang datang meningkat menjadi 522.991 orang dan penumpang berangkat mencapai 511.312 orang. Kenaikan ini mencerminkan mulai dibukanya kembali aktivitas transportasi dan pelonggaran pembatasan mobilitas.

Pada tahun 2023 jumlah penumpang mencapai puncaknya. Penumpang datang tercatat sebanyak 658.388 orang, sementara penumpang berangkat sebanyak 630.192 orang. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap perjalanan laut baik untuk keperluan ekonomi, sosial, maupun wisata. Lonjakan ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan konektivitas pelayaran dan promosi destinasi kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara.

Data tahun 2024 menunjukkan kestabilan pada tingkat tinggi. Meskipun jumlah penumpang datang sedikit menurun menjadi 636.826 orang, jumlah penumpang berangkat justru meningkat menjadi 650.348 orang yang menandai keseimbangan baru dalam arus pergerakan penduduk.

Data tahun 2025 menunjukkan kenaikan, meskipun jumlah penumpang datang sebanyak 715,976 orang sedikit lebih tinggi dari jumlah penumpang berangkat sebanyak 712,439 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa moda transportasi laut tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan baik antarwilayah dalam provinsi maupun ke luar daerah. Berikut jumlah penumpang menggunakan moda transportasi kapal laut berdasarkan moda transportasi kapal sejak tahun 2021-2025.

Tabel 2. 64 Jumlah Penumpang Menggunakan Moda Transportasi Kapal Laut Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah Penumpang Moda Transportasi Kapal Laut (Orang)
Tahun 2020	
a. Datang	388,436
b. Berangkat	349,792
Tahun 2021	
a. Datang	522,991
b. Berangkat	511,312
Tahun 2022	
a. Datang	612,638
b. Berangkat	596,460
Tahun 2023	
a. Datang	658,388
b. Berangkat	630,192
Tahun 2024	
a. Datang	636.826
b. Berangkat	650.348
Tahun 2025	
a. Datang	715,976

b. Berangkat	712,439
--------------	---------

Sumber : BPS Sulawesi Utara Tahun 2025

Secara keseluruhan dalam periode tahun 2020–2025 jumlah penumpang kapal laut di Provinsi Sulawesi Utara mengalami tren peningkatan yang konsisten. Moda transportasi laut terbukti memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pemulihan ekonomi, dan pertumbuhan sektor pariwisata.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Jumlah Orang Asing yang ijin tinggal

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas lintas negara yang cukup aktif baik karena faktor ekonomi, pariwisata, pendidikan, maupun kerja sama internasional. Hal ini tercermin dari jumlah permohonan izin tinggal oleh warga negara asing yang terus berlangsung setiap tahunnya. Dalam periode tahun 2022 hingga tahun 2025 terdapat dinamika jumlah permohonan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang memberikan gambaran tentang keberadaan dan aktivitas orang asing di Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tahun 2023 jumlah permohonan izin tinggal mencapai titik tertinggi dengan total 794 permohonan yang terdiri dari 727 untuk Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan 67 untuk Izin Tinggal Tetap (ITAP). Pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan total 550 permohonan (508 ITAS dan 42 ITAP) yang disebabkan oleh faktor pemulihan pasca pandemi dan penyesuaian kebijakan imigrasi. Sedangkan pada tahun 2024 menunjukkan stabilitas meskipun sedikit menurun dari

tahun sebelumnya dengan total sebanyak 540 permohonan (474 ITAS dan 66 ITAP). Meskipun jumlah total permohonan pada 2025 sedikit lebih rendah dari 2024, permohonan Izin Tinggal Tetap (ITAP) mengalami kenaikan signifikan (dari 42 menjadi 66), hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah orang asing yang memilih tinggal lebih lama atau menetap di Provinsi Sulawesi Utara.

Setiap bulan pada rentang waktu tahun 2023-2025 jumlah permohonan menunjukkan pola fluktuatif dengan intensitas lonjakan yang signifikan pada bulan-bulan tertentu khususnya pada Juni dan September seperti halnya pada bulan Juni 2023 jumlah permohonan mencapai 101 orang dan 94 orang di antaranya adalah permohonan ITAS. Pola serupa juga terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 79 permohonan, hal ini menandakan periode awal aktivitas kegiatan kerja, studi, atau proyek asing.

Sementara itu pada waktu tertentu seperti bulan Desember secara konsisten menunjukkan jumlah permohonan yang lebih rendah karena mendekati akhir tahun dan berkurangnya aktivitas administratif. Fakta bahwa permohonan Izin Tinggal Tetap meningkat pada tahun 2025 menunjukkan tren baru. Hal ini dapat diartikan sebagai indikator meningkatnya kepercayaan dan ketertarikan orang asing untuk menetap lebih lama di Provinsi Sulawesi Utara baik karena faktor keamanan, peluang usaha, iklim sosial yang mendukung, atau hubungan keluarga.

Dalam periode tahun 2023–2025 Provinsi Sulawesi Utara tetap menjadi destinasi penting bagi warga negara

asing. Meskipun terdapat penurunan jumlah permohonan dibandingkan tahun puncak 2023, tren kenaikan permohonan izin tinggal tetap pada 2025 menjadi indikator positif atas daya tarik wilayah ini sebagai tempat tinggal jangka panjang.

Tabel 2. 65 Jumlah Orang Asing per Bulan yang Melakukan Permohonan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2025

Bulanan dengan Total	Jumlah Orang Asing per Bulan yang Melakukan Permohonan di Provinsi Sulawesi Utara								
	Ijin Tinggal Terbatas			Ijin Tinggal Tetap			Jumlah		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	
Januari	43	37		5	13	belum rilis	48	50	belum rilis
Februari	31	39		1	10		32	49	
Maret	32	30		3	8		35	38	
April	37	24		2	1		39	25	
Mei	52	35		1	5		53	40	
Juni	61	73		5	6		66	79	
Juli	58	49		5	4		63	53	
Agustus	37	38		6	5		43	43	
September	42	52		6	7		48	59	
Oktober	52	44		3	2		55	46	
November	31	30		4	4		35	34	
Desember	32	23		1	1		33	24	
Jumlah	508	474		42	66		550	540	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kecenderungan positif dalam hal partisipasi kelembagaan seperti LSM dan penerapan SPM, meskipun tantangan masih terlihat pada stabilitas jumlah

organisasi masyarakat dan keagamaan yang bersifat fluktuatif, hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan dan kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Sulawesi Utara. Data terkait pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 66 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2025 (data sebagian di kesbangpol)

Indikator	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara						Evaluasi Capaian Tahun 2022 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	n-1	n-3
Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov. yang menerapkan SPM	40 PD dan 15 Kab/Kota	41 PD dan 15 Kab/Kota	40 PD dan 15 Kab/Kota	113 PD dan 15 Kab/Kota	113 PD dan 15 Kab/Kota	113 PD dan 15 Kab/Kota	-1 PD	0
Jumlah LSM	12	12	25	86	98	108	13	13
Jumlah Organisasi Masyarakat	21	22	38	11	5	8	16	17
Jumlah Organisasi Keagamaan	20	21	15	26	19	25	-6	-5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan tiga macam yakni pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor

kelahiran, kematian, dan migrasi. Selanjutnya pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk yang ideal dapat mencerminkan dinamika sosial, kondisi ekonomi, dan efektivitas kebijakan kependudukan. Pada Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 terdapat perkembangan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dengan rata-rata jumlah laju pertumbuhan sebesar 0,80% pada tahun 2024.

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara meningkat dari 2,506 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 2,701 juta jiwa pada tahun 2024, hal ini menunjukkan penambahan sekitar 195 ribu jiwa dalam lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk provinsi yang berada di bawah 1% mengindikasikan pertumbuhan yang moderat dan terkendali. Beberapa Kabupaten/Kota menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 1,29%, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 1,18%, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 1,17%, Kota Kotamobagu sebesar 1,14%, Kota Bitung sebesar 1,15%, dan Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 1,05%

Wilayah-wilayah ini didominasi oleh Kabupaten/Kota yang berada di luar pusat metropolitan dan memiliki potensi pertumbuhan dari segi ekonomi lokal, perikanan, atau peningkatan infrastruktur. Laju pertumbuhan yang

tinggi dapat mencerminkan peningkatan kelahiran, migrasi masuk, atau perkembangan wilayah baru. Sebaliknya pada beberapa daerah mencatat laju pertumbuhan penduduk yang lebih rendah di bawah rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Minahasa sebesar 0,48%, Kota Manado sebesar 0,50%, Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 0,54%, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 0,68%.

Kota Manado, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, mungkin mengalami stagnasi karena ruang hunian yang terbatas atau migrasi keluar ke wilayah sekitar. Sementara itu, daerah kepulauan seperti Sangihe cenderung mengalami pertumbuhan lambat karena faktor geografis dan keterbatasan layanan dasar.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 tergolong moderat dan stabil, dengan variasi antar Kabupaten/Kota yang dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi lokal, dan migrasi. Kabupaten/Kota dengan laju pertumbuhan tinggi perlu memperkuat infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, sementara wilayah dengan pertumbuhan rendah bisa fokus pada upaya revitalisasi ekonomi dan peningkatan daya tarik demografis. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 67 Perkembangan Laju Pertumbuhan per Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bolaang Mongondow	0,93	0,89	0,92	0,9	0,88
2	Minahasa	0,53	0,50	0,48	0,48	0,47
3	Kepulauan Sangihe	0,40	0,37	0,71	0,68	0,66
4	Kepulauan Talaud	0,65	0,62	1,06	1,05	1,04
5	Minahasa Selatan	1,29	1,25	0,54	0,54	0,53
6	Minahasa Utara	1,14	1,11	1,01	0,99	0,98
7	Bolaang Mongondow Utara	1,01	0,98	1,30	1,29	1,28
8	Kepulauan Sitaro	0,59	0,56	0,79	0,77	0,76
9	Minahasa Tenggara	0,87	0,83	0,94	0,93	0,92
10	Bolaang Mongondow Selatan	1,41	1,38	1,18	1,17	1,15
11	Bolaang Mongondow Timur	2,64	2,60	1,20	1,18	1,16
12	Kota Manado	0,37	0,34	0,53	0,5	0,47
13	Kota Bitung	1,21	1,18	1,17	1,15	1,13
14	Kota Tomohon	0,35	0,32	0,89	0,88	0,87
15	Kota Kotamobagu	0,81	0,78	1,16	1,14	1,11
Sulawesi Utara		0,85	0,82	0,82	0,80	0,79

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,00 persen, namun mulai mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, angka pertumbuhan turun menjadi 0,85 persen, menandai penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, di mana laju pertumbuhan masing-masing berada pada angka 0,82 persen. Stabilitas angka di dua tahun berturut-turut ini menunjukkan adanya perlambatan dalam dinamika pertumbuhan penduduk. Memasuki tahun 2024, laju pertumbuhan kembali mengalami penurunan meskipun tipis menjadi 0,80 persen.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Utara mengalami penurunan sebesar 0,20 persen poin, dari 1,00 persen pada 2020 menjadi 0,80 persen pada 2024.

Penurunan laju pertumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penurunan angka kelahiran, peningkatan kesadaran akan program keluarga berencana, serta kemungkinan adanya pergeseran pola migrasi. Hal ini mencerminkan perubahan demografis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang.

Tabel 2. 68 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laju pertumbuhan penduduk	0,85	0,82	0,82	0,80	0,79

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

b) *Total Fertility Rate*

Perkembangan Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren penurunan yang stabil. TFR menggambarkan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduktifnya sehingga indikator ini menjadi penting dalam memahami dinamika kependudukan dan perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2020, TFR Sulawesi Utara tercatat sebesar 2,28, yang masih berada di atas angka pengganti generasi (replacement level) sebesar 2,1 namun sejak saat itu terjadi penurunan yang cukup mencolok. Tahun 2021 TFR turun menjadi 2,10, dan angka ini bertahan hingga tahun 2022 dan 2023 yang menandakan kondisi yang relatif stabil pada tingkat pengganti generasi. Memasuki tahun 2024 TFR kembali mengalami penurunan tipis menjadi 2,06 yang berarti secara rata-rata perempuan di Provinsi Sulawesi Utara mulai memiliki anak di bawah angka pengganti generasi. Hal ini dapat menjadi indikasi awal dari transisi demografi menuju penurunan jumlah kelahiran secara berkelanjutan di masa depan.

Penurunan TFR ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, semakin tingginya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, peningkatan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, serta keberhasilan program Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata. Meskipun penurunan TFR ini memiliki sisi positif, seperti potensi bonus demografi, namun juga perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang agar

tidak berdampak negatif pada struktur usia penduduk di masa mendatang, terutama terkait dengan meningkatnya proporsi lansia. Perkembangan TFR Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2. 69 Perkembangan TFR Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Wilayah	TFR				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sulawesi Utara	2,10	2,10	2,1	2,06	Belum rilis

Sumber: BKKBN Tahun 2025

c) Cakupan Peserta KB Aktif/CPR (persen)

Salah satu usaha pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan program Keluarga Berencana (KB) yang dikelola oleh Badan Koordinanosi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk ini dilaksanakan dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dalam upaya mencegah terjadinya pembuahan. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan program KB di Indonesia adalah *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Peserta KB Aktif pada tahun 2023 di Sulawesi Utara mencapai 186 ribu jiwa, jika dilihat berdasarkan jenis alat kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, pil) yang paling banyak di gunakan peserta KB aktif adalah suntikan berjumlah 101 ribu peserta dan yang paling sedikit adalah MOP berjumlah 324 peserta. Jumlah pasangan usia subur dan peserta KB aktif menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 70 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	
Kabupaten									
Bolaang Mongondow	34.395	271	557	34	50	5.406	11.932	3.811	22.061
Minahasa	38.753	1.533	706	46	134	2.907	14.982	3.115	23.423
Kep, Sangihe	17.222	280	296	8	27	2.207	5.642	1.896	10.356
Kep, Talaud	11.557	275	120	12	31	3.646	2.129	498	6.711
Minahasa Selatan	29.015	1.978	614	46	110	3.258	8.918	3.764	18.688
Minahasa Utara	29.998	1.065	451	20	26	3.391	10.361	2.133	17.447
Bolang Mongondow Utara	12.293	281	118	11	23	2.255	3.364	1.681	7.733
Kep, Sitaro	7.693	128	111	6	8	973	2.500	816	4.622
Minahasa	16.229	672	363	13	32	2.341	5.245	1.128	9.794
Bolaang Mongondow Selatan	10.936	69	156	13	12	2.199	2.347	1.865	6.661
Bolaang Mongondow Timur	12.255	166	417	25	53	1.584	4.096	2.552	8.893
Kota									

Kabupaten/ Kota	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	
Manado	39.251	1.335	421	32	109	2.726	12.511	3.030	20.164
Bitung	26.021	685	427	32	40	2.405	8.969	1.692	14.250
Tomohon	11.720	870	498	12	71	668	3.846	729	6.694
Kotamobagu	15.447	530	446	14	45	2.375	4.169	1.713	9.292
Sulawesi Utara	312.785	10	5	324	771	38.341	101.091	30.423	186.789

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka, 2025

9) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2024 Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 7.425 unit koperasi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di. Dari jumlah tersebut hanya 4.018 koperasi yang berstatus aktif, sedangkan 3.407 koperasi terdaftar sebagai tidak aktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi masih menjadi pilar penting dalam perekonomian daerah, namun keberlangsungan operasionalnya masih menjadi tantangan besar.

Jumlah koperasi terbanyak di Sulawesi Utara terdapat di Kabupaten Minahasa dengan total 1.429 unit yang terdiri dari 989 koperasi aktif dan 440 tidak aktif dengan 4.588 anggota. Sedangkan Kota Manado berada di urutan kedua dengan 1.332 koperasi, meskipun 631 unit di antaranya tidak aktif dan memiliki jumlah anggota tertinggi, yaitu 26.929 orang hal ini mencerminkan partisipasi masyarakat yang cukup kuat dalam gerakan koperasi. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro hanya memiliki 12 koperasi aktif dari total 65 unit, dan tidak tercatat jumlah anggotanya, menandakan perlunya pendataan dan penguatan kelembagaan. Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 71 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2024

No	Kabupaten/kota	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
1	Bolaang Mongondow	184	202	386	479
2.	Minahasa	989	440	1,429	4,588
3.	Kepulauan Sangihe	137	84	221	2,888
4.	Kepulauan Talaud	88	80	168	320
5.	Minahasa Selatan	326	522	848	775
6.	Minahasa Utara	120	468	588	1,057
7.	Bolaang Mongondow Utara	25	65	90	76
8.	Kepulauan Sitaro	12	53	65	-
9.	Minahasa Tenggara	216	134	350	1,053
10	Bolaang Mongondow Selatan	87	9	96	35
11	Bolaang Mongondow Timur	42	11	53	120
12	Kota Manado	701	631	1,332	26,929
13	Kota Bitung	344	237	581	1,488
14	Kota Tomohon	161	143	304	6,795

No	Kabupaten/kota	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
15	Kota Kotamobagu	157	108	265	3,380
	Binaan Provinsi	346	218	564	24.078
	Binaan nasional	83	2	85	2,324
Sulawesi Utara		4,018	3,407	7,425	76,385

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

10) Penanaman Modal

Peningkatan penanaman modal menjadi target pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat stabilitas. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Kabupaten/Kota tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 72 Realisasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
		(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	
1.	Bolaang Mongondow	946,321	715,640	11,429	
2.	Minahasa	91,309	183,323	106,905	
3.	Kepulauan Sangihe	2,286	57,119	17,373	
4.	Kepulauan Talaud	6,025	26,270	16,412	

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
		(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	
5.	Minahasa Selatan	120,354	62,277	39,505	
6.	Minahasa Utara	1,492,428	697,687	418,903	
7.	Bolaang Mongondow Utara	314	1,117,813	396,306	675,000
8.	Kepulauan Sitaro	34,286	6,917	30,934	
9.	Minahasa Tenggara	159,104	144,714	101,977	
10.	Bolaang Mongondow Selatan	2,183	5,536	25,615	
11.	Bolaang Mongondow Timur	273,359	659,611	312,595	370,000
12.	Kota Manado	1,439,509	2,198,910	2,311,096	2,820,000
13.	Kota Bitung	45,065	238,594	136,241	
14.	Kota Tomohon	231,358	336,156	1,253,698	616,000
15.	Kota Kotamobagu	198,194	1,248,266	604,877	
Sulawesi Utara		5,042,096	7,698,231	5,783,873	3

Sumber: BPS, DPMPTSP dan Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2020 hingga tahun 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis, baik secara total di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pergerakan investasi ini mencerminkan berbagai faktor termasuk daya tarik wilayah, kesiapan infrastruktur, serta stabilitas kebijakan dan keamanan investasi. Secara total realisasi PMA di Sulawesi Utara pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 3,01 triliun naik menjadi Rp 3,48

triliun pada tahun 2021 kemudian mengalami penurunan tajam menjadi Rp 1,51 triliun pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 nilai investasi kembali naik Rp 3,01 triliun namun turun lagi menjadi Rp 1,69 triliun pada tahun 2024. Tren ini memperlihatkan pola naik-turun yang dipengaruhi oleh proyek-proyek skala besar yang bersifat sementara atau multiyears.

Selama lima tahun terakhir Kabupaten Minahasa Utara menjadi pusat utama penanaman modal asing di Sulawesi Utara dengan realisasi tertinggi pada 2023 sebesar Rp 1,7 triliun dan tetap tinggi di tahun 2024 sebesar Rp 1,04 triliun. Konsistensi ini menjadikan Minahasa Utara sebagai magnet investasi karena didukung oleh Lokasi yang strategis dengan kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, serta infrastruktur yang memadai. Sementara Kota Manado sebagai ibu kota provinsi juga mencatat realisasi investasi yang signifikan terutama pada tahun 2020 dan tahun 2021 masing-masing sebesar Rp 1,56 triliun dan Rp 2,37 triliun. Akan tetapi terjadi penurunan tajam pada tahun 2022 (tercatat minus Rp 159 miliar), sebelum kembali meningkat ke Rp 235 miliar pada tahun 2024. Kota Bitung menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten dengan realisasi tertinggi sebesar Rp 403 miliar pada tahun 2023 yang mencerminkan peran pelabuhan internasional dan sektor perikanan dalam menarik investor.

Beberapa kabupaten lainnya mencatat realisasi PMA yang rendah atau tidak konsisten dari tahun ke tahun diantaranya adalah Kabupaten Kepulauan Talaud hanya mencatat investasi sebesar Rp 60 juta pada tahun 2024, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro serta Kepulauan Sangihe memiliki capaian PMA yang sangat terbatas dan tidak rutin setiap tahun. Demikian pula Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencatat nilai PMA yang relatif kecil

yang mengindikasikan perlunya strategi khusus untuk memperkuat daya saing daerah dan menarik minat investor asing.

Secara umum, capaian PMA Provinsi Sulawesi Utara memperlihatkan adanya konsentrasi investasi di beberapa wilayah strategis seperti Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan Kota Bitung. Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 73 Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
		(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)
1.	Bolaang Mongondow	513,189	16.304	126,531	33.942,7 7	
2.	Minahasa	3,713	-	6,615	9.125,31	
3.	Kepulauan Sangihe	200	4.400	-	-	
4.	Kepulauan Talaud	-	-	-	60	
5.	Minahasa Selatan	25,277	86.652	390,953	200.087, 24	86.000
6.	Minahasa Utara	148,433	944.184	1,700,42 6	1.041.38 3,97	2.330.00 0
7.	Bolaang Mongondow Utara	-	16	276	885,73	269.000
8.	Kepulauan Sitaro	-	-	214	0	
9.	Minahasa Tenggara	2,097	469-	8,299	-	
10.	Bolaang Mongondow Selatan	-	37.504	61,837	23.441,1 0	
11.	Bolaang Mongondow Timur	183,790	-	-	-	
12.	Kota Manado	2,375,73 4	-159.263	315,025	235.239, 33	229.000
13.	Kota Bitung	80,297	259.834	403,748	140.735, 69	1.040.00 0

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
		(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)
14.	Kota Tomohon	83,686		10	0	
15.	Kota Kotamobagu	63,606		222	374,26	
Sulawesi Utara		3,480,026	1.508.627	3,014,160	1.685.275,41	

Sumber: BPS, DPMPTSP dan Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Capaian investasi di Provinsi Sulawesi Utara Pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan, dengan kontribusi yang bervariasi dari seluruh Kabupaten/Kota. Realisasi investasi tertinggi berada di Kota Tomohon dengan nilai mencapai Rp973,86 miliar dan menjadi pusat pertumbuhan baru yang menarik bagi investor, terutama di sektor pariwisata dan properti. Kota Manado sebagai ibu kota provinsi menempati posisi kedua dengan investasi sebesar Rp642,71 miliar yang mencerminkan tingginya dinamika pembangunan dan daya tarik ekonominya. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan juga menunjukkan performa investasi yang kuat, masing-masing dengan nilai sebesar Rp82,38 miliar dan Rp84,39 miliar, hal ini mencerminkan potensi besar di sektor pertambangan dan perkebunan.

Di sisi lain, beberapa daerah seperti di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu juga memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi investasi sebesar Rp43,99 miliar dan Rp40,67 miliar. Kabupaten lainnya seperti Minahasa, Minahasa Selatan, dan Kota Bitung juga mencatatkan nilai investasi yang cukup baik, berkisar antara Rp23 miliar hingga Rp29 miliar. Sementara itu sejumlah daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, serta kabupaten Minahasa Tenggara masih mencatatkan nilai investasi yang

relatif rendah yakni di bawah Rp4 miliar. Hal ini mencerminkan tantangan geografis dan infrastruktur yang masih perlu diperkuat untuk meningkatkan daya tarik investasi di wilayah-wilayah tersebut. Secara keseluruhan, capaian investasi tahun 2024 menunjukkan arah yang positif bagi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara. Capaian Investasi Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 74 Capaian Investasi Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Target Investasi	Realisasi Investasi
1.	Bolaang Mongondow	1.242.600.000.000	312.024.711.030
2.	Minahasa	130.000.000.000	264.889.893.297
3.	Kepulauan Sangihe	15.000.000.000	17.468.998.117
4.	Kepulauan Talaud	21.200.000.000	9.201.935.180
5.	Minahasa Selatan	240.000.000.000	313.297.863.052
6.	Minahasa Utara	1.950.000.000.000	2.890.656.787.927
7.	Bolaang Mongondow Utara	375.000.000.000	678.854.747.277
8.	Kepulauan Sitaro	21.200.000.000	4.705.000.000
9.	Minahasa Tenggara	125.000.000.000	47.829.854.604
10.	Bolaang Mongondow Selatan	50.000.000.000	313.297.863.052
11.	Bolaang Mongondow Timur	340.000.000.000	370.505.555.523
12.	Kota Manado	2.700.000.000.000	3.057.473.438.997
13.	Kota Bitung	700.000.000.000	1.236.202.935.144
14.	Kota Tomohon	800.000.000.000	618.178.318.154
15.	Kota Kotamobagu	600.000.000.000	259.645.588.359
Sulawesi Utara		9.310.000.000.000	10.126.901.100.621

Sumber: Biro Perekonomian. Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

11)Kepemudaan dan Olahraga

Secara umum, kinerja bidang kepemudaan dan olahraga di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2021–2024 mengalami perubahan yang naik turun. Perubahan ini terlihat dari beberapa aspek utama, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta capaian prestasi olahraga. Dari sisi sarana dan prasarana, jumlah klub olahraga meningkat cukup signifikan, dari 300 klub pada tahun 2021 menjadi 600 klub pada tahun 2022, dan jumlah tersebut tetap stabil hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga semakin baik. Namun, jumlah gedung olahraga tidak mengalami perkembangan yang berarti, bahkan cenderung menurun. Dari 16 unit pada periode 2021–2023, jumlahnya berkurang menjadi 12 unit pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kendala dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas olahraga. Pada aspek kelembagaan, jumlah organisasi pemuda meningkat dari 9 organisasi pada tahun 2021 menjadi 17 organisasi pada tahun 2022 dan 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 16 organisasi pada tahun 2024. Di sisi lain, jumlah organisasi olahraga justru mengalami penurunan dari 63 organisasi pada tahun 2021 menjadi 52 organisasi pada tahun 2024. Hal ini perlu mendapat perhatian karena organisasi memiliki peran penting dalam pembinaan olahraga secara berkelanjutan.

Dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan, aktivitas kepemudaan mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari 70 kegiatan pada tahun 2021, jumlahnya turun menjadi sekitar 11–12 kegiatan pada tahun 2022 hingga 2024. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian kebijakan atau keterbatasan anggaran. Sementara itu, kegiatan olahraga sempat

meningkat pada tahun 2022 dan 2023, namun kembali menurun cukup tajam pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kembali dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga, yang diukur dari persentase penduduk usia 10 tahun ke atas, relatif stabil di kisaran 44–47 persen selama periode tersebut. Ini menandakan bahwa minat masyarakat terhadap olahraga masih cukup baik, meskipun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Dari sisi prestasi, capaian olahraga di tingkat nasional dan internasional menunjukkan perubahan yang cukup mencolok. Prestasi nasional sempat meningkat dari tahun 2021 ke 2022, menurun pada tahun 2023, dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2024. Namun, prestasi di tingkat internasional belum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Sementara itu, prestasi olahraga paralympic juga mengalami perubahan yang tidak stabil. Pada tahun 2021, capaian cukup tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan, dengan kecenderungan capaian lebih dominan di tingkat nasional dibandingkan internasional.

Secara keseluruhan, kinerja kepemudaan dan olahraga di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2021–2024 menunjukkan adanya kemajuan di beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah klub olahraga dan capaian prestasi nasional. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait sarana prasarana, kelembagaan, dan konsistensi pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga ke depan.

Tabel 2. 75 Capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

o	Indikator	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Klub Olahraga (Standar 1/10,000)	300	600	600	600	600
2	Gedung Olahraga (Standar 1/10,000)	16	16	16	12	12
3	Jumlah organisasi pemuda	9	17	17	16	23
4	Jumlah organisasi olahraga	63	63	62	52	59
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	70	12	11	12	11
6	Jumlah kegiatan olahraga	33	35	35	13	18
7	persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;	47 %	44%	46%	47%	43%
8	Prestasi olahraga ditingkat nasional/tingkat internasional	21/1	26/5	8/6	95 (Nasional)/0	47/9
9	Prestasi olahraga <i>paralympic</i> ditingkat nasional dan tingkat internasional	24 Nasional 4 Internasional	4 Internasional	12 Internasional	12 Nasional/0	7/-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2025

12) Informasi dan Komunikasi

Pada tahun 2024 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan capaian yang cukup positif di berbagai level pemerintahan. Indeks SPBE menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan

pelayanan publik. Secara umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatat Indeks SPBE sebesar 3,01 dengan predikat “Baik”, mencerminkan upaya serius dalam transformasi digital pemerintahan meskipun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam penetapan Road Map dan Arsitektur SPBE.

Di tingkat Kabupaten/Kota indeks SPBE Pemerintah Kota Manado menjadi yang terdepan dengan Indeks SPBE tertinggi sebesar 3,93 dan predikat “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan kualitas layanan digital yang sangat memadai serta integrasi sistem yang sudah berjalan optimal. Disusul oleh Kabupaten Minahasa Utara sebesar 3,37, Kota Bitung sebesar 3,31 dan Kota Tomohon dengan angka 3,03. Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 76 Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemprov Sulawesi Utara	3,01	Baik
2	Pemkab Minahasa	2,23	Cukup
3	Pemkab Bolmong	2,73	Baik
4	Pemkab Kep. Sangihe	2,46	Cukup
5	Pemkab Minahasa Selatan	2,48	Cukup
6	Pemkab Kep. Talaud	2,39	Cukup
7	Pemkab Minahasa Utara	3,37	Baik
8	Pemkab Bolmong Utara	2,34	Cukup
9	Pemkab Kep. Sitaro	2,46	Cukup
10	Pemkab Minahasa Tenggara	3,02	Baik
11	Pemkab Bolmong Selatan	2,66	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
12	Pemkab Bolmong Timur	2,88	Baik
13	Pemkot Manado	3,93	Sangat Baik
14	Pemkot Bitung	3,31	Baik
15	Pemkot Tomohon	3,03	Baik
16	Pemkot Kotamobagu	2,93	Baik

Sumber : Kementerian PAN-RB Tahun 2026

13) Statistik

Indikator keberhasilan kinerja urusan statistik ditentukan oleh tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan produk buku data di setiap Kabupaten/Kota, juga tersedianya buku PDRB.

14) Persandian

Capaian indikator urusan persandian diukur melalui persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Selain berdasarkan Permendagri, evaluasi kinerja mengacu pada aturan yang baru yaitu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.

15) Kebudayaan

Dalam kehidupan sosial, salah satu tujuan diciptakannya seni adalah untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Begitu pula dengan hasil karya dan cipta seni yang juga mengalami perkembangan, sesuai dengan kebudayaan yang ada di Masyarakat. Kegiatan kesenian yang mencakup berbagai jenis dan cabang seni mencakup akses,

partisipasi, apresiasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan seni dan budaya serta tradisi lisan.

Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Provinsi Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu :

- a. Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik;
- b. Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud;
- c. Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow.

Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional.

Tabel 2. 77 Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Grup Seni Tari Aktif	30	201	201	201	
2	Gedung Kesenian	1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni	1	2	2	2	
4	Seniman Lokal	4	58	58	58	
5	Warisan tak benda	5	1	1	6	
6	Apresiasi terhadap pelaku warisan tak benda	5	1	1	6	

Sumber: Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2025

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah Grup Seni Tari Aktif dari 30 grup pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 201 grup sejak tahun 2022 hingga 2024. Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pelestarian dan pengembangan seni pertunjukan tradisional maupun modern. Sementara itu, jumlah Gedung Kesenian mengalami penurunan dari 3 gedung pada tahun 2020 menjadi 1 gedung pada tahun-tahun berikutnya, yang dapat menjadi catatan penting terkait keberlangsungan fasilitas infrastruktur budaya di daerah.

Pada aspek penghargaan dan pelestarian budaya, jumlah apresiasi terhadap maestro seni serta pelaku warisan tak benda menunjukkan fluktuasi namun cenderung stabil di tahun-tahun terakhir. Apresiasi terhadap maestro seni meningkat dari hanya 1 pada 2021 menjadi 2 sejak 2022, sementara seniman lokal yang terdata melonjak dari 4 orang pada 2021 menjadi 58 orang sejak 2022. Di sisi lain, pencatatan warisan budaya tak benda dan apresiasi terhadap pelakunya mengalami penurunan pada 2022–2023, namun kembali meningkat pada 2024. Data ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat dinamika dalam

pelestarian budaya tak benda, komitmen terhadap pengakuan dan apresiasi terhadap pelaku budaya tetap dijaga.

a) Kebudayaan Sulawesi Utara Berdasar Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Grafik 2.8

Tren Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2019-2023



Sumber: <https://data.dikdasmen.go.id/dataset/p/kebudayaan-4/indeks-pembangunan-kebudayaan-ipk-2024>, diunggah pada 14 Januari 2025

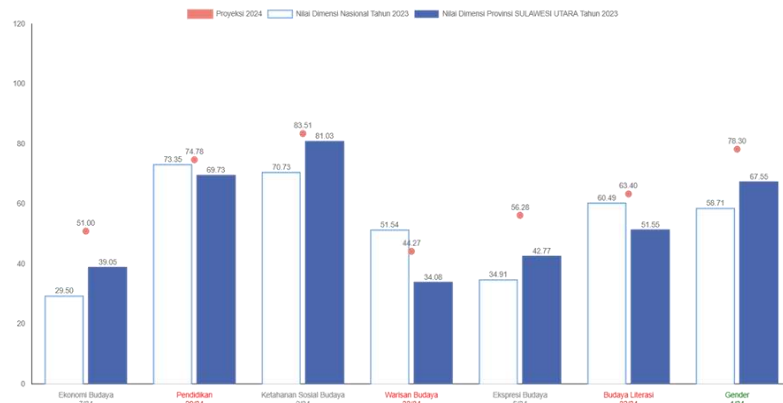
Pembangunan kebudayaan di Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 dan 2019, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di daerah ini tercatat melampaui rata-rata nasional,

menggambarkan capaian positif berkat dukungan kebijakan lokal serta kekayaan budaya yang dimiliki. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020 hingga 2021 membawa dampak signifikan, menyebabkan aktivitas seni dan budaya terhambat sehingga IPK Sulut mengalami penurunan tajam, bahkan berada di bawah rata-rata nasional pada 2021.

Meskipun demikian, sejak 2022 hingga 2023, tren pembangunan kebudayaan mulai menunjukkan pemulihan. IPK Sulut perlahan mengalami peningkatan, walaupun belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Untuk mempercepat proses ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat dukungan terhadap pelaku budaya, memperbaiki sarana kesenian, serta mengoptimalkan teknologi digital dalam mempromosikan kekayaan budaya lokal. Dengan strategi yang tepat dan berkesinambungan, Sulawesi Utara memiliki peluang besar untuk kembali menguatkan posisinya di bidang pembangunan kebudayaan.

Grafik 2.9

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Menurut Dimensi IPK Tahun 2023 di Sulawesi Utara



Sumber: Pusdatin Kementerian Kebudayaan RI, 2025

Grafik di atas menggambarkan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 berdasarkan tujuh dimensi utama, beserta proyeksi untuk tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian IPK menunjukkan variasi kinerja antar dimensi. Dimensi dengan skor tertinggi adalah Ketahanan Sosial Budaya yang mencapai 81,03 poin, melebihi rata-rata nasional sebesar 70,73 dan mendekati target proyeksi 2024 sebesar 83,51. Diikuti oleh dimensi Gender dengan capaian 67,55 poin, yang juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 58,71. Hal ini mencerminkan kekuatan Sulawesi Utara dalam menjaga nilai sosial budaya serta mendorong kesetaraan gender di tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa dimensi yang memerlukan perhatian lebih, seperti Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, dan khususnya Budaya Literasi. Nilai Budaya Literasi hanya sebesar 51,55 poin, menempatkan Sulut pada peringkat ke-32 dari 34 provinsi dan masih jauh dari target proyeksi 2024 sebesar 63,40. Selain itu, dimensi Ekonomi Budaya (39,05 poin) dan Warisan Budaya (44,27 poin) menunjukkan bahwa sektor budaya belum dimanfaatkan secara optimal baik sebagai sumber ekonomi maupun sebagai sarana pelestarian tradisi. Oleh sebab itu, penguatan kebijakan pembangunan kebudayaan di Sulawesi Utara perlu difokuskan pada peningkatan literasi budaya, pengembangan potensi ekonomi berbasis budaya, serta pelestarian warisan budaya secara konsisten dan berkelanjutan.

16) Perpustakaan

Sebagai salah satu sarana penting dalam upaya belajar mandiri menuju masyarakat cerdas dan berkepribadian, penyediaan sarana perpustakaan dipandang penting untuk dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dalam hal jumlah pengunjung, anggota, serta koleksi buku dan eksemplar.

Jumlah buku di perpustakaan relatif stabil selama lima tahun terakhir, yakni sebanyak 68.541 eksemplar dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024, terjadi penambahan kecil menjadi 68.566 buku. Sementara itu, jumlah eksemplar buku tetap stabil di angka 254.371 eksemplar dari 2020 hingga 2023, dan mengalami peningkatan tipis menjadi 254.396 eksemplar pada tahun 2024.

Jumlah kunjungan menunjukkan tren meningkat secara signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, tercatat 1.450 pengunjung, menurun menjadi hanya 859 pengunjung pada 2021. Namun, mulai tahun 2022, jumlah pengunjung naik drastis menjadi 3.301 orang, kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 7.358 orang di tahun 2023, dan mencapai 7.578 pengunjung pada tahun 2024.

Fluktuasi juga terjadi pada jumlah anggota perpustakaan. Tahun 2020 dan 2021, jumlah anggota tetap di angka 253 orang. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi 349 anggota, meski

turun drastis menjadi 181 anggota pada tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah anggota kembali meningkat menjadi 252 orang, hampir mendekati angka sebelum penurunan.

Secara keseluruhan, meskipun koleksi buku dan eksemplar perpustakaan cenderung stagnan dengan peningkatan yang sangat kecil, namun jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan pascapandemi. Fluktuasi jumlah anggota juga mencerminkan dinamika yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti promosi layanan, program literasi, atau kondisi sosial ekonomi masyarakat. Target capaian secara detail dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 78 Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah Buku Dan Banyaknya Exemplar Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Buku	Eksemplar	Pengunjung	Anggota	Buku yang dipinjam
2020	68.541	254.371	1.450	253	203
2021	68.541	254.371	859	253	153
2022	68.541	254.371	3.301	349	137
2023	68.541	254.371	7.358	181	255
2024	68.566	254.396	7.578	252	344
2025					

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulawesi Utara Tahun 2025

17) Kearsipan

Dalam menunjang layanan dan operasional kearsipan di Provinsi Sulawesi Utara, ketersediaan sumberdaya manusia pengelola arsip penting diupayakan untuk menyelamatkan dokumen dokumen penting milik daerah.

Kegiatan terkait peningkatan dan pembinaan dalam pengelolaan kearsipan daerah di Propinsi Sulawesi Utara telah diupayakan pemerintah terutama penataan arsip dokumen-dokumen daerah yang penting. Pentingnya kegiatan terkait sosialisasi dan pembinaan yaitu untuk memperlengkapi pengetahuan SDM agar menjadi unggul dalam mengelola arsip di setiap perangkat daerah Sulawesi Utara. Selain itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kearsipan. Pembina SDM disetiap Perangkat Daerah agar tertata sesuai klasifikasi arsip. Penataan arsip penting untuk menghindari permasalahan dalam penyalahgunaan dokumen dari pihak luar pemerintah daerah, sebagai contoh dokumen kepemilikan tanah, pembuktian sejarah atau tokoh sejarah.

Arsip dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi berjumlah 40 dan data arsip statis masih dalam proses, serta data jumlah pengguna layanan arsip/JIKN sementara melaksanakan penelusuran arsip statis di Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang akan di input pada aplikasi jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

C. Fokus Urusan Layanan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

a) Persentase pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB

Laju pertumbuhan indeks implisit PDRB sektor perikanan Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan pergerakan yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2025. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan tercatat sebesar 3,26 persen dan meningkat menjadi 4,68 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, pertumbuhan melambat menjadi 2,83 persen pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat menjadi

3,24 persen pada tahun 2024 dan mencapai 4,18 persen pada tahun 2025.

Tabel 2. 79 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Sektor Perikanan (Persen) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan (%)	3,26	4,68	2,83	3,24	4,18

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

PDRB sektor perikanan Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp11.190,56 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp16.275,45 milyar pada tahun 2025.. Sementara itu, PDRB ADHK yang mencerminkan pertumbuhan riil sektor perikanan juga mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp5.705,88 milyar menjadi Rp7.168,74 milyar pada di tahun 2025. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tetap menjadi salah satu sektor unggulan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

Tabel 2. 80 PDRB ADHB dan ADHK Sektor Perikanan (milyar rupiah) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB-ADHB	11.190,56	12.299,20	13.287,00	14.397,77	16.275,45
PDRB-ADHK	5.705,88	5.991,01	6.294,23	6.606,52	7.168,74

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

2) Pariwisata

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, pemerintah perlu segera mengembangkan sektor lain yang berkelanjutan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial karena selain mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga berperan strategis sebagai penunjang sektor lainnya.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan fluktuasi tajam akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan hanya 15.239 orang, kemudian meningkat menjadi 28.316 orang pada 2022. Pemulihan semakin nyata di 2023 dengan 90.671 kunjungan, melonjak lagi menjadi 131.114 kunjungan pada 2024, dan mencapai 137.522 kunjungan pada 2025. Tren ini menegaskan bahwa minat wisatawan mancanegara kembali pulih pasca pandemi.

Sementara itu, kunjungan wisatawan nusantara menunjukkan tren peningkatan yang lebih konsisten. Dari 442.587 kunjungan pada 2021, jumlahnya naik tipis menjadi 447.020 pada 2022, lalu meningkat signifikan menjadi 603.370 pada 2023. Pertumbuhan berlanjut dengan 743.980 kunjungan pada 2024, dan melonjak tajam hingga 1.179.028 kunjungan pada 2025. Lonjakan ini mencerminkan tingginya minat masyarakat domestik terhadap destinasi wisata Sulawesi Utara serta peran penting wisatawan nusantara dalam menopang pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata daerah.

Tabel 2. 81 Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kunjungan wisatawan mancanegara	15.239	28.316	90.671	131.114	137.522
Kunjungan wisatawan Nusantara	442.587	447.020	603.370	743.98	1.179.028

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Sulut (2026)

3) Pertanian

a) Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB

Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB sektor tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang cenderung berfluktuasi namun tetap berada pada level positif. Pertumbuhan tercatat sebesar 1,81 persen pada tahun 2020 dan sedikit melambat menjadi 1,62 persen pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 2,46 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 6,22 persen, yang mengindikasikan adanya kenaikan harga komoditas tanaman pangan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, pertumbuhan kembali melambat menjadi 2,22 persen pada tahun 2024 dan 0,65 persen pada tahun 2025.

Tabel 2. 82 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Sektor Tanaman Pangan (Persen) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan (%)	1,81	1,62	2,46	6,22	2,22	0,65

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

PDRB sektor tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp3.745,28 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp4.746,93 miliar pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 menurun menjadi Rp4.360,65 miliar. Pola yang hampir sama juga terlihat pada PDRB ADHK yang naik dari Rp2.382,96 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.714,71 miliar pada tahun 2024, kemudian turun menjadi Rp2.477,76 miliar pada tahun 2025.

Tabel 2. 83 PDRB ADHB dan ADHK Sektor Tanaman Pangan (miliar rupiah) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB-ADHB	3.745,28	4.095,54	4.245,90	4.746,93	4.360,65
PDRB-ADHK	2.382,96	2.543,20	2.482,20	2.714,71	2.477,76

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2026

b) Persentase Pertumbuhan Subsektor Peternakan terhadap PDRB

Laju pertumbuhan Indeks Implisit PDRB sektor peternakan selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, pertumbuhan tercatat sebesar 6,04 persen, kemudian melambat menjadi 2,95 persen pada tahun 2022 dan terus menurun hingga mencapai 0,24 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan kembali meningkat secara signifikan menjadi 5,41 persen. Selanjutnya tahun 2025 pertumbuhan kembali melambat menjadi 1,44 persen. Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Implisit PDRB sektor peternakan selama lima tahun terakhir mencerminkan adanya dinamika yang cukup fluktuatif, meskipun masih berada pada tren pertumbuhan positif yang menunjukkan sektor peternakan tetap memberikan kontribusi terhadap aktivitas perekonomian daerah.

Tabel 2. 84 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Sektor Peternakan (Persen) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan (%)	3,75	6,04	2,95	0,24	5,41	1,44

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

Selanjutnya baik angka PDRB-ADHB maupun PRDRB-ADHK sub sektor peternakan selang tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 2. 85 PDRB ADHB dan ADHK Sub Sektor Peternakan (miliar rupiah) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
PDRB-ADHB	3.629,27	3.885,99	4.070,71	4.553,96
PDRB-ADHK	1.995,61	2.131,56	2.118,26	2.336,05

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2026

c) Nilai Tukar Petani

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan tren yang relatif membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, NTP meningkat dari 119,66 pada Januari menjadi puncaknya sebesar 134,92 pada Juli, kemudian berfluktuasi pada kisaran 131–134 hingga November sebelum turun menjadi 125,21 pada Desember. Sementara itu, pada periode Januari–Mei 2026, NTP berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yaitu dari 127,89 pada Januari, meningkat menjadi 128,50 pada Februari, sempat turun menjadi 123,37 pada Maret, kemudian kembali naik menjadi 127,54 pada April dan mencapai 133,37 pada Mei. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum daya beli dan tingkat kesejahteraan petani pada awal tahun 2026 mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 2.10

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara Januari 2025 - Mei 2026



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

4) Perkebunan

Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB sektor tanaman perkebunan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, pertumbuhan tercatat cukup tinggi sebesar 7,64 persen, namun mengalami kontraksi pada tahun 2022 sebesar -0,46 persen. Selanjutnya, pertumbuhan kembali positif pada tahun 2023 sebesar 0,73 persen dan meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 7,86 persen, sebelum sedikit melambat menjadi 7,07 persen pada tahun 2025.

Tabel 2. 86 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Sektor Tanaman Perkebunan (Persen) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan (%)	7,64	-0,46	0,73	7,86	7,07

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

Selanjutnya untuk PDRB baik ADHB dan ADHK sub sektor tanaman perkebunan menunjukkan tren peningkatan yang selama periode 2021–2025, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp6.936,80 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp10.634,71 miliar pada tahun 2025, sementara itu, PDRB ADHK juga mengalami kenaikan dari Rp5.386,31 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp7.131,55 miliar pada tahun 2025. Peningkatan yang terjadi secara mengindikasikan bahwa sektor tanaman perkebunan tetap menjadi salah satu sektor penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan agribisnis di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2. 87

*PDRB ADHB dan ADHK Sektor Tanaman Perkebunan (milyar rupiah)
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025*

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB-ADHB	6.936,80	7.503,94	7.945,78	9.208,19	10.634,71
PDRB-ADHK	5.386,31	5.853,71	6.153,49	6.611,44	7.131,55

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2026

5) Kehutanan

a) Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB

Laju pertumbuhan indeks implisit PDRB sektor kehutanan dan perkebunan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung melambat. Pada tahun 2021, pertumbuhan tercatat sebesar 2,55 persen dan meningkat menjadi 3,70

persen pada tahun 2022 sebagai tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode pengamatan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya laju pertumbuhan mengalami penurunan secara bertahap menjadi 3,26 persen pada tahun 2023, 1,19 persen pada tahun 2024, dan hanya 0,81 persen pada tahun 2025 .

Tabel 2. 88 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Sektor Kehutanan (Persen) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan (%)	2,55	3,70	3,26	1,19	0,81

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

PDRB sektor kehutanan Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren meningkat selama periode 2021–2025 baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Nilai PDRB-ADHB meningkat dari Rp554,31 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi Rp690,27 miliar rupiah pada tahun 2025, sedangkan PDRB-ADHK naik dari Rp340,18 miliar rupiah menjadi Rp387,78 miliar rupiah pada periode yang sama.

Tabel 2. 89 PDRB ADHB dan ADHK Sektor Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB-ADHB	554,31	596,93	646,88	662,69	690,27
PDRB-ADHK	340,18	353,26	370,72	375,31	387,78

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2026

b) Indeks Tutupan Hutan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Indeks tutupan hutan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara.

6) Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga, rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 90 Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Elektrifikasi (%)	99,99	99,80	99,86	99,99	99,99

Sumber: Dinas Energi Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Rasio elektrifikasi merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat akses masyarakat terhadap layanan listrik. Di Provinsi Sulawesi Utara, upaya pemerataan energi listrik menunjukkan progres yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Pemerintah, melalui sinergi dengan PLN dan berbagai pemangku kepentingan, berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi secara konsisten hingga mendekati 100%.

Capaian Tren Rasio Elektrifikasi Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa pada tahun 2025, hampir seluruh rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki akses terhadap listrik. Bahkan, pada tahun 2021 dan 2024, rasio elektrifikasi mencapai angka 99,99%, yang menandakan layanan kelistrikan telah merata hampir di seluruh pelosok wilayah, termasuk daerah kepulauan dan terpencil.

Fluktuasi kecil yang terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023 lebih disebabkan oleh faktor-faktor teknis dan dinamika data seperti penambahan jumlah rumah tangga baru di daerah terpencil yang belum langsung terlayani,

serta tantangan geografis dalam penyaluran listrik ke pulau-pulau kecil.

Namun secara umum, tren tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat baik, mencerminkan efektivitas program elektrifikasi nasional dan dukungan infrastruktur energi di Sulawesi Utara. Dampak positif dari capaian ini sangat terasa dalam kehidupan masyarakat, antara lain meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif berbasis listrik, peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan dan kepulauan.

b) Sumber Daya Mineral

Produksi mineral logam khususnya emas di Provinsi Sulawesi Utara bergantung pada jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Kerja (KK) tahap operasi produksi, jumlah IUP dan KK tidak mengalami penambahan sehingga produksi tahunan tidak mengalami peningkatan. Produksi emas tiap IUP dan KK juga dibatasi sesuai dengan studi kelayakan yang disetujui pemerintah. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk potensi tambang mineral bukan logam dan batuan. Aktivitas pertambangan di sektor ini terus berkembang, dengan keterlibatan banyak perusahaan baik skala besar maupun kecil, yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini. Peningkatan IUP dan Luas Wilayah

Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat lebih dari 150 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di sektor mineral bukan logam dan batuan di Sulawesi Utara. Izin-izin ini mencakup berbagai tahapan kegiatan, mulai dari

eksplorasi, SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan), hingga operasi produksi, dengan total luas wilayah tambang mencapai lebih dari 2.200 hektar.

Kegiatan pertambangan tersebar merata di seluruh wilayah provinsi, dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas lebih dari 1.200 hektar, didominasi oleh tambang batu gamping dan batuan lainnya. Kabupaten Minahasa, yang mencatat lebih dari 30 perusahaan aktif di sektor ini. Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kota Bitung, yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan berbagai izin tahap lanjut (perpanjangan ke-2). Daerah kepulauan seperti Sangihe, Siau Tagulandang Biaro, dan Talaud juga mulai berkembang sebagai lokasi pertambangan batuan berskala menengah.

Komoditas utama yang ditambang meliputi berbagai jenis batuan, seperti batu andesit, batu pecah, kerikil, batu gamping, serta material konstruksi lainnya. Sebagian besar IUP telah berada pada tahap Operasi Produksi, menandakan bahwa kegiatan pertambangan sudah berlangsung secara aktif dan berkontribusi terhadap pasokan bahan material untuk kebutuhan lokal maupun regional.

Beberapa perusahaan juga masih berada pada tahap eksplorasi, yang menunjukkan potensi wilayah-wilayah baru yang sedang dikaji kelayakannya untuk dieksploitasi lebih lanjut.

Sebagian besar perusahaan yang terdaftar telah memasuki masa perpanjangan izin, baik perpanjangan pertama maupun kedua, yang menandakan adanya kelangsungan operasional dan kepatuhan terhadap

regulasi. Pemerintah daerah melalui Dinas ESDM dan instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan agar berjalan sesuai dengan prinsip good mining practices.

Meski memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Sulawesi Utara tetap menghadapi tantangan, seperti: Pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi pasca tambang Penataan perizinan agar lebih transparan dan akuntabel Keseimbangan antara pertumbuhan industri tambang dengan perlindungan kawasan ekologis dan kepentingan masyarakat lokal

Dengan pengelolaan yang baik, komitmen terhadap keberlanjutan, dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat, sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sulawesi Utara berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan.

Tabel 2. 91 Jumlah Perusahaan Pertambangan yang memiliki Izin Usaha

KOTA TOMOHON

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMPSTP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	PT Sekar Jaya Esa	Kel. Kakaskasen 2	5,64	Operasi Produksi		91204088 22524000 4	5 tahun (26 Sep s/d 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
2	PT. Bentara Prima	Kel. Kakaskasen 1	2,86	Operasi Produksi		91202043 21982000 1	5 Tahun (s/d 11 Agustus 2028)	Batuan	Aktif
3	PT. Dayana Cipta	Kel. Kakaskasen 1	12,68	Operasi Produksi		91203062 42208000 7	5 Tahun (s/d 12 Apr 2028)	Batuan	Aktif
4	PT. Cahaya Abadi Lestari	Kel. Kakaskasen 1	4,8	Operasi Produksi		02202021 02239003 9	5 Tahun (s/d 6 Juni 2029)	Batuan	Aktif

5	PT. Marga Dwitaguna	Kel. Kakaskasen 1	4,94	Operasi Produksi		91202006 41972007 2	5 Tahun (s/d 15 Okt 2029)	Batuan	Aktif
6	PT. Kinilow Material Abadi	Kel. Kinilow I	2,8	Eksplorasi		17012300 17919000 1	3 Tahun (4 Maret s/d 2027)	Batuan	Aktif

KABUPATEN MINAHASA

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMPTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	PT. Truely Khosama Tateli	Desa Tateli, Kec. Mandolang	11,00	Operasi Produksi		07042300 02285000 1	5 Tahun (s/d 4 Okt 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan II
2	PT Karya Lansot Mandiri	Desa Tateli, Kec. Mandolang	5,35	Operasi Produksi		91204029 30435000 3	5 tahun (s/d 27 Oktober 2027)	Batuan	Aktif - Perpanjangan II
3	CV. Anthonius T. Pondaag	Desa Tateli II, Kec. Mandolang	7,03	Operasi Produksi		15052300 25393000 1	5 Tahun (s/d 10 Okt 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan II
4	PT. Karya Mekar Jaya	Desa Tateli, Kec. Mandolang	5,698	Operasi Produksi		91200071 61127001 1	5 Tahun (s/d 5 Des 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan II
5	PT. Maesa Jaya Mineral	Desa Tateli III, Kec. Mandolang	9,20	Operasi Produksi		25102300 35986000 2	5 tahun (s/d 27 Juli 2029)	Batuan	Aktif - Perpanjangan II
6	CV. Angnala Jaya	Desa Sea, Kec. Pineleng	5,90	Operasi Produksi		07032300 69266000 1	5 Tahun (s/d 5 Sep 2029)	Batuan	Aktif - Perpanjangan II
7	PT. Kendy Tanawal Saiyang	Desa Tateli, Kec. Mandolang	4,55	Operasi Produksi		19092200 15412000 2	5 Tahun (s/d 9 Ags 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan II
8	PT. Sinar Baru Bersinar	Desa Sea, Kec. Pineleng	47,30	Operasi Produksi		28122200 25214000 3	5 Tahun (s/d 1 Mar 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
9	PT. Tunas Baru Bersaudara	Desa Sea, Kec. Pineleng	37,42	Operasi Produksi		28122200 29354000 0	5 Tahun (s/d 1 Mar 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
10	PT. Bukit Kasih Anugerah Bersinar	Desa Sea, Kec. Pineleng	6,116	Operasi Produksi		17042300 32403000 0	5 Tahun (s/d 6 Des 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
11	CV. Yuds Berkat Alam	Desa Sea, Kec. Pineleng	5,176	Operasi Produksi		15042500 05166000 1	5 Tahun (s/d 22 Mei 2030)	Batuan	Aktif - Perpanjangan

12	Denny Sumalata	Desa Warembungan, Kec. Pineleng	5	Operasi Produksi	503/DPM PTSPD/IU P-OP/240/XII/2020		5 Tahun (s/d 7 Des 2025)	Batuan	Aktif
13	PT. Warembungan Jaya Abadi	Desa Warembungan, Kec. Pineleng	8,34	Operasi Produksi		21032500455150004	5 Tahun (s/d 22 Mei 2030)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
14	Sherly Y. Tamuntuan	Desa Kalasey Dua dan Desa Sea, Kec. Mandolang dan Kec. Pineleng	3,166	Operasi Produksi	503/DPM PTSPD/IU P-OP/1118/XII/2020		5 Tahun (s/d 7 Des 2025)	Batuan	Aktif
15	CV. Wangunan Ta Jaya	Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat	5,875	Eksplorasi		12102200238970001	3 Tahun (s/d 10 Mar 2026)	Batuan	Aktif
16	PT. Pacifik Nusaindah Tondano	Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat	5,805	Operasi Produksi		14112200744470003	5 Tahun (s/d 12 Juni 2028)	Batuan	Aktif
17	Koperasi Produsen Serba Usaha BM-OD Hebat	Kel. Tounkuramber Kec. Tondano Barat	3,41	Operasi Produksi		25012300282810007	5 Tahun (s/d 4 Agustus 2028)	Batuan	Aktif
18	CV. Karmel One	Kel. Tounkuramber Kec. Tondano Barat	3,63	Operasi Produksi		24102200672690004	5 Tahun (s/d 25 Okt 2028)	Batuan	Aktif
19	PT. Karyadeka Manadoku	Desa Sea, Kec. Pineleng	15,4	Operasi Produksi		91202110611450044	5 Tahun (s/d 3 April 2029)	Batuan	Aktif
20	PT. Tunas Baru Bersaudara	Desa Sea, Kec. Pineleng	17,1	Eksplorasi		28122200293540000	3 Tahun (25 Jul 2026)	Batuan	Aktif
21	PT. Sinar Baru Bersinar	Desa Sea, Kec. Pineleng	4,19	Eksplorasi		28122200252140004	3 Tahun (s/d 5 Nov 2027)	Batuan	Aktif
22	PT. Padan Setia Perkasa	Desa Sea I, Kec. Pineleng	10	Eksplorasi		91202065627340000	3 Tahun (25 Jul 2026)	Batuan	Aktif
23	PT. Sederhana Karya Jaya	Desa Tateli, Kec. Mandolang	6	Operasi Produksi		91202056620560018	5 Tahun (19 Feb 2029)	Batuan	Aktif
24	CV. Berkat Tani Manimporok	Desa Noongan, Kec. Langowan Barat	8,97	Operasi Produksi		30052300110080003	5 Tahun (s/d 19 Nov 2029)	Batuan	Aktif
25	CV. Fendy Gonawan	Desa Tateli	12	Eksplorasi		12102200710220001	3 Tahun (s/d 22 Juni 2026)	Batuan	Proses Peningkatan
26	CV. Merpati Jaya Sukses	Desa Kalasey Dua Kec. Mandolang	5,28	Operasi Produksi		19102200121840005	5 Tahun (s/d 14 Mei 2029)	Batuan	Aktif
27	CV. Pratama Abadi Sukses Berjaya	Desa Koha, Kec. Mandolang	3	Operasi Produksi		17052400707450005	3 Tahun (s/d Tahun 2027)	Batuan	Aktif

28	PT. Bintang Muda Konstruksi	Desa Tateli	7	Operasi Produksi		12130007 12124000 8	5 Tahun (s/d 20 Nov 2029)	Batuan	Aktif
29	PT. Fajar Sukses Gemilang	Desa Tateli	4	Eksplorasi			3 Tahun	Batuan	Aktif
30	PT. Kinston Sulutindo	Desa Tateli	7	Eksplorasi		81201099 81606000 7	3 Tahun (s/d 4 April 2027)	Batuan	Aktif
31	PT. Meta Asia Investama	Desa Noongan, Kec. Langowan Barat	25,8	Operasi Produksi		19062401 30385001 9	5 Tahun (s/d 15 Mei 2030)	Batuan	Aktif
32	PT. Tri Anugerah Mineral	Desa Sea, Kec. Pineleng	8.8	Operasi Produksi		08082400 97414000 2	5 Tahun (s/d 17 April 2030)	Batuan	Aktif
33	PT. Utama Bintang Tateli	Desa Tateli Satu, Kec. Mandolang	2,68	Eksplorasi		10112400 00349000 3	3 Tahun (s/d 17 Maret 2028)	Batuan	Aktif

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMPPTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	PT. Wira Energi Utama	Desa Ratatotok I, Kec. Ratatotok	97,05	Operasi Produksi		91201019 11441001 0	5 Tahun (s/d 3 April 2029)	Batuan	Aktif
2	PT. Wira Energi Utama	Desa Ratatotok Utara, Kec. Ratatotok	98,68 7	Eksplorasi		91201019 11441000 7	3 Tahun (s/d 27 Mar 2026)	Batuan	Aktif

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMPPTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	CV. Kamang Matuari Sukses	Desa Motoling Dua Kec. Motoling	6,20	Operasi Produksi		14092201 42531000 6	5 tahun (s/d 6 Feb 2030)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
2	PT. Telaga Mega Buana	Desa Tawaang Timur	6,00	Eksplorasi		91200058 20228002 1	3 Tahun (s/d 6 Okt 2026)	Batuan	Aktif
3	CV. Kamang Matuari Sukses	Desa Ranoketang	3,99	SIPB		14092201 42531000 4	3 Tahun (s/d 21 Juni 2026)	Batuan	Aktif
4	CV. Batu Penjuru Amasia	Desa Popareng, Kec. Tatapaan	5,00	Eksplorasi		18032500 09804000 5	3 Tahun (s/d 14 Mei 2028)	Batuan	Aktif

KOTA BITUNG

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMPPTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	PT Trimix Perkasa	Kel. Kumersot	11,79	Operasi Produksi		02200035013550005	5 tahun (s/d 8 Sep 2027)	Batuan	Aktif - Perpanjang an II
2	CV Evav Pillar Rangmas	Kel. Apela Satu Kec. Ranowulu	34,843	Operasi Produksi	503/DPM PTSP/IUP-OP/148/IX/2020		5 Tahun (s/d 1 Sept 2025)	Batuan	Aktif
3	CV. Aristo Sejati	Kel. Apela Satu Kec. Ranowulu	4,9	SIPB		12630005720470006	3 Tahun (s/d 22 Sep 2025)	Batuan	Aktif
4	CV. Yakhin	Kel. Apela Satu Kec. Ranowulu	4,998	SIPB		91203011425380002	3 Tahun (s/d 10 Okt 2025)	Batuan	Aktif
5	CV. Jasa Ahli Pasir	Kel. Apela Satu Kec. Ranowulu	10,018	SIPB		01122200208790003	3 Tahun (s/d 31 Jan 2026)	Batuan	Aktif
6	CV. Solana Tika Jaya	Kel. Apela Dua	11,11	SIPB		10102300440650002	3 Tahun (22 Nov 2026)	Batuan	Aktif

KABUPATEN MINAHASA UTARA

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMPPTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	CV. Trimix Sulut Sejati	Desa lansot , kec kema	6,47	Operasi Produksi		15082300413480002	5 Tahun (5 Jan 2029)	Batuan	Aktif - Perpanjang an II
2	PT Karya Lansot Mandiri	Lansot Kec. Kema	4,578	Operasi Produksi		91204029304350003	5 tahun (s/d 21 Nov 2027)	Batuan	Aktif - Perpanjang an
3	PT Jaya Berkat Usaha	Desa Lilang Kec. Kema	35,70	Operasi Produksi		12580005312720006	5 tahun (s/d 6 Feb 2030)	Batuan	Aktif - Perpanjang an
4	PT. Sinar Pembangunan Semesta	Desa Kaima Kec. Kauditan	9,02	Operasi Produksi		02810101514180006	5 Tahun (2s/d 26 Feb 2029)	Batuan	Aktif - Perpanjang an II
5	CV. Marves Mitra Sejahtera	Desa Lansot , kec kema	4,33	Operasi Produksi		18032300122280001	5 Tahun (s/d 11 Agustus 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjang an
6	PT. Sinar Pembangunan Semesta	Desa Lilang Kec. Kema	5,55	Operasi Produksi		02810101514180003	5 Tahun (s/d 26 Feb 2029)	Batuan	Aktif - Perpanjang an II
7	PT. Berkat Nikita Waya	Desa Lansot Kec. Kema	5,05	Operasi Produksi	503/DPM PTSPD/IUP-		5 tahun (s/d 26 Okt 2025)	Batuan	Perpanjang an

					OP/193/X /2020				
8	PT. Sederhana Karya Jaya	Desa Lilang Kec. Kema	5,049	Operasi Produksi i		91202056 62056001 7	5 Tahun (10 Okt 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
9	PT. Sinar Solideo Cemerlang	Desa Waleo Kec. Kema	20,00	Operasi Produksi i		16022300 33048000 5	5 Tahun (30 Apr 2030)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
10	CV. King Maju Berkat	Desa Lansot Kec. Kema	11,50	Operasi Produksi i		31032300 49237000 4	5 Tahun (s/d 28 Ags 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
11	PT. Lansot Anugerah Tuhan	Desa Lansot Kec. Kema	42,30	Operasi Produksi i	503/DPM PTSPD/IU P- OP/1155/ XII/2020		2 Tahun (s/d 10 Des 2025)	Batuan	Aktif
12	PT. Batu Kehidupan Lilang	Desa Lilang Kec. Kema	8,30	Operasi Produksi i		12112401 67871000 1	5 Tahun (s/d 15 April 2030)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
13	PT. Ikhtiar Baraya Utama	Desa Tontalet Kec. Kema	7,60	Operasi Produksi i	503/DPM PTSPD/IU P- OP/192/X /2020		5 Tahun (s/d 8 Okt 2025)	Batuan	Aktif
14	PT. Pilar Beton Nusantara	Desa Kema II, Kec. Kema	9,73	Operasi Produksi i		02430102 10647000 4	5 Tahun (s/d 3 Okt 2028)	Batuan	Aktif
15	PT. Ada Raya Susanato	Desa Treman, Kec. Kema	5,20	Operasi Produksi i		02102401 02231000 1	5 tahun (s/d 8 Jan 2030)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
16	PT. Bitung Sejahtera	Desa Tontalet Kec. Kema	22,00	Operasi Produksi i		02042400 62671000 5	3 Tahun (s/d 2027)	Batuan	Aktif
17	CV. Abadi Bersama	Desa Kema II, Kec. Kema	10,21	Eksplorasi		31052300 80853000 7	3 Tahun (21 Des 2026)	Batuan	Aktif
18	CV. Jaya Permata Nusantara	Desa Waleo Kec. Kema	48,94	Operasi Produksi i		91202037 43515000 4	5 Tahun (20 Jan 2025)	Batuan	Aktif - Perpanjangan

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMPSTP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	PT Karunia Jaya Sejati	Matabulu Kec. Nuangan	0,85	Operasi Produksi i		91203021 42541000 7	5 Tahun (s/d 27 April 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan II
2	CV. Queen King Prince	Desa Mototompian Kec. Moat	5,00	Operasi Produksi i		28022401 10952000 2	5 Tahun (s/d 18 Nov 2029)	Batuan	Aktif - Perpanjangan

3	PT. Lumbung Berkah Indonesia	Desa Bai Kec. Nuangan	21,42	Operasi Produksi	503/DPM PTSPD/IU P-OP/122/V II/2020		5 Tahun (s/d 23 Juli 2025)	Batuan	Aktif
4	CV. Goropay Indah	Desa Pinonobatuan, Kec. Modayag Barat	2,16	Operasi Produksi		12012300 23887000 4	3 Tahun (s/d 18 Okt 2028)	Batuan	Aktif

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMPSTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	CV Sinar Berkah Mandiri	Kec. Passi Barat	954,60	Operasi Produksi			18 September 2025	Batu Gamping	Aktif
2	CV. Panbar Jaya	Desa Mondatong Baru Kec. Poigar	6	Operasi Produksi		30102300 51383000 1	5 Tahun (s/d 15 Des 2028)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
3	PT. Monalisa Jaya	Desa Tumokang Baru Kec. Dumoga Utara	5,054	Operasi Produksi		02200003 82146000 1	5 Tahun (s/d 30 Juli 2029)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
4	PT. Jembatan Mitra Perkasa	Desa Lalow Kec. Lolak	115	Operasi Produksi	503/DPM PTSPD/IU P-OP/1119/XII/2020		2 Tahun (s/d 7 Des 2025)	Batu Gamping	Aktif
5	PT. Mandiri Bhakti Majene	Desa Pinogaluman Timur, Kec Lolak	11,78	Operasi Produksi		02830102 30624000 2	5 Tahun (s/d 6 Des 2027)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
6	PT. Gading Murni Perkasa	Desa Lolan 2, Kec. Bolaang Timur	33,451	Operasi Produksi		91201033 72365002 5	5 Tahun (s/d 1 Feb 2028)	Batuan	Aktif
7	CV. Rajawali Mandiri Tritunggal	Desa Totabuan, Kec. Lolak	52,727	Operasi Produksi		06072303 21293000 2	5 Tahun (9 Jan 2029)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
8	PT. Totabuan Karya Manunggal	Desa Mopusi, Kec. Lolayan	50,000	Operasi Produksi		01032200 21083002 8	5 Tahun (31 Agustus 2029)	Batuan	Aktif
9	CV. Intan Kasih	Desa Inuai, Kec. Passi Barat	28,282	Eksplorasi		12270003 20427000 4	3 Tahun (s/d 25 Sep 2026)	Batuan	Aktif
10	PT. Berkah Usahabersama Abadi	Desa Solog, Kec. Lolak	24,930	Operasi Produksi		22092200 94382000 7	5 Tahun (30 Mei 2029)	Batuan	Aktif

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMPSTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
----	-----------------	--------	-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------	-----

1	Medy Pontoh	Desa Binjeita Kec. Bolangitang Timur	21,28	Operasi Produksi	503/DPM PTSPD/IU P- OP/98/VI /2020		5 Tahun (s/d 18 Juni 2025)	Batuan	Aktif
---	-------------	---	-------	---------------------	--	--	-------------------------------	--------	-------

**KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
SELATAN**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	PT Nusantara Sejahtera Bersama	Desa Sinandaka Kec. Helumo	5,1	Operasi Produksi		91201096 02641000 6	5 Tahun (s/d 9 Juli 2029)	Batuan	Aktif

**KABUPATEN KEPL.
SANGIHE**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	PT. Anugerah Dynasty Sakti	Desa Pananekeng, Kec. Tahuna Barat	3,7	Operasi Produksi		91202141 41722001 8	5 tahun (s/d 29 Okt 2029)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
2	CV. Sinar Wijaya	Desa Pananekeng, Kec. Tahuna Barat	2,488	Eksplorasi		10062200 38908000 1	3 Tahun (s/d 16 Mar 2026)	Batuan	Aktif
3	PT. Anugerah Dynasty Sakti	Desa Kolongan Beha, Kec. Tahuna Barat	9	Operasi Produksi		91202141 41722001 4	5 Tahun (s/d 15 Jan 2029)	Batuan	Aktif
4	PT. Gading Murni Perkasa	Desa Binala, Kec. Tamako	9,9	Operasi Produksi		91201033 72365003 6	5 Tahun (s/d 17 Jan 2029)	Batuan	Aktif
6	PT. Adi Putra Indotama	Desa Pananekeng, Kec. Tahuna Barat	1	Operasi Produksi		12990006 60416001 1	5 Tahun (s/d 16 April 2030)	Batuan	Aktif

**KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMTSP	Nomor Izin OSS	Masa Berlaku	Komoditas	Ket
1	PT Gading Murni Perkasa	Desa Biau dan Kalihiang Kec. Siau Timur Selatan	5	Operasi Produksi		91201033 72365003 7	5 Tahun (s/d 4 Mar 2029)	Batuan	Aktif
2	PT. Mitra Sejati Siau	Desa Bebal dan Desa Salili Kec. Siau Timur	10	Operasi Produksi		07102200 32936000 2	5 Tahun (s/d 11 Juni 2029)	Batuan	Aktif

**KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	Tahap Kegiatan	No SK DPMTSP		Masa Berlaku	Komoditas	Ket
----	--------------------	--------	--------------	-------------------	-----------------	--	--------------	-----------	-----

1	CV. Virgo Abadi Jaya	Desa Matahit Kec. Beo Selatan	2,6	Operasi Produksi		14082400 75798000 2	5 Tahun (s/d 18 Feb 2030)	Batuan	Aktif - Perpanjangan
2	CV. Tongucu	Desa Rusoh Kec. Beo Selatan	1,5	Eksplorasi		29012400 11647000 2	3 Tahun (s/d 6 Feb 2028)	Batuan	Aktif

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

7) Perdagangan

Provinsi Sulawesi Utara mencatat performa perdagangan luar negeri yang relatif stabil sepanjang periode 2021 hingga 2025. Meskipun terjadi fluktuasi, neraca perdagangan tetap menunjukkan surplus yang konsisten, menandakan daya saing ekspor daerah masih terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Nilai ekspor pada tahun 2021 mencapai 1.117,29 juta dolar AS dan sedikit meningkat menjadi 1.120,38 juta dolar AS pada 2022. Namun, pada 2023 ekspor turun signifikan menjadi 888,63 juta dolar AS dan kembali melemah ke 839,48 juta dolar AS pada 2024. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh pelemahan harga komoditas global, penurunan permintaan pasar utama, serta tantangan logistik dan geopolitik. Meski demikian, pada 2025 ekspor kembali melonjak hingga 1.236,40 juta dolar AS, mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan basis ekspor daerah.

Di sisi lain, impor menunjukkan tren meningkat dari 97,17 juta dolar AS pada 2021 menjadi 166,88 juta dolar AS pada 2022, lalu naik ke 214,04 juta dolar AS pada 2023 dan 225,24 juta dolar AS pada 2024. Namun, pada 2025 impor menurun menjadi 174,60 juta dolar AS. Kenaikan impor pada periode 2022–2024 mengindikasikan peningkatan kebutuhan bahan baku industri, barang modal, maupun konsumsi domestik, sementara penurunan pada 2025 dapat mencerminkan efisiensi produksi atau substitusi impor oleh produk lokal.

Surplus perdagangan tetap terjaga, meskipun nilainya menurun dari 987,24 juta dolar AS pada 2021 menjadi 614,24 juta dolar AS pada 2024. Pemulihan terjadi pada 2025 dengan surplus mencapai 1.061,80 juta dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekspor Sulawesi Utara, terutama pertanian, perikanan, dan produk olahan kelapa, masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Ke depan, diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah komoditas, serta penguatan industri pengolahan menjadi kunci menjaga daya saing ekspor dan stabilitas ekonomi daerah.

Tabel 2. 92 Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Ekspor (Juta US \$)	1,117,29	1,120,38	888,63	839,48	1.236,40
Impor (Juta US \$)	97,17	166,88	214,04	225,241	174,60
Neraca Perdagangan	987,24	953,50	674,59	614,24	1.061,80

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

Neraca perdagangan Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tetap positif, meskipun menghadapi tekanan akibat menurunnya nilai ekspor dan meningkatnya impor. Ke depan, upaya diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah komoditas ekspor, dan penguatan sektor industri pengolahan menjadi kunci untuk menjaga daya saing ekspor dan stabilitas ekonomi daerah.

8) Perindustrian

Pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi fokus strategis dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini tercermin dari peningkatan penyaluran kredit UMKM selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, baik secara total maupun berdasarkan sektor ekonomi. Dukungan perbankan dan lembaga keuangan terhadap sektor produktif menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, kredit UMKM meningkat secara konsisten, dari Rp 10,73 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 13,77 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan sektor perbankan terhadap potensi UMKM di Provinsi Sulawesi Utara serta meningkatnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan formal.

Beberapa sektor ekonomi menjadi kontributor utama terhadap penyaluran kredit UMKM yaitu, Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan sektor penerima kredit terbesar setiap tahunnya. Pada tahun 2020 kredit yang tersalurkan mencapai Rp 6,64 triliun dan terus meningkat hingga Rp 7,96 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan tingginya aktivitas usaha ritel, kuliner, dan akomodasi di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Manado, Kabupaten Minahasa, dan Kota Bitung. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Kredit untuk sektor ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari Rp 945 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1,88 triliun pada tahun 2024. Tren ini memperlihatkan semakin kuatnya dukungan keuangan terhadap sektor primer yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan. Industri Pengolahan

Sebagai sektor hilirisasi dari pertanian dan perikanan, industri pengolahan juga mengalami peningkatan alokasi kredit dari Rp 548 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 764 miliar pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya pergeseran UMKM ke arah peningkatan nilai tambah melalui proses produksi dan pengolahan. Pada sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan mengalami peningkatan cukup tajam dari Rp 520 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp 1,1 triliun pada tahun 2024, hal ini mengindikasikan berkembangnya usaha jasa profesional, perkantoran, hingga kegiatan properti skala kecil. Sektor Tertentu dan Dinamika Konstruksi mengalami tren penurunan dari Rp 848 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp499 miliar pada tahun 2024 yang kemungkinan dipengaruhi oleh penyelesaian proyek-proyek infrastruktur besar dan ketatnya pembiayaan di sektor ini. Pengangkutan dan komunikasi mencatat fluktuasi, namun tetap menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 sebesar Rp 380 miliar seiring dengan peningkatan logistik dan layanan digital. Pengadaan Listrik dan Gas relatif stagnan, dengan angka yang tidak jauh berubah dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, penyaluran kredit UMKM di Sulawesi Utara menunjukkan tren positif dan progresif. Sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan menjadi pendorong utama pertumbuhan, sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi daerah. Untuk mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi lokal, diperlukan kesinambungan dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta inovasi dalam akses keuangan inklusif berbasis teknologi.

Tabel 2. 93 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,234,083	1,566,831	1.781.243	1.886.740	
Pertambangan dan Penggalian	96,157	86,687	64.001	210.918	
Industri Pengolahan	609,377	658,970	704.014	764.291	
Pengadaan Listrik dan Gas	67,072	67,547	68.108	65.437	
Konstruksi	809,176	637,228	669.040	499.021	
Perdagangan Hotel & Restoran	7,408,281	7,726,152	7.939.904	7.959.268	
Pengangkutan dan Komunikasi	244,695	311,498	429.828 1	380.052	
Keuangan, <i>Real Estate</i> dan Jasa Perusahaan	574,883	722,314	1.018.359	1.106.317	
Jasa-jasa	674,537	722,957	961.385	903.250	
Bkn Lap Usaha	8,595	2,119	-	-	-
Total	11,916,231	12,739,307	13.206.054	13.775.294	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Secara umum data 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa kredit UMKM terus meningkat dan bila dilihat menurut sektor tampak bahwa kredit UMKM terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2022 kontribusi terbesar diberikan dari sektor perdagangan sebanyak 7,726,152 dan untuk jumlah total tahun 2022 berada di 12,739,307. Adanya pandemi *Covid-19* gelombang kedua menyebabkan sebagian besar dari UMKM

disektor ini terkena dampak dalam keberlanjutan usahanya namun dengan strategi serta kerja sama pemerintah dalam membantu pelaku ekonomi sehingga tren positif dapat tercapai.

*Tabel 2. 94 Industri Kecil dan Menengah menurut Cabang Industri
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025*

No.	Cabang industri	Unit usaha	Tenaga kerja	Nilai investasi (Rp, 000)	Nilai produksi (Rp, 000)	Nilai bb/bp (Rp, 000)
1	Pangan	273	1708	403.531.963.482	378.486.132.677	159.364.560.219
2	Sandang	7	23	8.411.100.000	1.260.438.000	122.980.560.000
3	Kimia	8	41	20.246.602.963	28.418.986.696	4.612.878.543
4	Logam	27	5	5.163.351.620	2.035.700.000	8.562.546.729
5	Kerajinan	25	120	46.856.275.012	14.101.333.609	3.713.715.527
Jumlah		340	1897	484.209.293.077	424.302.590.982	299.234.261.018

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Pada tahun 2024 sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai bagian dari pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data, terdapat 340 unit usaha IKM yang tersebar di berbagai cabang industri dengan total tenaga kerja sebanyak 1.897 orang. IKM berkontribusi dalam nilai investasi sebesar Rp 484,2 miliar, menghasilkan nilai produksi mencapai Rp 424,3 miliar, dan menggunakan bahan baku/pembantu (bb/bp) senilai Rp 299,2 miliar.

Industri Pangan menjadi sektor dominan dengan mencatat 273 unit usaha dan menyerap 1.708 tenaga kerja dan nilai investasi pada sektor ini mencapai Rp 403,5 miliar dengan

nilai produksi sebesar Rp 378,5 miliar dan penggunaan bahan baku/pembantu sebanyak Rp 159,4 miliar. Hal ini menunjukkan besarnya peran sektor pangan dalam mendukung ketahanan pangan lokal dan potensi ekspor UMKM berbasis kuliner. Industri Sandang (Tekstil dan Pakaian) meskipun hanya terdiri dari 7 unit usaha dengan 23 tenaga kerja namun sektor ini mencatat nilai investasi sebesar Rp 8,4 miliar. Dengan nilai produksi hanya Rp 1,26 miliar menunjukkan potensi yang masih dapat dioptimalkan terutama melalui peningkatan daya saing produk sandang lokal. Industri kimia terdiri dari 8 unit usaha dan 41 tenaga kerja dan mencatat investasi sebesar Rp 20,2 miliar serta nilai produksi yang lebih tinggi yakni Rp 28,4 miliar, hal ini mencerminkan produktivitas yang cukup baik dibandingkan jumlah unit usahanya. Penggunaan bahan baku sebesar Rp 4,6 miliar menunjukkan efisiensi dalam proses produksinya. Sektor Industri logam memiliki 27 unit usaha namun hanya mempekerjakan 5 tenaga kerja dan dengan investasi sebesar Rp 5,1 miliar nilai produksinya tercatat Rp 2 miliar sedangkan penggunaan bahan baku mencapai Rp 8,6 miliar yang mengindikasikan perlunya efisiensi dalam manajemen biaya produksi. Pada industri kerajinan memiliki 25 unit usaha dan menyerap 120 tenaga kerja, sektor ini berkontribusi investasi sebesar Rp 46,8 miliar dengan produksi senilai Rp 14,1 miliar. Bahan baku yang digunakan sebesar Rp 3,7 miliar dan menunjukkan bahwa sektor ini potensial sebagai industri berbasis kreativitas dan warisan budaya.

Secara keseluruhan, Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 menunjukkan dinamika yang positif khususnya pada sektor pangan yang mendominasi secara kuantitas dan kontribusi ekonomi. Sektor-sektor lainnya seperti kimia dan kerajinan juga

memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dengan dukungan pembinaan, teknologi, dan akses pasar.

9) Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah. Di Sulawesi Utara, program ini telah memainkan peran penting dalam memajukan daerah terpencil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait penyelesaian sertifikat hak milik tanah transmigrasi dan berbagai permasalahan ketransmigrasian lainnya.

Salah satu isu yang krusial adalah penyelesaian sisa beban sertifikat hak milik tanah transmigrasi. Banyak transmigran yang masih belum memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di wilayah transmigrasi. Oleh karena itu, dukungan penuh pemerintah daerah dan instansi terkait sangat diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian sertifikat hak milik tanah ini. Dengan demikian, hak-hak transmigran dapat terlindungi, dan mereka dapat berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk mendukung penuh upaya fasilitasi penyelesaian sisa beban sertifikat hak milik tanah transmigrasi dan mengatasi berbagai permasalahan ketransmigrasian, dalam bentuk percepatan penerbitan SHM seperti koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan BPN daerah yang bersangkutan. Sedangkan utk penyelesaian masalah ketransmigrasian perlu

adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait dalam hal ini Kemendes terutama menyangkut dukungan anggaran penyelesaian masalah.

Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, diharapkan seluruh transmigran di Sulawesi Utara dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan hidup sejahtera, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Ditinjau dari ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan baik yang jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan demikian halnya dengan penetapan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota, dimana Bappeda Provinsi melaksanakan salah satu fungsi dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, maka dari tahun ke tahun penetapan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota tepat waktu.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yang terintegrasi dengan dokumen jangka menengah daerah (RPJMD). RKPD menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) dan memainkan peran sentral dalam memastikan arah pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penetapan dokumen RKPD dan P-RKPD (Perubahan RKPD) di Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Kabupaten/Kota telah dilaksanakan secara konsisten dalam rentang tahun 2022 hingga tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan dokumen RKPD setiap tahun secara tepat waktu, dengan penetapan berlangsung antara akhir Juni hingga awal Juli. Untuk tahun 2024 dokumen RKPD Provinsi ditetapkan pada 28 Juni 2024, hal ini menunjukkan kesinambungan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjaga siklus perencanaan tahunan. Sementara itu dokumen P-RKPD Provinsi ditetapkan secara berkala pada akhir Juli hingga awal September setiap tahunnya dengan penetapan terakhir pada 26 Juli 2024.

Seluruh 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara secara umum menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kepatuhan waktu penetapan RKPD dengan sebagian besar menetapkan dokumen RKPD pada awal Juli setiap tahunnya. Beberapa catatan penting yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan RKPD tahun 2024 pada 5 Juli 2024 mengikuti pola konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Kota Bitung menetapkan RKPD tahun 2024 pada tanggal yang sedikit lebih awal, yakni antara tanggal 1 hingga 3 Juli 2024 menunjukkan efektivitas perencanaan internal. Sementara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan beberapa daerah lainnya menetapkan P-RKPD sedikit lebih lambat terutama pada

tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2023 yang ditetapkan pada 5 September 2023.

Dari sisi dokumen Perubahan RKPD (P-RKPD), seluruh Kabupaten/Kota menetapkannya setiap tahun umumnya pada akhir Juli hingga awal Agustus. Pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan ketepatan waktu dalam penetapan, dengan sebagian besar Kabupaten/Kota seperti Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menetapkan dokumen P-RKPD antara tanggal 29 hingga 31 Juli 2024.

Konsistensi dalam penetapan dokumen RKPD dan P-RKPD mencerminkan penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Penetapan tepat waktu memastikan adanya sinkronisasi vertikal antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta sinkronisasi horizontal antar perangkat daerah. Hal ini juga mendukung pelaksanaan program-program prioritas secara terstruktur dan sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Secara keseluruhan proses perencanaan tahunan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2021 hingga tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan tepat waktu, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 95 Penetapan Dokumen Perencanaan RKPD dan P-RKPD Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026

No	Kabupaten/Kota	RKPD			P-RKPD		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Bolaang Mongondow	7 Juli'23	5 Juli'24		1 Agst'24	4 Ags'23	
2.	Minahasa	7 Juli'23	4 Juli'24		31 Juli'24	4 Ags'23	

No	Kabupaten/Kota	RKPD			P-RKPD		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
3.	Kepulauan Sangihe	11 Juli'23	5 Juli'24		5 Agst'24	5 Sep'23	
4.	Kepulauan Talaud	7 Juli'23	2 Juli'24		29 Juli'24	1 Ags'23	
5.	Minahasa Selatan	7 Juli'23	5 Juli'24		5 Agst'24	25 Ags'23	
6.	Minahasa Utara	7 Juli'23	1 Juli'24		29 Juli'24	3 Ags'23	
7.	Bolaang Mongondow Utara	6 Juli'23	3 Juli'24		5 Agst'24	8 Ags'23	
8.	Kepulauan Sitaro	3 Juli'23	2 Juli'24		30 Juli'24	28 Juli'23	
9.	Minahasa Tenggara	6 Juli'23	3 Juli'24		30 Juli'24	31 Juli'23	
10.	Bolaang Mongondow Selatan	7 Juli'23	3 Juli'24		30 Juli'24	4 Ags'23	
11.	Bolaang Mongondow Timur	7 Juli'23	3 Juli'24		31 Juli'24	8 Ags'23	
12.	Kota Manado	7 Juli'23	5 Juli'24		30 Juli'24	4 Ags'23	
13.	Kota Bitung	7 Juli'23	2 Juli'24		29 Juli'24	11 Ags'23	
14.	Kota Tomohon	7 Juli'23	4 Juli'24		31 Juli'24	28 Juli'23	
15.	Kota Kotamobagu	6 Juli'23	4 Juli'24		29 Juli'24	28 Juli'23	
	Sulawesi Utara	27 Juni'23	28 Juni'24		26 Juli'24	31 Juli'23	

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

2) Keuangan

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.

Realisasi Pendapatan pada LRA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3.652.630.775.093,25 atau mencapai 96,38% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.789.780.953.160,00. Realisasi Pendapatan tersebut terdiri atas:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.389.958.780.216,25.

Pendapatan Transfer sebesar Rp2.261.724.930.877,00.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp947.064.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.653.838.603.399,79, Pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.207.828.306,54 atau 0,03%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh implementasi kebijakan opsen pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut, skema lama berupa bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari provinsi kepada kabupaten/kota telah diubah menjadi sistem opsen pajak. Melalui mekanisme ini, bagian penerimaan kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB dipungut dan

diterima secara langsung (split payment) pada saat pembayaran pajak, tanpa terlebih dahulu ditampung di kas provinsi. Perubahan mekanisme tersebut menyebabkan berkurangnya pencatatan pendapatan PKB dan BBNKB pada APBD provinsi, karena sebagian penerimaan tersebut langsung menjadi PAD kabupaten/kota. Dengan demikian, meskipun secara agregat penerimaan daerah tetap ada, namun secara administratif terjadi penurunan pendapatan di tingkat provinsi akibat tidak lagi adanya proses penampungan dan penyaluran bagi hasil seperti pada skema sebelumnya.

Realisasi Belanja pada LRA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3.321.705.289.035,41 atau mencapai 91,36% dari pagu anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.635.982.939.686,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri atas:

- Belanja Operasi sebesar Rp2.408.393.967.844,58
- Belanja Modal sebesar Rp333.363.913.843,83
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp917.846.500,00
- Belanja Transfer sebesar Rp579.029.560.847,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.707.934.255.582,00, Belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp386.228.966.546,59 atau 10,42%. Penurunan realisasi belanja dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, yang menekankan optimalisasi penggunaan anggaran serta penajaman prioritas program dan kegiatan. Selain itu, beberapa kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak dapat direalisasikan secara optimal akibat adanya penyesuaian

jadwal pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu lebih panjang, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih fokus pada program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dari sisi struktur, komposisi belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi yang mencerminkan besarnya kebutuhan pendanaan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan aset tetap dan infrastruktur guna menunjang pelayanan jangka panjang. Belanja Transfer dialokasikan untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Belanja Tidak Terduga digunakan secara selektif untuk penanganan keadaan yang bersifat mendesak.

Secara keseluruhan, struktur dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan dukungan pembangunan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan pengendalian anggaran.

Atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk yang ke-12 kali secara berturut-turut. Opini WTP ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab

sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

3) Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Berdisiplin merupakan karakter ASN yang diharap tumbuh dan dipraktikkan oleh birokrasi. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dijelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Inilah konteks besar pengukuran persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi, persentase ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 97 Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Indikator	Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara				
	2021	2022	2023	2024	2025
ASN dengan Disiplin Tinggi (%)	96	96	98	98	75

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2025

Tabel di atas memperlihatkan persentase ASN dengan disiplin tinggi, dimana capaian tahun pada tahun 2024 sebesar 98 persen mengalami kenaikan dari capaian pada tahun 2022 yang hanya sebesar 96 persen.

Berikut ini akan disajikan tabel yang memperlihatkan cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja, dalam hal ini tentunya penempatan pejabat berdasarkan ANJAB dan ABK bahkan evaluasi jabatan yang akan menjamin kinerja bermutu pejabat yang bersangkutan. Kualitas pejabat yang demikian akan mempercepat pencapaian reformasi birokrasi.

Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam cakupan pejabat struktural dan fungsional yang menduduki jabatan sesuai dengan Anjab dan ABK. Data dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan tren sebagai berikut.

Tabel 2. 98 Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Indikator	Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK					
	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai ANJAB dan ABK	93 %	94 %	95 %	95 %	96%	97%

Sumber: BKD dan BPSDM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan progres yang konsisten dalam cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja sejak tahun 2021 hingga tahun 2025.

Dalam pelayanan kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama dan kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan baku. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu

pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini, sehingga pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Pedoman ini perlu dirujuk setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kepuasan masyarakat perlu diukur sebagai evaluasi bagi proses pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M,PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah merupakan instrumen untuk pengukuran indeks tersebut. Tabel berikutnya menunjukkan cakupan layanan baku mutu kepegawaian.

Tabel 2. 99 Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Indikator	Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Layanan Baku Mutu Kepegawaian	97	97	97	97	98

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Capaian cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam tabel ini memperlihatkan peningkatan. Capaian tahun 2022 (97%) tidak mengalami kenaikan tetapi juga tidak mengalami penurunan.

4) Penelitian dan Pengembangan

Sejak tahun 2017 kinerja terkait rekomendasi hasil kajian dan penelitian dokumen perencanaan daerah yang kemudian

ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebanyak 23 dokumen rekomendasi per tahun dan khususnya di tahun 2019 melampaui target yaitu 42 dokumen. Sementara untuk dokumen terkait pengembangan inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan meningkat secara eksponensial hingga mencapai target di tahun 2021 sebanyak 16 dokumen.

Grafik 2.15

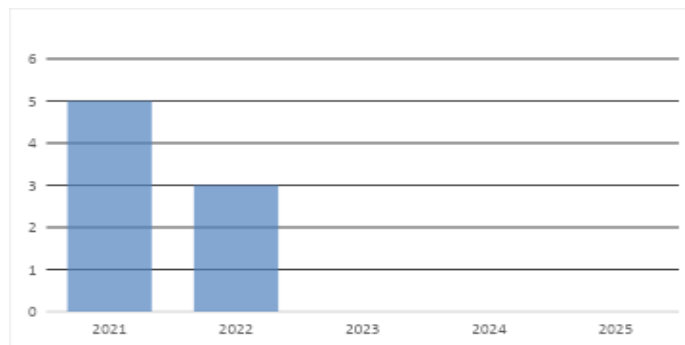
*Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dipublikasi
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025*



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2026

Grafik 2.16

*Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan dengan Kabupaten/Kota dan
Perguruan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025*



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

Pemerintah daerah juga melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan sejumlah perjanjian MoU kerja sama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota dan

Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan daerah Sulawesi Utara.

Dibidang penelitian dan pengembangan terdapat 2 indikator yang belum tercapai yakni : 1) jumlah inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan, dan 2) jumlah perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota/Perguruan Tinggi dan tindak lanjutnya.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya kedua indikator tersebut adalah :

- Target yang ditetapkan di awal RPJMD tahun 2016 cukup tinggi;
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara baru terbentuk pada bulan Januari tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah baru ditetapkan tanggal 14 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 15 September 2017;
- Pelaksanaan Lomba Inovasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan hasilnya baru dipublikasikan sehingga jumlah inovasi yang dipublikasi tergantung hasil lomba;
- Pada tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara membuat draft dan naskah akademik tentang Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019;
- Kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Kabupaten/Kota berjalan dengan koordinasi yang baik. Namun MoU dengan Kabupaten/Kota ditandatangani antar Kepala Daerah belum terealisasi karena waktu yang belum tepat dilaksanakan, yaitu dengan Universitas Sam

Ratulangi, Universitas Negeri Manado, dan Universitas Katolik De La Salle Manado.

5) Pengawasan

Output dari sistem pengawasan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Berikut adalah nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2025.

Tabel 2. 100 SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Selama periode tahun 2021 hingga 2025, Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten memperoleh nilai SAKIP “B”, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan sistem manajemen kinerja dengan cukup baik, ada kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja namun masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis hasil.

6) Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD diukur dari dukungan penyelenggaraan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi Peraturan Daerah yang ditetapkan, pelaksanaan reses, kunjungan kerja dan peninjauan lapangan, bimtek yang diikuti oleh anggota DPRD serta Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Dengar Pendapat Komisi DPRD. Data terkait pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun 2020–2024 sebagai berikut;

Tabel 2. 101 Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1,	Jumlah Perda Yang dibahas	12	19	16	12	6

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jumlah Perda yang dibahas dalam Propemperda Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2021 hingga tahun 2025 mencerminkan upaya berkelanjutan dalam penyusunan regulasi daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Fluktuasi jumlah Perda menunjukkan

dinamika dalam perencanaan legislasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas peraturan.

Ke depan penguatan proses harmonisasi, partisipasi publik, serta evaluasi terhadap efektivitas implementasi Perda akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas legislasi daerah yang lebih responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 2. 102 Persentase Perda yang Ditetapkan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1,	Persentase Capaian Perda Yang Ditetapkan	25%	60%	63%	81%	54%

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Persentase capaian Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat hingga 2024 sebelum menurun pada 2025. Capaian dimulai dari 25% pada 2021 dan 60% pada 2022, kemudian mencapai 63% pada 2023 dan puncaknya 81% pada 2024. Namun, pada 2025 terjadi penurunan menjadi 54%. Secara umum, kinerja legislasi mengalami peningkatan yang cukup baik meskipun masih fluktuatif dan memerlukan evaluasi untuk menjaga konsistensi.

Tabel 2. 103 Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025

No	Uraian	2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Targ et	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Jumlah Reses	3 (100%)	3	3	3 (100%)	3 (100%)	3	3	3 (100%)
2	Jumlah Kunjungan Kerja Dan Peninjauan	(89%)	90	2160	2000 (92.6%)	(89%)	90	2160	2000

No	Uraian	2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	Lapangan DPRD								(92,6%)
3	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD	2 (100%)	2	1	1 (100%)	2 (100%)	2	1	1 (100%)
4	Rapat Paripurna DPRD	19 (79%)	12	24	22 (91.67%)	19 (79%)	12	24	28 (100%)
5	Rapat Dengar Pendapat Komisi	90 (93%)	96	96	90 (93.8%)	90 (93%)	96	96	90 (93,8%)

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

7) Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten melakukan pengukuran IKM sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun 2025, capaian IKM Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, nilai IKM tercatat sebesar 85,236 dan berada dalam kategori "Baik", pada tahun berikutnya terjadi sedikit peningkatan dengan nilai 85,747, yang juga termasuk kategori "Baik" dan puncak pencapaian terjadi pada tahun 2023, ketika nilai IKM naik signifikan menjadi 88,46 dan masuk ke dalam kategori "Sangat Baik". Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan

kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tabel 2. 104 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Uraian	Nilai IKM				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,747 (Baik)		88,46 (Sangat Baik)	86,98 (Baik)	88,157 (Baik)

Sumber: BPK-RI Tahun 2025

Namun pada tahun 2024, nilai IKM sedikit menurun menjadi 86,98 yang meskipun masih berada dalam kategori "Baik" namun menunjukkan perlunya evaluasi terhadap beberapa aspek layanan untuk mempertahankan pencapaian tertinggi di tahun sebelumnya. Tahun 2025 capaian 88,157 dalam kategori "Baik".

Secara umum, selama periode 2021–2025, Provinsi Sulawesi Utara berhasil menjaga tingkat kepuasan masyarakat pada level yang tinggi, dengan seluruh nilai IKM berada dalam kategori Baik hingga Sangat Baik. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan.

a) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Sulawesi Utara mengalami fluktuasi dalam kurun waktu enam tahun terakhir, mencerminkan dinamika upaya pembenahan birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Tahun 2025, indeks RB Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan meraih nilai 75,49.

Pada tahun 2019 indeks RB tercatat sebesar 55,09, kemudian mengalami peningkatan bertahap menjadi 56,51 pada tahun 2020 dan 60,04 pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan, efektivitas organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 di mana indeks mencapai angka 78,22 yang menunjukkan keberhasilan berbagai inovasi dan implementasi kebijakan reformasi yang berdampak nyata. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan indeks menjadi 56,78 yang diduga disebabkan oleh berbagai tantangan implementatif serta proses penyesuaian terhadap kebijakan pusat yang berdampak pada kinerja birokrasi daerah.

Memasuki tahun 2024 indeks kembali menunjukkan tren positif dengan capaian 73,38, peningkatan ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen untuk mendorong reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, melalui penguatan kelembagaan, pengawasan internal, dan transformasi layanan publik berbasis digital. Secara keseluruhan, capaian indeks reformasi birokrasi ini menjadi cerminan dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2. 105 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	60,04	78,22	56,78	73,38	75,49

Sumber: Kementerian PAN-RB Tahun 2023

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Secara umum, gambaran mengenai pengeluaran makanan per kapita per bulan selama tahun 2023–2025 menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengeluaran antar kelompok komoditas serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2. 106 Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2025

Kelompok Komoditas Makanan	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah)								
	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Umbi-umbian	8359	7742	8745	10884	9024	9976	9449	8313	9276
Telur dan Susu	38636	39986	41062	28232	29804	30613	33941	35446	36557
Sayur-sayuran	58459	60631	70996	56950	54041	66456	57778	57693	69038
Rokok	74921	89084	76686	86334	91342	93424	80072	90091	83903

Padi-padian	9143 9	9565 2	9675 1	9745 4	1067 76	1023 48	9415 3	1006 11	9916 4
Minyak dan Kelapa	2124 2	2038 4	2295 4	2183 6	2071 8	2166 8	2151 0	2053 3	2240 0
Makanan dan Minuman Jadi	2270 07	2357 39	2316 38	1557 58	1565 72	1648 30	1948 56	2004 42	2028 32
Konsumsi Lainnya	9357	9287	9238	7920	7925	7570	8709	8680	8519
Kacang-kacangan	1025 0	1046 7	1035 8	8648	9032	8565	9527	9827	9585
Jumlah Makanan	7062 44	7670 39	7530 22	6280 47	6568 69	6722 78	6709 57	7179 19	7184 23
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	7765 6	8564 4	8502 0	7156 9	7379 0	7519 2	7490 9	8035 9	8078 2
Daging	2872 6	3109 0	2855 8	2385 5	2221 3	2273 1	2652 8	2713 3	2604 6
Bumbu-bumbuan	1195 7	1208 7	1230 3	1139 2	1230 2	1175 6	1170 2	1218 3	1206 7
Buah-buahan	3049 0	5093 8	3928 2	2776 9	4396 9	3593 7	2926 2	4783 1	3784 0
Bahan Minuman	1774 4	1830 9	1943 1	1944 5	1936 1	2171 2	1851 2	1877 8	2041 5

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata pengeluaran makanan per kapita per bulan pada tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa makanan dan minuman jadi merupakan komoditas dengan pengeluaran terbesar baik di perkotaan maupun perdesaan. Pengeluaran masyarakat perkotaan

umumnya lebih tinggi dibandingkan perdesaan, terutama untuk makanan siap saji.

Selain itu, padi-padian, rokok, serta ikan/udang/cumi/kerang juga menjadi kelompok dengan pengeluaran cukup besar. Beberapa komoditas seperti sayur-sayuran, telur dan susu menunjukkan kecenderungan meningkat, sementara komoditas lain relatif stabil. Secara keseluruhan, total pengeluaran makanan meningkat dari tahun 2023 ke 2024 dan relatif stabil pada tahun 2025.

Grafik 2.17

Rata-Rata Pengeluaran per-Kapita per-Bulan Kabupaten/Kota Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

Rata-rata pengeluaran penduduk sebulan untuk konsumsi di Provinsi Sulawesi Utara secara total lebih banyak untuk makanan, yaitu mencapai Rp. 674,114 dari total pengeluaran yakni sebesar Rp. 1,236,706 atau 54,51 persen. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk bukan makanan lebih sedikit dan hanya mencapai Rp. 562,591. Proporsi pengeluaran lebih banyak untuk belanja makanan dibandingkan untuk belanja bukan makanan, hal ini serupa dengan pengeluaran Maret 2021. Proporsi pengeluaran makanan atau pangsa (share)

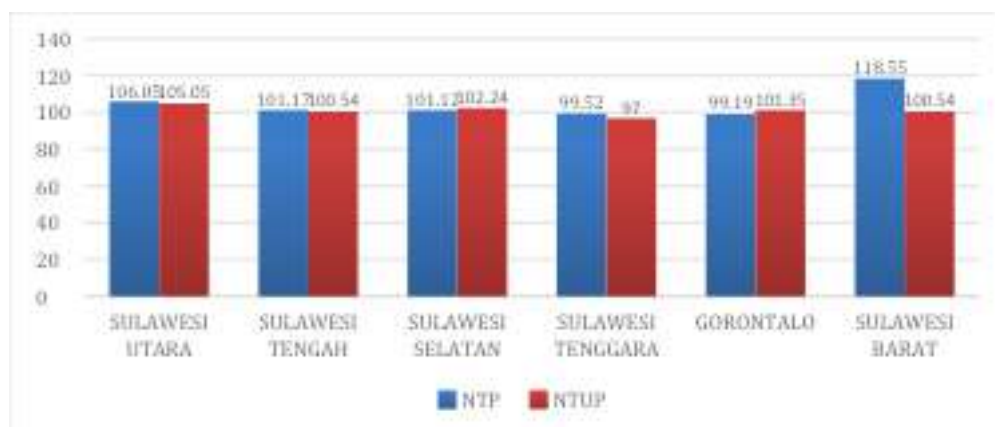
pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran merupakan indikator dini yang mampu menggambarkan derajat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Pangsa pengeluaran memiliki hubungan negatif terhadap derajat ketahanan pangan. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang atau menurun. Menurut Ilham dan Sinaga (2007), pangsa pengeluaran memiliki hubungan erat dengan berbagai ukuran ketahanan pangan, yaitu tingkat konsumsi, keaneka-ragaman pangan, dan pendapatan layak. Semakin besar pangsa pengeluaran pangan, menunjukkan ketahanan pangan yang semakin rendah. Penyebabnya adalah ketika sebagian besar pendapatan harus dialokasikan untuk membiayai pengeluaran makanan, maka jika terjadi gangguan pada pendapatan atau harga makanan, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan.

2) Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara disajikan ke dalam grafik sebagai berikut;

Grafik 2.18

Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi menunjukkan bahwa NTP Provinsi Sulawesi Utara 106,05 berada pada kedua tertinggi di Pulau Sulawesi dan hanya berada di bawah Provinsi Sulawesi Barat dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara tertinggi di Pulau Sulawesi dengan angka 105,05.

Tabel 2. 107 Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Utara 2021-2025

Bulanan Tanpa Tahunan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	103,7 1	105,7 5	101,65	113,77	107,72
Februari	103,5 6	103,4 9	103,89	116,83	110,04
Maret	102,3 3	102,8 7	105,03	115,19	107,59
April	102,1 8	102,7 4	108,39	111,91	107,51
Mei	104,4 3	103,3 7	108,80	107,70	108,48
Juni	104,3 6	102,7 8	109,88	105,39	110,43
Juli	104,8 3	102,2 6	107,67	105,27	112,43
Agustus	104,9 8	102,2 4	107,01	104,11	118,80
Septembe r	105,1 3	101,9 4	110,29	105,73	121,76
Oktober	104,5 8	101,7 6	113,62	105,92	118,60
November	105,8 9	101,6 6	113,73	106,55	119,74
Desember	104,8 3	101,0 4	111,99	107,01	119,52

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada tahun 2021, NTP relatif stabil dengan kisaran nilai sekitar 102–105. Pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai yang cenderung berada pada kisaran 101–105 sepanjang tahun.

Memasuki tahun 2023, NTP tanaman pangan mulai menunjukkan peningkatan secara bertahap, terutama pada paruh kedua tahun, dengan nilai tertinggi mencapai sekitar 113 pada bulan Oktober dan November. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, dimana NTP mencapai nilai cukup tinggi pada awal tahun, khususnya pada Februari yang mencapai sekitar 116, meskipun kemudian mengalami penurunan dan relatif stabil di kisaran 104–107 pada bulan-bulan berikutnya.

Pada tahun 2025, NTP tanaman pangan kembali menunjukkan tren meningkat, terutama sejak pertengahan tahun. Nilai tertinggi terjadi pada bulan September yang mencapai sekitar 121,76, sebelum sedikit menurun namun tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi hingga akhir tahun. Secara umum, perkembangan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tanaman pangan cenderung membaik dalam beberapa tahun terakhir meskipun masih mengalami fluktuasi bulanan.

3) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non Pangan)

Persentase pengeluaran per kapita untuk kelompok komoditas bukan makanan pada periode 2022–2024 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan beberapa perubahan di tiap kelompok. Perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi komponen terbesar, dengan kontribusi sekitar

25–27% dari total pengeluaran, di mana pengeluaran masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Kelompok aneka komoditas dan jasa juga menunjukkan peningkatan, terutama di perkotaan, dari sekitar 10% pada 2022 menjadi 12% pada 2024, mencerminkan peningkatan kebutuhan layanan dan barang konsumsi. Sementara itu, pengeluaran untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala relatif stabil di kisaran 2,8–2,9%, sedangkan komoditas tahan lama menunjukkan fluktuasi dengan kenaikan signifikan di perkotaan pada 2023. Selain itu, kelompok pajak, pungutan, dan asuransi mengalami peningkatan ringan, dan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri tetap rendah, sekitar 1–2%. Secara keseluruhan, persentase total pengeluaran bukan makanan meningkat dari 45,4% pada 2022 menjadi 48,07% pada 2024, menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk kebutuhan non-pangan, dengan perkotaan cenderung memiliki proporsi lebih tinggi dibanding perdesaan.

Tabel 2. 108 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Non Pangan dan Daerah Tinggal Provinsi Sulawesi Utara 2022-2025

Kelompok Komoditas Bukan Makanan	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan dan Daerah Tempat Tinggal (Persen)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	26,0 4	27,1 6	22,9 1	22,6 9	24,8 4	25,5 0
Aneka Komoditas dan Jasa	11,5 6	12,0 6	9,38	8,84	10,7 2	10,8 7

Kelompok Komoditas Bukan Makanan	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan dan Daerah Tempat Tinggal (Persen)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	2,93	2,87	2,95	2,85	2,94	2,86
Komoditas Tahan Lama	5,01	3,11	3,76	4,03	4,53	3,45
Pajak, Pungutan dan Asuransi	4,10	4,33	3,36	3,24	3,82	3,93
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	2,47	1,66	1,60	1,10	2,14	1,46
Jumlah Bukan Makanan	52,1 1	51,2 0	43,9 7	42,7 4	48,9 8	48,0 7

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Tabel 2. 109 Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (persen)			
	Non Pangan			
	2021	2022	2023	2024
Bolaang Mongondow	46,44	40,81	42,47	42,65
Minahasa	54,07	44,36	47,16	43,15
Kepulauan Sangihe	45,50	38,94	40,39	40,77
Kepulauan Talaud	44,35	43,74	39,64	37,77
Minahasa Selatan	45,34	40,89	44,36	42,32
Minahasa Utara	47,30	43,53	41,94	40,12
Bolaang Mongondow Utara	45,18	41,04	46,07	46,65
Kepulauan Sitaro	49,12	44,86	44,84	42,60
Minahasa Tenggara	44,94	40,19	41,92	41,59
Bolaang Mongondow Selatan	44,15	38,56	42,55	43,80

Kabupaten/Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (persen)			
	Non Pangan			
	2021	2022	2023	2024
Bolaang Mongondow Timur	49,02	42,94	45,49	42,91
Kota Manado	51,89	50,09	49,53	41,67
Kota Bitung	46,55	47,36	46,92	36,00
Kota Tomohon	54,30	52,76	44,94	47,10
Kota Kotamobagu	53,40	51,83	52,43	52,90
Sulawesi Utara	49,41	45,49	43,97	42,74

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan bukan makanan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara selama 2020–2024 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah. Secara keseluruhan, proporsi pengeluaran non-pangan di provinsi ini cenderung menurun dari 51,31% pada 2020 menjadi 42,74% pada 2024.

Beberapa kota menunjukkan persentase pengeluaran non-pangan yang relatif tinggi, terutama Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu, yang pada sebagian tahun melebihi 50%, meskipun Kota Tomohon sempat turun menjadi 44,94% pada 2023 sebelum naik kembali menjadi 47,10% pada 2024. Sementara itu, Kota Bitung mengalami penurunan signifikan dari 50,08% pada 2020 menjadi 36% pada 2024, menunjukkan pergeseran proporsi pengeluaran ke kebutuhan pangan.

Di sisi kabupaten, pengeluaran non-pangan cenderung lebih stabil dengan angka berkisar 38–47%, contohnya Bolaang Mongondow Utara yang meningkat dari 41,04% pada 2022 menjadi 46,65% pada 2024. Tren ini menandakan

adanya perbedaan pola pengeluaran antara wilayah perkotaan dan kabupaten, di mana kota-kota cenderung memiliki proporsi pengeluaran non-pangan lebih tinggi dibanding kabupaten, meskipun mengalami penurunan selama periode lima tahun terakhir.

B. Daya Saing Sumberdaya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

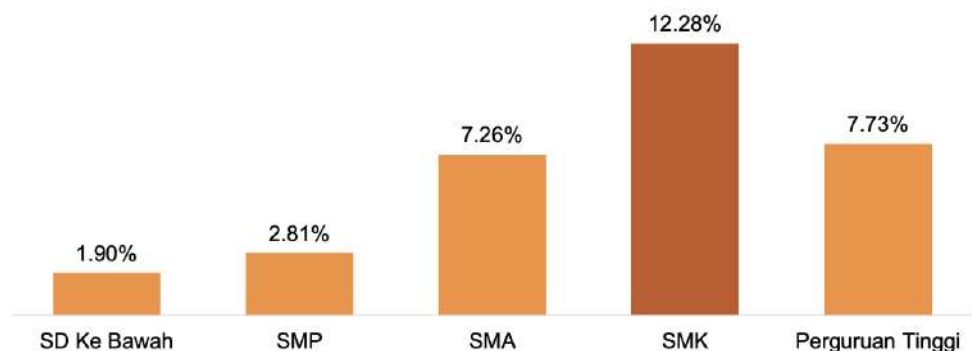
Tingkat pengangguran terbuka pada lulusan perguruan tinggi juga cukup tinggi dengan persentase sebesar 12,68 persen, hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi lulusan perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Utara tetap mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 memiliki nilai cukup tinggi pada lulusan SMK dengan persentase sebesar 9,94 persen. Ini mengindikasikan bahwa lebih banyak lulusan SMK yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan pada tahun tersebut.

Grafik 2.19

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen)

Februari 2025

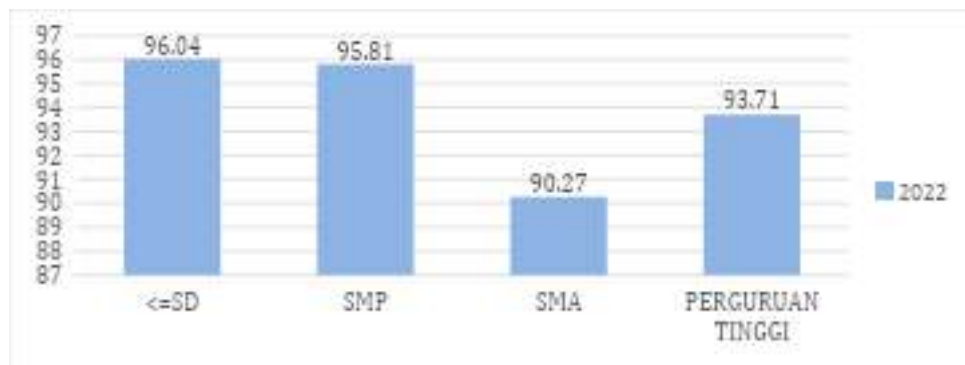


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Kualitas pekerja diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih tergolong rendah, yakni sebagian besar pekerja berpendidikan rendah (tamat SMP ke bawah). Untuk pekerja dengan pendidikan menengah (SMA sederajat) sekitar 90,27 persen bekerja dan lulusan perguruan tinggi sebesar 93,71 persen. Persentase penduduk bekerja masih didominasi oleh lulusan SMP dan SD.

Grafik 2.20

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jumlah pekerja di Provinsi tersebut paling banyak berada pada kategori pekerja buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 439,544 orang atau sekitar 38 persen dari total jumlah pekerja. Diikuti oleh kategori pekerja berusaha sendiri, yaitu sebanyak 360,403 orang atau sekitar 31 persen dari total jumlah pekerja.

Sedangkan untuk setiap tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa jumlah pekerja pada kategori pekerja buruh/karyawan/pegawai paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 209,213 orang atau sekitar 48 persen dari total jumlah pekerja pada tingkat pendidikan SMA. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi, pekerja pada kategori ini juga masih cukup banyak, yaitu sebanyak 134,480 orang atau sekitar 79 persen

dari total jumlah pekerja pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.

Tabel 2. 110 Status Pekerjaan Utama Menurut Pendidikan Tahun 2025 (jiwa)

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	≤ SD ≤ <i>Elementary School</i>	SMP <i>Junior High School</i>	SMA <i>Senior High School</i>	Perguruan Tinggi <i>Collage</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	148,327	88,112	139,304	20,728	396,471
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	40,525	21,717	36,381	6,781	105,404
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer Assisted by permanent worker/paid worker</i>	7,743	5,538	13,532	7,234	34,047
Buruh/karyawan/pegawai <i>Employee</i>	66,764	53,511	225,857	143,483	489,615
Pekerja Bebas <i>Casual Worker</i>	62,802	31,595	33,430	1,931	129,758
Pekerja Keluarga/tak dibayar <i>Family Worker/Unpaid worker</i>	30,778	21,177	37,699	5,999	95,653
Jumlah/Total	356,939	221,650	486,203	186,156	1,250,948

Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2025

2) Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Dependency Ratio atau Rasio ketergantungan perbandingan antara jumlah penduduk yang berada pada

kelompok usia tidak produktif (kelompok usia di bawah 15 tahun dan kelompok usia di atas 64 tahun) terhadap dengan jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 15–64 tahun, Indikator ini dapat diartikan sebagai beban ketergantungan kelompok penduduk usia tidak produktif terhadap kelompok penduduk usia yang produktif.

Rasio ketergantungan telah mengalami fluktuasi selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2000, rasio ketergantungan Sulawesi Utara adalah 48,3 yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif di wilayah tersebut harus menanggung tanggungan dari 48 orang yang tidak produktif. Pada tahun 2010, rasio ketergantungan meningkat menjadi 50,2, artinya setiap 100 orang usia produktif harus menanggung tanggungan dari 50 orang yang tidak produktif.

Namun, pada tahun 2020, rasio ketergantungan Sulawesi Utara turun menjadi 45,1, yang berarti setiap 100 orang usia produktif hanya harus menanggung tanggungan dari 45,1 orang yang tidak produktif. Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif di wilayah tersebut pada tahun 2020.

Pada tahun 2022, rasio ketergantungan Sulawesi Utara naik menjadi 45,28, yang berarti setiap 100 orang usia produktif hanya harus menanggung tanggungan dari 45 orang yang tidak produktif. Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif di wilayah tersebut pada tahun 2022.

C. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

1) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif seperti wilayah perkotaan dan perdesaan di provinsi Sulawesi Utara tidak mengalami pertumbuhan dan selama kurun waktu 15 tahun perkembangan wilayah mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pemanfaatan ruang, perubahan struktur tata ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan infrastruktur baik di tingkat lokal, regional maupun lintas provinsi.

Tabel 2. 111 Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Wilayah Produktif	65,551	65,551	65,551	65,551	65,551
2.	Luas seluruh wilayah budidaya	620,399,37	620,399,37	620,399,37	620,399,37	620,399,37
3.	Rasio (1/2)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Tabel 2. 112 Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budaya	(Rasio)
1.	Bolaang Mongondow	24,399,00	43,136,12	0,57
2.	Minahasa	7,534	91,514,39	0,08
3.	Kepulauan Sangihe	131	36,299,06	0
4.	Kepulauan Talaud	585	81,966,98	0,01
5.	Minahasa Selatan	5,749	84,678,78	0,07

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budaya	(Rasio)
6.	Minahasa Utara	3,638	28,992,67	0,13
7.	Bolaang Mongondow Utara	5,635	46,490,98	0,12
8.	Siau Tagulandang Sitaro	8,380	27,441,83	0,31
9.	Minahasa Tenggara	3,235	47,628,90	0,07
10.	Bolaang Mongondow Selatan	2,069	62,874,72	0,03
11.	Bolaang Mongondow Timur	1,657	43,870,23	0,04
12.	Kota Manado	0	15,565	0
13.	Kota Bitung	79	16,202	0
14.	Kota Tomohon	831	11,387,60	0,07
15.	Kota Kotamobagu	1,629	6,081	0,27
Sulawesi Utara		65,551	620,399,37	0,11

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

D. Daya Saing Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas

Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018-2023.

Tabel 2. 113 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

U r a i a n	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------

Jumlah Kriminalitas yang Tertangani	8,182	6,676	6,031	dirilis n-2
---	-------	-------	-------	----------------

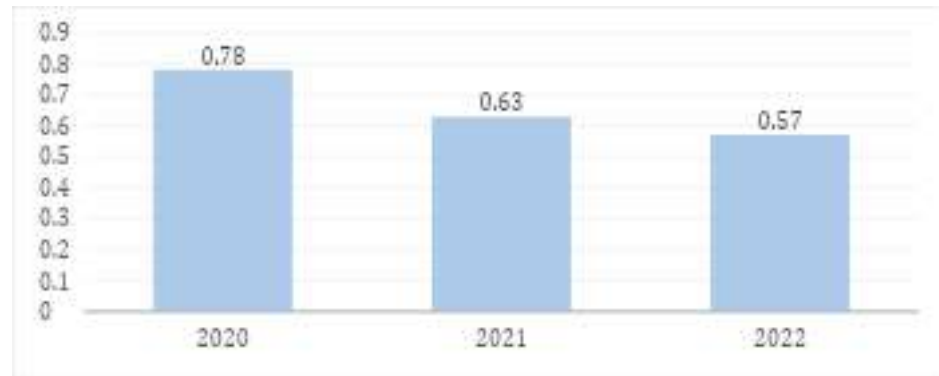
Sumber: BPS dan Polda Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2025

Tahun 2023 terdapat sebanyak 6,031 jumlah kriminalitas yang tertangani dan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keamanan suatu wilayah salah satunya adalah angka korban kejahatan pembunuhan. Jika jumlah kriminalitas tahun 2023 dibagi 12 bulan maka rata-rata ada sebanyak 502 kasus pembunuhan per bulan yang terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angka ini sebenarnya relatif cukup tinggi sehingga aparat keamanan perlu meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan masyarakat dalam penanganan kasus semacam ini sehingga tidak menjadi semakin banyak.

Selain jumlah kasus kejahatan pembunuhan, indikator lainnya yang dapat menggambarkan rasa aman yakni proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Definisi korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, atau pelecehan seksual dengan referensi waktu yang digunakan adalah setahun terakhir.

Grafik 2.21

*Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan
Dalam 12 Bulan Terakhir di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2021-2023*



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2020 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun terus menurun, hingga mencapai angka 0,57 di tahun 2022 atau sekitar 15 ribu orang penduduk. Hal ini dapat menunjukkan bahwa secara umum Sulawesi Utara semakin aman, namun kerjasama yang baik tetap dibutuhkan oleh kepolisian dan pemerintah setempat hingga masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi lebih banyak lagi kejahatan kekerasan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam beberapa kasus, masyarakat yang mengalami kasus kekerasan tidak serta merta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib. Tindakan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi bertujuan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang.

Tabel 2. 114 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resor Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

Kepolisian Resort	Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan			
	2021	2022	2023	2024
Polres Manado	1059	2285		2406
Polres Bitung	1357	1454		1104
Polres Tomohon	573	548		386
Polres Kotamobagu	706	854		793
Polres Minahasa	789	887		825
Polres Minahasa Selatan	649	716		470
Polres Minahasa Utara	462	803		430
Polres Bolaang Mongondow	576	497		
Polres Minahasa Tenggara	445	405		
Polres Kepulauan Sitaro	292	202		
Polres Bolaang Mongondow Utara	192	359		
Polres Bolaang Mongondow Timur	170	275		
Polres Bolaang Mongondow Selatan	245	305		
Polres Sangihe	358	411		
Polres Talaud	188	378		
Direktorat Reskrim Umum Polda Sulut	292	319		
Direktorat Reskrim Khusus Polda Sulut	84	111		
Direktorat Res Narkoba Polda Sulut				
a, Narkotik	78	109		
b, Psikotropika	12	16		
c, Bahan Berbahaya	53	24		
d, Obat-obatan	131	201		
Direktorat Polisi Perairan Polda Sulut	5	6		

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Terjadi peningkatan jumlah kejahatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di hampir seluruh wilayah. Wilayah yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah Polres Kota Manado yang mencatatkan peningkatan dari 1.059 pada tahun 2021 menjadi 2.285 pada tahun 2022, sedangkan Polres Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencatatkan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa wilayah yang mengalami penurunan jumlah kejahatan pada tahun 2022 yaitu Polres Kota Tomohon dan pada Direktorat Reskrim Khusus Polda Sulawesi Utara.

Masyarakat disarankan agar tidak ragu menghubungi kepolisian setempat jika merasa mengalami suatu kejadian kejahatan, jika korban kejahatan tidak melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya maka pihak yang berwenang tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu pelaku kejahatan juga tidak akan menerima efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.

2) Lama Proses Perijinan

Iklim berinvestasi didukung oleh kemudahan perijinan yang ditawarkan pemerintah daerah namun keamanan dan kenyamanan masih perlu di perhatikan di masa yang akan datang (sesuai dengan hasil indikator kinerja yang diperoleh).

Lama proses perizinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 4 hari tentunya dengan adanya sistem *online* dalam perizinan akan lebih memudahkan proses perizinan sesuai kewenangan daerah.

Indikator kinerja lainnya yang harus tersedia sebagai penopang iklim berinvestasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah jumlah dan pajak daerah serta jumlah Perda yang mendukung investasi daerah.

Lamanya proses perizinan pada tahun 2021 sampai saat ini mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

Oleh karena itu sejak Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara langsung menerapkan pelayanan perizinan dengan menggunakan platform *Online Single Submission Risk Based Approach*. Dengan platform ini proses perizinan untuk usaha dengan resiko rendah dapat diselesaikan dengan hitungan menit. Ketika semua persyaratan diupload dengan benar dan sesuai norma standar peraturan dan kriteria yang ditetapkan.

OSS yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian berusaha.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD

Capaian indikator makro Provinsi Sulawesi Utara dari 2010 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif, meskipun sempat mengalami tekanan akibat pandemi di tahun 2020. Perbaikan IPM, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan PDRB per kapita menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia dan ekonomi. Penurunan Gini Ratio di tahun 2024 juga mengindikasikan arah pembangunan yang lebih adil dan merata. Hasil capaian indikator makro Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010, 2015, 2020 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 115 Hasil Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2024

No	Indikator	2010 (Periode-1)	2015 (Periode-2)	2020 (Periode-3)	2024 (Periode-4)
1,	Indeks Pembangunan	67,83	70,39	72,93	75,68

	Manusia				
2,	Angka Kemiskinan (%)	9,59	8,65	7,62	6,7
3,	Angka Pengangguran Terbuka (%)	9,61	9,03	7,37	5,85
4,	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,16	6,12	-0,99	5,39
5,	Gini Ratio	0,320	0,368	0,369	0,347
6,	PDRB Perkapita - ADHB (Rp)	22,707,792	37,786,575	50,521,126	69,352,24

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara sejak periode-1 tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pencapaian yang sangat baik. Indikator IPM periode-1 sebesar 67,83, periode-2 sebesar 70,39, periode-3 sebesar 72,93 dan periode-4 tahun 2024 sebesar 75,68, Capaian IPM Provinsi Sulawesi Utara terus berada diatas pencapaian nasional.

Angka kemiskinan Sulawesi Utara sejak akhir periode-1 tahun 2010 terus menunjukkan tren penurunan, akhir periode-1 tahun 2010 angka kemiskinan di Sulawesi Utara sebesar 9,59 persen, akhir periode 2 tahun 2015 sebesar 8,65 persen, akhir periode-3 tahun 2020 sebesar 7,62 persen dan periode-4 tahun 2024 sebesar 6,7 persen.

Selanjutnya, indikator pengangguran Sulawesi Utara diakhir periode-1 tahun 2010 sebesar 9,61 persen, akhir periode-2 tahun 2015 sebesar 9,03 persen, akhir periode-3 tahun 2020 sebesar 7,37 persen dan periode-4 tahun 2024 sebesar 5,85 persen. Pencapaian angka pengangguran sejak akhir periode-1 sampai periode-4 tahun 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.

Untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi pada awal tahun periode pertama RPJPD yakni akhir periode-1 tahun tahun 2010 sebesar 7,16

persen, akhir periode-2 tahun 2015 sebesar 6,12 persen, dan akhir periode-4 tahun 2020 terkontraksi sebesar -0,99 persen dan periode-4 tahun 2024 sebesar 5,39 persen. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan positif dan hanya pada tahun 2020 terjadi kontraksi yakni sebesar negatif 0,99 persen akibat Pandemi Covid-19. Jika dilihat dari trend Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara jika dibandingkan dengan capaian nasional, maka capaian Provinsi Sulawesi Utara selalu berada diatas pertumbuhan nasional.

Indikator ketimpangan pendapatan pengukurannya dilakukan berdasar Gini Ratio. Gini Ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi, Rentang skor 0-1, Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali. Gini ratio Provinsi Sulawesi Utara pada akhir periode-1 tahun 2010 periode RPJPD sebesar 0,320, akhir periode-2 tahun 2015 sebesar 0,368, akhir periode-4 tahun 2020 sebesar 0,369 dan periode-4 tahun 2024 sebesar 0,347. Pencapaian indeks ketimpangan pendapatan terus menunjukkan penurunan, ini berarti ada penurunan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara.

PDRB perkapita di Sulawesi Utara pada awal periode perencanaan yakni tahun 2010 adalah Rp. 22,707,792, sedangkan capaian pada akhir periode yakni tahun 2024 adalah Rp. 69,352,24, atau mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Capaian pertumbuhan PDRB perkapita di Sulawesi Utara sejak tahun 2005 diawal periode RPJPD sampai pada akhir periode RPJPD yang diukur tahun 2024 sebesar 182,42 persen.

Selanjutnya evaluasi terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 116 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
1.	Indeks Modal Manusia (IMM)	Angka	0,52		Belum rilis
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,23-95,32	96,18	
3.	Prevalensi Stunting	%	19	20,8	
4.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	56,60-56,70	59,98	
5.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,0-7,0	5,95	
6.	Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0,339-0,352	0,341	
7.	Persentasi Angka Kemiskinan	%	5,59-6,19	6,62	
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.01-5.56	5,99	
9.	Indeks infrastruktur	Angka	2.90	3.39	
10.	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Angka	0.86	0,81	
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78.71	80,93	
12.	Akses air minum		98	94,86	
13.	Akses sanitasi		91	87,72	
14.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	54,9	82,88	
15.	Opini BPK Kualifikasi Penilaian	Opini	WTP	WTP	
16.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74,70	75,49	
17.	Indeks SPBE	Nilai	3,02	3,46	

Keterangan :

	Tidak Capai Target
	Capai Target
	Melebihi Target



Tabel 2. 117 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
1. DINAS PENDIDIKAN DAERAH				
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	9,65	10,10	
1.2	Harapan Lama Sekolah	12,96	12,98	
1.3	APK SMA/SMK/MA	86,10%	76,68	
1.4	APM SMA/SMK/MA	65,20	59,63	
2. DINAS KESEHATAN DAERAH				
2.1	Usia Harapan Hidup	72,20	74,44	
2.2	Jumlah Kematian Bayi	210	403	
2.3	Jumlah Kematian Ibu	23	46	
2.4	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%	100%	
2.7	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	77,78	
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH				
3.1	Rasio Kemantapan Jalan	0.908	0,81763	
3.2	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.909	0,5045	
4. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH				
4.1	Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	75%	53%	
4.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	50%	58%	
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	
6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
6.1	Persentase penanganan pra bencana	100%	80%	
6.2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	
6.3	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kab/Kota	5 desa/kelurahan		Tidak dilaksanakan
7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
7.1	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	
7.2	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	100%	100%	
8. DINAS SOSIAL DAERAH				
8.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	6.07%	4,82%	
8.2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	25.80%	19,34%	
9. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH				
9.1	Indeks pembangunan ketenagakerjaan	71.20%	69,32%	
9.2	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	80%	39%	
10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH				
10.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8		Belum Rilis
10.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	26	23	
10.3	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi untuk emndapatkan kabupaten/kota layak anak	100%	100%	
10.4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan koprehensif	82%	100%	
11. DINAS PANGAN DAERAH				
11.1	Indeks Ketahanan Pangan	80,95	72,49%	
12. DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATATAN SIPIL DAN KB DAERAH				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
12.1	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	96%	95,46%	
12.2	Angka Kelahitran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,22	2,04	
12.3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	29.80%	33,22	
13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
13.1	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	33.80%	33,97%	
13.2	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%	100%	
13.3	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	
13.4	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%	
14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH				
14.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71.71	80,93	
15. DINAS PERHUBUNGAN DAERAH				
15.1	Rasio Konektivitas Provinsi	0.490	0.490	
16. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH				
16.1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	100%	
16.3	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100%	29,96 %	
17. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH				
17.1	Persentasi Koperasi Sehat	1% (3.918 unit)	4,75 %	
17.2	Persentase UMKM Naik Kelas	2%	3,07 %	
18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH				
18.1	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	12%	10%	
19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH				
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.85%	10,26%	

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6.99%	14,69%	
19.3	Peningkatan prestasi olahraga	7 prestasi	63 prestasi	
20. DINAS KEBUDAYAAN DAERAH				
20.1	Terlestarikannya cagar budaya	100%	100%	
20.2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	34 unit	58 unit	
21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH				
21.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61.9	68.47	
21.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	10.02	60.77	
21.3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	21.09	29.98	
22. DINAS PARIWISATA DAERAH				
22.1	Tingkat Hunian Akomodasi	30%	43.10	
22.2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.5%	3.4	
22.3	Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara	25.000 Wisman, 1.000.000 Wisnus	137.522 Wisman, 1.497476	
22.4	Nilai tambah ekonomi kreatif	20.916.409.680		Belum rilis
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH				
23.1	Rasio PAD (ADHK)	0.012	0.016	
23.2	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)	-0.03	-0.08	
24. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH				
24.1	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	1.040.129 ton (tangkap dan budidaya)	750.967 ton	
24.2	NTNP (NTN dan NTPi)	107	107,43	

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
24.3	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	98%	89,23%	
25. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH				
25.1	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortukultura dan Peternakan	1-2%		Data sementara diproses
25.2	Nilai Tukar Petani	100-103	131,16	
26. DINAS PERKEBUNAN DAERAH				
26.3	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	98 – 100	123,60	
26.4	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	1%		Data sementara diproses
27. DINAS KEHUTANAN DAERAH				
27.1	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	2.368 Ha	794 Ha	
27.2	Luas hutan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	2.400 Ha	391 Ha	
28. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH				
28.1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100%	100%	
28.2	Rasio elektrifikasi	100%	99.99%	
28.3	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	37.5%	23.34%	
28.4	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%	85.71%	
29. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH				
29.1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	10.25	10.84 (Trw 3)	
29.2	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	14.25	13,03 (Trw 3)	
30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
30.1	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	75%	98,38%	
30.2	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	95-100%	95,85%	
31. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
31.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79.70		Menunggu rekonsiliasi
32. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
32.1	Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	5.60	52.83	
32.2	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	0.11	10.42	
32.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	11.85	100.00	
32.4	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	90%	90%	
33. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
33.1	Persentase ASN yang berkompetensi	70%	67,03%	
34. INSPEKTORAT DAERAH				
34.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi kategori BB dan Kabupaten/Kota rata-rata CC	67,68 (B)	
34.2	Nilai LPPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi nilai "tinggi" dan Kabupaten/Kota "rata-rata tinggi"	Sedang	
34.3	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	
34.4	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	
34.5	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100%	76,10%	
34.6	Persentase Temuan BPK	10%	10%	
34.7	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	
34.8	Persentase Penyampaian LHKPN	100%	100%	
34.9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	
35. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
35.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	65%	65,38	
35.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	65%	30,77	
36. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
36.1	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	100%	89,82	
37. SEKRETARIAT DAERAH				
37.1	Indeks Pelayanan Publik	8.11	3,96 (nilai B)	
37.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72.1		Belum rilis
37.3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	94.20		Belum rilis
38. SEKRETARIAT DEWAN				
38.1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	
38.1	Pengambilan Keputusan DPRD	11 keputusan	6	
39. BADAN PENGHUBUNG DAERAH				
39.1	Persentase pelayanan penghubung	100%	100%	

Tabel 2. 118 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Indikator Kunci Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	PENDIDIKAN			
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%		
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%		
1.3	Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal	100%		
1.4	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas	1 : 13		
2	KESEHATAN			
2.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan	62.5%	273%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
2.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%	100%	●
2.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	●
2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100%	100%	●
2.5	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	100%	100%	●
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk;	50/100.000 pddk	87	
2.7	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	●
2.8	Persentase Kabupaten Kota Sehat	100%	100%	●
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
3.1	Rasio luar kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0.61	-	Kegiatan dilakukan 2024 dan 2025 tidak dianggarkan
3.2	Rasio luar kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi	0.61	-	Kegiatan dilakukan 2024 dan 2025 tidak dianggarkan
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	0.909	0,5045	
3.4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	13%	-	Belum ada SPAM masih dalam proses perencanaan dalam bentuk dokumen
3.5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	0.08	-	Belum ada SPAL Regional, masih dalam proses perencanaan dalam bentuk dokumen RISPAL
3.6	Rasio kemantapan jalan	0.908	0,81763	
3.7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0.059	0,101	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
3.8	Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional (IKPS)	70%		
3.9	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Sungai yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	1		Tidak dianggarkan
3.10	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	2		Tidak dianggarkan
3.11	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/direnovasi/ubahsuai/di pelihara dan dirawat	100%	100%	
3.12	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100%	100%	
3.13	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.86	0,7865	
4	PERUMAHAN RAKYAT			
4.1	Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	8%	0	
4.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	8%	0	
4.3	Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	100 %	0	
4.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	75 %	53%	
4.5	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKM)	1 kegiatan	0	
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %		
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	80%	
5.3	Persentase penanganan pra bencana	100 %	80%	
5.4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	100%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
5.5	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota	100 %		
5.6	Persentase Kabupaten/Kota tangguh bencana	100 %	90%	
5.7	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	98,46 %	
5.8	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	99,86%	
5.9	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	97,92%	
5.10	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100%	
5.11	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	100 %	80,86%	
6	SOSIAL			
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100%	
6.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100 %	96,08%	
6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100 %	100%	
6.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	0%	
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
6.6	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Terlatih dan Produktif	25.80 %	19,34%	
6.7	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	96,97%	
6.8	Persentase Peningkatan Perlindungan dan jaminan Sosial	100 %	41,30%	
6.9	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan	100 %	100%	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
7	TENAGA KERJA			
7.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	66 %	40%	
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	80 %	82,6%	
7.3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	77.50	62,09	
7.4	Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	70 %	75%	
7.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	63 %	43%	
7.6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	95 %	48,24 %	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	80		Belum rilis
8.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	24	23	
8.3	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK)	20.0	20	
8.4	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	93 %	92%	
8.5	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
8.6	Persentase anak memerlukan yang mendapatkan layanan komprehensif	85	100%	
9	PANGAN			
9.1	Persentase cadangan pangan	100 % (275 ton)	82,5% (81,2 ton)	
9.2	Persentase daerah rentan rawan pangan	6.03	12,28%	
9.3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	96 %	107,60%	
9.4	Persentase Ketersediaan pangan utama	0.016	0.016	
9.5	Ketersediaan energi dan protein perkapita (kapita/hari)	2.400 kkal dan 63 gram	2.832 kkal dan 85, 2 gram	
9.6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	96 %	96 %	
10	PERTANAHAN			
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas ijin lokasi dibandingkan dengan luas ijin lokasi yang diterbitkan	100 %	0	
10.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	50 %	58%	
10.3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	100 %	100%	
11	LINGKUNGAN HIDUP			
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71.71	80,93	
11.2	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	65 %	75%	
11.3	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	KLHS	1 KLHS	
11.4	Terlaksanannya pembinaan, pemantauan dan pengelolaan Taman KEHATI oleh Pemerintah Provinsi	1 Taman KEHATI	1 Taman KEHATI	
11.5	Jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota (Permen Teknis)	3 pelaku usaha/kegiatan	5 pelaku usaha/kegiatan	
11.6	Jumlah MHA dan/atau kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	1 kelompok	0	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
11.7	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	0	
11.8	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 penghargaan	1 penghargaan	
11.9	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 %	100 %	
11.10	Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional	70 %	55,92 %	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
12.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100 %		
12.2	Pemanfaatan data kependudukan	80 %		
12.3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98.5 %		
12.4	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	77 %		
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	50%	
13.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	24,93 %	36,20%	
13.3	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan desa	33,80 %	33,97%	
13.4	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	100%	
13.5	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100%	
13.6	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100%	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
14.1	Angka Kelahitan Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.22		
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	69 %		
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	8.40 %	17%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
14.4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	29.80%	33,22	
15	PERHUBUNGAN			
15.1	Rasio konektivitas provinsi	0.490	0.454	
15.2	V/C ratio di jalan provinsi	0.6	0.5	
15.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 pelabuhan	-	
15.4	Jumlah arus penumpang angkutan umum	16.500	17.800	
15.5	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kabupaten/Kota	3	3	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
16.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100%	
16.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	100%	
16.3	Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;	100 %	98%	
16.4	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100 %	100%	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
17.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3.918 unit	5484 unit	
17.2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	2 %	3, 50 %	
18	PENANAMAN MODAL			
18.1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	12 %	12%	
18.2	Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal/MOU	5 MOU/Kerjasama		
18.3	Persentase penerbitan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal sesuai NSPK tepat waktu	92 %		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
18.4	Persentase peningkatan penyampaian LKPM	85 %		
18.5	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal tepat waktu	1 laporan		
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.85 %		
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6.99 %		
19.3	Peningkatan prestasi olah raga	7 prestasi		
20	STATISTIK			
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	78%	
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	78%	
21	PERSANDIAN			
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	29,96	
22	KEBUDAYAAN			
22.1	Terlestarikannya cagar budaya	100 %	100 %	
22.2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).	0.022 %	0,023 %	
22.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	10.5 %	10, 6 %	
22.4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	34 unit	58 unit	
22.5	Standar pengelolaan Museum Negeri	A	B	
23	PERPUSTAKAAN			
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61.9	68,47	
23.2	Indeks pembangunan literasi Masyarakat	10.02	60,77	
24	KEARSIPAN			

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	21.09	29,98	
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	25.9	0.33	
III	URUSAN PILIHAN			
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
25.1	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	234.886,92 Ha	239.373,79	
25.2	Jumlah dokumen money/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K	1 dok	1 dok	
25.3	Produksi Perikanan Tangkap	415.000 ton	370.097 ton	
25.4	Produksi Perikanan Budidaya (Indikator RKP)	625.129 ton	380.870 ton	
25.5	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	70	70	
25.6	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	3 kasus	1 kasus	
25.7	Persentase kepatuhan Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	98 %	89,23%	
26	PARIWISATA			
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100 %	550,08%	
26.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	100 %	149,75%	
26.3	Tingkat hunian akomodasi	30 %	43,10%	
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.50 %	3,4 %	
26.5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	1.000.000 wisnus dan 25.000 wisman	1.497.476 Wisnus dan 137.522 wisman	
26.6	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang telah disertifikasi	30 %	25%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
27	PERTANIAN			
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0.94 %	2,85	
27.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2 %	2 %	
27.3	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	2 %	5,06	
27.4	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	8.5 %	9,2 %	
27.5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	97 %	98 %	
27.6	Cakupan bina kelompok Petani	0.25 %	1,67 %	
27.7	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB	6.00 %		
27.8	Produktivitas perkebunan per hektar per tahun	1080 kg/Ha		
27.9	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	1 %		
28	KEHUTANAN			
28.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan social	43.02 %	0,68%	
28.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	26 %	0,01%	
28.3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0.84%	0,16%	
29	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
29.1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100 %	100%	
29.2	Persentase desa yang teraliri Listrik	100 %	99.56%	
29.3	Rasio elektrifikasi (Indikator RKP)	100 %	99.99%	
29.4	Persentase Rumah tangga pengguna listrik (Permendagri 86/2020)	100 %	99.99%	
29.5	Rasio ketersediaan daya listrik (Pemendagri 86/2017)	1.80	99.41%	
29.6	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100 %	85.71%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
29.7	Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	37.5 %	23.34%	
30	PERDAGANGAN			
30.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6.50 %	32,87 % (Nilai Kumulatif s/d November 2025)	
30.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90 %		
30.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	95 %		
30.4	Tertib usaha	80 %		
30.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	99 %		
30.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	40 %		
30.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5 %		
31	PERINDUSTRIAN			
31.1	Pertambahan jumlah industri besar	1 industri besar		
32.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %		
33.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %		
33.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industry (IPUI) bagi industry besar yang dikelurakan oleh instansi terkait	100 %		
33.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan Ijin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %		
33.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 %		
32	TRANSMINGRASI			

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
32.1	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	80 %	60%	
32.2	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	90 %	43%	
32.3	Persentase Warga Transmigrasi yang ditempatkan	150 KK	219 KK	
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
33	PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
33.1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga Kesehatan	0.18		
33.2	Rasio PAD	0.012		
33.3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	0.9		
33.4	Opini laporan keuangan	WTP		
33.5	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pepmbangunan	75 %	98,38%	
33.6	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100 %	95,85%	
34	PENGAWASAN			
34.1	Maturitas system pengendalian intyeren pemerintah (SPIP)	Level 3		
34.2	Peningaktan kapabnilitas aparat penagwasan interen pemeirntah (APIP)	Level 3		
34.3	Persentase capaian pelaksanaan PKPT	100 %		
35	PENGADAAN			
35.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	≤ 0.8 %	0%	
35.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompertitif	50 %	95,28	
35.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	60 %	46,08	
36	KEPEGAWAIAN			
36.1	Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	5.60	52.83	
36.2	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	0.11	10.42	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
36.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	11.85	100.00	
36.4	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	90 %	90%	
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
37.5	Persentase ASN yang Berkompetensi	70 %	67,03%	
38	MANAJEMEN KEUANGAN			
38.1	Defiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-0.12 %		
38.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-0.03		
38.3	Jumlah Dokumen Manajemen Aset	4		
38.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0.04		
39	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK			
39.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 %		
39.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100 %		
39.3	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100%	
39.4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	65 %		
39.5	Persentase pelayanan penghubung	100 %	100%	
39.6	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	100 %		
39.7	Indeks Reformasi Birokrasi	64	75,49	
39.8	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Rendah	
39.9	Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	96,08%	
39.10	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	100%	
39.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
39.1 2	Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan	95 %		

Sumber : Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Keterangan :

	Tidak Capai Target	
	Capai Target	
	Melebihi Target	

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

Secara garis besar permasalahan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dapat dijabarkan menurut :

1. Aspek Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial

- Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- Masih tingginya angka stunting, penderita demam berdarah dan TBC;
- Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, lansia, anak dan perempuan;
- Masih tingginya jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota;
- Belum optimalnya pengelolaan drainase;
- Masih tingginya gap capaian akses air minum layak, sanitasi layak, serta permukiman layak huni dan berkelanjutan.

2. *Aspek Lingkungan Hidup*

- Terbatasnya luas lahan yang dapat dihuni, utamanya di Kawasan perkotaan;
- Belum optimalnya luas dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya di Kawasan perkotaan;
- Aktivitas perambahan hutan (*deforestasi*) masih terus berlangsung;
- Meningkatnya intensitas kejadian banjir dan longsor;
- Masih tingginya pencemaran air permukaan;
- Belum optimalnya pengelolaan sampah;
- Belum optimalnya pengelolaan limbah B

3. *Aspek Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan*

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi;
- Tingginya angka pengangguran;
- Tingkat inflasi yang sangat fluktuatif;
- Belum optimalnya pengelolaan industri pariwisata;
- Rendahnya daya saing UMKM dan IKM;
- Rendahnya produktivitas beberapa komoditi unggulan daerah (kelapa, cengkeh, pala dan produk perikanan);
- Rendahnya sumber pangan hewani;
- Rendahnya produktivitas tanaman pangan.

4. *Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah*

- Ketersediaan infrastruktur wilayah (jalan, listrik, air minum, sanitasi dan telekomunikasi) belum merata;
- Transformasi energi belum terpadu dan berkelanjutan;
- Masih tingginya backlog perumahan;
- Infrastruktur konektivitas antar daerah, kepulauan dan daratan belum sepenuhnya terintegrasi;
- Belum terwujudnya kebijakan Satu Peta di Provinsi Sulawesi Utara.

5, *Aspek Hukum dan Tata Kelola*

- Belum optimalnya pengelolaan asset daerah;
- Kurangnya inovasi pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Lemahnya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. *Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar*

1. Pendidikan

- Belum semua lulusan SMK terserap dalam dunia usaha dan dunia industri;
- Rasio Guru terhadap murid di tingkat sekolah menengah belum merata terutama diwilayah kepulauan;
- Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai terutama diwilayah kepulauan khususnya ketersediaan listrik di sekolah untuk mendukung infrastruktur IT sekolah.

2. Kesehatan

- Prevalensi stunting masih tinggi;
- Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan serta kasus kematian bayi dan balita;
- Belum meratanya kemampuan layanan fasilitas kesehatan, khususnya di tingkat primer dalam menangani kedaruratan kehamilan;
- Belum optimalnya konvergensi sektor non kesehatan dalam penanganan permasalahan gizi. Penanganan permasalahan gizi saat ini masih dipahami sebagai domain sektor kesehatan sehingga belum secara optimal didukung oleh sektor lainnya, misalnya layanan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan

bergizi seimbang dan beragam, perencanaan keluarga, perlindungan sosial bagi kelompok rentan;

- Kualitas tenaga, fasilitas dan infrastruktur kesehatan belum memadai serta distribusi yang belum merata terutama di daerah kepulauan;
- Rendahnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pola hidup sehat.

3. Pekerjaan Umum

- TPA Regional belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk operasionalnya;
- Belum terealisasinya pembangunan SPAM Regional BIMANTARA;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Pemerataan pembangunan PSU Permukiman yang masih belum merata, utama di wilayah perbatasan;
- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum;

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum didukung dengan Anggaran yang memadai;
- Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Belum ada Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penerapan SPM sub urusan bencana;

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Lambatnya Penurunan Angka Pengangguran Meskipun tren menunjukkan arah positif, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dinilai terlihat lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada

perbaikan, akselerasi penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya optimal untuk menuntaskan masalah pengangguran secara cepat.

- Tingginya Tingkat Pengangguran di Wilayah Perkotaan Permasalahan utama terlihat pada disparitas angka pengangguran antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Kota Manado, Kota Tomohon, dan Kota Bitung masih mencatat angka pengangguran yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- Kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh orang-orang terdekat, marak terjadi;

3. Ketahanan Pangan

- Keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;
- Ketersediaan pangan, masyarakat melalui pengelolaan lumbung pangan masyarakat belum seluruhnya mencakup wilayah kepulauan, termasuk di 12 pulau terluar yang ada di wilayah Sulawesi Utara, dari 9 (Sembilan) diantaranya berpenghuni baru 2 (dua) pulau yaitu Miangas dan Kawio;
- Cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) belum mencapai standar minimal sebesar 89,18 Ton sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 400 Tahun 2025;
- Masih tingginya fluktuasi harga beberapa pangan pokok dan strategis khususnya pada saat menghadapi hari-hari besar keagamaan serta kondisi tertentu yang diakibatkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim dan/atau cuaca, sehingga kondisi ini akan memengaruhi kemampuan akses pangan masyarakat;

- Upaya stabilisasi harga pangan belum mencakup keseluruhan kom
- oditas pangan pokok dan strategis. Hal ini juga dipengaruhi antara lain oleh belum adanya intervensi penetapan harga minimum daerah untuk pangan lokal atau harga pangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;

4. Lingkungan Hidup

- Belum adanya fasilitas pengolahan limbah B3 Medis;
- Capaian terhadap target Jakstrada Persampahan yang belum maksimal;
- Belum adanya Peraturan Daerah tentang RPPLH.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana pelayanan kependudukan yang berbasis teknologi dan informasi masih perlu ditingkatkan;
- Adanya masyarakat kurang mampu dan bayi stunting yang tidak memiliki dokumen kependudukan sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan.

6. Perhubungan

- Pelayanan transportasi publik melalui angkutan umum massal berbasis jalan perlu ditingkatkan dan dibangun;
- Sarana dan Prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan perlu ditingkatkan;
- Pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana jalan dan jembatan;
- Infrastruktur konektivitas antar daerah, kepulauan dan daratan belum sepenuhnya terintegrasi;

- Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional yang masih terkendala pada penyerahan asset.

7. Komunikasi dan Informasi

- Tingkat penyebaran dan keterbukaan informasi masih sangat rendah;
- Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih belum optimal;
- Database pemerintahan daerah relative belum memadai;
- Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi masih belum memadai jumlahnya.

8. Koperasi dan UKM

- Jumlah lembaga permodalan untuk usaha koperasi dan UKM masih terbatas jumlahnya;

9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan dan desa digital belum optimal;
- Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa;
- Belum optimal Kualitas penataan dan administrasi pemerintahan desa serta kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Asistensi dan fasilitasi dalam Pengelolaan keuangan dan aset desa masih belum maksimal.

10. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dalam rangka pendewasaan usia perkawinan melalui program Genre, serta lemahnya intensitas layanan KB bagi

pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;

11. Penanaman Modal

- Keadaan Infrastruktur yang perlu dikembangkan, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan, serta belum tercukupinya pasokan listrik serta ketersediaan air bersih di daerah-daerah tertentu yang produktif;

12. Kepemudaan dan Olahraga

- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;
- Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga;
- Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
- Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai;
- Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik.

13. Kebudayaan

- Kurangnya penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas);
- Kurangnya penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah;
- Kurangnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara profesional pelestarian tradisi masyarakat;
- Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya peringkat provinsi yang diregistrasi dan ditetapkan;

- Kurangnya sarana dan prasarana, pengembangan seni budaya, serta dukungan manajemen kebudayaan yang memadai;
- Belum optimalnya inventarisasi warisan budaya tak benda untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia;
- Kurangnya upaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi.

14. Perpustakaan

- Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;

C. *Urusan Pemerintahan Pilihan*

1. Kelautan dan Perikanan

- Terjadinya perubahan anggaran yang sering mempengaruhi sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan
- Pemasaran hasil produksi terkendala jumlah pembeli yang terbatas
- Harga Pakan Ikan Mahal
- RTRW Provinsi yang masih dalam penyelesaian sehingga sering terkendala dalam perijinan
- Operasional Kapal pengawas tidak ada
- Kewenangan pembinaan UMKM Sektor Perikanan Kelautan tumpang tindih dengan Dinas Koperasi dan UMKM

- Tidak ada dukungan Operasional Pembinaan UPI dan UMKM

2. Pertanian

- Laju pertumbuhan implisit tanaman pangan mengalami penurunan disebabkan karena adanya penyusutan dalam luas panen tanaman pangan dan berkurangnya produksi padi dan jagung
- Laju pertumbuhan implisit peternakan mengalami penurunan karena adanya kenaikan harga pada komoditas daging babi terutama menjelang hari raya ataupun perayaan pengucapan syukur

3. Kehutanan

- Maraknya *illegal logging*, perambahan kawasan hutan dan kegiatan pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu;

4. Energi Sumber Daya Mineral

- Proses perizinan terkendala dengan peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat secara langsung berakibat kepada meningkatnya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Sulawesi Utara, dengan komoditas, mulai dari Komoditas Batuan, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis tertentu dan Mineral Logam;
- Pemahaman masyarakat terkait kegiatan usaha pertambangan yang masih minim mengakibatkan mudah termakan dengan isu-isu oleh orang yang tidak bertanggung jawab juga menjadi permasalahan yang sangat serius yang menyebabkan terhambatnya kegiatan pertambangan oleh pemegang IUP dalam hal pembebasan lahan, perekrutan tenaga kerja, dan lain lain.

5. Perindustrian dan Perdagangan

- Masih rendahnya rantai pasok dengan produk pendukungnya;
- Masih rendahnya modal produk bagi pelaku IKM;
- Rendahnya daya saing produk lokal;
- Terbatasnya pengawasan barang/jasa pada pasar-pasar tradisional, toko modern dan di pusat-pusat perbelanjaan;
- Terbatasnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen;
- Dunia perdagangan global yang *volatile* (tidak stabil).

D. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

- Sering terjadi pergantian pejabat yang menangani perencanaan di Perangkat Daerah yang mengakibatkan perencanaan program, kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal;
- Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan ditingkat Perangkat Daerah sehingga masih terdapat program kegiatan yang tidak secara langsung menunjang pencapaian indikator kinerja;
- Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian Renja sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap sasaran pembangunan daerah.

2. Keuangan

- Belum semua ASN memahami regulasi yang mengatur kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai ketentuan.

3. Pendapatan

- Ketersediaan sarana dan prasarana pada objek retribusi yang belum memadai;
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan;
- Sistem jaringan komunikasi yang belum merata di semua Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara;
- Digitalisasi yang perlu dikembangkan untuk menjamin keakuratan data dan kebenaran data.

4. Kepegawaian dan Diklat

- Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang belum optimal;
- Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
- Upaya pelayanan standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang dinilai masih belum optimal dalam pengelolaannya, baik dari segi kuantitas (jumlah aparatur yang harus dikembangkan kompetensinya) maupun kualitas (hasil akhir dari pengembangan kompetensi, dapat berupa sertifikasi kompetensi atau bentuk lainnya).

5. Penelitian dan Pengembangan SDM

- Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

6. Pengawasan

- Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pengawasan;
- Tindak lanjut hasil pengawasan yang masih lambat karena kurangnya perhatian Objek Pemeriksaan terhadap tindak lanjut pemeriksaan.

7. Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang belum memadai;
- Ego organisasi antar lembaga swadaya masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang sangat tinggi;
- Ego organisasi antar LSM/Ormas cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi yang ada, Salah satu contoh dapat dilihat pada perkembangan ormas adat yang pada awalnya hanya 1 tetapi karena adanya perkembangan zaman serta ego dan keinginan dari seseorang atau beberapa orang yang ingin lebih menonjol (Ego pribadi) atau ingin menjadi pemimpin menyebabkan didirikannya organisasi baru, sehingga terjadilah persaingan antar organisasi yang ingin menunjukkan Ego Organisasi yang dipimpinnya;

9. Perbatasan

- SDM aparatur (Sipil dan TNI/Polri) terutama tenaga kesehatan dan guru yang masih kurang;
- Siswa SMA/SMK yang tidak dapat kuliah;
- Nelayan, petani, pengrajin dan pengusaha kurang profesional dan rendahnya modal usaha;
- Banyaknya warga masyarakat keturunan Sangihe dan Talaud – Filipina dan Filipina – Sangihe dan Talaud yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*undocumented citizen*) di Sulut dan Filipina Selatan yang memprihatinkan;
- Belum tersedia air bersih di Melonguane sebagai Ibukota Kabupaten/PKSN;
- Terbatasnya air bersih di semua desa di kawasan PPKT;
- Frekuensi pelayanan kapal PELNI ke PPKT yang masih terbatas 2 Minggu Sekali;
- Saat awal tahun dan akhir tahun kekurangan pelayanan Kapal PELNI (karena rusak akibat cuaca buruk, jumlah penumpang berebihan dan keterlambatan kontrak awal tahun);
- Terhentinya kapal swasta masuk ke Pulau Kabaruan (Pulau terluar terbesar di Sulawesi Utara);
- Tidak berfungsinya pelabuhan dan dermaga penyeberangan di Mangaran Pulau Kabaruan karena rehabilitasi yang tidak tepat;
- Tidak berfungsinya pelabuhan dan dermaga pelabuhan Tuntung di Kecamatan Pinogaluman (karena masih dikelola oleh petugas dari pelabuhan Kuandang Provinsi Gorontalo);
- Rusaknya dermaga penyeberangan di Pulau Miangas dan Pulau Marore sehingga tidak berfungsi lagi;

- Banyaknya dermaga penumpang dan penyeberangan penunjang di setiap pelabuhan pada Kecamatan Lokpri yang masih terbatas dan mengalami kerusakan;
- Belum tersedianya dermaga pelabuhan-pelabuhan di Kecamatan Damau Pulau Kabaruan (pelabuhan alternatif) dan di pulau Mantehage dan Pulau Nain Kecamatan Wori;
- Belum adanya pelayanan Kapal PELNI bagi masyarakat Pelintas Batas RI-Filipina;
- Belum adanya multifungsi yang dapat mengangkat BBM, dan pelayanan kesehatan;
- Penerbangan Wings Air ke tiga Kabupaten (Siau, Sangihe, Talaud) yang terbatas atau belum ada dan harga tiket yang mahal;
- Landasan pacu dan fasilitas penunjang di setiap bandara (Siau, Naha, Melonguane dan Mangas) yang pendek/terbatas;
- Belum terealisasinya penerbangan pada Kawasan Perbatasan RI-Filipina (fasilitas utama pengembangan sektor pariwisata, perikanan, pendidikan dan kesehatan);
- Belum terealisasi peningkatan status jalan pada jalan lingkaran 7 PPKT berpenghuni (Marampit, Kabaruan, Marore, Kawio, Kawaluso, Makalehi dan Mantehage) menjadi status jalan Nasional/Jalan Strategis Nasional (upaya percepatan pembangunan jalan lingkaran PPKT);
- Tingginya kerusakan jalan, jembatan dan tanggul pengaman jalan di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan;
- Terbatasnya sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Banyak bangunan dan fasilitas penunjang SD, SMP, dan SMA/SMK yang mengalami kerusakan/ Siau Tagulandang Biaro belum tersedia;
- Belum tersedia Depo Pertamina di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan untuk menjamin ketersediaan BBM;
- Belum tersedia tangki/SPBU Pertamina Satu Harga di beberapa Kawasan PPKT (Miangas, Marampit, Kakorotan, Karatung, Marore, Kawio, Matutuang, Kawaluso, Lipang, Nusa, Bukide, Makalehi, Mantehage, dan Nain);
- Bangunan PLTU Tarun Kecamatan Melonguane yang mangkrak dan belum jelas penuntasannya dan penggunaannya;
- Pelayanan listrik PT, PLN yang belum 1x24 jam di Kawasan PPKT : Kakorotan, Kawio, Matutuang, Kawaluso, Nusa/ Neneda-Kele, Mantehage dan Nain (12 jam) dan Lipang dan anak Desa Tatampi Pulau Nain (35 KK) (belum ada pelayanan PT, PLN);
- Tingginya frekuensi pemadaman Listrik oleh PT, PLN pada Kawasan perbatasan di 3 Kabupaten (Talaud, Sangihe dan Siau Tagulandang Biaro) karena kerusakan mesin diesel;
- Masih banyaknya wilayah *blank spot* belum dapat menikmati sinyal internet yang memadai di Kawasan perbatasan;
- Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Salibabu dan Dagho yang belum optimal pengelolaannya;
- Minimnya sarana prasarana tangkap dan pasca tangkap hasil-hasil perikanan;
- Masih rendahnya pendapatan petani dan peternak;

- Terbatasnya sarana prasarana kepariwisataan dan masih rendahnya pendapatan pelaku usaha pariwisata;
- Tingginya kerusakan lingkungan pada kawasan lindung (terutama pada sumber-sumber mata air, sempadan pantai dan sempadan sungai);
- Tingginya kegiatan ilegal (*illegal fishing*, penyelundupan dan jalur terorisme);
- Terbatasnya sarpras pemerintahan terutama kantor desa, kelurahan dan kecamatan;
- Terbatasnya sarpras bidang CIQS (*Custom, Imigration, Quarantine and Security*).

2.3.3 Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis pembangunan daerah merupakan tahapan krusial dalam menjembatani hasil evaluasi capaian kinerja masa lalu dengan dinamika lingkungan strategis yang akan dihadapi pada tahun rencana. Sebagai daerah yang memposisikan diri sebagai "Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik", pembangunan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2027 berada dalam pusaran pengaruh konjunktur global serta kerangka kebijakan makro nasional.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027, yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri", Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merumuskan 5 (lima) Isu Strategis Utama Tahun 2027. Kelima isu ini dituntut untuk mampu merespons 3 (tiga) Tantangan Global (Perlambatan Ekonomi Dunia, Ketidakpastian Geopolitik Global akibat Konflik di Timur Tengah, dan Tingginya Utang Publik Negara Maju) serta 5 (lima) Tantangan Nasional (Ketimpangan Struktur Ekonomi Timur-Barat, Ketidakmerataan Penurunan

Kemiskinan, Ketimpangan Struktural Antarwilayah, Peningkatan Intensitas Bencana Masif, dan Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD) sebagai berikut:

1. Transformasi Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata

Konteks Tantangan Global dan Nasional: Konteks global yang diwarnai oleh Perlambatan Ekonomi Dunia serta Ketidakpastian Geopolitik Global akibat ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur logistik dan rantai pasok internasional. Pada saat yang sama, secara domestik, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan Masih timpangnya struktur ekonomi antara kawasan Timur dan Barat.

Narasi Isu Strategis Dokumen: Sulawesi Utara harus menangkap peluang geopolitik ini dengan mempercepat transformasi ekonomi dari sektor primer tradisional menuju sektor bernilai tambah tinggi. Fokus utama difokuskan pada bagaimana mendorong hilirisasi produk perikanan tangkap dan budidaya, meningkatkan daya saing pariwisata daerah agar lebih resilien, serta memperluas pasar ekspor non-tradisional melalui pemanfaatan Pelabuhan Bitung sebagai *hub* internasional. Isu ini menjadi instrumen utama daerah dalam mendukung proyek strategis nasional (ProSN) sekaligus memacu pencapaian pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mampu menjadi motor penggerak bagi Kawasan Timur Indonesia.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Konteks Tantangan Global dan Nasional: Fenomena fiskal global terkait Tingginya Utang Publik Negara Maju berimplikasi pada pengetatan likuiditas dan investasi, sementara di tingkat nasional, berlakunya Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menuntut restrukturisasi radikal dalam tata kelola fiskal daerah.

Narasi Isu Strategis Dokumen: Guna menjawab tantangan reformasi fiskal nasional (UU HKPD), penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi isu yang tidak dapat ditawar. Perhatian utama ditekankan pada peningkatan kapasitas birokrasi, keterbukaan informasi publik, serta penguatan sistem pengawasan intern dalam rangka pencegahan korupsi dan peredaran narkoba. Urgensi isu ini semakin nyata mengingat daerah harus mengendalikan *mandatory spending* secara ketat—khususnya dalam mereduksi proporsi belanja pegawai menuju batasan ideal—sehingga setiap alokasi belanja daerah dapat dialihkan secara optimal untuk mendanai pelayanan publik yang bertanggung jawab.

3. Pembangunan Manusia dan Daya Saing Daerah

Konteks Tantangan Global dan Nasional: Persaingan global dalam era digital menuntut ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian adaptif, sedangkan tantangan nasional menunjukkan bahwa Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih bersifat struktural yang dibarengi dengan masih Tingginya tingkat pengangguran pada kelompok usia produktif.

Narasi Isu Strategis Dokumen: Inti dari penanganan isu ini adalah strategi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara merata dan inklusif, dengan perhatian khusus pada wilayah kepulauan, pesisir, dan perbatasan (3T). Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui penyediaan infrastruktur dasar pelayanan publik yang memadai dan proporsional. Langkah intervensi ini diarahkan secara terpadu untuk mengatasi berkurangnya kapasitas prasarana fisik seperti jalan dan jembatan, yang menjadi akar penyebab lambatnya

mobilitas ekonomi dan masih tingginya angka pengangguran terbuka di perkotaan maupun pedesaan.

4. Ketahanan Lingkungan dan Mitigasi Bencana

Konteks Tantangan Global dan Nasional: Dampak nyata perubahan iklim global berkelanjutan secara linier memicu Meningkatnya intensitas kejadian bencana masif yang terjadi di tingkat nasional, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga bencana geologis, yang mengancam ketahanan pangan dan air.

Narasi Isu Strategis Dokumen: Mengingat posisi geografis Sulawesi Utara yang berada pada kawasan rawan bencana (*Ring of Fire*), penguatan sistem mitigasi bencana yang andal dan terintegrasi menjadi prioritas yang mendesak. Isu strategis ini mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, dan air, konservasi keanekaragaman lingkungan laut, serta percepatan Penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar ramah lingkungan. Selain itu, diperlukan komitmen regulasi untuk memulai transisi energi menuju pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan guna menekan risiko kerugian materiil maupun korban jiwa di masa depan.

5. Pengurangan Ketimpangan Wilayah dan Penurunan Kemiskinan

Konteks Tantangan Global dan Nasional: Perlambatan ekonomi makro secara global memberikan tekanan paling berat pada kelompok masyarakat rentan (*bottom 40%*), sementara di tingkat nasional, agenda Penurunan tingkat kemiskinan belum merata antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah struktural yang berat.

Narasi Isu Strategis Dokumen: Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan pembangunan yang cukup lebar antara wilayah daratan utama (pusat pertumbuhan urban) dengan wilayah kepulauan. Penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan akses

terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang adil menjadi isu strategis yang harus ditangani secara serius pada tahun 2027. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan konektivitas kepulauan serta afirmasi program jaring pengaman sosial, guna memastikan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi berkualitas dapat didistribusikan secara berkeadilan demi terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam tataran global, arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Utara tahun 2027 perlu mempertimbangkan dinamika internasional yang semakin kompleks. Perekonomian dunia saat ini diwarnai oleh ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta fluktuasi harga energi dan pangan yang berdampak langsung pada stabilitas perdagangan global. Perekonomian dunia diperkirakan masih akan diwarnai oleh berlanjutnya ketidakpastian. Setidaknya terdapat lima kecenderungan perkembangan global yang perlu diwaspadai:

Pertama, berlanjutnya perang dan polarisasi perdagangan dan investasi antarnegara dalam mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global. Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat dengan fragmentasi antarnegara yang melebar. Ketiga, membengkak tingginya utang publik dunia dengan beban yang semakin berat, baik di negara maju maupun *emerging economies*.

Keempat, pasar keuangan global memendam kerentanan dan risiko yang tinggi, khususnya dari lembaga keuangan nonbank. Kelima, kerentanan dan risiko pasar keuangan global semakin tinggi sejalan dengan maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang dan aset digital oleh pihak swasta. Dinamika, prospek dan risiko perekonomian global yang penuh gejolak dan tantangan tersebut berimplikasi besar pada perekonomian negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu direspons dengan perumusan dan implementasi bauran kebijakan ekonomi nasional yang optimal.

Arah kebijakan pemerintah daerah menentukan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan intervensi kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan di tahun ketiga periode dokumen perencanaan. Pada hakikatnya arah kebijakan harus selaras dengan tema pembangunan pada tahun perencanaan yang dijabarkan pada prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan perekonomian daerah ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dalam mendukung iklim usaha yang sehat serta mencegah praktik KKN dan penyalahgunaan narkoba. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, sehingga mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dan mendorong produktivitas ekonomi. Penguatan daya saing daerah dilakukan melalui perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan secara berkelanjutan. Kebijakan ekonomi juga diarahkan untuk memperkuat posisi Sulawesi Utara dalam persaingan global dengan mendorong investasi, perdagangan, dan inovasi. Selain itu, penguatan ketahanan pangan, energi, dan air menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman akan mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi. Pemerintahan daerah dituntut untuk menjalankan tata kelola yang baik, meningkatkan akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan

keuangan daerah sebagai prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

Pembangunan beberapa indikator ekonomi makro, dan juga indikator sosial daerah yang dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, disajikan berikut ini:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Utara tahun 2025 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 204,75 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 113,66 triliun. Ekonomi Sulawesi Utara kumulatif selama tahun 2025 terhadap tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,66 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,97 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 28,42 persen. Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan IV-2025 dibandingkan Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,95 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 20,67 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 16,80 persen.

2. Inflasi

Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,60. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kotamobagu sebesar 2,09 persen dengan IHK sebesar

110,98 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 111,03. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,92 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,78 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 persen; kelompok pendidikan sebesar 12,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,77 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,83 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,71 persen. Tingkat inflasi secara *month to month* (m-to-m) Provinsi Sulawesi Utara bulan Desember 2025 sebesar 0,51 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,23 persen.

3. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu dan tantangan dalam bernegara di mana saja di dunia ini. Penduduk miskin didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara tercatat sebanyak 172,13 ribu orang atau sebesar 6,62 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dibanding Maret 2025, atau menurun 0,08 persen poin dibandingkan dengan September 2024. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 3,95 persen, menurun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. Sebaliknya, di wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 01,16 persen poin menjadi 10,11 persen. Pada September 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp557.310 per orang per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp434.049 atau 77,89 persen digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan Rp123.221 atau 22,11 persen untuk kebutuhan nonmakanan.

4. Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk usia kerja Sulawesi Utara pada Agustus 2024 sebanyak 2,10 juta orang, naik sebesar 1,00 persen dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 1,39 juta orang. Sisanya bukan angkatan kerja sebanyak 712,14 ribu orang.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survey Angkatan Kerna Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 1,47 juta orang, naik 4,82 ribu orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,27 persen, naik sebesar 0,09 persen poin dibanding Agustus 2025.

Penduduk bekerja pada November 2025 sebanyak 1,35 juta orang, naik 7,62 ribu orang dari Agustus 2025. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penduduk bekerja terbanyak adalah Pengadaan Listrik, Air, dan gas sebesar 5,38 ribu orang. Pada November 2025 penduduk bekerja pada kegiatan formal sebanyak 632,08 ribu orang (46,93 persen), naik 1,49 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat setengan pengangguran sebesar 7,73 persen turun sebesar 0,04 persen poin, sementara tingkat pekerja paruh waktu sebesar 24,42 persen naik 1,42 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 5,78 persen, turun 0,21 persen poin dibanding Agustus 2025.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator guna mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga sebagai salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. IPM ialah indeks komposit yang mencakup tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kualitas fisik pembangunan manusia tercermin dari angka harapan hidup, sementara kualitas non fisik tercermin dari angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, yaitu pengeluaran riil per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 mencapai 76,32, meningkat 0,64 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,68. Selama 2020–2025, IPM Provinsi Sulawesi Utara rata-rata meningkat sebesar 0,71 persen per tahun. Pertumbuhan

IPM 2025 sama dengan tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Umur Harapan Hidup (UHH) bayi yang lahir pada 2025 sebesar 74,44 tahun, meningkat 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada 2025 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,97 tahun menjadi 12,98 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,07 tahun, dari 9,84 tahun menjadi 9,91 tahun pada tahun 2025. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat 452 ribu rupiah atau 3,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, dan digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Oleh sebab itu, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Utara yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,341. Angka ini turun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2025 yang sebesar 0,343 dan turun sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan rasio gini September 2024 yang sebesar 0,347. Rasio gini di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,338 turun dibandingkan dengan rasio gini Maret 2025 sebesar 0,343 dan rasio gini September 2025 yang sebesar 0,351. Rasio gini di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,339 naik dibandingkan dengan rasio gini Maret 2025 yang sebesar 0,332 dan rasio gini September 2024 yang sebesar 0,331. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada September 2025, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 19,90 persen. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,23 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,76 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam menata perekonomian Sulawesi Utara ke depan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan yang diperkirakan menghadang di antaranya berikut ini.

1. *Pada tataran global*; kondisi perekonomian, politik, dan keamanan global yang sangat tidak pasti yang timbul dari: (1) perang pada beberapa kawasan yang menyebabkan persoalan dalam produksi dan suplai energi maupun bahan pangan, serta kenaikan biaya transportasi global yang bisa memberi dampak kurang menguntungkan bagi ketersediaan dan harga komoditas esensi masyarakat; dan (2) kebijakan protektif yang

dilakukan Amerika Serikat dan menjalar ke beberapa negara lainnya dapat mempersulit ekspor Sulawesi Utara.

2. *Pada tataran nasional*; beberapa kebijakan nasional yang menimbulkan tantangan bagi pengembangan ekonomi Sulawesi Utara antara lain: (1) pemotongan anggaran kementerian/lembaga maupun transfer daerah dapat melemahkan perekonomian Sulawesi Utara sebab masih tinggi ketergantungan perekonomian Sulawesi Utara terhadap belanja Pemerintah, baik berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah; (2) alokasi belanja transfer ke daerah yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya membuat Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan keuangan daerah.
3. *Pada tataran daerah*; (a) masyarakat Sulawesi Utara terkenal dengan budaya konsumtif. Dengan semakin derasnya bisnis *e-commerce* membuat uang yang mengalir ke Sulawesi Utara dengan cepat kembali mengalir keluar daerah lewat pembelian di *e-commerce*. (b) penetapan upah minimum provinsi tahun 2026 sebesar Rp. 4.002.630 dapat menyebabkan beban biaya operasional yang lebih tinggi, yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. (c) dampak perubahan iklim yang tercermin dari meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi mempengaruhi produktivitas komoditas unggulan, mengancam ketahanan pangan, serta memperbesar resiko kerusakan ekosistem pesisir dan laut yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. (d) belum optimalnya hilirisasi komoditi unggulan daerah. Keterbatasan infrastruktur industri, teknologi pengolahan, akses pembiayaan, serta keterhubungan dengan pasar domestik dan ekspor masih menjadi hambatan dalam pengembangan industri hulu ke hilir.

Selain tantangan, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan Sulawesi Utara dari kondisi lingkungan yang ada. Berikut ini beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Sulawesi Utara:

1. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina dan beberapa negara lainnya dapat mendorong mereka memanfaatkan negara ketiga sebagai tempat produksi untuk menghindari tarif yang tinggi. Sehingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dapat ditawarkan sebagai alternatif relokasi pabrik dari negara-negara tersebut.
2. Perang yang terjadi di beberapa kawasan membuat destinasi wisata yang aman menjadi berkurang. Oleh sebab itu KEK Pariwisata Likupang dapat didorong sebagai destinasi alternatif yang aman.
3. Berkembangnya bisnis *e-commerce* tidak semata-mata menimbulkan tantangan, namun juga menimbulkan peluang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sulawesi Utara untuk memperluas pasar lewat penawaran barang di *e-commerce*.
4. Optimalisasi wilayah pertambangan rakyat yang didorong dengan legalitas hukum atas pengendalian dan pengelolaan pertambangan rakyat.
5. Membuka konektivitas baru dalam dan luar negeri untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan perdagangan.

Berkembangnya teknologi pertanian dapat menjadi peluang bagi Sulawesi Utara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari Sektor Pertanian yang menjadi sektor terbesar dalam struktur ekonomi Sulawesi Utara. Apabila pertumbuhan sektor ini bisa

ditingkatkan secara signifikan, maka dapat menarik “ke atas” pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara secara keseluruhan.

3.1.3. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan dan kondisi internal Sulawesi Utara maka sasaran pembangunan Tahun 2027 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan yang sudah melalui proses pembahasan bersama lewat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan maupun arahan Rencana Kerja Pemerintah yang disandingkan, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan sasaran dan indikator pembangunan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Realisasi dan Target Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Utara 2025-2027

N o	Indikator Makro	2025	2026*	2027*
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,66	5,2 - 6,3	5,7 – 6,7
2.	Inflasi (%)	1,23	2,5 – 3,5	2,3 – 3,7
3.	PDRB ADHB (Rp triliun)	204,75	199,19 - 201,04	210,05 - 212,15
4.	PDRB ADHK (Rp triliun)	113,66	119,57 - 121,20	126,38 – 128,22
5.	PDRB Perkapita (Rp juta)	75,23	74,6 - 81,6	87,67 – 92,52
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,78	5,20 - 5,90	4,68 – 5,26
9.	Kemiskinan (%)	6,62	6,47 - 6,22	5,82 – 6,32
10.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	172,13	152.000 - 168.000	160.562 – 174.536

N o	Indikator Makro	2025	2026*	2027*
1 1.	Rasio Gini	0,341	0,338 - 0,351	0,337 – 0,350
1 2.	Indeks Pembangunan Manusia	76,32	77,06	77,74
1 3.	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,50 (2024)	0,53	0,535
1 4.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	14,7	58,34	61,78
1 5.	Kontribusi PDRB Provinsi	0,87	0,8	0,8
1 6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,26 (2024)	78,88	79,05

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

Keterangan: *Target

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan terintegrasi memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari *money follow function* menjadi *money follow program priority*. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengembangan dan proyeksi peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
2. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui Satuan Tugas Barang Milik Daerah untuk peningkatan pendapatan;
3. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain PD. Pembangunan Sulut, PT. Membangun Sulut Maju (PT. Mesma) seiring dengan operasionalnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri Bitung serta Bank SULUTGO yang diharapkan kinerja akan lebih baik.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;

6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
7. Kebijakan keringanan pengelolaan pajak kendaraan bermotor untuk peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran.
8. Sosialisasi dan *public relationship* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
10. Mengembangkan sistem evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2027 sebagai berikut:

- a) Kolaborasi Dengan Stakeholder Terkait: Melakukan Kerjasama dan Kolaborasi dengan instansi vertikal, Kepolisian Daerah, Pemerintah Kab/Kota dan Stake holder Internal (Seperti: PTSP, ESDM, BKAD) untuk menggali potensi PAD.
- b) Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah: Menerapkan sistem pajak *online* dan e-channel untuk pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan, guna meminimalkan kebocoran dan mempermudah kepatuhan Masyarakat melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah:
 - o Pendataan, identifikasi dan verifikasi ulang Data Wajib Pajak/Wajib Retribusi: Melakukan sensus dan validasi data wajib pajak secara rutin untuk memperluas basis data perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
 - o Penyesuaian Perda sesuai regulasi terkini: Menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) sesuai aturan terbaru (UU HKPD) dan turunannya untuk memaksimalkan potensi daerah.
 - o Penguatan Pengawasan: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan Wajib Retribusi melalui Pengawasan Terpadu Bersama APIP.
 - d) Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD): Mengubah aset pasif (*idle*) menjadi aset produktif melalui kerja sama dengan pihak swasta, masyarakat (kerjasama pemanfaatan) dan BUMD
 - e) Peningkatan BUMD dan Memaksimalkan Potensi Daerah: Meningkatkan kinerja BUMD dan mengembangkan potensi lokal, seperti pariwisata, UMKM, dan industri kreatif.
 - f) Peningkatan Kapasitas SDM dan Kualitas Pelayanan: Pelatihan rutin (bimtek) bagi aparatur pengelola pajak/Retribusi dan peningkatan kualitas pelayanan agar masyarakat lebih taat membayar.
 - g) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi masif mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
- Kondisi ekonomi daerah dan berbagai tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Utara memberikan arah kebijakan terhadap pendapatan daerah yang menjadi salah satu dasar penentuan pagu anggaran sementara di seluruh perangkat daerah.

Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2027 adalah upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan menggenjot peningkatan pajak dan retribusi daerah. Total pendapatan Tahun 2027 ditargetkan mencapai Rp. 3.242.800.386.069 dengan pendapatan asli daerah Rp. 1.509.528.819.069.

Pendapatan Transfer daerah tahun 2027 mencapai Rp. 1.732.396.567.000 menurun sebesar Rp.529.591.620.052,95 (23%) dari realisasi tahun 2025 yang disebabkan oleh efisiensi dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pendapatan Transfer terdiri Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah.

Tabel

3.2

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024-2028

(Realisasi Tahun 2025 Pertanggal 15 Januari 2026 dan masih proses rekonsiliasi)

NO.	URAIAN	J U M L A H					
		REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027 *	TARGET 2028**
1	PENDAPATAN	3.538.185.274.966 ,21	3.653.838.603.39 9,79	3.652.630.775.09 3,25	3.160.235.455.10 5,00	3.242.800.386.06 9	3.913.536.596.7 18,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.460.744.817.777,2 1	1.521.049.403.395, 79	1.389.958.780.216. 25	1.426.963.888.105, 00	1.509.528.819.069 ,00	1.586.367.897.71 8,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.186.354.255.171,2 7	1.236.030.479.089, 00	1.076.908.341.963, 05	1.123.822.444.767, 00	1.180.013.567.005	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	171.202.529.811,00	182.910.540.123,66	209.697.434.035,00	212.038.912.087,0 0	226.881.635.933	-

1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.918.058.953,00	71.762.282.545,00	71.294.004.424,00	75.000.000.000,00	77.250.000.000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.269.973.841,94	30.346.101.638,13	32.058.999.794,20	16.102.531.251,00	25.383.616.131	-
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.076.188.476.367 ,00	2.131.577.594.00 4,00	2.261.724.930.87 7,00	1.732.396.567.00 0,00	1.732.396.567.00 0	2.326.293.699. 000,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.042.609.180.387,0 0	2.120.937.395.001, 00	2.261.724.930.877, 00	1.732.396.567.000, 00	1.732.396.567.000	-
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah		-	-	-	-	-
1.2.1.3	Insentif Fiskal	33.579.296.000,00	10.640.199.000,00	-	-	-	-

1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.251.980.802,00	1.211.606.000,00	947.064.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.251.980.802,00	1.211.606.000,00	947.064.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2026

* TAPD Prov. Sulut (2026)

**Perda Prov. Sulut Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan RKPD 2027 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam berbagai bidang. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun 2027 diarahkan untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan; mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan; mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;

Kondisi alokasi belanja infrastruktur yang belum mencapai ketentuan tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya ruang fiskal daerah, masih tingginya kebutuhan belanja wajib dan mengikat, termasuk belanja pegawai, pembayaran cicilan hutang serta kebutuhan pendanaan untuk pelayanan dasar dan prioritas pembangunan lainnya. Selain itu, kondisi fiskal daerah saat ini juga menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan penyesuaian pendapatan transfer, sehingga peningkatan belanja infrastruktur perlu dilakukan secara realistis dan bertahap tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada prinsipnya berkomitmen untuk melakukan penyesuaian secara bertahap terhadap struktur belanja daerah agar semakin proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, besarnya alokasi belanja pegawai tersebut tidak terlepas dari kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi belanja gaji dan tunjangan ASN, termasuk kebutuhan belanja kepegawaian PPPK, yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024-2028

(Realisasi Tahun 2025 Pertanggal 15 Januari 2026 dan masih proses rekonsiliasi)

NO.	U R A I A N	J U M L A H					
		REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027*	TARGET 2028**
2.	BELANJA	3.358.663.215.08 8,00	3.707.934.255.58 2,00	3.321.705.289.035, 41	3.050.529.093.92 8,00	3.032.177.054.6 37,00	3.696.613.214. 847,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.331.624.377.27 3,00	2.718.227.555.72 3,00	2.408.393.967.844, 58	2.442.033.105.23 7,00	2.401.786.084.1 87,00	2.710.128.880. 352,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.204.327.865.998, 00	1.423.903.352.025, 00	1.532.948.528.440,0 00	1.734.857.246.344, 31	.692.482.032.344,31	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	906.534.798.730,0 0	853.103.584.447,0 0	789.833.105.176,58	635.648.477.433,6 9	642.945.692.630,69	
2.1.3	Belanja Bunga	16.194.564.352,00	8.879.864.279,00	22.368.085.017,00	17.353.149.595,00	12.184.127.348,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	13.293.327.126,00	4.324.568.033,00	822.000.000,00	330.045.000,00	330.045.000,00	

2.1.5	Belanja Hibah	190.226.012.667,0 0	426.928.841.939,0 0	61.302.388.220,00	53.498.561.864,00	53.498.561.864,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.047.898.400,00	1.087.345.000,00	1.119.860.991,00	345.625.000,00	345.625.000,00	
2.2	BELANJA MODAL	423.879.478.944,00	410.830.760.409,00	333.363.913.843,83	145.747.708.272,00	167.642.690.031,00	585.590.392.431,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	36.218.106.608,00	19.396.472.650,00	4.540.043.406,00	6.600.000.000,00	28.494.981.759,00	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.792.109.225,00	149.326.547.786,80	166.746.671.925,00	33.438.109.394,00	33.438.109.394,00	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.419.926.917,00	165.608.835.649,00	113.341.279.607,83	49.616.369.912,00	49.616.369.912,00	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	90.808.712.427,00	107.516.297.364,00	28.872.580.712,00	37.737.600.696,00	37.737.600.696,00	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.640.623.767,00	14.911.185.149,00	19.766.903.000,00	18.265.538.180,00	18.265.538.180,00	

2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	1.157.652.900,00	96.435.193,00	90.090.090,00	90.090.090,00	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	371.182.409,00	450.377.558,00	917.846.500,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	11.505.473.879,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	371.182.409,00	450.377.558,00	917.846.500,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
2.4	BELANJA TRANSFER	602.788.176.462,00	578.425.561.892,00	579.029.560.847,00	457.748.280.419,00	457.748.280.419,00	389.388.468.185,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	597.788.176.462,00	578.425.561.892,00	572.529.560.847,00	457.748.280.419,00	457.748.280.419,00	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00		6.500.000.000,00	0,00	0,00	

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2026

* TAPD Prov. Sulut (2026)

**Perda Prov. Sulut Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Anggaran belanja APBD Sulawesi Utara Tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp. 3.032.177.054.637,00.

Kerangka Pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan Non ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian

pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2027 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk mengalokasikan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti penyertaan modal daerah. Pemerintah daerah sebagaimana peraturan daerah Penyertaan Modal diarahkan kepada Bank SULUTGO yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya di Tahun 2027, pengeluaran pembiayaan dianggarkan juga untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dimana dalam rangka meningkatkan pelayanan sektor kesehatan dan menunjang pemulihan ekonomi nasional Pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pinjaman dari Lembaga keuangan bukan bank lewat penyedia jasa keuangan pembiayaan infrastruktur PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024-2028

(Realisasi Tahun 2025 Pertanggal 15 Januari 2026 dan masih proses rekonsiliasi)

NO	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027*	TARGET 2028*
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	230.389.328.0 38,68	253.119.165.434 ,89	62.233.402.31 2,68	50.000.000.000	30.000.000.00 0,00	35.000.000.00 0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	230.389.328.0 38,68	253.119.165.434 ,89	62.233.402.31 2,68	50.000.000.000	30.000.000.00 0,00	35.000.000.00 0
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	-	-	-		

3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	-	-	-		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	156.790.040.664,00	136.790.020.220,00	216.031.506.507,00	210.623.331.432,00	240.623.331.432,00	251.923.381.871,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	-			
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	30.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	41.300.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	106.790.040.664,00	106.790.020.220,00	166.031.506.507,00	210.623.331.432,00	210.623.331.432,00	210.623.381.871,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	73.599.287.374,68	(116.329.145.214,89)	(153.798.104.194,32)	(160.623.331.432,00)	(210.623.331.432,00)	(216.923.381.871,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN	253.121.347.252,89	62.233.493.032,68	177.127.381.863,52	0	0	0

	ANGGARAN (SILPA)					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2026

**TAPD Prov. Sulut (2026)*

***Perda Prov. Sulut Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029*

3.3. Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Non APBD Provinsi

Dalam dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif, kreativitas dalam menjangkau beragam sumber pendanaan menjadi elemen penting untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Pembiayaan alternatif dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan pada skema pendanaan konvensional, seperti pajak, sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merancang untuk memperkuat mobilisasi sumber daya keuangan secara terpadu dan mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, dan masyarakat sipil.

Pembangunan di Sulawesi Utara yang membutuhkan dana besar serta terbatasnya sumber-sumber penerimaan, mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencari alternatif pembiayaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk percepatan pembangunan dan kinerja yang ditandai dengan pencapaian indikator kinerja pembangunan baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Provinsi Sulawesi Utara menerapkan berbagai skema pembiayaan alternatif untuk memperkuat pendanaan pembangunan di luar sumber konvensional. Adapun sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: APBN, APBD Kabupaten/Kota, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Hibah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan potensi investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang diarahkan pada sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, perikanan, infrastruktur dan sektor strategis lainnya. Dengan diversifikasi sumber pendanaan ini, pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Pelaksanaan sumber pembiayaan alternatif tersebut tetap dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap bentuk kerja sama, investasi, maupun pemanfaatan dana harus melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan, mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa seluruh alternatif pembiayaan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara. Sumber pendanaan alternatif menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembangunan daerah sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan tahunan yang bertujuan untuk memastikan keterpaduan arah pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan program kepala daerah serta dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sasaran tersebut kemudian dijabarkan melalui prioritas pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Prioritas ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna mewujudkan Sulawesi Utara yang sejahtera, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk memastikan keterpaduan antarprogram pembangunan di berbagai sektor. Pendekatan tematik menekankan fokus pada isu strategis prioritas, sedangkan pendekatan holistik memastikan keterkaitan antarprogram secara menyeluruh.

Pendekatan integratif bertujuan untuk mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya, sementara pendekatan spasial mengarahkan pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.

*Gambar 4.1 Pendekatan THIS dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027*



Melalui pendekatan THIS, perencanaan pembangunan diharapkan mampu menciptakan keselarasan antara kebijakan, program, dan kegiatan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Visi

Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, yaitu **“Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**, menjadi arah utama pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr. Johannes Victor Mailangkay, SH, MH. Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

Gambar 4.2 Visi Pembangunan Daerah



Sumber: RPJMD Prov. Sulut 2025-2029

Dengan demikian, seluruh sasaran, prioritas, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, baik saat ini maupun di masa depan.

Visi ini menggambarkan tekad dan cita-cita besar untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah yang berkembang secara dinamis, adil dalam pemerataan kesejahteraan sosial, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola pemerintahan. Tiga pilar utama, yaitu **maju, sejahtera, dan berkelanjutan**, menjadi dasar perumusan setiap kebijakan dan program pembangunan agar manfaatnya dirasakan merata oleh

seluruh masyarakat Sulawesi Utara, baik saat ini maupun di masa mendatang.

4.1.2 Misi

Guna mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, yaitu “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, telah dirumuskan delapan misi pembangunan sebagai panduan utama dalam menyusun kebijakan dan program yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.

Gambar 4.3 8 Misi Pembangunan Daerah



Sumber: RPJMD Prov. Sulut 2025-2029

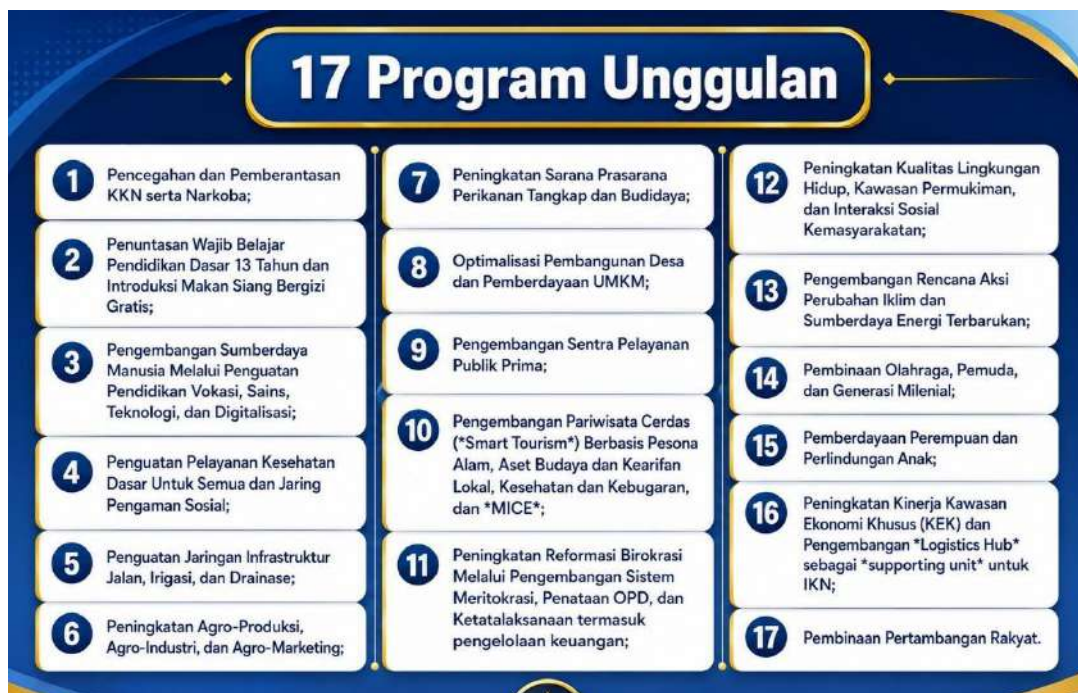
Delapan misi ini tidak hanya menjadi pelengkap dari visi, tetapi berfungsi sebagai arah operasional yang mencerminkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memimpin pembangunan secara terukur, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

4.1.3 Program Unggulan

Sebagai wujud nyata dari komitmen dalam mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi

menetapkan 17 Program Unggulan yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan ke depan. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan strategis sekaligus mengoptimalkan potensi daerah secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada hasil, 17 Program Unggulan ini menjadi instrumen penting dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di berbagai sektor, serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara.

Gambar 4.4 17 Program Unggulan



Sumber: RPJMD Prov. Sulut 2025-2029

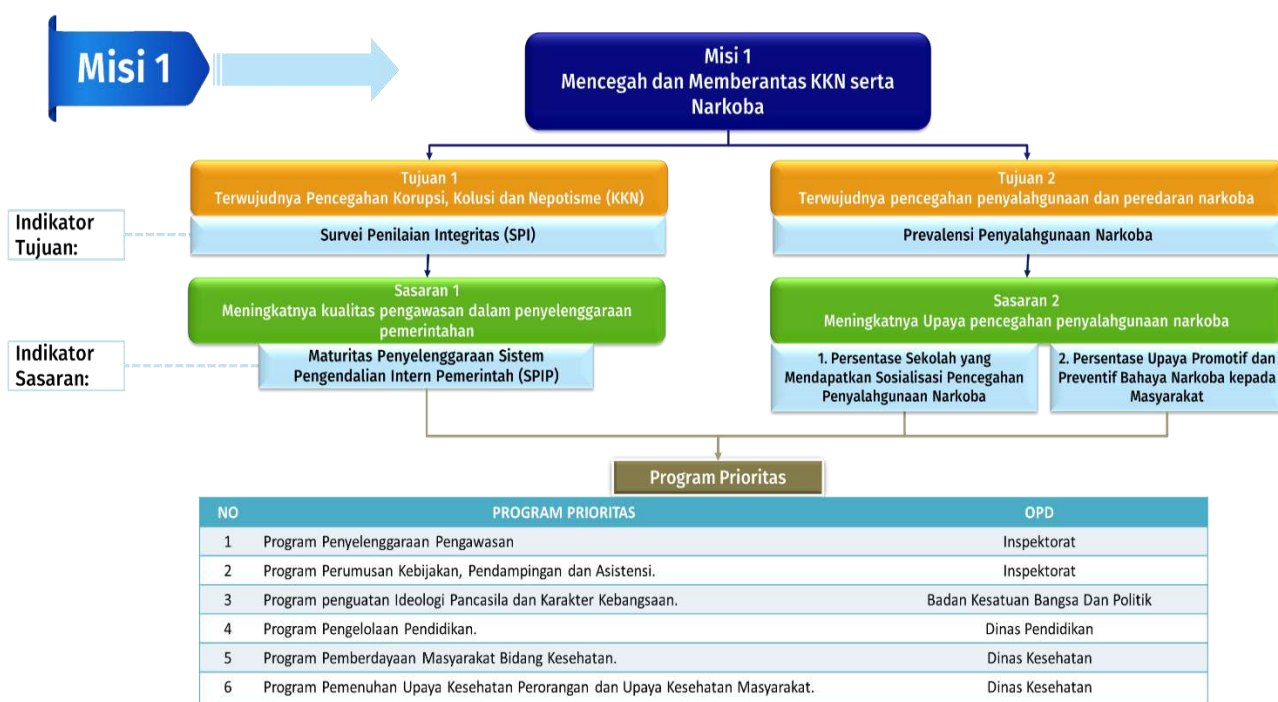
4.1.4 Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran ini merupakan hasil proses cascading yang sistematis dan terstruktur, yaitu penurunan visi dan misi ke dalam arah pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Proses cascading ini penting untuk menjamin konsistensi antara arah kebijakan makro dan pelaksanaan program di lapangan, serta untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki rujukan kinerja yang sama dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah. Tujuan menetapkan arah strategis pembangunan, sedangkan sasaran merinci capaian yang lebih spesifik dan dapat diukur, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan indikator kinerja, program prioritas, dan alokasi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien.

1) Tujuan dan Sasaran Misi 1

Gambar 4.5 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 1



Misi ini diimplementasikan melalui dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah Terwujudnya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang diukur melalui indikator Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).

Tujuan kedua adalah Terwujudnya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, dengan indikator Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba. Kedua tujuan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola

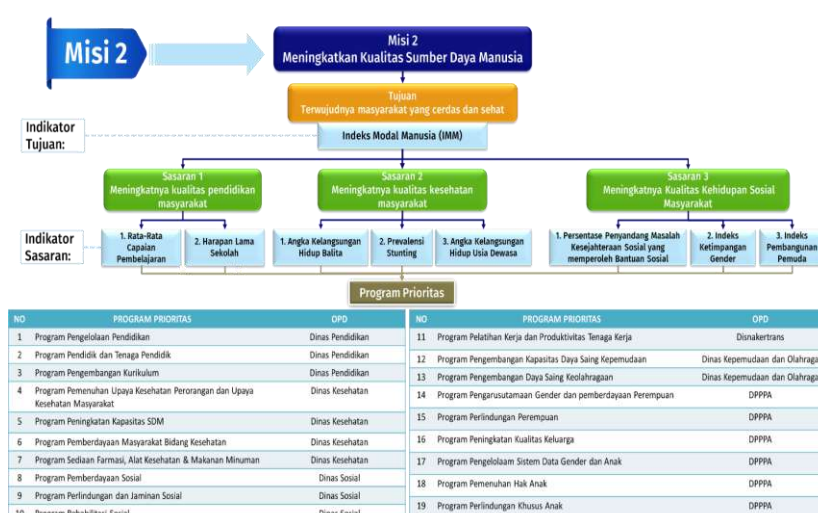
pemerintahan dan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan bebas dari narkoba.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan dua sasaran yang lebih operasional. Sasaran 1 adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, yang akan diukur melalui Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sedangkan Sasaran 2 adalah Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang akan diukur melalui Persentase Sekolah yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba serta Persentase Upaya Promotif dan Preventif Bahaya Narkoba kepada Masyarakat.

Sasaran-sasaran ini menunjukkan adanya pendekatan sistematis baik pada ranah birokrasi pemerintahan maupun pada aspek pencegahan sosial masyarakat. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan berbagai program prioritas daerah yang dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya terdapat enam program prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sinergi antar-OPD ini menjadi kunci dalam mengimplementasikan misi secara lintas sektor dan memperkuat kolaborasi antara pengawasan internal, pendidikan karakter, serta pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pencegahan korupsi dan penyalahgunaan narkoba.

2) Tujuan dan Sasaran Misi 2

Gambar 4.6 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2



Misi 2 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sehat, yang diukur melalui Indeks Modal Manusia (IMM).

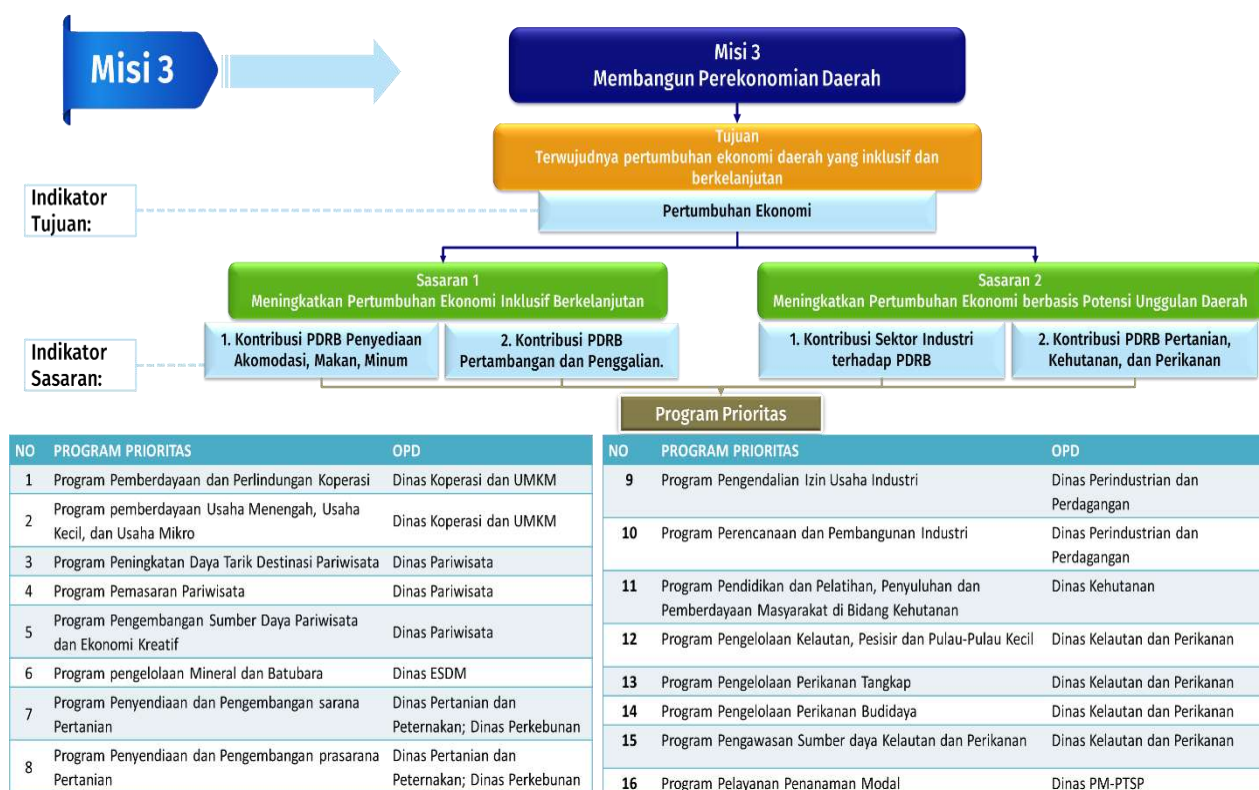
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran strategis: (1) meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, (2) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dan (3) meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat. Sasaran pertama diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, diukur melalui dua indikator, yaitu rata-rata capaian pembelajaran dan harapan lama sekolah. Sasaran kedua menitikberatkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan tiga indikator pengukuran, yaitu angka kelangsungan hidup balita, prevalensi stunting, dan angka kelangsungan hidup usia dewasa.

Sementara itu, sasaran ketiga berfokus pada meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, yang diukur menggunakan tiga indikator, yakni persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial, indeks ketimpangan gender, dan indeks pembangunan pemuda.

Ketiga sasaran ini saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan memiliki kualitas sosial yang semakin baik secara menyeluruh.

3) Tujuan dan Sasaran Misi 3

Gambar 4.7 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 3



Misi 3 berfokus pada Membangun Perekonomian Daerah, dengan tujuan besar yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

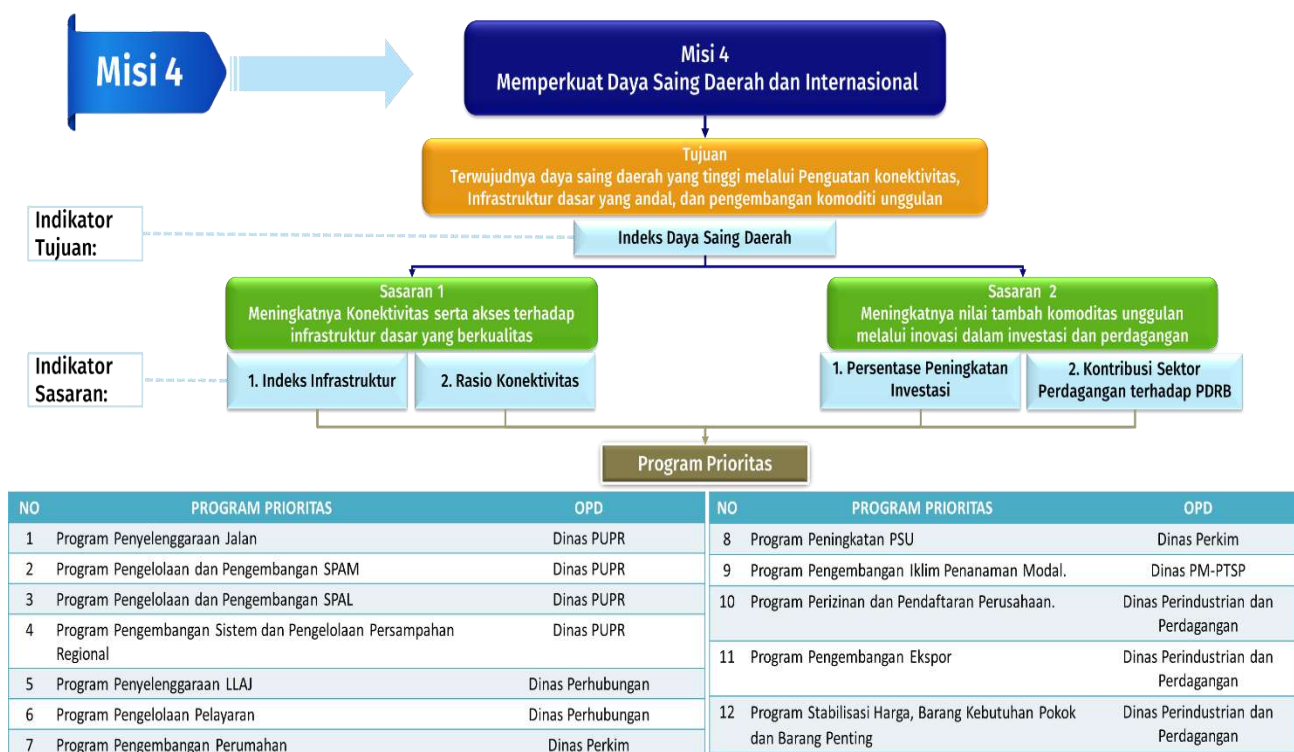
Tujuan ini diukur melalui indikator Pertumbuhan Ekonomi, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang merata dan berkesinambungan.

Pendekatan inklusif menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan ekonomi, sedangkan pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak merusak daya dukung lingkungan dan tetap relevan dalam jangka panjang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan dua sasaran utama. Sasaran 1 adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kontribusi PDRB dari sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu, Sasaran 2 bertujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Unggulan Daerah, yang dilihat dari kontribusi sektor industri serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB. Kedua sasaran ini menunjukkan strategi pembangunan ekonomi yang seimbang antara sektor jasa, industri ekstraktif, dan sektor berbasis sumber daya lokal.

4) Tujuan dan Sasaran Misi 4

Gambar 4.8 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 4

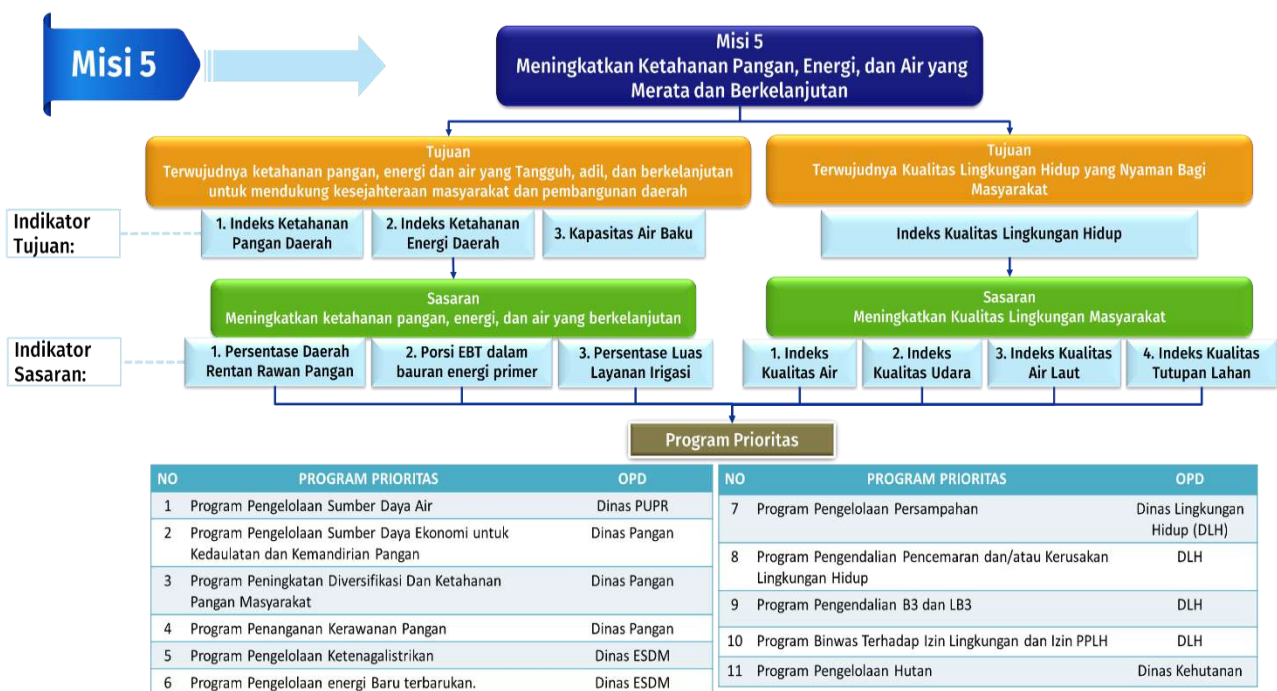


Misi 4 mengusung fokus “Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional”, dengan tujuan besar yaitu terwujudnya daya saing daerah yang tinggi melalui penguatan konektivitas, infrastruktur dasar yang andal, dan pengembangan komoditi unggulan. Daya saing ini diukur menggunakan Indeks Daya Saing Daerah sebagai indikator utama.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran 1 adalah Meningkatnya konektivitas serta akses terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas, yang diukur melalui dua indikator: Indeks Infrastruktur dan Rasio Konektivitas. Sedangkan Sasaran 2 adalah Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan melalui inovasi dalam investasi dan perdagangan, yang diukur dengan persentase peningkatan investasi dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

5) Tujuan dan Sasaran Misi 5

Gambar 4.9 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 5



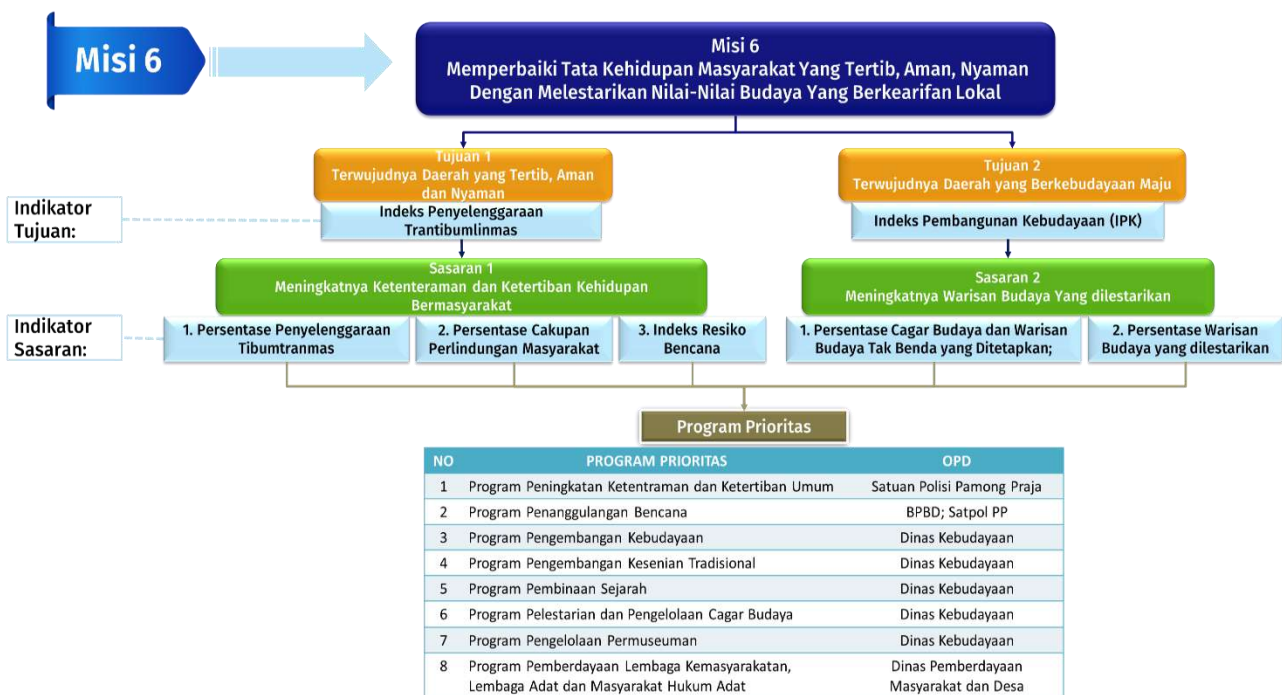
Misi 5 dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dirumuskan dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah terwujudnya ketahanan pangan, energi, dan air yang tangguh, adil, dan berkelanjutan, dengan indikator pengukuran berupa Indeks Ketahanan Pangan Daerah, Indeks Ketahanan Energi Daerah, dan Kapasitas Air Baku. Tujuan kedua adalah terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang nyaman bagi masyarakat, yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai kedua tujuan ini, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang berkelanjutan, yang diukur melalui tiga indikator utama: persentase daerah rentan rawan pangan, porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer, dan persentase luas layanan irigasi. Sementara itu, sasaran kedua adalah meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat yang diukur melalui indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas air laut dan indeks kualitas tutupan lahan.

6) Tujuan dan Sasaran Misi 6

Gambar 4.10 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 6

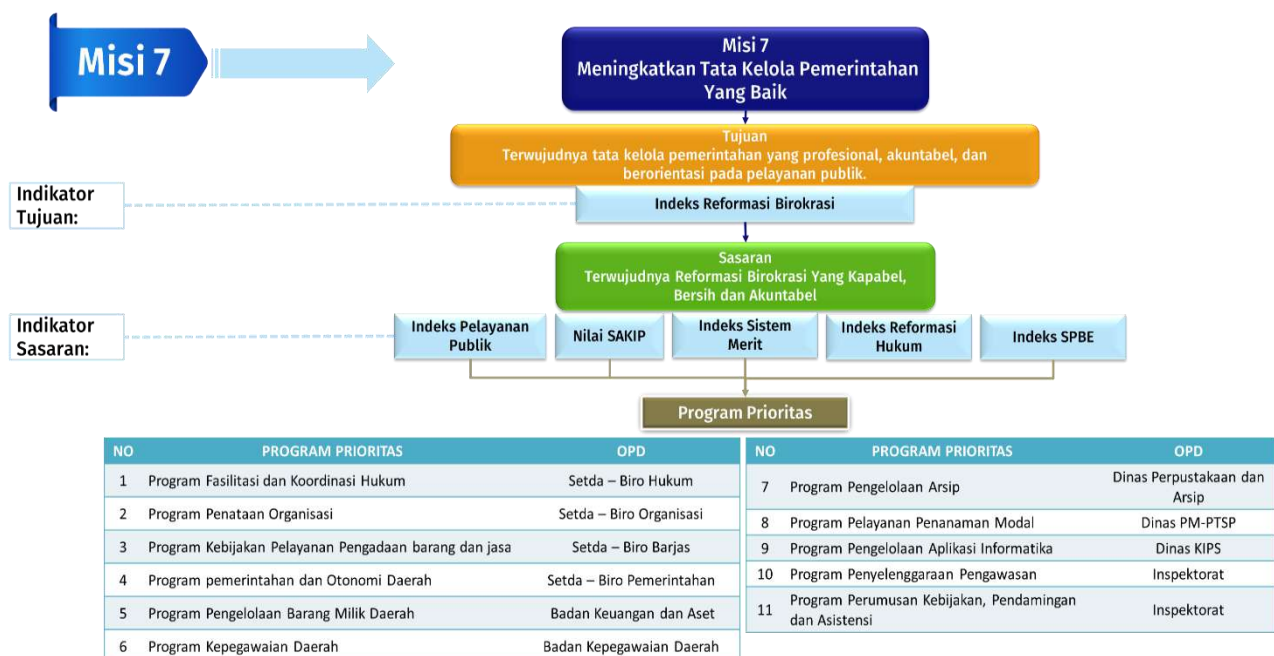


Misi 6 bertujuan untuk memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal. Terdapat dua tujuan utama yang menjadi arah pembangunan. Tujuan pertama adalah terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan nyaman, yang diukur melalui Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Tujuan kedua adalah terwujudnya daerah yang berkebudayaan maju, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran 1 adalah meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, yang diukur dengan 3 indikator, yaitu indikator persentase penyelenggaraan tibumtranmas, persentase cakupan perlindungan masyarakat, dan indeks resiko bencana. Sementara itu, Sasaran 2 mengarah pada meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan, yang diukur dengan 2 indikator yaitu indikator persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan serta indikator persentase warisan budaya yang dilestarikan.

7) Tujuan dan Sasaran Misi 7

Gambar 4.11 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 7



Misi 7 diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan utama dari misi ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu terwujudnya reformasi birokrasi yang kapabel, bersih, dan akuntabel, yang diukur dengan 5 indikator, yaitu indeks pelayanan publik, Nilai SAKIP, Indeks Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum dan Indeks SPBE. Sasaran ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan integritas birokrasi, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara transparan, responsif, dan berdaya guna. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, serta mendukung terciptanya iklim pemerintahan yang efisien dan bebas dari praktik maladministrasi.

8) Tujuan dan Sasaran Misi 8

Gambar 4.12 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 8



Misi 8 difokuskan pada meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Misi ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Tujuan utama dari misi ini adalah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dengan indikator pengukuran berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana akuntabilitas dan transparansi menjadi dua aspek kunci dalam pengelolaan keuangan publik.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan dua sasaran strategis. Sasaran 1 adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, yang diukur melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah. Sementara Sasaran 2 adalah meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, yang diukur melalui Opini BPK atas Laporan Keuangan.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2027

4.2.1 Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 menjadi penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2025–2029 dengan tema besar “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 Asta Cita, yang diarahkan untuk memastikan pembangunan nasional berjalan lebih fokus, terpadu, dan sesuai dengan arahan Presiden.

Gambar 4.13 Visi RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029

Selanjutnya, Asta Cita menjadi dasar dalam penetapan 8 Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025–2029. Delapan prioritas ini merupakan arah pembangunan nasional yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun rencana kerja, program, kegiatan, serta penganggaran setiap tahun.

Gambar 4.14 Prioritas Nasional 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029

Dalam pelaksanaannya, Prioritas Nasional menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional, penguatan regulasi dan kelembagaan, penyusunan rencana kerja setiap instansi pemerintah, serta penetapan intervensi teknis strategis, termasuk proyek strategis nasional. Dengan demikian, Asta Cita tidak hanya menjadi arah kebijakan, tetapi juga menjadi penghubung antara agenda transformasi RPJPN 2025–2045 dengan langkah nyata pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam kerangka Asta Cita, arah pembangunan nasional kemudian dijabarkan ke dalam 17 Program Prioritas Presiden. Program-program ini mencakup berbagai sektor penting, mulai dari ketahanan pangan, energi dan air, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan

perlindungan sosial, hingga pelestarian lingkungan hidup dan penguatan ekonomi kreatif.

Selain program prioritas tersebut, pemerintah juga menetapkan Program Hasil Terbaik Cepat atau Quick Wins sebagai langkah percepatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak. Program ini dirancang agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan sekolah unggul, penguatan bantuan sosial, peningkatan infrastruktur desa, serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Gambar 4.15 Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hillirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Pemerintahan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%



Sumber: RPJMN 2025-2029

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika kondisi global dan nasional, serta kebutuhan percepatan transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan RKP 2027 berlandaskan arah kebijakan RPJPN 2025–2045 Tahap I dan penguatan agenda prioritas nasional yang terangkum dalam Asta Cita.

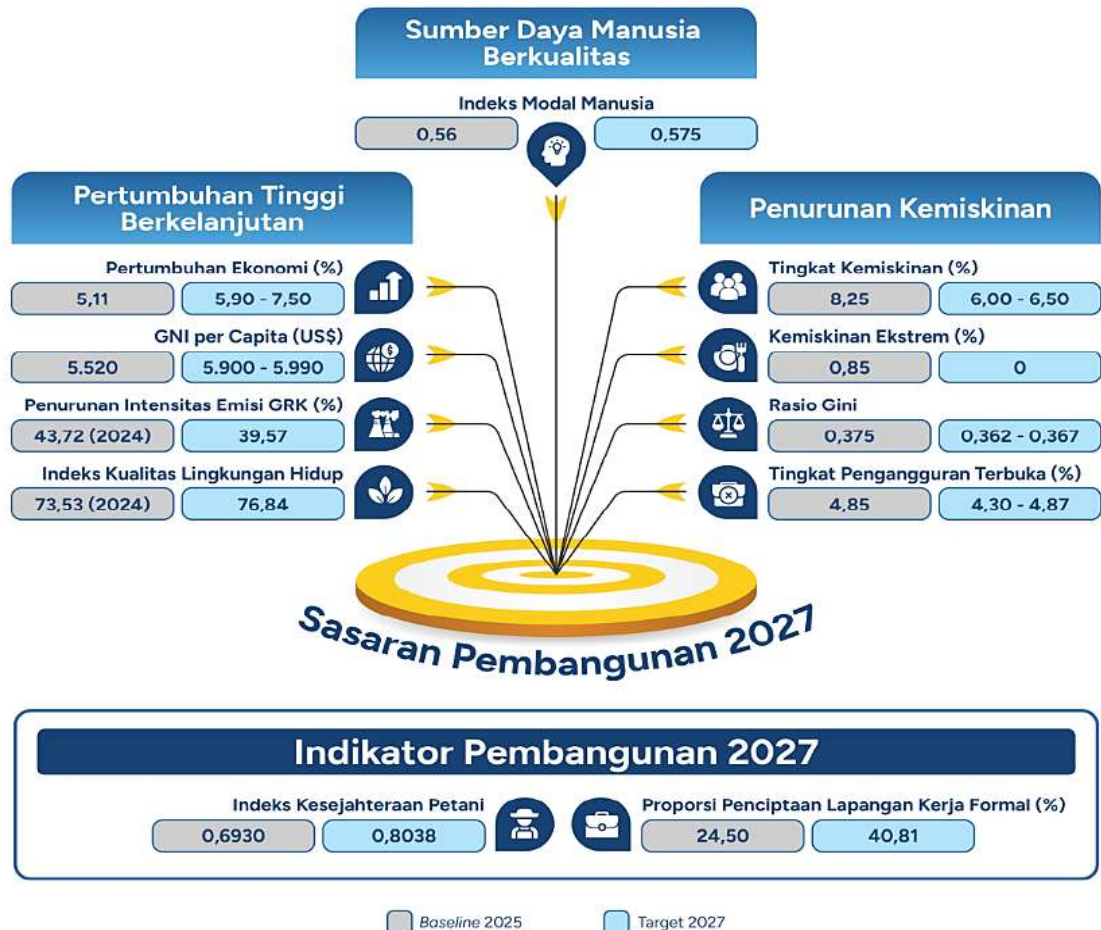
Gambar 4.16 Tema RKP 2027



Sumber: Rancangan Awal RKP 2027

Adapun Sasaran pembangunan RKP Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Trisula Pembangunan**, yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai berikut.

Gambar 4.17 Sasaran RKP 2027

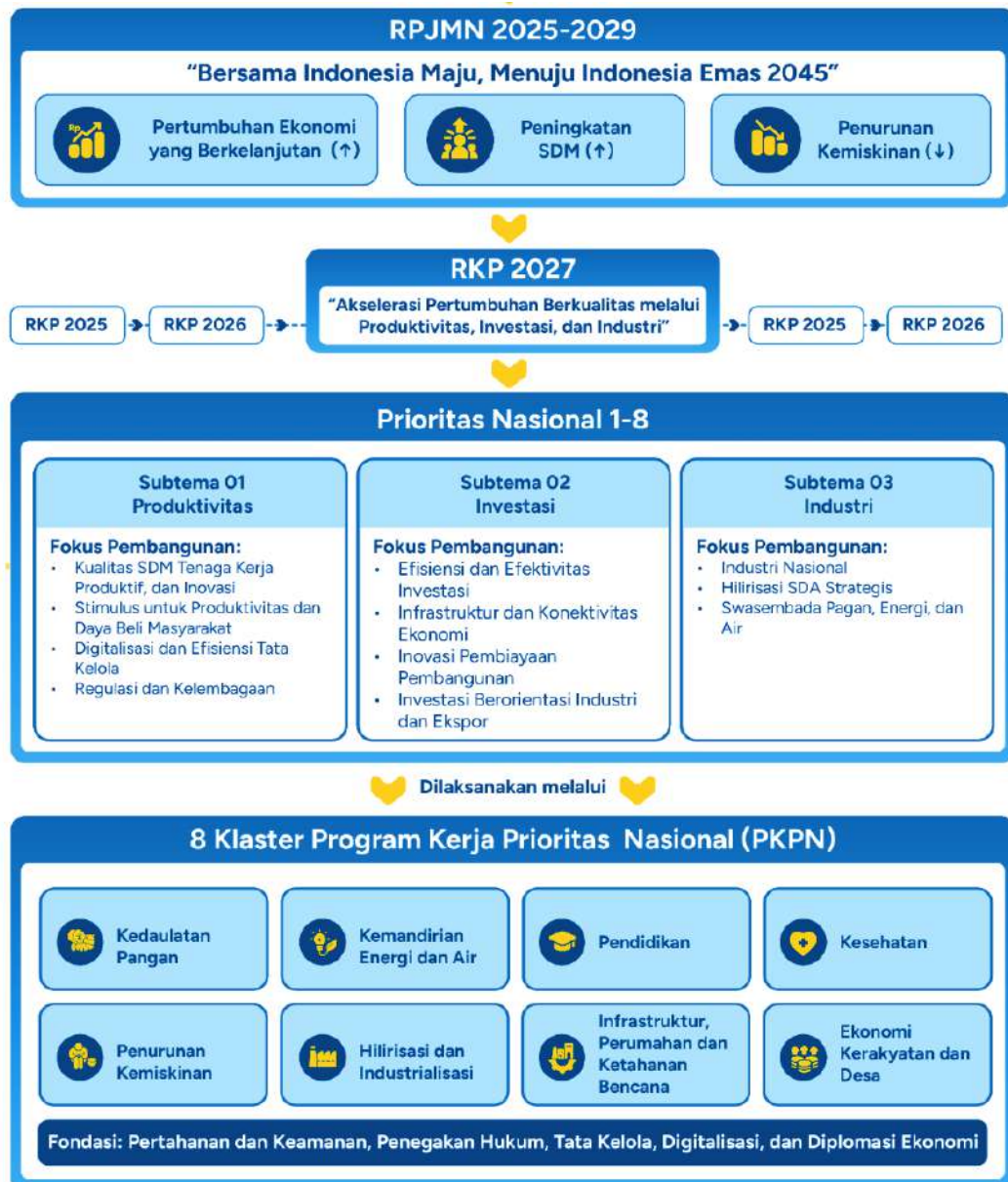


Sumber: Rancangan Awal RKP 2027

Selanjutnya, Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027 merupakan penajaman arah pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2027 agar pelaksanaan program pemerintah menjadi lebih konkret, terpadu, terukur, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. PKPN berperan sebagai instrumen strategis untuk mengonsolidasikan berbagai arahan Presiden, Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029,

Proyek Strategis Nasional, serta kebutuhan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah ke dalam program-program utama yang memiliki daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional.

Gambar 4.18 Kerangka Pikir Program Kerja Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2027



Sumber: Rancangan RKP 2027

Kerangka ini menunjukkan keterkaitan antara agenda pembangunan jangka menengah, tema RKP Tahun 2027, Prioritas Nasional, hingga delapan kluster PKPN.

Disisi lainnya, Pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional.

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah, ProSN wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Secara substantif, ProSN Tahun 2027 mencakup beberapa tematik utama yang berorientasi pada percepatan pencapaian target pembangunan nasional.

Gambar 4.19 Tematik ProSN Tahun 2027



Sumber: Rancangan Awal RKP 2027

4.2.2 Sulawesi Utara

a) Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat peletakan fondasi transformasi daerah menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Arah pembangunan ini menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan sebagai dasar untuk mendorong kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4.20 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027



b) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

Sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, dan menjadi tolok ukur pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. Sasaran ini dirumuskan secara terukur dan realistis dengan memperhatikan tantangan aktual, potensi unggulan daerah, serta arah kebijakan nasional.

Melalui sasaran pembangunan yang jelas dan terarah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Rincian sasaran pembangunan daerah selama periode RPJMD 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Persandingan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Daerah 2025/ (Baseline)	Target Daerah 2027
Terwujudnya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)		Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	73,98	80
	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Terdefinisi	Terdefinisi (Level 3)
Terwujudnya Pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran narkoba		Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	Persen	1,69 (2023)	1,25
	Meningkatnya Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase Sekolah yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persen	10	45
		Persentase Upaya Promotif dan Preventif Bahaya Narkoba kepada Masyarakat	Persen	30	100
Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sehat		Indeks Modal Manusia (IMM)	Angka	0,50 (2023)	0,535
	1) Meningkatkan kualitas pendidikan Masyarakat;	Rata-Rata Capaian Pembelajaran:	Persen	Belum Rilis	54,92
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13,20 - 13,23

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Daerah 2025/ (Baseline)	Target Daerah 2027
	2) Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat;	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Angka	0,99	0,98
		Prevalensi Stunting	Persen	20,8 (2024)	17,6
		Angka Kelangsungan Hidup Usia Dewasa	Angka	Belum Rilis	0,85
	3) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh Bantuan Sosial	Persen	4,82	6,31
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,340	0,345
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,83 (2023)	59.51
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5,7 – 6,7
	1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,70	1,9
		Kontribusi PDRB Pertambangan dan Penggalian.	%	4,90	4,9-5,5
	2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Unggulan Daerah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	11,13	10,73
		Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	20,78	20-22
Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi melalui Penguatan konektivitas, Infrastruktur dasar yang andal, dan pengembangan komoditi unggulan		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,62	3,59
	1) Meningkatnya Konektivitas serta akses terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas;	Indeks Infrastruktur	Angka	3,39	3,10
		Rasio Konektivitas	Rasio	0,454	0,512
	2) Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan melalui inovasi dalam investasi dan perdagangan	Persentase Peningkatan Investasi	%	35,6	16
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,55	13,73
Terwujudnya ketahanan pangan, energi dan air yang Tangguh, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah		Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Angka	72,49	76,33
		Indeks Ketahanan Energi Daerah	Angka	NA	6,65
		Kapasitas Air Baku	Angka	NA	0,79
	Meningkatkan ketahanan pangan,	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	12,28	14,2

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Daerah 2025/ (Baseline)	Target Daerah 2027
	energi, dan air yang berkelanjutan	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	37,5	39,44
		Persentase Luas Layanan Irigasi	%	50,45	54,60
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman Bagi Masyarakat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	80,93	79,05
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat	Indeks Kualitas Air	Angka	77,29	76,11
		Indeks Kualitas Udara	Angka	84,47	82,00
		Indeks Kualitas Air Laut	Angka	83,29	79,39
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	76,75	76,82
Terwujudnya Masyarakat yang Tertib, Aman dan Nyaman		Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas	Angka	60,50	70
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	90	100
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	90	100
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	176,82	159,39 – 155,72
Terwujudnya Daerah yang Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	55,39 (2023)	57,70 - 57,90
	Meningkatnya Warisan Budaya Yang dilestarikan	1. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan;	Persen	17,25	21,5
		2. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan;	Persen	10	17,14
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75,49	77,34
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,96	4,21
		Nilai SAKIP	Nilai	66,26	68,85
		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,80	0,81
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,46	77,35
		Indeks SPBE	Indeks	NA	3,10
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	NA	79,36
	1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	88,38 (2024)	89

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Daerah 2025/ (Baseline)	Target Daerah 2027
	2) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP

c) Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2027 dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa penyusunan RKPD 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah pada tahap ketiga RPJMD.

Tabel 4.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2027 dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029

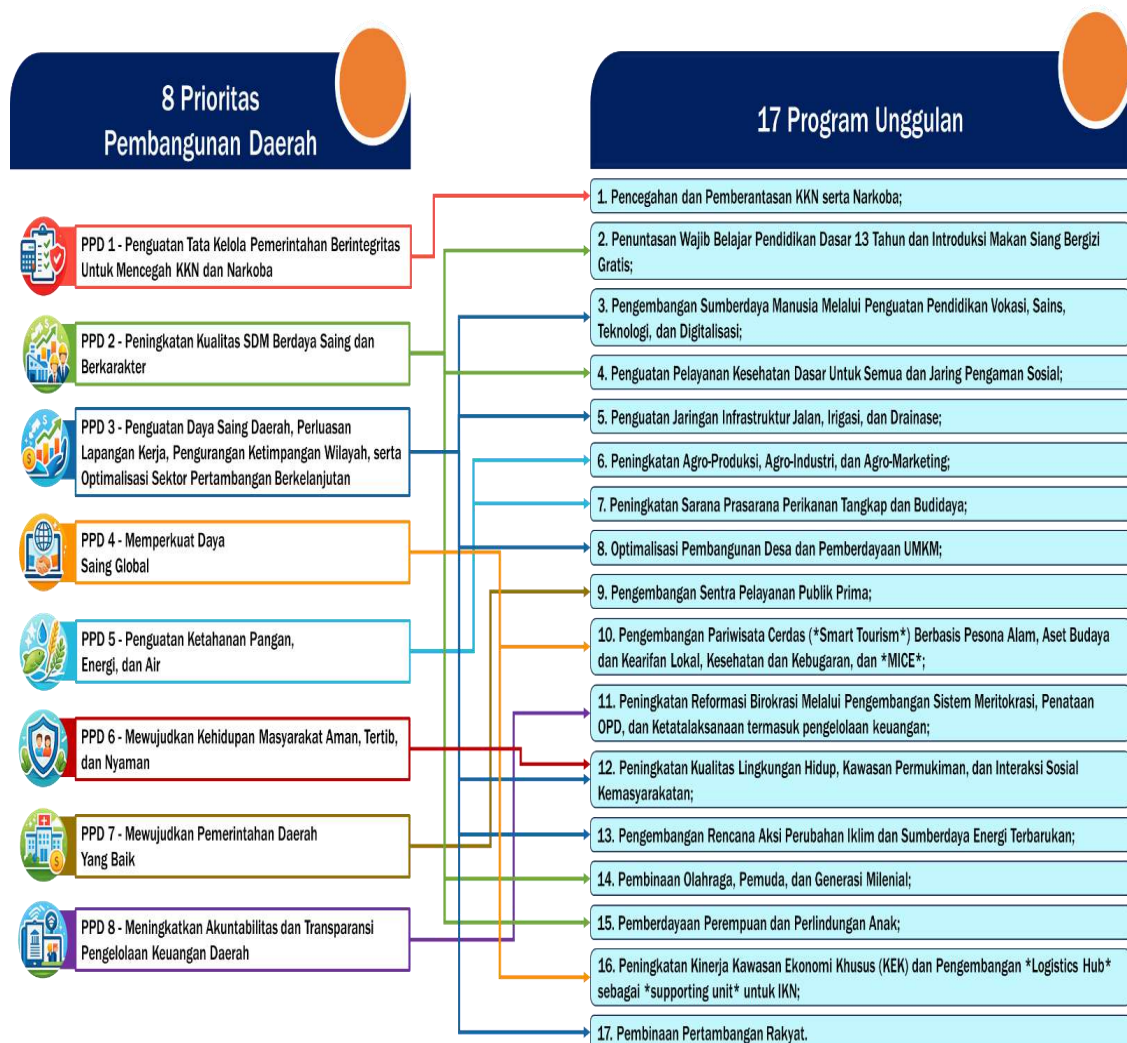
KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD 2027 PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025–2029		
PPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (FOKUS RKPD 2027)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025–2029 (Tahap III – Tahun 2027)
01 PPD 1	PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS UNTUK MENCEGAH KKN DAN NARKOBA	- Supremasi hukum dan stabilitas politik & keamanan - Penguatan sistem pengawasan dan pelayanan publik berbasis digital - Penguatan karakter, modal sosial dan budaya hukum - Pencegahan dan pemberantasan narkoba secara terpadu
02 PPD 2	PENINGKATAN KUALITAS SDM BERDAYA SAING DAN BERKARAKTER	- Penuntasan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan & kesehatan, termasuk penurunan stunting - Penguatan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat - Penguatan karakter, kesetaraan gender dan inklusi sosial
03 PPD 3	PENGUATAN DAYA SAING DAERAH, PERLUASAN LAPANGAN KERJA, PENGURANGAN KETIMPANGAN WILAYAH, SERTA OPTIMALISASI SEKTOR PERTAMBANGAN BERKELANJUTAN	- Perkuatan hilirisasi SDA unggulan dan pengembangan industri - Penguatan riset, inovasi, kewirausahaan dan produktivitas tenaga kerja - Pengembangan wilayah potensi ekonomi tinggi dan konektivitas - Optimalisasi sektor pertambangan secara berkelanjutan
04 PPD 4	MEMPERKUAT DAYA SAING GLOBAL	- Pemanfaatan keunggulan komparatif melalui perdagangan internasional - Pengembangan pariwisata berkualitas dan ekonomi kreatif - Penguatan transformasi digital dan akses teknologi
05 PPD 5	PENGUATAN KETAHANAN PANGAN, ENERGI, DAN AIR	- Pengelolaan SDA berkelanjutan dan penggunaan energi terbarukan (ESS) - Riset, inovasi dan teknologi untuk ketahanan energi, air dan pangan - Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru
06 PPD 6	MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN, TERTIB, DAN NYAMAN	- Peningkatan stabilitas keamanan daerah, termasuk di wilayah perbatasan - Penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim - Penguatan modal sosial dan kerukunan masyarakat
07 PPD 7	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK	- Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan yang tepat fungsi - Digitalisasi pemerintahan dan pemanfaatan data - Peningkatan kapasitas ASN dan manajemen kinerja
08 PPD 8	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Stabilitas ekonomi makro daerah: pengendalian inflasi & harga - Penguatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian berbasis kinerja - Optimalisasi PAD dan pembiayaan untuk keberlanjutan fiskal
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027	"Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" Seluruh prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 di atas menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 (Tahap III) dengan membangun fondasi transformasi menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.	

Dengan demikian, RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen kerja tahunan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah bergerak selaras dengan visi pembangunan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat transformasi tata

kelola, ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan publik secara terpadu.

Adapun sebagai wujud integrasi kebijakan yang komprehensif, 17 Program Unggulan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029 telah diinternalisasikan secara sistematis ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut tidak hanya menjadi komitmen politik, tetapi juga terimplementasi secara operasional dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang konkret dan terukur pada tahun 2026.

Gambar 4.21 Internalisasi 17 Program Unggulan ke dalam 8 Prioritas Pembangunan Daerah (PPD)



d) Keterkaitan Isu Startegis dan Prioritas Pembangunan Daerah, dengan Arah Kebijakan Tahun 2027

Sebagai upaya untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun keterkaitan antara isu strategis pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, dan arah kebijakan tahun 2027 secara sistematis dan terukur, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Tahun 2027

Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027	Arah Kebijakan Tahun 2027
● Mandatory spending (30% belanja pegawai)	1. Penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas untuk mencegah KKN dan narkoba;	Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
● Tingkat pengangguran yang masih tinggi	2. Peningkatan kualitas sdm berdaya saing dan berkarakter;	
● Pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029; ● Tingkat pengangguran yang masih tinggi; ● Berkurangnya kapasitas infrastruktur ● Penataan WPR;	3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan;	
● Pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029	4. Memperkuat daya saing global;	
● Berkurangnya kapasitas infrastruktur	5. Penguatan ketahanan pangan, energi, dan air;	
● Mitigasi Bencana	6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib, dan nyaman;	
● Dukungan terhadap pelaksanaan ProSN;	7. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;	
● Mandatory spending (30% belanja pegawai)	8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	

e) Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, dengan Prioritas Nasional Tahun 2027

Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2027 dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2027 diselaraskan sebagai berikut:

Gambar 4.22
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional



Gambar keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional disusun untuk menunjukkan keselarasan dan sinergi arah kebijakan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional. Melalui pemetaan ini, setiap prioritas pembangunan daerah diarahkan agar berkontribusi langsung terhadap pencapaian prioritas nasional,

sehingga perencanaan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, tetapi saling menguatkan, terintegrasi, dan konsisten dalam mendukung tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

f) Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027

Sebagai bagian dari upaya integrasi perencanaan yang holistik dan berbasis hasil, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemetaan delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2027 terhadap sasaran dan indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
PPD 1 - Penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas untuk mencegah KKN dan narkoba;	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	80
	Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	Persen	1,25
PPD 2 - Peningkatan kualitas sdm berdaya saing dan berkarakter;	Indeks Modal Manusia (IMM)	Angka	0,535
- PPD 3 - Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan; - PPD 4 - Memperkuat daya saing global;	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7 – 6,7
	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,59
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	79,05
PPD 5 - Penguatan ketahanan pangan, energi, dan air;	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Angka	76,33
	Indeks Ketahanan Energi Daerah	Angka	6,65
	Kapasitas Air Baku	Angka	0,79
PPD 6 - Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib, dan nyaman;	Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas	Angka	70
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	57,70 - 57,90
PPD 7 - Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,34
PPD 8 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	79,36

g) Keselarasan Sasaran Pembangunan RKPD dengan RKP Tahun 2027

Keselarasn sasaran pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 dengan RKP Tahun 2027 menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah berjalan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan adanya keselarasan tersebut, RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2027.

Tabel 4. 5 Keselarasan Sasaran Pembangunan RKPD dengan RKP Tahun 2027

RKPD	SASARAN PEMBANGUNAN	RKP
Target 2027		Target 2027
0,535	Indeks Modal Manusia	0,575
5,7 – 6,7	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,90 – 7,50
87,67 – 92,52 (juta)	GNI per Capita (US\$)	5.900 – 5.990
61,78	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57
79,05	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84
5,82 – 6,32	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00 – 6,50
-	Kemiskinan Ekstrem (%)	0
0,337 – 0,350	Rasio Gini	0,362 – 0,367
4,68 – 5,26	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 – 4,87
-	Indeks Kesejahteraan Petani	0,8038
48	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40,81

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan merupakan langkah-langkah penjabaran terhadap strategi yang berisikan serangkaian kerangka pikir untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi merupakan serangkaian cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Rumusan Strategi merupakan penjabaran langkah-langkah pelaksanaan Sasaran yang akan diambil untuk mencapai Tujuan Pembangunan Daerah. Dalam proses perencanaan pembangunan, penentuan strategi menjadi hal yang krusial mengingat penetapan strategi yang tepat akan membuat pencapaian tujuan pembangunan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Pada akhirnya, arah kebijakan akan menjadi pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dalam menyusun program prioritas yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti potensi dan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, serta perkembangan nasional dan global. Setiap daerah memiliki tantangan dan peluang yang berbeda-beda, sehingga kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah adalah keberlanjutan. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam perencanaan kebijakan daerah, yang mencakup pelestarian lingkungan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

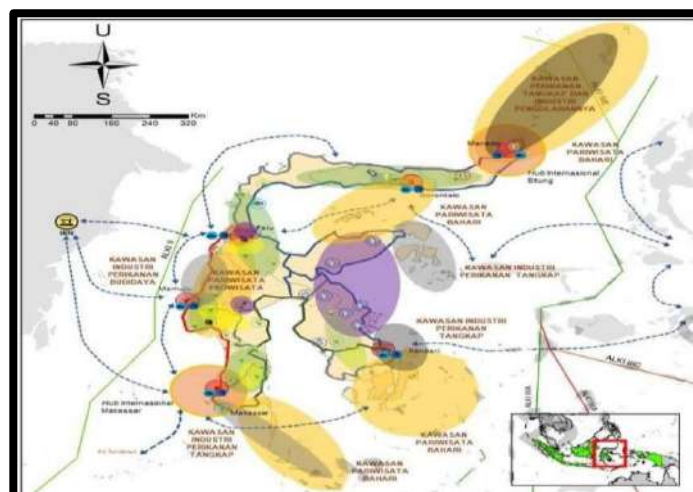
Dalam perumusan strategi dan arah kebijakan, digunakan 3 (tiga) pendekatan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan komprehensif. Ketiga pendekatan itu adalah: Pendekatan Holistik-Tematik, Pendekatan Integratif dan Pendekatan Spasial. Pendekatan holistik-tematik merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan penyelesaian permasalahan terhadap suatu isu strategis dan permasalahan pembangunan dengan memadukan berbagai sektor yang terkait. Pendekatan ini menekankan pada identifikasi tentang isu yang akan ditangani yang diikuti dengan penyusunan strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, Pendekatan Holistik-Tematik merupakan pendekatan yang menekankan pada penyelesaian secara menyeluruh terhadap sebuah permasalahan yang timbul.

5.1. Arah Kebijakan Kewilayahan

Pengembangan Wilayah Sulawesi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (UU 59/2024) diarahkan sebagai "Penunjang Ekonomi IKN Industri Berbasis SDA" berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta pengembangan industri hilirisasi mineral, dan lumbung pangan nasional. Untuk itu dibangun konektivitas antarwilayah yang menjadi kunci rantai nilai domestik (*Domestic Value Chain*), diperkuat dengan *Global Value Chain* melalui skema kerja sama regional. Ke depannya pertumbuhan tinggi daerah akan lebih diimbangi dengan upaya-upaya yang inklusif dan berkelanjutan melalui perkuatan kebijakan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan arah pembangunan tersebut, pembangunan di Wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima) prioritas:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.
2. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa, dan kopi.
3. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi hub dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk good governance dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi, khususnya di kawasan perbatasan;
5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.

Gambar 5. 1 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi



Sumber: RPJPN 2025-2045

Agenda kewilayahan dan sarana prasarana diarahkan melalui kebijakan:

1. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Sulawesi;
2. Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
3. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
4. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Sulawesi untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di antaranya untuk Sulawesi Utara adalah pengembangan pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia;
5. Pemanfaatan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
6. Pengembangan konektivitas *feeder* angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Sulawesi;
7. Pengembangan bandara utama (Sam Ratulangi untuk Sulawesi Utara) serta bandara lainnya dan integrasi dengan pengembangan wilayah pariwisata termasuk *aerocity* serta pengembangan bandara perairan dan *seaplane* termasuk untuk mendukung aksesibilitas;
8. Pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara);
9. Pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan) dan fasilitas antarmoda;
10. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Manado serta kawasan hinterland yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.

Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang inklusif dan menjangkau seluruh Wilayah Sulawesi dilakukan melalui:

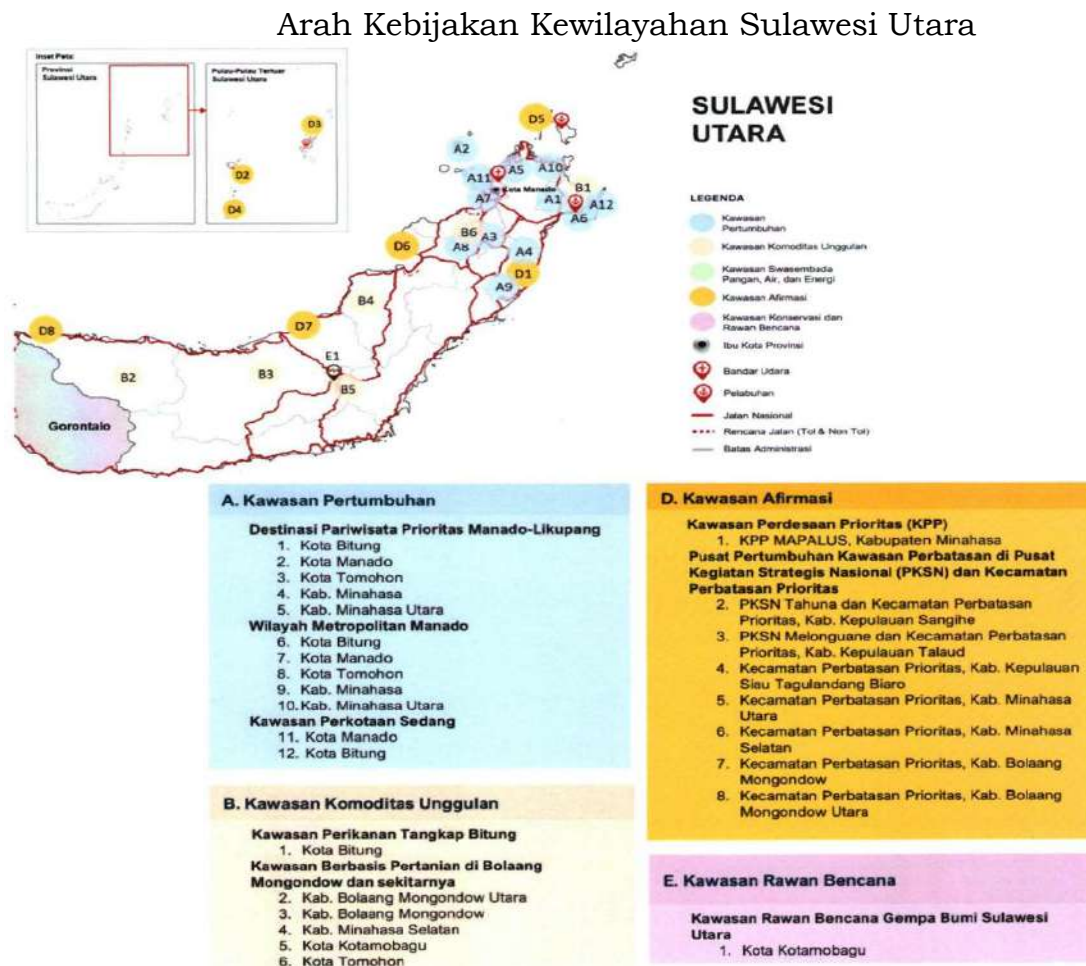
1. Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat, risiko bencana, dan kondisi geografis wilayah pesisir dan kepulauan;
2. Pengembangan hunian vertikal, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan;
3. Penataan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan;
4. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
5. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air;
6. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; serta
7. Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST, dan 30% sampah terdaur ulang dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler.

Adapun Arah pembangunan wilayah Sulawesi Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 diformulasikan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ketahanan wilayah, dan mendorong transformasi ekonomi hijau-biru yang inklusif dan berkelanjutan. Rincian arahan kebijakan berikut mengintegrasikan prioritas ruang (pariwisata, metropolitan, perikanan, pertanian, perdesaan, perbatasan, dan wilayah rawan bencana) serta intervensi sektoral pendukung.

Arah kebijakan kewilayahan Provinsi Sulawesi Utara disusun sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, memperkuat konektivitas dan daya saing kawasan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan pembangunan berbasis potensi dan karakteristik

wilayah. Pendekatan kewilayahan menjadi penting mengingat kondisi geografis Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah daratan, kepulauan, kawasan pesisir, serta wilayah perbatasan negara yang memerlukan penanganan pembangunan secara terintegrasi dan kontekstual.

Gambar 5.4.



Sumber: RPJMN 2025-2029

Pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Utara diarahkan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keterkaitan fungsional antarwilayah melalui pengembangan klaster wilayah strategis.

Kebijakan kewilayahan dilaksanakan dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan biru, ketahanan terhadap bencana, serta penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar. Kerangka ini menempatkan wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan perbatasan sebagai satu kesatuan sistem pembangunan yang saling mendukung. Secara spesifik arah kebijakan kewilayahan Sulawesi Utara mencakup antara lain:

1. Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis

Pengembangan kawasan strategis diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran kawasan pariwisata prioritas, kawasan metropolitan, kawasan industri dan perikanan, serta koridor pertanian dan perdesaan. Destinasi Pariwisata Prioritas Manado–Likupang dikembangkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis jasa dan pariwisata berkelanjutan, dengan dukungan peningkatan aksesibilitas, kualitas destinasi, fasilitas penunjang, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata.

Sejalan dengan itu, pengembangan Wilayah Metropolitan Manado diarahkan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, berdaya saing, dan tangguh terhadap bencana. Kebijakan ini ditempuh melalui peningkatan konektivitas transportasi, pengendalian banjir dan genangan, penyediaan perumahan dan permukiman layak, peningkatan sistem sanitasi dan air minum, serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Kawasan Perikanan Tangkap Bitung dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan sumber daya. Penguatan pelabuhan perikanan, sistem logistik dan rantai dingin, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama untuk mendukung daya saing produk perikanan Sulawesi Utara di pasar nasional dan internasional.

2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Pertanian, Perdesaan, dan Kepulauan

Pengembangan wilayah pertanian dan perdesaan, khususnya di kawasan Bolaang Mongondow dan sekitarnya, diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong hilirisasi produk pertanian.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan, perbaikan infrastruktur pendukung, serta penguatan akses pasar dan pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha perdesaan.

Pengembangan kawasan perdesaan, termasuk Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) MAPALUS dan desa-desa prioritas lainnya, difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar, konektivitas desa, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan desa. Pembangunan perdesaan juga diarahkan untuk menekan kesenjangan desa-kota dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Bagi wilayah kepulauan dan perbatasan, seperti Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan konektivitas transportasi laut dan udara, pemenuhan layanan dasar, serta penguatan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar dan perbatasan negara.

3. Arah Kebijakan Lintas Wilayah dan Penguatan Ketahanan

Sebagai upaya mendukung keterpaduan pembangunan kewilayahan, kebijakan lintas wilayah diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan strategis, termasuk jalan penghubung antarwilayah, sistem transportasi terpadu, penyediaan energi dan telekomunikasi, serta pengelolaan sumber daya air dan sanitasi. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mempertimbangkan aspek mitigasi dan adaptasi bencana, khususnya pada wilayah rawan gempa, banjir, dan bencana geologi lainnya.

Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kewilayahan, melalui pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan berbasis potensi wilayah, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Dengan demikian, pembangunan kewilayahan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan ketahanan masyarakat.

Melalui arah kebijakan kewilayahan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya mewujudkan pembangunan yang terintegrasi antarwilayah, berkelanjutan, dan inklusif. Sinergi antara pengembangan kawasan strategis, penguatan wilayah perdesaan dan kepulauan, serta dukungan kebijakan lintas wilayah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027.

Arah kebijakan kewilayahan Provinsi Sulawesi Utara disusun untuk mengarah pada capaian sasaran pembangunan provinsi periode 2025–2029. Mengacu pada target indikator makro wilayah, kebijakan kewilayahan menempatkan prioritas intervensi yang berorientasi pada pertumbuhan berkualitas, pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, penguatan modal manusia, dan transisi ekonomi rendah karbon. Target indikator yang menjadi acuan kebijakan seperti pada Gambar berikut ini.

Gambar 5.2

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025 (Rata-rata 2025–2029)	7,4	74,4	0,8	5,59 – 6,19	0,339 – 0,352	0,52	54,90	78,71	5,01 – 5,56
2029 (2029)	8,5	109,2	0,8	2,30 – 3,30	0,332 – 0,336	0,55	68,65	79,39	4,66 – 5,14

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Untuk merealisasikan target-target di atas, kebijakan kewilayahan memerlukan pengintegrasian pendekatan klaster ekonomi (kawasan pariwisata, pelabuhan perikanan, koridor pertanian) dengan *enabler* lintas sektor: konektivitas (jalan, pelabuhan, bandara), infrastruktur dasar (SPAM, SPAL-D, energi, *broadband*), pengembangan SDM, serta instrumen pembiayaan inovatif (*blended finance*, kemitraan publik-swasta). Perencanaan kawasan yang menyertakan indikator kinerja tersusun (KPI) yang terhubung langsung pada capaian target makro provinsi, termasuk indikator penyerapan tenaga kerja, persen rumah tangga terlayani SPAM/SPAL, pengurangan emisi dan peningkatan IKLH, serta capaian pengurangan kemiskinan per kabupaten/kota.

Melalui arah kebijakan kewilayahan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya mewujudkan pembangunan yang terintegrasi antarwilayah, berkelanjutan, dan inklusif. Sinergi antara pengembangan kawasan strategis, penguatan wilayah perdesaan dan kepulauan, serta dukungan kebijakan lintas wilayah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027.

5.2. Arah Kebijakan Kewilayahan Daerah

Tahun 2027 adalah tahun ketiga implementasi RPJMD Sulawesi Utara 2025 – 2029. Pada fase ini, pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mempercepat pencapaian target menengah (*mid-term achievement*), menguatkan fondasi transformasi ekonomi yang berbasis pariwisata, perikanan dan ekonomi hijau-biru serta menjawab tantangan global seperti perubahan iklim,

digitalisasi di berbagai sektor serta ketidakpastian kondisi geopolitik, utamanya di kawasan pasifik. Sulawesi utara memiliki posisi yang sangat strategis, utamanya sebagai gerbang Indonesia ke Pasifik. Oleh karena itu, pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2027 menekankan pada aspek konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan serta penguatan daya saing regional dan global.

Arah kebijakan diformulasikan berdasarkan identifikasi proyek prioritas dan isu strategis wilayah—meliputi konektivitas, penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi kelautan, ketahanan bencana, serta pengembangan energi terbarukan dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, menjamin ketahanan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

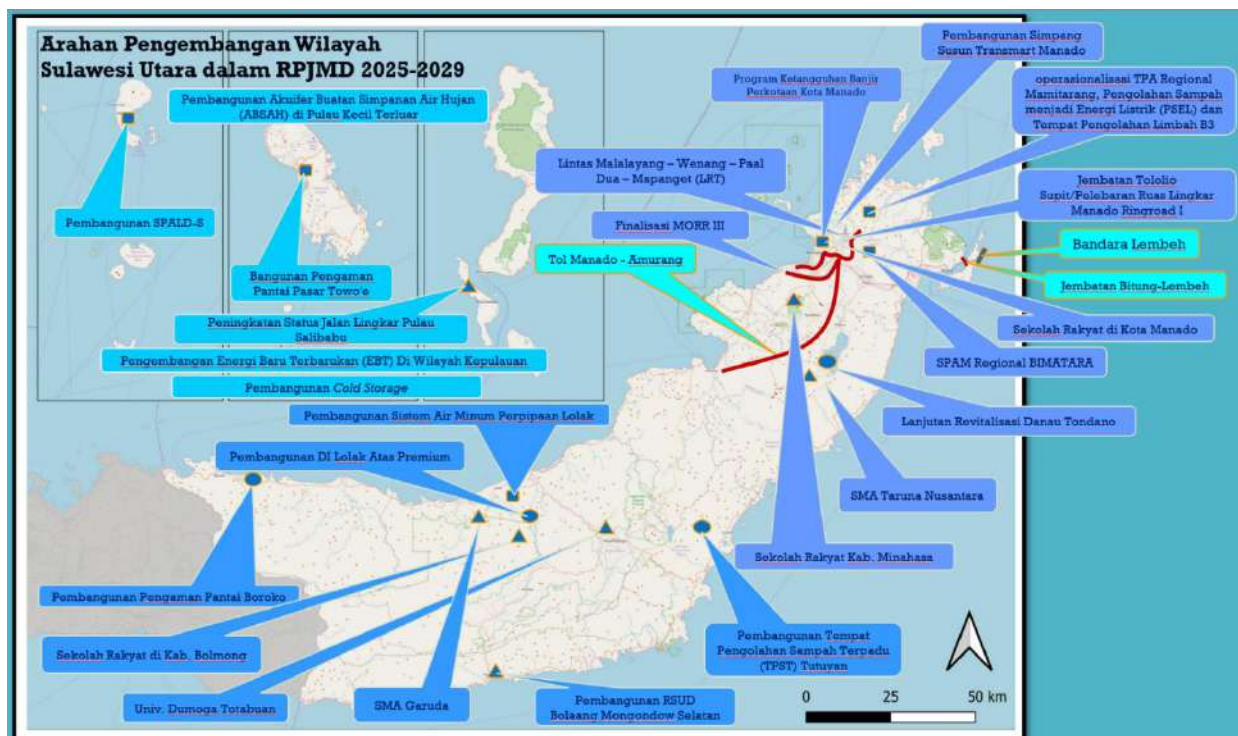
Berdasarkan daftar usulan proyek prioritas provinsi, serta bertumpu pada karakter wilayah dan isu strategis, maka yang menjadi fokus kebijakan adalah:

1. Konektivitas dan transportasi: Pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, jembatan, dan penyelesaian *ring road* menunjukkan kebutuhan infrastruktur konektivitas antara pusat kegiatan ekonomi (Manado, Bitung) dan kawasan pengembangan (Likupang, Amurang, Kepulauan).
2. Penyediaan air minum, sanitasi, dan sumber daya air: Proyek SPAM Regional, revitalisasi Danau Tondano, dan pembangunan akuifer buatan menegaskan perlunya sistem air minum yang andal dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Mempercepat pengembangan KEK Bitung berbasis industri dan logistik dengan orientasi pada pengolahan hasil kelautan, perikanan serta agroindustri. Sedangkan pengembangan KEK Likupang berbasis pariwisata dengan konsep resort, budaya serta ekowisata yang berkelanjutan.

4. Pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur sosial: Pembangunan fasilitas kesehatan, sekolah unggulan, serta perguruan tinggi menunjukkan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar.
5. Penguatan ekonomi kelautan dan perikanan: Pembangunan pelabuhan perikanan dan *cold storage* menandai prioritas pengembangan ekonomi biru.
6. Ketahanan lingkungan dan kebencanaan: Revitalisasi danau, pengaman pantai, serta inisiatif pengelolaan sampah dan TPST/PSEL diperlukan untuk mitigasi dampak lingkungan dan perubahan iklim.
7. Energi terbarukan dan pembangunan wilayah kepulauan: Pengembangan EBT di wilayah kepulauan menjadi penting untuk kemandirian energi dan dukungan ekonomi lokal.
8. Pengembangan pariwisata, olahraga, dan kebudayaan: Infrastruktur pariwisata dan fasilitas olahraga mendukung ekonomi kreatif dan daya tarik investasi.

Gambar 5.3

Proyek Prioritas Sulawesi Utara Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029

Untuk mencapai arah kebijakan di atas, ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Prioritisasi Investasi Infrastruktur Inti (*Trunk Infrastructure*): Mengutamakan proyek-proyek konektivitas dan utilitas yang membuka akses pasar regional—seperti jalan tol, bandara, pelabuhan perikanan, serta SPAM Regional—karena berdampak multiplikatif terhadap ekonomi daerah.
2. Pendekatan Klaster dan Koridor Ekonomi: Pengembangan koridor industri (Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu) dan klaster ekonomi maritim di kawasan pesisir dan kepulauan, termasuk integrasi pelabuhan, *cold chain*, dan fasilitas pengolahan untuk mendorong *agro-processing* dan perikanan bernilai tambah.
3. Sinergi Pembiayaan (APBD, APBN, Kerjasama Swasta/PPP, Investasi Luar Negeri): Mengembangkan skema pembiayaan *blended finance* dan PPP (*Public Private Partnership*) untuk proyek skala besar (bandara, tol, PSEL), serta meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengemasan proyek (FS/DED/Amdal) untuk menarik investasi.
4. Penguatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan: Menjamin bahwa seluruh intervensi infrastruktur mematuhi prinsip tata ruang provinsi, kelestarian sumber daya, dan ketentuan AMDAL; memperkuat pengamanan kawasan pesisir dan konservasi DAS.
5. Desentralisasi Pelaksanaan dan Koordinasi Antar-Skala Pemerintahan: Memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan proyek prioritas melalui mekanisme koordinasi provinsi-kabupaten/kota, termasuk forum teknis lintas-sektor dan mekanisme alokasi pembiayaan bersama.
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal: Mengintegrasikan peran masyarakat, koperasi, dan pelaku UMKM dalam rantai nilai (terutama perikanan dan pariwisata), serta memberikan akses modal/usaha mikro dan pelatihan teknis.
7. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi: Mendorong digitalisasi layanan publik, sistem informasi SPAM, pemantauan proyek, dan platform pemasaran pariwisata untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
8. Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim: Integrasikan penilaian risiko bencana dalam setiap rencana investasi, perkuat infrastruktur proteksi pantai, sistem peringatan dini, serta adaptasi sektor pembangunan kritis.

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar tetap sesuai dengan Visi dan Misi Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2029 maka perlu ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun berikutnya. Arah Kebijakan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan fokus dan tema pelaksanaan pembangunan tahunan. Dimana tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 adalah “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” (Pada tahun ini merupakan tahap Ke-II pengejawatahan periode Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029, sehingga diperlukan upaya ekstra daerah dalam mencapai target ambisius yang telah ditentukan bersama).

Secara konseptual, pembangunan wilayah di Sulawesi Utara dikaji berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu:

- a. Dimensi Ekonomi, yang mencakup peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, dan daya saing sektor unggulan;
- b. Dimensi Sosial, yang mencakup pemerataan akses perumahan, air minum, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan;
- c. Dimensi Lingkungan, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian banjir, dan pengurangan dampak lingkungan; serta
- d. Dimensi Ketahanan, yang berfokus pada mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2027 adalah Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan 8 Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas untuk mencegah KKN dan narkoba melalui inovasi layanan publik, ekonomi inklusif, dan SDM berdaya saing berkarakter;

2. Peningkatan kualitas sdm berdaya saing dan berkarakter melalui tata kelola pemerintahan inklusif, ekonomi inovatif, pendidikan berkualitas, serta kesehatan dan budaya berkelanjutan;
3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan untuk peningkatan PAD dan pembangunan yang ramah lingkungan;
4. Memperkuat daya saing daerah dan global melalui tata kelola inovatif, sdm unggul, ekonomi inklusif, kolaborasi global, dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan ketahanan pangan, energi, dan air melalui inovasi tata kelola, pemberdayaan ekonomi desa, dan pemanfaatan teknologi berbasis keberlanjutan dan keadilan sosial;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib, dan nyaman melalui tata kelola berintegritas, penguatan budaya lokal, dan pelayanan publik berbasis kearifan serta inklusi sosial;
7. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik melalui tata kelola berintegritas, pelayanan publik digital, perencanaan inklusif, pengawasan efektif, serta penguatan nilai Pancasila dan budaya; dan
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan kinerja, pengawasan berbasis risiko, digitalisasi layanan, serta optimalisasi belanja dan pendapatan daerah.

Berpedoman pada arahan pembangunan wilayah dalam RPJMN serta mengkaji arah pembangunan daerah tahun 2027, maka penjabaran arah pembangunan kewilayahan di Sulawesi Utara tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Pusat Pertumbuhan.

Kawasan Pusat Pertumbuhan di Sulawesi Utara akan memainkan peranan penting sebagai motor yang akan terus memberikan daya dan tenaga besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara.

Pada intinya, kawasan pusat pertumbuhan ini berada pada delineasi Wilayah Metropolitan Manado, yang membentuk simpul utama Manado – Bitung – Likupang sebagai *prime mover* ekonomi Sulawesi Utara.

2. Kawasan Komoditas Unggulan

Pengembangan kawasan Komoditas Unggulan akan difokuskan pada pengembangan berbasis rantai nilai komoditas (*value-chain based development*), yang mana pengembangan kawasan ini akan didorong secara menyeluruh mulai dari sisi hulu (peningkatan produksi dan budidaya), tengah (pengolahan pascapanen, distribusi logistik) dan hilir (pengembangan industri turunan, perluasan pasar serta potensi ekspor). Hal ini penting karena nilai tambah ekonomi komoditas unggulan Sulawesi Utara masih sangat rendah. Komoditas umumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Diharapkan dengan pendekatan ini, nilai tambah ekonomi dari komoditas unggulan akan jauh meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Komoditas Unggulan meliputi Kota Bitung (industri pengolahan, logistik, kelautan dan perikanan), serta kawasan berbasis pertanian di Kota Tomohon – Kabupaten Minahasa Selatan (Hortikultura) serta Wilayah Bolaang Mongondow Raya (lumbung pangan). Wilayah ini nantinya akan didorong pengembangannya melalui mekanisme investasi strategis komoditas perikanan, khususnya Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) terpadu di Kota Bitung, serta mendorong implementasi praktik pertanian berkelanjutan serta mendorong *Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment* (ICARE) dimana nantinya akan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya (lahan, SDM, teknologi, modal dan pasar) ke dalam kelembagaan berbasis korporasi untuk memberdayakan para petani.

3. Kawasan Afirmasi

Pengembangan kawasan afirmasi di Sulawesi Utara periode 2025–2029 pada dasarnya diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, mempercepat pembangunan di daerah tertinggal/terpencil, serta memastikan kelompok dan wilayah yang selama ini tertinggal mendapat perlakuan kebijakan khusus (*affirmative action*).

Pengembangan kawasan afirmasi akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang relatif tinggi, kapasitas ekonomi yang masih lemah serta wilayah-wilayah yang memiliki kendala geografis. Dalam konteks Sulawesi Utara, kawasan afirmasi meliputi kawasan perbatasan negara, kabupaten kepulauan, kawasan perdesaan prioritas serta kecamatan perbatasan prioritas.

4. Kawasan Rawan Bencana

Sulawesi Utara secara umum merupakan wilayah rawan bencana, karena berada di jalur *ring of fire*, dengan banyak gunung api aktif, sesar serta lempeng tektonik yang terus bergerak, memiliki pesisir yang luas serta topografi yang berbukit. Jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di Sulawesi Utara adalah gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, angin kencang serta gelombang pasang dan tsunami.

5.4. Strategi Pengembangan Wilayah

Strategi pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Utara diformulasikan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dengan menempatkan klaster-wilayah strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penjaga ketahanan lingkungan dan sosial. Kebijakan ini selaras dengan arahan nasional (RPJPN/RPJMN) yang menekankan peran Sulawesi sebagai penyangga Kawasan Timur Indonesia—menggabungkan pengembangan ekonomi hijau-biru, penguatan sumber daya manusia, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Fokus utama adalah mempercepat pemulihan dan peningkatan nilai tambah melalui pemanfaatan potensi pariwisata Manado–Likupang, penguatan metropolitan Manado, pengembangan pelabuhan dan klaster perikanan Bitung, serta koridor agroindustri di Minahasa Selatan–Bolaang Mongondow, sambil memastikan peningkatan layanan dasar di wilayah perdesaan, kepulauan, dan perbatasan.

Secara strategis, pengembangan wilayah ditempuh dengan kombinasi intervensi spasial dan tematik: (1) prioritas proyek *trunk-infrastructure*—jalan koridor, *ring road*, penyelesaian Trans-Sulawesi, pelabuhan utama (Bitung) dan peningkatan bandara (Sam Ratulangi)—sebagai *enabler* konektivitas dan integrasi rantai nilai domestik dan global; (2) pendekatan klaster dan koridor ekonomi yang mengintegrasikan fasilitas antarmoda, *cold-chain*, pengolahan hasil, serta pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan PDRB per kapita; (3) pemenuhan infrastruktur dasar terpadu (SPAM regional, SPAL-D, sistem pengelolaan sampah terpadu, energi terbarukan untuk kepulauan) demi meningkatkan kualitas hidup dan mendukung transisi rendah karbon; serta (4) penguatan tata ruang melalui penuntasan RDTR kabupaten/kota dan pengelolaan pesisir/laut yang menjamin kepatuhan AMDAL dan konservasi sumber daya.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan menitikberatkan pada: (a) prioritas investasi yang berdampak multiplikatif (*trunk infrastructure* dan utilitas), (b) sinergi pembiayaan—*blended finance*, *Public-Private Partnership* (PPP/KPBU) dan pembiayaan internasional—dengan peningkatan kapasitas pengemasan proyek (FS/DED/Amdal), (c) desentralisasi pelaksanaan dan penguatan koordinasi provinsi–kabupaten/kota untuk akselerasi implementasi proyek prioritas, (d) pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal (BUMDes, koperasi, UMKM) untuk menjamin manfaat ekonomi langsung, dan (e) pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring proyek, layanan publik, dan pemasaran produk daerah. Di samping itu, integrasi penilaian risiko bencana dan adaptasi iklim dalam setiap investasi serta pengembangan program vokasi/sertifikasi bidang pariwisata, kelautan, dan agroindustri menjadi strategi kunci untuk memastikan pertumbuhan berkualitas dan penyerapan tenaga kerja.

Implementasi diarahkan melalui kerangka indikator terukur yang mengaitkan capaian wilayah dengan sasaran makro provinsi (LPE, PDRB per kapita, penurunan kemiskinan, rasio gini, Indeks Modal Manusia, IKLH, dan penurunan intensitas emisi GRK). Mekanisme operasional meliputi penetapan KPI (*Key Performance Indicator*/Indikator Kinerja Utama) per koridor dan kabupaten/kota, pelaporan triwulan terpadu (Bappeda–Dinas Teknis–BPS), paket program prioritas (padat karya infrastruktur hijau/biru, *cold-chain* & pengolahan perikanan, SPAM/SPAL regional, vokasi & *job-matching*, pembiayaan UMKM) serta forum koordinasi lintas-sektor untuk penyesuaian kebijakan. Dengan pendekatan terintegrasi ini, diharapkan Sulawesi Utara dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketahanan lingkungan sosial-ekonomi jangka panjang.

5.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2025–2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan penekanan pada pembangunan berkelanjutan, penguatan ketahanan wilayah, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Perumusan arah pembangunan tersebut mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi ekonomi unggulan, tingkat kerawanan bencana, serta fungsi strategis masing-masing kabupaten/kota dalam sistem wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dijabarkan sebagai berikut:

A. Arah Pembangunan Wilayah Perkotaan

1. Kota Manado

Arah pembangunan Kota Manado difokuskan pada penguatan fungsi sebagai pusat pemerintahan, jasa, perdagangan, dan pariwisata regional. Pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berketahanan bencana,
- Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir, longsor, dan tsunami,
- Penguatan ekonomi jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata bahari,
- Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pelayanan publik berbasis digital.

2. Kota Bitung

Kota Bitung diarahkan sebagai pusat industri, logistik, dan ekonomi maritim di Sulawesi Utara. Fokus pembangunan meliputi:

- Penguatan kawasan industri dan pelabuhan sebagai simpul perdagangan internasional,
- Pengembangan industri perikanan terpadu dan hilirisasi sumber daya laut,
- Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri yang tangguh bencana,
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia industri.

3. Kota Tomohon

Arah pembangunan Kota Tomohon difokuskan pada penguatan peran sebagai kota pariwisata, pendidikan, dan jasa berbasis lingkungan pegunungan. Prioritas pembangunan mencakup:

- Pengembangan pariwisata alam dan budaya berkelanjutan,
- Pengembangan komoditas hortikultura unggulan,
- Penguatan fungsi pendidikan dan layanan kesehatan regional,
- Pengendalian pembangunan di kawasan rawan erupsi dan longsor,
- Perlindungan kawasan resapan air dan ekosistem pegunungan.

4. Kota Kotamobagu

Kota Kotamobagu diarahkan sebagai pusat pelayanan dan perdagangan kawasan Bolaang Mongondow Raya. Fokus pembangunan meliputi:

- Penguatan fungsi perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan dan UMKM,
- Peningkatan konektivitas dengan wilayah hinterland,
- Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan dan regional Bolaang Mongondow Raya,
- Pengembangan keandalan infrastruktur berketahanan bencana seismik,
- Penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang inklusif.

B. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten

5. Kabupaten Minahasa

Kabupaten Minahasa diarahkan sebagai lumbung pertanian, kawasan danau, dan pariwisata berbasis alam dan budaya. Arah pembangunan meliputi:

- Penguatan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan,
- Perlindungan kawasan Danau Tondano dan daerah tangkapan air,
- Pengembangan desa wisata dan ekonomi berbasis budaya lokal,
- Pengurangan risiko bencana banjir dan longsor.

6. Kabupaten Minahasa Utara

Arah pembangunan Kabupaten Minahasa Utara difokuskan pada pengembangan kawasan pesisir, pariwisata bahari, dan penunjang industri. Fokus utama meliputi:

- Pengembangan destinasi pariwisata super prioritas dan kawasan ekonomi pesisir,
- Penguatan konektivitas dengan Kota Manado dan Kota Bitung,
- Perlindungan wilayah pesisir dari abrasi dan dampak perubahan iklim,
- Peningkatan kualitas permukiman, utamanya di wilayah pesisir.

7. Kabupaten Minahasa Selatan

Kabupaten Minahasa Selatan diarahkan sebagai wilayah penyangga pangan, perkebunan, dan perikanan. Pembangunan difokuskan pada:

- Pengembangan komoditas hortikultura, perkebunan dan perikanan,
- Peningkatan infrastruktur produksi dan distribusi hasil pertanian,
- Penguatan ketahanan ekonomi perdesaan,
- Mitigasi bencana banjir dan longsor.

8. Kabupaten Minahasa Tenggara

Arah pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara difokuskan pada penguatan pertanian, pertambangan rakyat yang berkelanjutan, dan pengembangan wilayah perdesaan. Prioritas meliputi:

- Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan serta perikanan,
- Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,
- Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan dasar,
- Pengurangan risiko bencana geologi.

9. Kabupaten Bolaang Mongondow

Kabupaten Bolaang Mongondow diarahkan sebagai wilayah agraris dan kawasan penyangga ekonomi regional. Fokus pembangunan mencakup:

- Penguatan sektor pertanian pangan dan perkebunan,
- Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,
- Peningkatan konektivitas antarwilayah,
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perdesaan,
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

10. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Arah pembangunan difokuskan pada pengembangan wilayah perbatasan, pesisir, dan perikanan. Prioritas pembangunan meliputi:

- Penguatan ekonomi pesisir dan perikanan tangkap,
- Penguatan sektor pertanian pangan,
- Penyediaan infrastruktur dasar wilayah terpencil,
- Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,
- Penguatan ketahanan sosial dan ekonomi wilayah.

11. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kabupaten ini diarahkan sebagai wilayah pertanian dan perikanan berbasis perdesaan. Fokus pembangunan meliputi:

- Penguatan sektor pertanian dan perikanan lokal,
- Pengembangan UMKM perdesaan,
- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar,
- Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,
- Pengurangan kesenjangan pelayanan publik.

12. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Arah pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan difokuskan pada pengembangan wilayah pesisir dan perdesaan tertinggal. Prioritas mencakup:

- Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal,
- Penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas,
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,
- Penguatan kapasitas pemerintahan desa.

13. Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kabupaten Kepulauan Sangihe diarahkan sebagai wilayah kepulauan perbatasan negara dengan fokus:

- Penguatan ketahanan wilayah perbatasan,
- Pengembangan perikanan dan kelautan berkelanjutan,
- Peningkatan konektivitas transportasi laut,
- Peningkatan pelayanan dasar di wilayah kepulauan.

14. Kabupaten Kepulauan Talaud

Arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud difokuskan pada penguatan kedaulatan wilayah, ekonomi perbatasan, dan ketahanan sosial. Prioritas meliputi:

- Pengembangan ekonomi maritim dan perikanan,
- Peningkatan infrastruktur dasar wilayah terluar,
- Penguatan kualitas SDM dan layanan publik,
- Peningkatan ketahanan terhadap bencana pesisir.

15. Kabupaten Kepulauan Sitaro

Kabupaten Kepulauan Sitaro diarahkan pada pengembangan wilayah kepulauan vulkanik berbasis mitigasi bencana. Fokus pembangunan meliputi:

- Penguatan mitigasi erupsi gunung api dan bencana pesisir,
- Pengembangan perikanan dan pariwisata bahari,
- Peningkatan aksesibilitas antar pulau,
- Penguatan kapasitas masyarakat pulau kecil.

Secara keseluruhan, arah pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara diarahkan pada penguatan peran fungsional masing-masing wilayah dalam sistem pembangunan provinsi, dengan menekankan prinsip keberlanjutan, ketahanan bencana, dan pemerataan pembangunan. Diferensiasi arah pembangunan antar kabupaten/kota menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Untuk melaksanakan program pembangunan daerah maka harus ditunjang dengan kerangka pendanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan semua program pembangunan. Bab ini menyajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2027 dan sub kegiatan serta pendanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan disetiap Perangkat Daerah serta perkiraan maju tahun 2027. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2027 pada Bab ini juga berdasarkan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2027 yang telah dibahas pada Bab IV, dan merujuk pada hasil evaluasi Pembangunan Tahun 2025.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 berisi program, kegiatan, baik yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini.

Tabel 6. 1

Pagu Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI 2027 (Rp.)
1	DINAS PENDIDIKAN	1.016.625.857.402
2	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN	84.640.019
3	CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA	102.193.135

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI 2027 (Rp.)
4	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU	99.513.500
5	CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA	81.050.945
6	CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD	101.476.115
7	CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG	83.608.642
8	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW	83.282.115
9	CABANG DINAS SANGIHE	94.596.400
10	UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA	5.142.440.835
11	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	105.005.840
12	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	277.680.077
13	CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO	87.812.993
14	DINAS KESEHATAN	263.121.583.087
15	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN	23.085.522.347
16	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA	71.394.645.546
17	UPTD RUMAH SAKIT MATA	50.640.000.000
18	BLUD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG	12.087.000.000
19	UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG	55.646.343.740

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI 2027 (Rp.)
20	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	2.588.000.000
21	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	1.449.024.550
22	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI KITAWAYA	5.510.694.975
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	160.138.445.971
24	UPTD WILAYAH I	1.689.635.656
25	UPT BALAI BINA TEKNIK	202.103.187
26	UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	178.219.610
27	UPT PERSAMPAHAN	1.704.446.721
28	UPTD AIR MINUM	77.926.087
29	UPTD WILAYAH IV TALAUD	1.113.683.967
30	UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe	1.132.857.780
31	UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan	1.614.643.914
32	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40.540.753.045
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.174.840.712
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.463.993.291
35	DINAS SOSIAL	16.273.422.247

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI 2027 (Rp.)
36	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKARUYEN TOMOHON	196.176.824
37	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH	994.571.428
38	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	26.970.462.564
39	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	149.881.441
40	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA	303.894.553
41	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.370.216.556
42	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	515.062.730
43	DINAS PANGAN	11.219.818.290
44	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	69.794.183
45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.970.632.533
46	DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATANGAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	5.083.478.827
47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.291.920.380
48	DINAS PERHUBUNGAN	16.076.680.468
49	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	182.904.310
50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	25.707.007.247

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI 2027 (Rp.)
51	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.666.179.029
52	UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM	378.751.068
53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.878.992.070
54	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	20.408.424.323
55	DINAS KEBUDAYAAN	8.105.194.286
56	UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	508.890.718
57	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.353.694.704
58	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.365.620.882
59	UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA	75.989.880
60	UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV	81.563.120
61	UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III	86.389.310
62	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	221.882.136
63	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA	273.603.386
64	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I	97.396.782
65	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN	219.518.351

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI 2027 (Rp.)
66	DINAS PARIWISATA	11.720.481.289
67	DINAS PERTANIAN	36.739.256.055
68	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	110.470.621
69	UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	138.357.177
70	UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN	109.921.120
71	UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN	128.763.063
72	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH	154.722.985
73	DINAS PERKEBUNAN	14.508.405.618
74	UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	121.139.540
75	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	164.586.002
76	DINAS KEHUTANAN	46.660.251.827
77	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	141.685.695
78	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)	300.678.445
79	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI	201.491.974

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI 2027 (Rp.)
80	BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM	131.815.816
81	UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG	132.590.940
82	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)	140.595.560
83	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	138.050.780
84	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA	137.165.846
85	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.866.664.546
86	CABANG DINAS WILAYAH I	122.616.330
87	CABANG DINAS WILAYAH II	111.929.525
88	CABANG DINAS WILAYAH III	73.806.325
89	CABANG DINAS WILAYAH IV	115.810.513
90	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	92.344.576
91	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.138.246.674
92	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	232.772.485
93	SEKRETARIAT DAERAH	73.288.078.929
94	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	323.814.646
95	BIRO HUKUM	1.632.326.272

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI 2027 (Rp.)
96	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.667.479.171
97	BIRO PEREKONOMIAN	395.447.935
98	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	334.602.225
99	BIRO ORGANISASI	579.882.957
100	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	577.336.135
101	BIRO UMUM	57.411.542.155
102	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	6.888.806.019
103	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	83.350.277.686
104	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	13.257.317.113
105	BADAN KEUANGAN DAN ASET	504.452.055.151
106	BADAN PENDAPATAN	74.161.020.524
107	UPTD MANADO	506.692.022
108	UPTD MINAHASA UTARA	312.974.775
109	UPTD KOTAMOBAGU	184.223.005
110	UPTD MINAHASA TENGGARA	238.440.975
111	UPTD TOMOHON	327.380.900
112	UPTD BOLAANG MONGONDOW	194.946.101

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI 2027 (Rp.)
113	UPTD BITUNG	251.589.355
114	UPTD MINAHASA SELATAN	217.311.174
115	UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO	269.230.631
116	UPTD MINAHASA	310.854.821
117	BADAN KEPEGAWAIAN	16.875.815.466
118	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.638.939.459
119	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.311.044.984
120	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	6.231.201.973
121	BADAN PENGHUBUNG	11.353.427.071
122	INSPEKTORAT	33.489.183.427
123	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.887.653.423
	TOTAL	3.032.177.054.637

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, diperlukan pendekatan berbasis kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. Untuk itu, penilaian kinerja Pemerintah Daerah mengacu pada tiga pilar utama pengukuran, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Ketiga tolok ukur ini menjadi landasan strategis dalam menyusun prioritas pembangunan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsistensi perencanaan dalam penetapan target IKU dan IKD Tahun 2027 didasarkan pada RPJMD 2025-2029 serta mengintegrasikan hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2025.

7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Tabel 7.1. memperlihatkan IKU dan target IKU Tahun 2027.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	76,33	
2.	Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	%	1,25	
3.	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,535	
4.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,59	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	79,05	
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,34	
7.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7 – 6,7	
8.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	79,36	
9.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlimas	Angka	70	
10.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	80	
11.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	57.70-57.90	
12.	Indeks Ketahanan Energi Daerah	Angka	6,65	
13.	Kapasitas Air Baku	(%)	0,79	

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029 Prov. Sulut (diolah)

7.2. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang mencerminkan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci. IKD juga sebagai alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta keberhasilan pembangunan daerah. IKD mengukur dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah, mencakup output, outcome, dan impact. Tabel 7.2 memperlihatkan IKD dan target IKD Tahun 2027.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	54,60	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	157.39-155.72	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	79,05	
4	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	184,03	
5	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	61,78	
6	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	990,45	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	27,20	
8	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,5304	
9	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,88	
10	Rasio Penduduk	%	104,64	
11	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	14,50	
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	82	
13	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	28,07	
14	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	42,24	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
15	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	97,57	
16	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	16,13	
17	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Angka	76,33	
18	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	4,84	
19	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	54,60	
20	Indeks Keanekaragaman Hayati	Indeks	2,2	
21	Rate Nett Recent Migrasi		-0,99	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,535	
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	57.70-57.90	
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7 – 6,7	
4	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Angka	0,98	
5	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh Bantuan Sosial	%	6,31	
6	Persentase Sekolah Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	%	45	
7	Rata-Rata Capaian Pembelajaran	%	54,92	
8	Prevalensi Stunting	%	17,6	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.20-13.23	
10	Persentase Upaya Promotif dan Preventif Bahaya Narkoba kepada Masyarakat	%	100	
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,345	
12	Angka Kelangsungan Hidup Usia Dewasa	Angka	0,85	
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	59,51	
14	Tingkat kemiskinan	%	5,82 – 6,32	
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Angka Literasi	%	10.01-13.33	
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,68 – 5.26	
17	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,74	
18	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	130	
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	76,1	
20	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	63,59	
21	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,7	
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	77,75	
23	Persentase satuan pendidikan yang mencapai	%	29.97-34.47	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Angka Literasi			
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,8	
25	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	73,71	
26	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	11	
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	48	
28	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.41-10.43	
29	angka partisipasi kasar pendidikan tinggi	%	35,16	
30	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Angka Numerasi	%	25.22-27.72	
31	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	80	
32	Rata-Rata Asesmen Tingkat Nasional	Nilai	54,92	
33	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)		67,23	
34	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	%	3.34-10.01	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	nasional untuk Angka Numerasi			
35	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	92	
36	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	1	
37	Cakupan skrining kesehatan jiwa	%	20	
38	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	6	
39	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	82.80-82.90	
40	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	87.67-92.52	
41	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	34	
42	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	48	
43	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.37-95.52	
44	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	11.48-11.76	
45	Jumlah Kab/kota yang melakukan pelayanan UBM	Kabupaten/Kota	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
46	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,37	
47	Gini Ratio	Indeks	0.337-0.350	
48	Persentase cakupan skrining obesitas	%	30	
49	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	93,31	
50	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	Ha	1.000	
51	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran	%	0,30	
52	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	70	
53	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	%	29,90	
54	Persentase RS Provinsi yang memenuhi kapasitas pelayanan KJSU KIA	%	50	
55	Persentase RS Kabupaten/Kota yang memenuhi kapasitas pelayanan KJSU KIA	%	50	
56	Jumlah Kabupaten Kepulauan yang menerima pelayanan kesehatan	Kabupaten/Kota	1	
57	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya yang menerapkan Sisrute	%	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
58	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya dengan pemenuhan SPA	%	100	
59	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya yang diterbitkan izin operasionalnya sesuai standar	%	100	
60	Persentase RS yang menerapkan KRIS	%	100	
61	Persentase RS yang melaksanakan sistem klaim sesuai aturan	%	100	
62	Praktik Inisiasi Menyusu Dini		60	
63	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif		67	
64	BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk		93	
65	Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan		85	
66	Remaja putri yang Konsumsi TTD		70	
67	BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan		60	
68	"Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan"		60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
69	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi		85,5	
71	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		88,08	
72	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	3,37	
73	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap Total PDRB	%	4,99	
74	Indeks Lansia Berdaya		60,23	
75	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	105-110	
76	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	83.00-84.10	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Indeks Infrastruktur	Angka	3,10	
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	10,73	
3	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,9	
4	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	13,73	
5	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	20-22	
6	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	39,44	
7	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,81	
8	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	9,45	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	51.0-51.5	
10	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Angka	2.823.022	
11	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	7,5	
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	1,09	
13	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0,80	
14	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	0,8	
15	Indeks Persentase Tingkat Hunian Hotel	%	53,50	
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	34,47	
17	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,46	
18	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	6,2	
19	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	0,17	
20	Total Kredit/PDRB	(%)	33,84	
21	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	3.433	
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	18,09	
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,73	
24	Indeks Desa (Persentase Desa Mandiri)	%	36,03	
25	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,56	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
26	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,14	
27	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persentase	1,09	
28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50.7-51.5	
29	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	%	0,590	
30	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp Milyar)	126	
31	Persentase Kepemilikan NPWP	%	77	
32	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	10.9-11.6	
33	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB	%	0,0146	
34	Tingkat Inflasi	%	2,3 – 3,7	
35	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	179	
36	Ekspor barang dan jasa (%PDRB)	%	13.40-13.46	
37	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40	
38	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	78,41	
39	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	%	44,5	
40	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	1,05	
41	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	60,17	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
42	Inklusi Keuangan	(%)	93,43	
43	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,9	
44	Rasio Ketergantungan	%	40,00	
45	Persentase Kontribusi PMTB terhadap total PDRB	%	27-32	
46	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	83,70	
47	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (100% dari 5 dokumen)	
48	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	
49	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	50	
50	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	95	
51	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	1,09	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	80	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,34	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	
4	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,21	
5	Nilai SAKIP	Nilai	68,85	
6	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,512	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,35	
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,10	
9	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,59	
10	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	Level 4 (Strategis)	
11	Persentase Penegakan Perda	%	100	
12	Indeks Transformasi Digital Nasional	Indeks	48,50	
13	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan	%	82	
14	Persentase Penyelesaian Tingkat Kejahatan	%	61	
15	Persentase Capaian Aksi HAM	%	59	
16	Indeks Integritas Nasional	Persentase	78,5	
17	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	46	
18	Penyediaan Akses Internet		47	
19	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Utara	Indeks	82.30-82.45	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	100	
21	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Persentase	97	
22	Rasio Konektivitas Laut	%	0,545	
23	Persentase Pelayanan Penghubung	%	100	
24	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	72.30-73.00	
25	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Oleh Sekretariat DPRD	%	100	
26	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	63.00-64.00	

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029 Prov. Sulut (diolah)

7.3. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Tabel 7.3 memperlihatkan IKK dan target IKK Tahun 2027.

Tabel 7.3.

Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI			
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Iklim Inklusivitas SMA	%	61,07	
2	Iklim Kebinekaan SMPLB	%	72,40	
3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi	%	3.34-10.01	
4	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	75,15	
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	45,13	
6	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	%	29.97-34.47	
7	Iklim Keamanan SMPLB	%	72,93	
8	Iklim Inklusivitas SMPLB	%	64,09	
9	Iklim Keamanan SMA	%	80,39	
10	Skor Kemampuan Literasi SMK	%	64,10	
11	Iklim Keamanan SMK	%	69,13	
12	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	%	74,40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13	Skor Kemampuan Literasi SDLB	%	66,22	
14	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	%	12,13	
15	Iklim Kebinekaan SDLB	%	88,00	
16	Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	%	52,42	
17	Skor Kemampuan Numerasi SMA	%	61,89	
18	Skor Kemampuan Literasi SMPLB	%	57,08	
19	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	73,14	
20	Skor Kemampuan Numerasi SMK	%	59,19	
21	Iklim Keamanan SDLB	%	90,50	
22	Iklim Kebinekaan SMK	%	72,02	
23	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	51,49	
24	Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : Literasi Membaca	%	10.01-13.33	
25	Skor Kemampuan Literasi SMALB	%	50,89	
26	Iklim Inklusivitas SDLB	%	67,90	
27	Iklim Inklusivitas SMK	%	60,83	
28	Skor Kemampuan Numerasi SDLB	%	75,22	
29	Iklim Kebinekaan SMA	%	73,55	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
30	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	79,25	
31	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	10,89	
32	Skor Kemampuan Numerasi SMALB	%	52,10	
33	Iklim Kebinekaan SMALB	%	70,67	
34	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	Persentase	54,92	
35	Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	66,80	
36	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	92,64	
37	Iklim keamanan SMALB	Nilai	68,46	
38	Skor Kemampuan Literasi SMA	%	68,99	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	%	17,6	
2	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	30	
3	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	67	
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	92	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Kab/Kota	0	
6	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	40	
7	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	93,31	
8	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.	Kab/Kota	10	
9	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	%	100	
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	
11	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase	80	
12	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	82	
13	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	7,6	
14	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase	73	
15	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	90	
16	Persentase penderita hipertensi yang	%	18	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
17	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	75	
18	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	%	80	
19	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kabupaten/Kota	15	
20	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	0,86	
21	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	%	90	
22	Cakupan penemuan kasus pneumonia balita	%	95	
23	Jumlah kabupaten/kota eliminasi Rabies	Kabupaten/Kota	6	
24	Persentase penurunan angka kematian Dengue	%	0,5	
25	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan POPM Kecacingan setiap 6 bln sekali	Kabupaten/Kota	15	
26	Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan pencegahan Hepatitis Virus	Kabupaten/Kota	8	
27	Persentase RS yang mencapai target Indikator Nasional Mutu	%	40	
28	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan	%	94	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGA N
1	2	3	4	5
	kefarmasian sesuai standar			
29	Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan program pengendalian anti mikroba (PPRA)	%	50	
30	Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotika rasional	%	50	
31	Persentase Puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	%	100	
32	Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	95	
33	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	100	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	50	
2	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	0,57	
3	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persentase	6,48	
4	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persentase	67	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Persentase	30	
6	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	100	
7	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional		30	
8	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	83,70	
9	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	100	
10	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	10,90	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase	4%	
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase	100	
3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	80	
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	80%	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	85	
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	95	
3	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	90	
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	95	
5	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	
6	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	95	
AF	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	26,66	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	41,52	
3	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan	%	15	
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	14	
5	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi	%	77,1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0,20	
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	51,5	
AG	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Indeks Keamanan Pangan Segar	Indeks	50,35	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	14,2	
3	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase	93	
4	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	100	
5	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88,5	
AH	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	55	
2	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persentase	100	
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	55	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	100	
5	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	100	
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase	100	
7	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	
AI	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Angka	79,05	
AJ	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	30	
2	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	50	
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	66,20	
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	98,15	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	62	
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	72,50	
7	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	78,70	
AK	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	7,63	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	8,29	
3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	1,99	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	3,98	
5	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	3,98	
6	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	16,58	
AL	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Rata-rata Anak per Wanita	2,1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	per WUS usia 15-49 Tahun			
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	38,17	
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	62	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12	
5	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	16,73	
AM	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	(%)	93	
2	Rasio Konektivitas Darat	%	0,512	
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	24	
AN	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	100	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	%	89	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGA N
1	2	3	4	5
	disediakan oleh Dinas Kominfo			
AO	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	6	
2	Persentase Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu.	%	17,5	
3	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	1	
4	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	1	
5	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	3	
6	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	2	
7	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	5	
8	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	3	
9	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	10	
10	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	1	
11	Proporsi Jumlah UKM	Persentase	2,70	
12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	10,3	
13	Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	5,78	
14	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	2,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
15	PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH NON PERTANIAN PADA LEVEL PROVINSI	%	9,45	
16	Rasio Kewirausahaan	Persentase	3,46	
17	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	7,5	
AP	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	16	
AQ	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	10,44	
2	Jumlah Fasilitas Olahraga Representatif	Unit	16	
3	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	3,72	
4	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepemudaan	%	0,30	
5	Persentase Pemuda Aktif Organisasi	%	45	
6	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	2,77	
7	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi Narkoba	Orang	400	
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	%	7,11	
9	Jumlah Event Olahraga yang diselenggarakan	Event	20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10	Peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga	Prestasi	195	
AR	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	80	
2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	80	
AS	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	46	
AT	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	21,5	
2	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	10	
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	17,14	
4	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	Angka	5	
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	2,50	
6	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	29,40	
AU	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68,53	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	7	
AV	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	60	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	30	
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	90	
AW	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	970.384	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	667.677	
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	302.707	
4	Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	%	83	
5	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	72	
6	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	7,75	
7	Luasan kawasan konservasi	Ha	242.635,34	
8	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis	Dokumen	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi			
AX	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	Orang	30	
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,6	
3	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	173000-179000	
4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	1.300.000	
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	30.95%	
6	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	36,94	
7	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	572	
8	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	704	
AY	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	1-1.3	
2	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,5	
3	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1-1.3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	1-1.3	
5	Presentasi penanganan bencana pertanian	%	0,5	
6	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Ton	311.967	
7	Presentasi SDM petani yang ditingkatkan	%	1	
8	Cakupan luas lahan yang ditetapkan	Hektar	353.783	
9	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.132.034	
10	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	5	
11	Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	52.068	
12	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	26.624	
13	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	1	
14	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	40.097,53	
15	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	50	
16	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	71	
17	Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan	%	1	
18	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra	Persentase	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGA N
1	2	3	4	5
	NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)			
19	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	97	
20	Jumlah Produksi Daging (Sapi, Babi, Ayam)	Ton	22.204	
21	Jumlah produksi tanaman hortikultura jenis tomat	Ton	35.346	
22	Jumlah Produksi Jagung	Ton	674,023	
23	Jumlah Produksi Telur	Ton	4.420	
24	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2.869	
25	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	13.853	
26	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	5.837	
27	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	272.319	
28	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	56.027,06	
29	Jumlah Produksi Padi	Ton	458.011	
AZ	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
1	Persentase Tutupan Lahan	Persentase	0,05	
2	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Rp	4.000.000.000	
3	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		30	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)		30	
5	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB		0,35	
6	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS		10	
7	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran	%	100	
8	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	Ha	240	
9	Luas lahan yang dihijaukan diluar kawasan hutan negara	Ha	100	
BA	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1	Persentase Rekomendasi Usaha Pengelolaan Geologi dan Sumber Daya Mineral	%	100	
2	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Dokumen	60	
3	Presentase Pertimbangan Teknis Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (Pertek SIPA) yang dikeluarkan (%)	%	100	
4	Rasio Elektrifikasi	%	100	
5	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Ha	600	
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	4	
2	TINGKAT INFLASI	%	2.3-3.7	
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	%	100	
4	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	Persentase	3-5	
5	Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya	Persentase	5	
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	5	
2	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	0,91	
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	0,131	
4	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	0,8	
5	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persentase	100	
6	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	9,75	
BD	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
1	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persentase	18	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	Jumlah lokasi yang di evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman	Lokasi	3	
3	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	100	
BE	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
1	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	
2	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44,03	
3	Indikator Indeks Layanan Administrasi Pimpinan	Indeks	93	
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	60	
5	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50	
6	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	98,8	
7	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,23	
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	10	
9	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan	Indeks	92	
10	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang	%	100,8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGA N
1	2	3	4	5
	ditandatangani pada kuartal pertama			
11	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan	Indeks	92	
12	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	95	
13	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	3,42	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,113	
BF	4.02 - SEKRETARIAT DPRD			
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	
BG	5.01 - PERENCANAAN			
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	95	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	95	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	95	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	95	
BH	5.02 - KEUANGAN			
1	Persentase Jumlah Dokumen Manajemen Aset yang dilaporkan	%	100	
2	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	44,63	
3	Persentase Penurunan SILPA	%	0.5-1	
4	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	0.01-0.03	
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	48,17	
7	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100	
8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	80-100	
9	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	10-30	
10	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	0.16-0.20	
BI	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase	71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	71	
BJ	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Terjaganya Kualitas Riset/ Penelitian		2	
2	Terfasilitasinya produk inovasi untuk dimanfaatkan		1	
3	Terlaksananya Analisis Kebijakan Berbasis Bukti		3	
BK	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			
1	Persentase Laporan LHKPN bagi ASN wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	%	100	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	80	
4	Monitoring Center for Prevention (MCP)	Nilai	85	
5	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	
6	Jumlah ZI WBK (Perangkat Daerah)		2	
7	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	
8	Nilai Manajemen Risiko	Nilai	76	
9	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	75	
BL	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027	KETERANGA N
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi		100	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100	
4	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029 Prov. Sulut (diolah)

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Dokumen ini mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJMD 2025–2029 serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP Tahun 2027. Dengan demikian, RKPD ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagai salah satu landasan dalam perumusan arah kebijakan, sasaran, prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan untuk menilai capaian kinerja pembangunan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan pembangunan, serta memastikan agar perencanaan Tahun 2027 lebih tepat sasaran, terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Tahun 2027 berpedoman pada kaidah dan prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi; keselarasan antara prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; keterukuran target dan indikator kinerja; efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya; akuntabilitas pelaksanaan program; serta keberlanjutan pembangunan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Sebagai tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan program pembangunan yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. Keberhasilan implementasi RKPD ini akan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

RKPD Tahun 2027 merupakan pedoman strategis dalam pembangunan Sulawesi Utara yang menekankan penguatan sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, ketepatan sasaran program, serta keterpaduan intervensi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah diharapkan memastikan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan daerah, mendukung pencapaian target RPJMD Tahun 2025–2029, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional. Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.